



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BASIR, SP
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 10 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sologatta Kec. Budong-Budong kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN
9. Pendidikan : S - 1

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh ANDI FIRMANSYAH, SH., TRI ARIADI RAHMAT, SH., MUH RIZAL ARISANDI, SH., WAHYU HIDAYAT, SH. Dan ANDI BUDIMAN, SH.,

Halaman 1 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dan Pengurus AFP Partnershit Law Office berkedudukan hukum di menteng Squarre B Tower 16 th Floor/52 jalan Matraman No. 30 E, Senen Jakarta Pusat Indonesia 1043 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju Nomor 9/ Pen. Pid.Sus-TPK/2022/PN. Mam. tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen. Pid. Sus-TPK/2022/PN.Mam. Tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa BASIR, S.P., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
- 2) Membebaskan terdakwa BASIR, S.P., dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
- 3) Menyatakan terdakwa BASIR, S.P., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BASIR, S.P., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
- 6) Menyatakan barang bukti :
 1. Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Saeit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kab.Mamuju Tengah, Prov Sulawesi Barat, Nomor : 1360/ Pi.400/ E/ 11/ 2019 tanggal 25 November 2019
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.Mamuju Tengah Nomor :009/ 4913/ SK/ XI/ 2019/Distan tentang penetapan calon pekebun calon lahan pada Kelompok Makassar Bahagia
 3. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 216/ Kpts/ OT.050/ 9/ 2017
 4. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 156/ Kpts/ OT.050 /4 /2018
 5. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 111/ Kpts/ OT.050/ 4/ 2017
 6. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 168/ Kpts/ OT.050/ 4/ 2018
 7. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 217/ Kpts/ OT.050/ 4/ 2018
 8. 4 (empat) lembar Surat Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia, nomor: 001/ KTMB/ X/ 2019 tanggal 21 Oktober 2019, perihal Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit melalui Dana BDPKS (tanpa lampiran)
 9. uang tunai senilai Rp. 51.697.800,- (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)
 10. Invoice CV. Gunung Kapal, Nomor: 003/GK.Inv/PSR/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 (Tagihan Uang Muka 30 % Bibit Kelapa Sawit senilai Rp. 546.098.000,- (Copy sesuai asli)
 11. Invoice CV. Gunung Kapal, Nomor: 004.b/GK.Inv/PSR/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 (Tagihan Pembelian 40 % Bibit Kelapa Sawit siap tanam 47.324 pohon senilai Rp. 719.330.500,- (Copy sesuai asli)
 12. Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara KT. Makassar bahagia dengan PT. BNI dan BDPKS, Nomor: 001/ KMB/ II/ 2020, Nomor: MMU/ 1/ 099/ R, Nomor: PER-097/ Peremajaan/ DPKS/ 2020, tanggal 06-02-2020 (Copy sesuai asli)
 13. Surat Perjanjian Kerjasama Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stacking dan Chipping antara KT. Makassar bahagia dengan CV. Asmar mandiri

Halaman 3 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 004/ KTMB/ XI/ 2019, Nomor: 10/ CAM/ XI/ 2019, tanggal 21-11-2019 (copy sesuai asli)

14. Perjanjian Kerjasama antara CV. Gunung Kapal dengan KT. Makassar Bahagia, Nomor: 021/ GK/ PSR/ I/ 2020, Nomor: 001.a/KMB/ I/ 2020 tanggal 22-01-2020 (copy sesuai asli)
15. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Nomor: 009/ 228/ SK/ I/ 2020/ DISTAN tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 20-01-2020 (copy sesuai asli)
16. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit, Nomor: KEP-545/ DPKS/ 2019 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Makassar Bahagia, tanggal 11 Desember 2021
17. Print out rekening koran Rekening BNI Nomor: 0906365781 atas nama Kelompok Tani Makassar Bahagia, periode 31-01-2020 sampai dengan 02-12-2021
18. Tabel Realisasi/ Pencairan KT Makassar Bahagia
19. Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat KT. Makassar Bahagia
20. Dokumen dari BNI tentang pencairan uang muka 30 % (Rp. 546.098.000,-) Bibit Sawit CV. Gunung Kapal (copy sesuai asli)
21. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran 40 % (Rp. 719.330.500,-) 40 % Bibit Sawit CV. Gunung Kapal (copy sesuai asli)
22. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Uang Muka (Rp. 800.000.000,-) biaya CV. Asmar Mandiri (copy sesuai asli)
23. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Biaya Tumbang Chipping (Rp. 458.240.000,-) biaya tumbang chipping CV. Asmar Mandiri (copy sesuai asli)
24. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah pengawas (Rp. 46.000.000,-) Muhammad Yunus (copy sesuai asli)
25. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Pembelian Bibit Jagung (Rp. 163.187.500,-) Ahmad Rifandi (copy sesuai asli)
26. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah lubang dan tanam (Rp. 567.892.500,-) Abd. Hamid (copy sesuai asli)
27. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Pembabatan (Rp. 51.000.000,-) Abd. Hamid (copy sesuai asli)

Halaman 4 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah penyemprotan 70 Ha (Rp. 28.000.000,-) Abd. Hamid (copy sesuai asli)
29. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Konsolidasi dan Penyisipan (Rp. 130.550.000,-) Abd. Hamid (copy sesuai asli)
30. Dokumen dari BNI tentang Pengajuan Tagihan Pencairan Dana PSR 5 dari KT. Makassar Bahagia kepada Pimpinan Cabang Bank Mitra BNI Unit Topoyo, Nomor: 012/ KTMB/ I/ 2021 tanggal 12 Januari 2021, beserta lampirannya (copy sesuai asli)
31. Uang senilai Rp. 1.428.953.767,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)
32. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KTP, KK serta Sporadik anggota KT. Makassar Bahagia
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Invoice CV. Gunung Kapal nomor 004.b/GK.INV/ PSR/ I/ 2021 tanggal 11 Januari 2021, penagihan pembelian 40% Bibit Kelapa Sawit
34. 1 (satu) bundel fotocopy laporan kemajuan pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Mamuju tengah Provinsi Sulawesi Barat
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat Tanah 53 orang pekebun diluar daftar pekebun penerima dana PSR.
36. 1 (satu) bundel dokumen telaahan status profil lahan peremajaan Kelapa Sawit nomor: 600/ 563/ VII/ Dishut tanggal 15 Juli 2021
37. 1 (satu) bundel perjanjian Kerjasama Penyaluran Perkebunan Kelapa Sawit antara KT. Makassar Bahagia dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
38. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara CV. Gunung Kapal nomor: 021/ GK/ PSR/ I/2020 dengan KT. Makassar Bahagia nomor: 001.a/ KMB/ I/ 2020
39. 3 (tiga) lembar Fotocopy Invoice CV. Gunung Kapal nomor 003.b/GK.INV/ PSR/ III/ 2020 tanggal 30 Maret 2020, tagihan uang muka 30% Bibit Kelapa Sawit
40. 1 (satu) bundle Foto copy dokumen KT. Makassar Bahagia yang terdiri :
 - 1) Fotocopy Surat perjanjian Pelaksanaan Tumbang Chipping antara Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan CV. Asmar Mandiri dan kwitansi pajak perusahaan CV. Asmar Mandiri 12% (PPn 10% dan PPh 2%) 15 April 2020 senilai Rp. 352.485.000, - dan Rp. 51.697.800,- tanggal 15 April 2020

Halaman 5 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian CV. Asmar Mandiri dengan KT. Makassar Bahagia
- 3) 8 (delapan) lembar Fotocopy Berita acara serah terima hasil pekerjaan
- 4) 2 (dua) lembar fotocopy RAB Permajaan Kebun Kelapa Sawit KT. Makassar Bahagia seluas 326,3750 Ha, tanggal 21 Oktober 2019
- 5) 8 (delapan) lembar Fotocopy Pengajuan Tagihan pekerjaan oleh CV. Asmar Mandiri Kepada KT. Makassar Bahagia
- 6) 2 (dua) lembar Fotocopy pengajuan uang muka oleh KT. Makassar Bahagia Nomor: 006/ KTMB/ IV/ 2020 tanggal 15 April 2020 kepada Bank BNI Topoyo
- 7) 2 (dua) lembar Fotocopy pengajuan uang muka oleh CV. Asmar Mandiri Nomor: .tanggal 15 April 2020 kepada KT. Makassar Bahagia
- 8) 1 (satu) bundel Fotocopy formulir pengisian Kelompok Tani di Kecamatan Karossa oleh aplikasi SIMLUHTAN
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemindahbukuan Bank BNI oleh KT. Makassar Bahagia kepada CV. Gunung Kapal senilai Rp. 719.330.500,-
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Program PSR tanggal 31 Agustus 2020 KT. Makassar Bahagia seluas 326 Ha.
- 11) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Profil Lahan Kelompok Tani Makassar Bahagia Tahun 2019.
- 12) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Profil pekebun Kelompok Tani Makassar Bahagia
- 13) 2 (dua) lembar fotocopy daftar nama penerima biaya pengawasan tanggal 11 Agustus 2020
- 14) 3 (tiga) lembar fotocopy daftar nama penerima upah kerja pembabatan dan penyemprotan
- 15) 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan Bank BNI oleh KT. Makassar Bahagia kepada CV. Asmar Mandiri Senilai Rp. 458.240.000,- tanggal 31 Mei 2020
- 16) 5 (lima) lembar Fotocopy Dokumen Tanda Terima Setoran Pajak PT. Pos Indonesia Kepada CV. Asmar Mandiri
- 17) 2 (dua) lembar fotocopy cetakan kode billing CV. Asmar Mandiri untuk pembayaran PPN kontrak Penumbangan Kelapa sawit KT. Makassar Bahagia (100%)
- 18) 8 (delapan) lembar fotofopy berita acara pemeriksaan pekerjaan oleh Kontraktor CV. Asmar Mandiri

Halaman 6 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr tanggal 11 Januari 2021
- 20) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr 1 tanggal 11 Mei 2020
- 21) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr 3 tanggal 26 Juni 2020
- 22) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr 4 tanggal 11 Agustus 2020
- 23) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr 4 tanggal 02 November 2020
- 24) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr 5 tanggal 12 Januari 2021
- 25) 4 (empat) lembar fotocopy kwitansi oleh CV. Gunung Kapal
- 26) 8 (delapan) lembar fotocopy kwitansi oleh CV. Asmar Mandiri
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi pemabayaran upah pekerjaan oleh KT. Makassar Bahagia
- 28) 4 (empat) lembar fotocopy nota pembelian racun rumput.
41. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen nomor induk berusaha KT. Makassar Bahagia
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 007/4726/RKM/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kab. Mamuju Tengah kepada Tim PSR Provinsi Sulawesi Barat
43. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah nomor: 009/ 467/ SK/ II/ 2019/ DISTAN tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim PSR.
44. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 525/ 25/ Kpts/ 2019/ DISBUN tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim PSR.
45. 1 (satu) bundel fotocopy RAB Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sulawesi Barat dan Revisi RAB Tahap I Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019.
46. 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Target Luas Areal Tahap I Peremajaan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan BDPKS tahun 2019 Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

Halaman 7 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Swakelola antara Direktorat Jenderal Perkebunan nomor: 73/ HK.210/ E-SEKTIM.PKSP/ 02/2019 dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 01/ SPK-PSR/ DISTAN/ II/ 2019
48. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Peremajaan Kelapa sawit Pekebun
49. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat keputusan direktur utama BPDPKS Nomor : KEP-51/ DPDPKS/2017 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai BPDPKS tahun 2017
50. 1 (satu) bundel fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 3802/ 613.b/ XI/ 2019 tanggal 4 November 2019 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun KT. Makassar Bahagia Kab. Mamuju Tengah
51. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Verifikasi nommor: 009/ 4701/ X/ 2019/ DISTAN tanggal 25 Oktober 2019
52. Surat pernyataan STDB nomor: 009.1/ 4683/ X/ 2019/ DISTAN tanggal 22 Oktober 2019
53. Kwitansi dari Cv.Asmar Mandiri dengan Kt,Makassar Bahagia(Asli).
54. Surat Perjanjian Kerja Sama Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stackingdan Chipping antara Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan Cv.Asmar mandiri Nomor :004/KTMB/XI/2019, Nomor :10/CAM/XI/2019 Tanggal 21-11-2019 (copy).
55. Surat Perjanjian antara Cv.Asmar Mandiri dengan Kelompok Tani Makassar Bahagia(asli).
56. Dokumen Tanda Terima Setoran Pajak Cv.Asmar Mandiri Tanggal 18-01-2021 Jumlah Setor Sebesar Rp.209.607.273,-(Asli).
57. Dokumen Tanda Terima Seoran Pajak Cv.Asmar Mandiri Tanggal 18-01-2021 Jumlah Setor Sebesar Rp.41.921.455,-(Asli).
58. Dokumen Tanda Terima Setoran Pajak Cv.Asmar Mandiri Tanggal 31-05-2021 Jumlah Setor Sebesar Rp.9.667.182,-(Asli).
59. Dokumen Tanda Terima Setoran Pajak Cv.Asmar Mandiri Tanggal 31-05-2021 Jumlah Setor Sebesar Rp.48.335.909,-(Asli).
60. Rencana Anggaran Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Luas Peremajaan 326.3750(Ha) Tanggal 21 Oktober 2019.
61. Dokumen Penagihan Cv.Asmar Mandiri untuk pembelian pisau / baket chipping dan bahan bakar (BBM) untuk pembayaran uang muka sebesar

Halaman 8 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30% dari total biaya Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stacking dan Chipping Total Tagihan Sebesar Rp.800.000.000,-(copy).

62. Pengajuan Uang Muka Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan Pimpinan Cabang Bank Mitra BNI Unit Topoyo Tanggal 15 April 2020 Sebesar Rp.800.000.000,-(copy).
63. Kwitansi Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan Cv.Asmar mandiri Tagihan Uang Muka 30% pekerjaan Tumbang Chipping lahan kebun Kelapa Sawit Kelomok Tani Makassar Bahagia Tanggal 15 April 2020 Sebesar Rp.800.000.000,-(copy).
64. Pengajuan Tagihan Pencairan danan PSR 1 Nomor 007/KTMB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020(asli).
65. Kwitansi uang pembayaran Pekerjaan Tumbang Chipping Lahan Kebun Kelapa Sawit Makassar Bahagia Nomor 007/KTMB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 Sebesar Rp.630.000.000,-(asli).
66. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 007/BAP/KTMB/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020.
67. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan anatar Cv.Asmar Mandiri dengan Kelompok Tani Makassar Bahagia tanggal 11 mei 2020(asli).
68. Pengajuan Tagihan Pekerjaan Tumbang Chipping seluas 70 Ha antara Cv.Asmar Mandiri dengan Kelompok Tani Makasar Bahagia tanggal 6 Mei 2020 Rp.630.000.000,-(asli)
69. Pengajuan Tagihan Pencairan dana PSR 3 Nomor 008/KTMB/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.(asli)
70. Kwitansi Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan Cv.Asmar Mandiri untuk Uang Pembayaran Pekerjaan Tumbang Chipping Lahan Kebun Kelapa Sawit Makassar Bahagia Tanggal 01 Juli 2020(copy).
71. Laporan Kemajuan Pekerjaan Program Peremajaan Sawit Rakyat periode laporan 30 Juni 2020 Total Luas yang diremajakan 325 Ha (asli).
72. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :008/BAP/KTMB/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020.
73. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan kelompok Tani Makassar Bahagia dengan CV.Asmar Mandiri.
74. Pengajuan Tagihan Pekerjaan Kepada Kelompok Tani Makassar Bahagia Pekerjaan Tumbang Chipping Seluas 100 Ha Tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp.900.000.000,-(asli).
75. Daftar Nama-Nama Penerima Upah Kerja Pembabatan dan Penyemprotan Tanggal 20 Juni 2020(asli).

Halaman 9 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Pengajuan Tagihan Pencairan dana PSR 4 Nomor 009/KTMBBB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020(asli).
77. Kwitansi Nomor 009/KTMB/VIII/2020 Untuk Uang Pembayaran Pekerjaan Tumbang Chipping Lahan Kebun Kelapa Sawit Gapoktan Makassar Bahagia tanggal 11 Agustus 2020 jumlah sebesar Rp.540.000.000,-(asli).
78. Pengajuan Tagihan Pekerjaan Tumbang Chipping Seluas 60 Ha Anatara CV.Asmar Mandiri Dengan Kelompok Tani Makassar Bahagia Jumlah Sebesar RP.540.000.000,-(ali).
79. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 009/BAP/KTMB/VIII/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Antara Kelompok Tani Makassar Bahagia Dengan Cv.Asmar Mandiri(Copy)
80. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Antaraa Kelompok Tani Makassar Bahagaia Dengan Cv. Asmar Mandiri Tanggal 11 Agustus 2020(asli).
81. Dokumen Kwitansi Kelompok Tani Makassar Bahagia(copy)
82. Daftar Nama-nama Penerima Biaya Pengawasan tanggal 11 Agustus 2020(asli).
83. Daftar Nama-nama penerima upah Kerja Pembabatan dan Penyemprotan tanggal 11 Agustus 2020.(copy)
84. Laporan Kemajuan Pekerjaan Program Peremajaan Sawit Rakyat tanggal 31 Agustus 2020(copy)
85. Pengajuan Tagihan Pencairan Dana PSR 5 Nomor : 012/KTMB/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021(copy).
86. Laporan kemajuan pekerjaan program peremajaan kelapa sawit tanggal 31 januari 2021(copy)
87. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :012/BAP/KTMB/I/2021 Antara Kelompok Tani Makassar Bahagia Dengan CV.Asmar Mandiri(copy)
88. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 12 Januari 2021 Antara Kelompok Tani Bahagia Dengan Dengan CV.Asmar Mandiri(copy)
89. Pengajuan Tagihan Pekerjaan Tumbang Chipping Seluas 26.3750 Ha, Tanggal 11 Januari 2021(copy)
90. Kwitansi Uang Pembayaran Pekerjaan Tumbang Chipping Lahan Kebun Kelapa Sawit Gapoktan Makassar Bahagia Antara Kelompok Tani Makassar Bahagia Dengan CV Asmar Mandiri Tanggal 12 Januari 2021(copy).
91. Kwitansi Kelompok Tani Makassar Bahagia (copy).
92. Nota Pembayaran Racun Rumput sebesar Rp.97.800.000,-(copy).

Halaman 10 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Surat Perintah Nomor : 821.22/627/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018(copy sesuai asli).
94. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.Mamuju Tengah Nomor :009/467/SK/II/2019/DISTAN Tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Pertanian Kab.Mamuju Tengah dalam Kerangka Pendanaan badan Pengelolaan dana Perkebunan Kelapa Sawit(copy sesuai asli).
95. Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kab.Mamuju Tengah Nomor : 007/4726/RKM/X/2019/DISTAN Tanggal 29 Oktober 2019(Copy sesuai asli).
96. Berita acara verifikasi Nomor : 009/4701/X/2019/DISTAN Tanggal 25 Oktober 2019.
97. Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor : KEP.1483/MEN/SJ-B/1987 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil(copy sesuai asli).
98. Surat KEPUTUSAN NOMOR : 009/4913/SK/XI/2019/DISTAN Tentang Penetapan Calon Penerima Dan Calon Lokasi (CPCL) Kelompok Tani Makassar Bahagia Desa Lara III Kec.Karossa Sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019(copy sesuai asli).
99. Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten.Mamuju Tengah Nomor : 3802/613.b/XI/2019/Disbun tanggal 04 November 2019(copy).
100. Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1360/pi.400/E/11/2019 Tanggal 25 November 2019(copy).
101. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat(asli).
102. Akta Pendirian Kelompok Tani Makassar Bahagia Nomor : AHU-0059.AH.02.01 Tahun 2010 Tanggal 14 September 2019(copy sesuai asli).
103. Daftar Nama-nama Pekebun Kelompok Tani Makassar Bahagia(copy)
104. Daftar Profil Pekebun Kelompok Tani Makassar Bahagia(copy).
105. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten mamuju tengah Nomor : 009/466/SK/II/2019/DISTAN Tanggal) 06 Februari 2019 tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan

Halaman 11 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Manusiadan Sarana Prasarana Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun Anggaran Anggaran 2019(copy sesuai asli).

106. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga, An.ABD KADIR TIMANG(copy).
107. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ABDILLA(copy).
108. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ABDUL HAKIM(copy)
109. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ABDUL HAMID(copy)
110. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga AnADIATMAN S(copy).
111. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.AGUS(copy).
112. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.AHMAD RAHIM(copy).
113. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga an.ALDI(copy).
114. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.AMAR JANGGO(copy).
115. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ANTO JUNARDI (copy).
116. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ANTO S SIBALI(copy).
117. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu KeluargaAn.ARMAN(copy).
118. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu KeluargaAn.ASGAR FARDAN(copy).
119. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ASIS(copy).
120. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ASPAR(copy).
121. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.AZIS TABA, S.Pd(copy).
122. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BADARUDDIN(copy).

Halaman 12 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BAHARUDDIN S(copy).
124. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BAHTIAR (copy).
125. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BAKRI SAYUTI(copy).
126. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BASIR(copy)
127. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BASIR SP.(copy)
128. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BELSA (copy).
129. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BIBIT RIYONO (copy).
130. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BOHARI IBRAHIM(copy).
131. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.DARWIN D(copy).
132. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.DG SERE(copy).
133. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.DIRWAN(copy).
134. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ERNAWATI(copy).
135. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.FADHIL ALMAHDALI(copy).
136. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.GULIK(copy)..
137. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.GUSTI K (copy).
138. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HAMANIA (copy).
139. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HAMDANA DG JINTU(copy).
140. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HARYADI(copy).

Halaman 13 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga HARYONO (copy).
142. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HASANUDDIN (copy).
143. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HASNAH(copy).
144. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HASNI(copy).
145. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HASWUDDIN(copy).
146. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga HERLINAH S.Pd(copy).
147. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.Hj.ROSMAWATI(copy).
148. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga HJ.ST AISYAH(copy).
149. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga an.IBRAHIM(copy).
150. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.INDA FADILAH (copy).
151. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.IWAN SAPUTRA(copy).
152. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.JAMARIAH (copy).
153. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.JIDANG DO SILA(copy).
154. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.KASMAN(copy).
155. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.M.YUNUS (copy).
156. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MAAMUN ALI(copy).
157. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MACHMUD (copy).
158. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MAKIN(copy).

Halaman 14 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga MALIANG.S.Ip.(copy).
160. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MANSUR(copy).
161. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MASDAR (copy).
162. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MASKUR(copy).
163. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MITHA AHRIANY ARIFIN (copy).
164. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MUH.HASBI YUSUF(copy).
165. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga MUHAMMAD ALI(copy).
166. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MUHAMMAD IDDAL(copy).
167. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MURSALIM(copy).
168. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MURSANG (copy).
169. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MURWADI (copy).
170. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.NATSIR (copy).
171. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.NAWIR (copy).
172. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.NOVITA ASPAWATI(copy).
173. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.NURDIN (copy).
174. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.NURHAEDA(copy).
175. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga NURMIATI(copy).
176. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.PASSIO DG NAI(copy).

Halaman 15 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.RABANAI(copy).
178. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga RAMLI(copy).
179. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga RIDWAN LATANGAN(copy).
180. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.RIJAL INTO(copy).
181. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SALMA(copy).
182. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SAMSUDDIN(copy).
183. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SARIFUDDIN(copy).
184. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SATTARIA(copy).
185. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SENRIMA (copy).
186. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SERIANA (copy).
187. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SIRAJUDDIN SYAM(copy).
188. Foto Copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SYAMSUARI SE(copy).
189. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUKARIA DG NGAI(copy).
190. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUNARTA(copy).
191. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUNDING(copy).
192. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUPRIYADI JAYA ST(copy).
193. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUPRIYADI(copy).
194. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SURADI(copy).

Halaman 16 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BURHANUDDIN, SH.MM.(copy).
196. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUTAJI (copy).
197. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SYAHARUDDIN T(copy).
198. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An. SYAMSUDDIN (copy).
199. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SYAMSUDDIN.
200. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.TAJUDDIN(copy).
201. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.TAJUDDIN NUR(copy).
202. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.TIAS SULIS TIANI S.MUSA(copy).
203. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.UHAR D(copy)
204. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.WAHID SYAM(copy).
205. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.YAHYANDI(copy).
206. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.YAHYUNI (copy).
207. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ZAENAB(copy).
208. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ABD BASUKI(copy).
209. Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor: TS.821.12-602, Tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan PNS Syahrudin T (copy sesuai asli)
210. Surat Perjanjian Kerjasama Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stacking dan Chipping antara KT. Makassar Bahagia dengan CV. Asmar Mandiri nomor: 004/ KTMB/ XI/ 2019, nomor: 10/ CAM/ XI/ 2019, tanggal 21 November 2019 (copy sesuai asli)
211. Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara KT. Makassar Bahagia dengan PT. BNI dan BDPKPS, nomor:

Halaman 17 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/ KMB/ II/ 2020, nomor: MMU/ 1/ 009/ R, Nomor: PER-097/ Peremajaan/
DPKS/ 2020, tanggal 06-02-2020 (copy sesuai asli)

212. Dokumen tanda terima setoran pajak Kelompok Tani Makassar Bahagia (copy sesuai asli)
213. Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana PSR nomor: 008/ KTMB/ VII/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 (copy sesuai asli)
214. Rencana Anggaran Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia tanggal 21 Oktober 2019 (copy sesuai asli)
215. Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Psr 1 nomor: 007/ KTMB/ V/ 2020 tanggal 11 Mei 2020 (copy sesuai asli)
216. Dokumen Pengajuan Dana PSR 4 nomor: 009/ KTMB/ VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020 (copy sesuai asli)
217. Dokumen Penagihan Pembelian Bibit Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan CV. Gunung Kapal (copy sesuai asli)
218. Surat Perjanjian Kerja Sama antar CV. Gunung Kapal dengan Kelompok Tani Makassar Bahagia nomor: 021/ GK/ PSR/ I/ 2020, nomor: 001.a/ KMB/ I/ 2020, tanggal 22-01-2020 (copy sesuai asli)
219. Dokumen pengajuan uang muka nomor: / KTMB/ IV/ 2020, tanggal 15 April 2020 (copy sesuai asli)
220. 6 (enam) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah nomor: 009/ 703/ SK/ II/ 2019/ DISTAN tentang Penetapan Petugas Pendamping Desa, Kecamatan dan Kabupaten Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Kabupaten Mamuju Tengah tahun anggaran 2019
221. Surat Pendamping Desa kepada Ketua Tim PSR Kab. Mamuju Tengah tanggal 27 Januari 2021 atas nama Kamaruddin S., S.T.
222. Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pengembalian biaya tanam dari SYAHARUDDIN T. (Ketua KT. Makassar Bahagia)
223. Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor : KEP.1483/MEN/SJ-B/1987 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Juni 1987;
224. Surat Keputusan Bupati Jeneponto nomor: 821.12-496 tentang Pegawai Negeri Sipil atas Nama BASIR, SP tanggal 31 Desember 2008;
225. Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor: TS.821.12-602, Tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan PNS Syahrudin T

Halaman 18 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Surat Perintah Nomor : 821.22/627/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah;

227. Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor: 823.4-01 tanggal 25 Februari 2019 tentang Kenaikan Pengkat Pegawai Negeri Sipil atas nama BASIR, SP;

228. Keputusan Bupati Mamuju Tengah nomor: 832.2/ 011/ 80/ 2019/ BKPP tanggal 06 Maret 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SYAHARUDDIN T

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa SYAHARUDDIN T

- 7) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan subsidiar sebagaimana dalam tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan semula bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Pertama subsidiar penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa BASIR, S.P. bersama-sama dengan MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap. (masing-masing sebagai Tim Verifikasi Peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah) berdasarkan SK Kepala Dinas Perkebunan Nomor 009/ 467/ SK/ II/ 2019/ DISTAN tanggal 06 Pebruari 2019, serta SYAHARUDDIN T selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor: TS.821.12-602, tanggal 29 Juli 2011 dan juga selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia berdasarkan Akta Pengukuhan Kelompok Tani Makassar Bahagia Nomor: 411/ 034/ KT-MB/ X/ 2015/ DL III, , (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 sampai dengan

Halaman 19 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di UPTD Lara III, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum**, SYAHARUDDIN T selaku Pegawai Negeri dilarang merangkap sebagai Pengurus Kelompok Tani pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (selanjutnya disingkat PSR), yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian, Nomor: 67 tahun 2016 tentang Pedoman pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan, Bab II huruf B ayat 4 (d), selain itu SYAHARUDDIN T membentuk Kelompok Tani Makassar Bahagia yang tidak memenuhi persyaratan dan menggunakan sarana Kelompok Tani tersebut untuk diajukan sebagai penerima dana PSR tahun 2019 ke Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju Tengah, dan SYAHARUDDIN T bekerjasama dengan MUH. ANWAR dan TERDAKWA selaku Tim Verifikator untuk tetap menyetujui pengajuan Kelompok Tani Makassar Bahagia sebagai penerima dana PSR dengan diterbitkannya CP/CL, No: 009/ 4913/ SK/ XI/ 2019/ DISTAN, untuk petani sebanyak 102 orang dan lahan seluas 326,3750 Ha yang ternyata lahan tersebut berada pada kawasan hutan Negara UPT Lara III, serta tanpa dilakukan verifikasi oleh tersangka Basir. SP secara benar atas usulan KT. Makassar Bahagia ditetapkan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta Sarana dan Prasarana perkebunan kelapa sawit, Pasal 43 ayat (1) huruf a dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208 Tahun 2019, BAB VI Kriteria dan Indikator huruf A menyangkut persyaratan anggota petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, sehingga **memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu Dana PSR disalurkan kepada yang tidak berhak serta SYAHARUDDIN T mendapatkan bagian Rp. 500.000,- per hektar kurang lebih senilai Rp. 163.187.500,- yang berasal dari pekerjaan Tumbang *chipping* sedangkan MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap. mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- per hektar kurang lebih senilai Rp. 652.750.000,- yang **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) Untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 Sampal dengan 2021 Nomor : SR-400/PW32/5/2021 tanggal : 30 Desember 2021, sebesar Rp. 7.959.375.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang bersumber dari

Halaman 20 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya dan iuran berkala yang dihimpun dari Pelaku Usaha Perkebunan yang dianggarkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satunya digunakan untuk pembiayaan Program PSR.

- Bahwa untuk mendukung Program Pemerintah tersebut, pada tanggal 6 Februari 2019, MUH. ANWAR, S.IP., M.AP selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit menerbitkan keputusan, Nomor: 009/ 467/ II/ 2019/ DISTAN tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Tahun 2019 dengan struktur tim sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Muh. Anwar, S.Ip., M.Ap	Ketua
2.	Nur Zain, S.Hut., M.Si	Sekretaris / Koordinator
3.	Hermawati, SP	Bendahara
4.	Riska Damayanti, SP	Staf Keuangan
5.	Terdakwa	Koord. Verifikator, Pendamping, dan Penilai
6.	Minangan Tallu.	Anggota Tim Verifikator
7.	Alimuddin, SP	Anggota Tim Verifikator
8.	Ir. H. Abd. Rahman	Anggota Tim Verifikator
9.	Muh. Saihu Z, SP., MP	Anggota Tim Pendamping
10.	Edy, SP	Anggota Tim Pendamping
11.	Muhammad Sjadri	Anggota Tim Pendamping
12.	Kamaruddin, ST	Anggota Tim Pendamping
13.	Muh. Ansari Saleh, SP	Anggota Tim Pendamping
14.	Adi Rismianto, SP	Anggota Tim Pendamping
15.	Yusrianto, SP	Anggota Tim Pendamping
16.	Muh. Rizal, SP	Anggota Tim Pendamping
17.	Khaerul Umri A, A.md. P	Anggota Tim Pendamping
18.	Heri Kurniawan, SP	Anggota Tim Pendamping
19.	Mahmuddin	Anggota Tim Pendamping
20.	Muh. Taufik	Anggota Tim Pendamping
21.	Arifai	Anggota Tim Pendamping
22.	Sujianto, SP	Anggota Tim Penilai
23.	Basri, S.ST	Anggota Tim Penilai
24.	Baharuddin	Anggota Tim Penilai
25.	Besse Munateng, S.ST	Anggota Tim Penilai
26.	Hadi Suryanto, SP	Anggota Tim Penilai
27.	Maspore, S.ST	Anggota Tim Penilai
28.	Ajeng Ayu Kartika Sari, S.ST	Anggota Tim Penilai

- Bahwa setelah dibentuknya Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Tahun 2019, maka telah dilakukan sosialisasi program PSR kepada para petani kelapa sawit yang tergabung dalam kelompok tani dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208 Tahun 2019, BAB VI Kriteria dan Indikator huruf A menyangkut persyaratan anggota petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, meliputi:

- 1) Permohonan;
- 2) KTP dan KK pekebun
- 3) Legalitas lahan (SHM, Spradik atau SKT atau surat kepemilikan lainnya);

Halaman 21 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat kepemilikan lahan tidak dalam sengketa ;
- 5) Surat tanda bukti daya (STDB) ;
- 6) Berita acara pembentukan kelompok tani, gapoktan yang ditandatangani oleh PPL tingkat desa dan Akta pembentukan ditingkat desa ditandatangani oleh Kepala Desa ;
- 7) Struktur organisasi kelompok / gapoktan ;
- 8) Akta Notaris pembentukan kelompok / gapoktan / koperasi ;
- 9) Terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), surat pernyataan Kepala Dinas Kabupaten atau Pengesahan Akta Notaris ;
- 10) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU/ SIU) yang diterbitkan oleh Kantor Perizinan;
- 11) NPWP kelembagaan;
- 12) Usulan minimal 50 Ha per kelompok, gapokan atau koperasi.

- Bahwa SYAHARUDDIN T sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk mendapatkan dana PSR telah menggunakan sarana kelompok tani Makassar Bahagia sebagai calon penerima dana PSR dan SYAHARUDDIN T sebagai ketuanya, karena Kelompok Tani Makassar Bahagia tidak memenuhi persyaratan karena hanya beranggotakan 25 orang petani, maka pada tanggal 7 Februari 2019 – 13 September 2019, SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia melakukan pengumpulan data berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen legalitas lahan berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah/ Sporadik atas 102 (seratus dua) petani/ pekebun dalam rangka pengajuan usulan sebagai penerima bantuan dana PSR ke Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, yang mana ke-102 petani tersebut adalah data identitas yang dipinjam untuk diatasnamakan dalam pengajuan usulan bantuan yang sebenarnya tidak dilaksanakan di lahan milik 102 (seratus dua) orang yang diajukan namanya sebagai pengusul. Untuk memenuhi persyaratan terkait kepemilikan lahan milik 102 petani tersebut, SYAHARUDDIN T merekayasa bukti pemilikan tanah dalam bentuk sporadik dengan bekerjasama Ganda Carito (saat ini telah meninggal dunia) menggunakan stempel Desa Lara III yang padahal Lara III tersebut bukanlah sebuah desa, tetapi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). Adapun daftar 102 petani tersebut, adalah:

NO	NAMA	NIK	KK	LUAS LAHAN (Ha)
1	ABD BASUKI	7309093012920002	7306182808170001	4.0000
2	ABD KADIR TIMANG	7602011603570001	7602012701080004	4.0000
3	ABDILLAH	7602101404560001	7606052811060001	4.0000
4	ABDUL HAKIM	7306060107700166	7606051612160002	4.0000
5	ABDUL HAMID	7602140407840001	7606012107170001	4.0000
6	ADIATMAN S	7602101106910001	7606051008170002	4.0000
7	AGUS	7602101708810002	7606052805130006	4.0000
8	AHMAD RAHIM	7602103112650032	7606052803053128	2.0000
9	ALDI	7602101005780001	7606052812120001	2.0000

Halaman 22 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	AMAR JANGGO	7602102105680003	7602100111130001	2.0000
11	ANTO JUNARDI	7371112206850013	7602122611180002	2.0000
12	ANTO S SIBALI	7602050707870008	7606031908150003	4.0000
13	ARMAN	7604122712860002	7606043005170001	2.0000
14	ASGAR FARDAN	7602010503970001	7606030705180005	2.0000
15	ASIS	7602102012920002	7606050304180009	2.0000
16	ASPAR	7602100107700071	7606052803051609	4.0000
17	AZIS TABA, S.PD	7602010304810003	7606020712180001	2.0000
18	BADARUDDIN	7602103012790004	7606050508140007	2.0000
19	BAHARUDDIN S	7602100709740001	7606052803051500	4.0000
20	BAHTIAR	7602102205660001	7606051705130003	2.0000
21	BAKRI SAYUTI	7602102908770002	7602101403130008	2.0000
22	BASIR	7305030101820002	7305031406100005	4.0000
23	TERDAKWA	7304101004700002	7606031308180002	2.0000
24	BELSA	7602100705670001	7606052608160001	4.0000
25	BIBIT RIYONO	7602051611700001	7606032803051824	4.0000
26	BOHARI IBRAHIM	7602012408640002	7606012204150001	4.0000
27	DARWIN D	7601040605730001	7606051707180005	4.0000
28	DG. SERE	7602050107450098	7602050203100001	4.0000
29	DIRWAN	7603091104840002	7602092201140001	2.0000
30	ERNAWATI	7305037006870001	7606042404190002	4.0000
31	FADHIL AL MAHDALI	7602101911820001	7606050409120002	4.0000
32	GULIK	7602103112940047	7606052705130022	2.0000
33	GUSTI K	7602101708730005	7602102303110001	2.0000
34	HAMANIA	7601044302870003	7606050606170001	2.0000
35	HAMDANA DG. JINTU	7306065707910004	7306061205070003	4.0000
36	HARYADI	7602011603850002	7602012708100007	4.0000
37	HARYONO	7602101311840002	7606050108120001	4.0000
38	HASANUDDIN	7314110201740001	7606030504180005	4.0000
39	HASNAH	7304034505670007	7305032308190001	4.0000
40	HASNI	7371127009840006	7371120112080011	4.0000
41	HASWUDDIN	7602100107790013	7606052803051823	2.0000
42	HERLINAH, S.PD	7305045506870001	7603030312080025	4.0000
43	HJ. ROSMAWATI	7309095011840002	7309090111100006	2.0000
44	HJ. ST AISYAH	7602014312620002	7606030705180005	2.0000
45	IBRAHIM	7602101204680002	7606052803053816	2.0000
46	INDA FADILAH	7602105007990004	7606052803053816	2.0000
47	IWAN SAPUTRA	7306022602890002	7305032807170002	4.0000
48	JAMARIAH	7606055201660001	7606052911160005	2.0000
49	JIDANG DG SILA	7305030107600169	7305032501053066	4.0000
50	KASMAN	7602100203800001	7602102411090010	2.0000
51	M. YUNUS	7602103112680061	7606052705130022	2.0000
52	MAAMUN ALI	7602013112650041	7602012911070004	4.0000
53	MACHMUD	7322110705520001	7322110602053219	4.0000
54	MAKIN	7601053112720007	7601050502100005	2.0000
55	MALIANG, S.IP	7602011507780003	7606031107160001	4.0000
56	MANSUR	7606032111850001	7606031003170003	4.0000

Halaman 23 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	MASDAR	7602102509940001	7606051404190002	4.0000
58	MASKUR	7309031511850002	7602120505170003	2.0000
59	MITHA AHRIANY ARIFIN	7602055810940001	7602050603070002	4.0000
60	MUH. HASBI YUSUF	7371140307840014	7371141908100009	4.0000
61	MUHAMMAD ALI	7309090808790002	7309092310080083	4.0000
62	MUHAMMAD IDDAL	7306151005960002	7306153005180001	2.0000
63	MURSALIM	7305033110600001	7305032501053182	4.0000
64	MURSANG	7602103112760036	7606050506080001	2.0000
65	MURWADI	7602051506750002	7602051902080012	4.0000
66	NATSIR	7604043112690207	7606050201190001	2.0000
67	NAWIR	7602053112800004	7303061808170001	4.0000
68	NOVITA ASPAWATI	7304105211770001	7606031308180002	2.0000
69	NURDIN	7602051712710002	7606030602080006	4.0000
70	NURHAEDA	7602106203780001	7606051107080004	2.0000
71	NURMIATI	7602034203750002	7602030312100009	4.0000
72	PASSIO DG NAI	7305040107590197	7305043009130006	4.0000
73	RABANAI	7602103112790053	7606052609120002	4.0000
74	RAMLI	7602103112620042	7606052907080008	4.0000
75	RIDWAN LATANGAN	7602103112680042	7606050401100004	4.0000
76	RIJAL INTO	7602101504790001	7606052803052380	2.0000
77	SALMA	7604135510910003	7602051812150001	4.0000
78	SAMSUDDIN	7602051404800001	7606032506120003	4.0000
79	SARIFUDDIN	7602101709740002	7606051107080004	2.0000
80	SATTARIA	7606036303990001	7606032003190004	4.0000
81	SENIRMA	7602100705560001	7602102803052132	4.0000
82	SERIANA	7603015404700001	7606050502180001	4.0000
83	SIRAJUDDIN SYAM	7602102807730001	7602101412110006	4.0000
84	SRI HARTINI	6112016604920009	7606032509190007	4.0000
85	SUKARIA DG NGAI	7305035005740003	7305031604070134	4.0000
86	SUNARIA	7604164107790006	7606050111170001	2.0000
87	SUNDING	7602103112400011	7602101509080005	4.0000
88	SUPRIADI JAYA. ST	7602061103760001	7602060611090001	4.0000
89	SUPRIYADI	7602063112850031	7602061808110003	2.0000
90	SURADI	7602053112710053	7606030408090005	2.3750
91	SURANTO	7602100106660002	7604051512160004	2.0000
92	SUTAJI	7602052707670002	7606032007110004	4.0000
93	SYAHARUDDIN T	7602053112670049	7606030208120001	4.0000
94	SYAMSUDDIN	7602103112640052	7606051308120016	2.0000
95	TAJUDDIN	7602101208750002	7606051308120012	4.0000
96	TAJUDDIN NUR	7304101203700002	7606030306150001	4.0000
97	TIAS SULIS TIANI S. MUSA	7306156309980001	7306152205080002	4.0000
98	UHAR D	7602100508710001	7606052803051837	2.0000

Halaman 24 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	WAHID SYAM	7604160107000001	7606050111170001	2.0000
100	YAHYANDI	7602031210920005	7602030712150001	4.0000
101	YAHYUNI	7602034505940005	7602032310120015	2.0000
102	ZAENAB	7602024109810001	7606052112180002	4.0000
JUMLAH				326.3750

- Bahwa selanjutnya seluruh dokumen persyaratan kecuali Akta Notaris terkumpul, SYAHARUDDIN T menyerahkan dokumen tersebut kepada Tim Sekretariat PSR melalui TERDAKWA., namun TERDAKWA beserta tim verifikator lainnya tidak pernah melakukan verifikasi atas usulan serta *hardcopy* dokumen pengajuan PSR yang disampaikan oleh SYAHARUDDIN T, melainkan langsung diserahkan kepada MUH. SAIHU Z. SP. MP selaku Tim Pendamping PSR Kabupaten Mamuju Tengah, hal tersebut dilakukan karena atas perintah MUH. ANWAR untuk segera memproses dokumen milik SYAHARUDDIN T tersebut.
- Bahwa untuk penerimaan dana PSR, SYAHARUDDIN T mengajukan pembukaan rekening atas nama-nama yang diusulkan sebagai penerima bantuan di KCP BNI Topoyo atas instruksi MUH. ANWAR selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah/ Ketua Tim PSR Kab. Mamuju Tengah pada saat itu, SYAHARUDDIN T membuat surat kuasa atas nama-nama yang diusulkan sebagai penerima bantuan untuk pembukaan rekening di BNI dan ditandatangani sendiri oleh SYAHARUDDIN T. Selanjutnya SYAHARUDDIN T juga menandatangani sendiri surat kuasa atas nama-nama yang diusulkan sebagai penerima bantuan dengan sepengetahuan MUH. ANWAR dan M. QADRI (pihak BNI KCP Topoyo) karena pada saat sedang ada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi COVID-19 sehingga ditakutkan terjadi kerumunan. SYAHARUDDIN T juga melakukan pembukaan rekening penampung (*escrow*) dengan nama rekening Kelompok Tani Makassar Bahagia untuk menampung bantuan PSR yang masuk pada rekening individu 102 (seratus dua) nama yang masuk dalam pengusulan jika usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia diloloskan dan dilakukan pencairan oleh BPDPKS. Data nomor rekening atas 102 nama yang diusulkan tersebut kemudian diserahkan kepada Tim Sekretariat PSR Kab. Mamuju Tengah sebagai salah satu pemenuhan syarat bantuan PSR.
- Bahwa untuk pengajuan usulan penerima dana PSR ke BPDPKS, MUH. ANWAR selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah/ Ketua Tim PSR Kab. Mamuju Tengah memerintahkan MUH. SAIHU Z. SP. MP dengan dibantu oleh tenaga operator/honorar melakukan penginputan profil lahan atas 102 (seratus dua) nama yang diajukan oleh Kelompok Tani dengan total luas lahan yang diajukan sebesar 326,375 Ha.
- Bahwa pada saat MUH. SAIHU Z. SP. MP bersama tenaga operator/ honorar melakukan penginputan profil lahan atas usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia, tidak terdapat *field* isian yang menyediakan opsi Kecamatan Karossa dan wilayah Lara III pada *website* aplikasi PSR. Sehingga atas perintah MUH. ANWAR, terpaksa diisi lokasi lahan sesuai pilihan *field* isian yang tersedia pada aplikasi, yaitu Desa Pangalloang.
- Bahwa pada saat pengusulan awal, belum terdapat penyeteroran data maupun penginputan titik koordinat isian profil lahan Kelompok Tani Makassar Bahagia. Pendamping PSR Desa Karossa atas nama KAMARUDDIN baru difungsikan

Halaman 25 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengambilan titik koordinat setelah adanya penetapan Kelompok Tani Makassar Bahagia selaku penerima bantuan PSR.

- Bahwa pada tanggal 14 September 2019, diterbitkan Akta Notaris Pendirian Kelompok Tani Makassar Bahagia Nomor 05. Adapun struktur pengurus Kelompok Tani Makassar Bahagia yaitu SYAHARUDDIN T selaku Ketua, DARWIN D selaku Sekretaris dan ANTO S. SIBALI selaku Bendahara, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2019, SYAHARUDDIN T menerbitkan surat nomor 001/ KTMB/ X/ 2019 perihal Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit melalui Dana BDPDKS dan surat 002/ KTMB/ X/ 2019 perihal permohonan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam surat tersebut dicantumkan permohonan dana peremajaan kelapa sawit atas lahan kelompok tani seluas 326,3750 Ha.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, SYAHARUDDIN T menandatangani Surat Pernyataan Metode Peremajaan nomor 003/KTMB/X/2019, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dengan Luas Peremajaan sebesar 326,3750 Ha. Pada RAB tersebut, dicantumkan total kebutuhan biaya sebesar Rp. 15.992.375.000,- untuk peremajaan lahan sawit seluas 326,375 Ha tersebut diperoleh dengan menggunakan asumsi biaya per Ha yang diperlukan dalam proses peremajaan sejak P0 sampai dengan P3 (penanaman hingga panen) sebesar Rp. 49.000.000,00 per Ha. Pembiayaan peremajaan sawit dilaksanakan dengan menggunakan sumber pendanaan dari bantuan BDPDKS sebesar 51,02% dan dari kredit lembaga keuangan sebesar 48,98%.
- Bahwa proses verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh SYAHARUDDIN T, tidak pernah dilakukan oleh Tim Verifikasi yang diketuai oleh MUH. ANWAR, Dokumen Berita Acara Verifikasi baru dibuat dan ditandatangani MUH. ANWAR selaku Tim Verifikasi pada bulan November 2021 setelah kasus ini diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, dimana atas perintah SYAHARUDDIN T tanggal pada dokumen tersebut dibuat tanggal mundur, yaitu tertanggal melainkan hanya langsung dibuatkan Berita Acara Verifikasi nomor 009/ 4701/ X/ 2019/ DISTAN, tertanggal 25 Oktober 2019 yang isinya dibuat seolah-olah telah dilakukan verifikasi dengan menggunakan sistem *online* terhadap kelengkapan dokumen persyaratan atas usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Dari hasil verifikasi diketahui bahwa semua calon penerima dana BDPDKS telah memiliki SHM/ SPORADIK;
 - b) Berkas pemohon yang diverifikasi untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia Desa Lara III Kecamatan Karossa berjumlah 97 KK/104 Pekebun dengan luasan 332,3750 Ha;
 - c) Berkas persyaratan pendaftaran yang diajukan melalui sistem *online* oleh Kelompok Tani Makassar Bahagia Desa Lara III Kecamatan Karossa secara umum telah sesuai dan memenuhi persyaratan untuk diajukan ke tingkat verifikasi Provinsi.Hal tersebut dilakukan oleh SYAHARUDDIN T, agar SYAHARUDDIN T juga mendapatkan pekerjaan dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tumbang chipping.
- Pada tanggal 29 Oktober 2019, MUH. ANWAR, S.IP., M.AP menerbitkan surat nomor: 007/ 4726/ RKM/ X/ 2019/ DISTAN perihal Rekomendasi Usulan

Halaman 26 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, kemudian pada tanggal 4 November 2019, Ir. H. ABD. WARIS BESTARI selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan surat nomor 3802/ 613.b/ XI/ 2019/ Disbun perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Makassar Bahagia Kab. Mamuju Tengah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

- Bahwa pada tanggal 21 November 2019, MUH. ANWAR, S.IP., M.AP selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah atas nama Bupati Mamuju Tengah menandatangani Surat Keputusan Nomor 009/ 4913/ SK/ XI/ 2019/ DISTAN tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Kelompok Tani Makassar Bahagia Desa Lara III Kecamatan Karossa sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019, kemudian menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 25 November 2019, Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc selaku Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menerbitkan surat nomor 1360/ PI.400/ E/ 11/ 2019 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yang ditujukan kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Adapun rincian pemberian rekomendasi teknis peremajaan tanaman kelapa sawit untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), nomor KEP-545/DPKS/2019 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Makassar Bahagia, tanggal 11 Desember 2019, ditetapkan Kelompok Tani Makassar Bahagia sebagai penerima bantuan sebesar Rp 8.159.375.000,- untuk 102 anggota petani dengan luas lahan 326,3750 Ha.
- Bahwa pada tanggal 21 November 2019, SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia (Pihak Pertama) dan ISWANTO ANAS selaku Direktur CV. Asmar Mandiri (Pihak Kedua) menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, *Stacking*, dan *Chipping* nomor 004/ KTMB/ XI/ 2019 dan 10/ CAM/ XI/ 2019. Penunjukan CV. Asmar Mandiri sebagai mitra kerja tumbang chipping oleh Kelompok Tani Makassar Bahagia merupakan arahan dari MUH. ANWAR, S.IP., M.AP selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, yang mana Direktur CV. Asmar Mandiri merupakan anak kandung dari MUH. ANWAR, S.IP., M.AP, Surat Perjanjian Kerjasama tersebut hanya formalitas yang digunakan untuk keperluan pencairan dana pekerjaan tumbang *chipping* yang berdasarkan regulasi Petunjuk Teknis PSR harus dicairkan melalui rekening Mitra Kerja/Pihak Ketiga yang didaftarkan di Bank Penyalur dengan melampirkan bukti Surat Perjanjian Kerjasama. Untuk pekerjaan tumbang *chipping* yang sebenarnya di lapangan dikelola sendiri oleh pengurus Kelompok Tani dan bekerjasama dengan H. SAHAR selaku pihak yang disewa alat beratnya untuk pekerjaan di lapangan. Penunjukan H. SAHAR oleh SYAHARUDDIN T atas arahan dari MUH. ANWAR, S.IP., M.AP. SYAHARUDDIN T menyetujui dan menyepakati pembagian fee pinjam perusahaan sebesar 2% ditambah 10% untuk menanggung pajak perusahaan. CV. Asmar Mandiri sendiri

Halaman 27 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak memiliki peralatan seperti alat berat dan tenaga kerja buruh lapangan untuk mengerjakan pekerjaan tumbang *chipping*. CV. Asmar Mandiri hanya memiliki tenaga administrasi sesuai dengan struktur pada akta perusahaan dan belum memiliki kantor tetap.

- Bahwa untuk pengadaan bibit sawit, SYAHARUDDIN T menandatangani Perjanjian Kerjasama, nomor: 021/ GK/ PSR/ I/ 2020 dan 001.a/KMB/I/2020, tanggal 22 Januari 2020, dengan DARMAWAN selaku Direktur CV. Gunung Kapal (Pihak Pertama), dengan nilai bibit yang disepakati sebesar Rp 38.000,00 per pohon dengan ketentuan usia bibit minimal 9 bulan dan maksimal 12 bulan, dan jumlah bibit sawit yang disepakati untuk disediakan oleh Pihak Pertama dan harus diserahkan kepada SYAHARUDDIN T selaku Pihak Kedua adalah sebanyak 47.324 pohon, total pembayaran yang harus diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama terkait pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp 1.798.326.250,-. Penunjukan CV. Gunung Kapal sebagai penyedia bibit adalah atas arahan dari MUH. ANWAR, S.IP., M.AP selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 – 8 Agustus 2020, KAMARUDDIN selaku Pendamping PSR Desa Karossa melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi/lahan pengganti atas 102 (seratus dua) nama penerima dana PSR Kelompok Tani Makassar Bahagia yang telah ditetapkan berdasarkan Rekomendasi Teknis Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Keputusan Dirut BPD PKS. Pada saat melakukan pengecekan titik koordinat menggunakan aplikasi open camera dan dilakukan pengecekan status titik koordinat, ternyata lahan yang diusulkan masuk dalam kawasan hutan. Hal tersebut kemudian disampaikan oleh KAMARUDDIN kepada SYAHARUDDIN T. Selanjutnya, atas kondisi tersebut, MUH. ANWAR, S.IP., M.AP (Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah) mengarahkan Muh. SAIHU Z. SP. MP (Pendamping PSR Kabupaten Mamuju Tengah) dan diinstruksikan untuk membantu SYAHARUDDIN T (Ketua Kelompok Tani) untuk mencari lokasi/ lahan pengganti dengan tetap mengatasnamakan 102 (seratus dua) nama yang terlanjur ditetapkan sebagai penerima bantuan, agar target kegiatan PSR bisa tetap berjalan. SYAHARUDDIN T kemudian mencari lokasi/ lahan pengganti 102 nama yang terlanjur ditetapkan sebagai penerima bantuan, kemudian yang bersangkutan diambil titik koordinat lokasi lahan pengganti tersebut dengan menggunakan aplikasi open camera dan mengirimkan bukti titik koordinat kepada MUH. SAIHU Z. SP. MP (Pendamping PSR Kabupaten Mamuju Tengah) melalui *whatsapp*.
- Bahwa untuk pencairan dana, SYAHARUDDIN T dengan dibantu oleh Pendamping PSR Desa Karossa, membuat sendiri berita acara pemeriksaan pekerjaan dan laporan kemajuan pekerjaan, yang seharusnya dibuat oleh Tim Penilai. Hal tersebut dilakukan karena untuk menyembunyikan bahwa lahan yang sebenarnya berada dalam Kawasan hutan lindung. Pada tanggal 23 Oktober 2020, Ir. H. ABD. WARIS BESTARI selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan surat nomor 3802.2/ 515/ X/ 2020/ Disbun perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit di Luar Kawasan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Dalam lampiran surat tersebut disampaikan juga 102 nama penerima bantuan PSR dari Kelompok Tani

Halaman 28 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Bahagia, beserta titik koordinat yang telah diinput ke dalam profil lahan pada *website* aplikasi PSR.

- Bahwa HERMAWATI, SP selaku Bendahara Tim PSR Kabupaten Mamuju Tengah yang memperoleh informasi bahwa terdapat lokasi/lahan Kelompok Tani Makassar Bahagia yang ternyata masuk dalam kawasan hutan berdasarkan hasil telaah, menyarankan kepada SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia agar pekerjaan PSR dihentikan dan dana yang tersimpan di rekening *escrow* Kelompok Tani Makassar Bahagia dikembalikan ke Kas Negara. Pada saat itu, MUH. ANWAR, S.IP., M.AP (Plh. Kepala Dinas) menyampaikan bahwa permasalahan lahan kelompok tani yang masuk kawasan hutan sudah selesai dan memerintahkan untuk menyusun *draft* kontrak pekerjaan tumbang *chipping* antara Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan CV. Asmar Mandiri dalam rangka pengajuan pencairan uang muka.
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020, SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia, bersama ANDI AHSAN NUR selaku Pimpinan Cabang BNI Mamuju, dan SUNARI selaku Direktur Perhimpunan Dana BDPDKS menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit nomor 001/ KMB/ II/ 2020, MMU/ 1/ 099/ R, dan PER-097/ PEREMAJAAN/ DPKS/ 2020, kemudian SYAHARUDDIN T menerbitkan surat permohonan pembayaran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Direktur Utama BDPDKS dengan melampirkan dokumen kelengkapan permohonan pembayaran. Berdasarkan hal tersebut BDPDKS menerbitkan Surat Perintah Membayar nomor: SPM-00128/ DIT.3/ 2020 sebesar Rp 8.159.375.000,- untuk keperluan Penyaluran Dana PSR untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia berdasarkan keputusan Direktur Utama BDPDKS nomor: 545/ DPKS/ 2019 dengan jumlah pekebun 102 orang serta luas lahan 326,3750 Ha. Selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dana PSR dari rekening individu masing-masing 102 (seratus dua) nama penerima bantuan ke rekening penampung (*escrow*) Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan total pemindahbukuan sebesar Rp 8.159.375.000,00. Setelah itu dilakukan pemindahbukuan dan penarikan dana PSR dari rekening penampung (*escrow*) Kelompok Tani Makassar Bahagia ke rekening mitra kerja dengan total pemindahbukuan dan penarikan sebesar Rp 6.730.421.233,-.
- Bahwa mengenai Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit pada Badan Pengelolaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia di Mamuju Tengah Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Tim Verifikasi Peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten Mamuju sampai dengan 2021, melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:
 - a) Pasal 1 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”
 - b) Pasal 26 ayat 2: Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu
 - c) Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

Halaman 29 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

- d) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ PERMENTAN/ KB.330/ 5/ 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Lampiran Peraturan Bab I: “Pelaksanaan keberhasilan peremajaan untuk pekebun berkaitan dengan kesiapan faktor pendukung seperti pemetaan kebun, perolehan STDB, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, sertifikasi lahan, dan sertifikasi ISPO. Pemetaan kebun dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan tujuan agar pekebun melakukan usaha tani sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, berada di kawasan yang tepat, tidak masuk dalam kawasan hutan, ataupun lahan sengketa”

- e) Pasal 2, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit:

“Penggunaan Dana PPKS ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit; dan
 - b. Menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.”
- f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit:

Pasal 14:

- 1) Peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan areal perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

- 2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.

Pasal 43:

Pengajuan Peremajaan harus memenuhi syarat:

- f. Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa;
- g. SHM, SKT, Sporadik, Girik, *Letter C*, AJB, atau hak adat komunal.

Pasal 2, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor 208/Kpts/KB.120/7/2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit:

Penggunaan Dana PPKS ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit; dan
 - b. Menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap. dan SYAHARUDDIN T, negara mengalami kerugian sebagaimana hasil perhitungan Ahli berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) Untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 Sampal dengan 2021 Nomor : SR-400/PW32/5/2021 tanggal : 30 Desember 2021 sebesar Rp. 7.959.375.000,- (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan

Halaman 30 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. **Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap. dan SYAHARUDDIN T, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa BASIR, S.P. bersama-sama dengan MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap. (masing-masing sebagai Tim Verifikasi Peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten Mamuju Tengah) berdasarkan SK Kepala Dinas Perkebunan Nomor 009/ 467/ SK/ II/ 2019/ DISTAN tanggal 06 Pebruari 2019, serta SYAHARUDDIN T selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor: TS.821.12-602, tanggal 29 Juli 2011 dan juga selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia berdasarkan Akta Pengukuhan Kelompok Tani Makassar Bahagia Nomor: 411/ 034/ KT-MB/ XI/ 2015/ DL III, (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di UPTD Lara III, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia menyalurkan Dana PSR kepada petani yang tidak terdaftar pada rekomendasi teknis (rekomtek) dan SYAHARUDDIN T mendapatkan bagian Rp. 500.000,- per hektar, yaitu kurang lebih senilai Rp. 163.187.500,- yang berasal dari pekerjaan tumbang *chipping* sedangkan MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap. mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- per hektar kurang lebih senilai Rp. 652.750.000,-, dengan cara **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (selanjutnya disingkat PSR), mengajukan Kelompok Tani Makassar Bahagia sebagai penerima dana PSR tahun 2019 ke Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju Tengah dengan cara merekayasa data anggota kelompok tani, merekayasa alas hak (sporadik) berupa data luasan lahan yang berada di kawasan hutan dan untuk disetujuinya pengajuan tersebut, SYAHARUDDIN T bekerjasama dengan MUH. ANWAR dan TERDAKWA selaku Tim Verifikator dengan cara melakukan verifikasi secara tidak benar yaitu untuk tetap menyetujui pengajuan Kelompok Tani Makassar Bahagia sebagai penerima dana PSR dengan diterbitkannya CP/CL, No: 009/ 4913/ SK/ XI/ 2019/ DISTAN, untuk petani sebanyak 102 orang dan lahan seluas 326,3750 Ha yang ternyata lahan tersebut berada pada kawasan hutan Negara UPT Lara III, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta Sarana dan Prasarana perkebunan kelapa sawit, Pasal 43 ayat

Halaman 31 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208 Tahun 2019, BAB VI Kriteria dan Indikator huruf A menyangkut persyaratan anggota petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, yang **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) Untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 Sampal dengan 2021 Nomor : SR-400/PW32/5/2021 tanggal : 30 Desember 2021, sebesar Rp. 7.959.375.000,- (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang bersumber dari pungutan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya dan iuran berkala yang dihimpun dari Pelaku Usaha Perkebunan yang dianggarkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satunya digunakan untuk pembiayaan Program PSR.
- Bahwa sekira pada bulan Februari 2019, SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia berdasarkan Akta Pengukuhan Kelompok Tani Makassar Bahagia Nomor: 411/ 034/ KT-MB/ X/ 2015/ DL III melakukan pendataan terhadap anggota kelompok tani yang akan menerima dana PSR, karena jumlah anggota kelompok sebanyak 25 orang tidak memenuhi persyaratan, maka untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208 Tahun 2019 BAB VI Kriteria dan Indikator huruf A menyangkut persyaratan anggota petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, SYAHARUDDIN T telah merekayasa 102 orang yang seolah olah adalah anggota kelompok tani Makassar Bahagia, dan SYAHARUDDIN T telah merekayasa luasan lahan Kawasan hutan seolah-olah sebagai lahan kebun sawit milik anggota kelompok tani Makassar Bahagia dengan cara bekerja sama dengan GANDA CARITO (almarhum) merekayasa sporadik seolah-olah berada di Desa Lara III yang padahal Desa Lara III belum definitive (masih berstatus UPTD). Adapun daftar 102 petani tersebut, adalah:

NO	NAMA	NIK	KK	LUAS LAHAN (Ha)
1	ABD BASUKI	7309093012920002	7306182808170001	4.0000
2	ABD KADIR TIMANG	7602011603570001	7602012701080004	4.0000
3	ABDILLAH	7602101404560001	7606052811060001	4.0000
4	ABDUL HAKIM	7306060107700166	7606051612160002	4.0000
5	ABDUL HAMID	7602140407840001	7606012107170001	4.0000
6	ADIATMAN S	7602101106910001	7606051008170002	4.0000

Halaman 32 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	AGUS	7602101708810002	7606052805130006	4.0000
8	AHMAD RAHIM	7602103112650032	7606052803053128	2.0000
9	ALDI	7602101005780001	7606052812120001	2.0000
10	AMAR JANGGO	7602102105680003	7602100111130001	2.0000
11	ANTO JUNARDI	7371112206850013	7602122611180002	2.0000
12	ANTO S SIBALI	7602050707870008	7606031908150003	4.0000
13	ARMAN	7604122712860002	7606043005170001	2.0000
14	ASGAR FARDAN	7602010503970001	7606030705180005	2.0000
15	ASIS	7602102012920002	7606050304180009	2.0000
16	ASPAR	7602100107700071	7606052803051609	4.0000
17	AZIS TABA, S.PD	7602010304810003	7606020712180001	2.0000
18	BADARUDDIN	7602103012790004	7606050508140007	2.0000
19	BAHARUDDIN S	7602100709740001	7606052803051500	4.0000
20	BAHTIAR	7602102205660001	7606051705130003	2.0000
21	BAKRI SAYUTI	7602102908770002	7602101403130008	2.0000
22	BASIR	7305030101820002	7305031406100005	4.0000
23	TERDAKWA	7304101004700002	7606031308180002	2.0000
24	BELSA	7602100705670001	7606052608160001	4.0000
25	BIBIT RIYONO	7602051611700001	7606032803051824	4.0000
26	BOHARI IBRAHIM	7602012408640002	7606012204150001	4.0000
27	DARWIN D	7601040605730001	7606051707180005	4.0000
28	DG. SERE	7602050107450098	7602050203100001	4.0000
29	DIRWAN	7603091104840002	7602092201140001	2.0000
30	ERNAWATI	7305037006870001	7606042404190002	4.0000
31	FADHIL AL MAHDALI	7602101911820001	7606050409120002	4.0000
32	GULIK	7602103112940047	7606052705130022	2.0000
33	GUSTI K	7602101708730005	7602102303110001	2.0000
34	HAMANIA	7601044302870003	7606050606170001	2.0000
35	HAMDANA DG. JINTU	7306065707910004	7306061205070003	4.0000
36	HARYADI	7602011603850002	7602012708100007	4.0000
37	HARYONO	7602101311840002	7606050108120001	4.0000
38	HASANUDDIN	7314110201740001	7606030504180005	4.0000
39	HASNAH	7304034505670007	7305032308190001	4.0000
40	HASNI	7371127009840006	7371120112080011	4.0000
41	HASWUDDIN	7602100107790013	7606052803051823	2.0000
42	HERLINAH, S.PD	7305045506870001	7603030312080025	4.0000
43	HJ. ROSMAWATI	7309095011840002	7309090111100006	2.0000
44	HJ. ST AISYAH	7602014312620002	7606030705180005	2.0000
45	IBRAHIM	7602101204680002	7606052803053816	2.0000
46	INDA FADILAH	7602105007990004	7606052803053816	2.0000
47	IWAN SAPUTRA	7306022602890002	7305032807170002	4.0000
48	JAMARIAH	7606055201660001	7606052911160005	2.0000
49	JIDANG DG SILA	7305030107600169	7305032501053066	4.0000
50	KASMAN	7602100203800001	7602102411090010	2.0000
51	M. YUNUS	7602103112680061	7606052705130022	2.0000
52	MAAMUN ALI	7602013112650041	7602012911070004	4.0000
53	MACHMUD	7322110705520001	7322110602053219	4.0000

Halaman 33 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	MAKIN	7601053112720007	7601050502100005	2.0000
55	MALIANG, S.IP	7602011507780003	7606031107160001	4.0000
56	MANSUR	7606032111850001	7606031003170003	4.0000
57	MASDAR	7602102509940001	7606051404190002	4.0000
58	MASKUR	7309031511850002	7602120505170003	2.0000
59	MITHA AHRIANY ARIFIN	7602055810940001	7602050603070002	4.0000
60	MUH. HASBI YUSUF	7371140307840014	7371141908100009	4.0000
61	MUHAMMAD ALI	7309090808790002	7309092310080083	4.0000
62	MUHAMMAD IDDAL	7306151005960002	7306153005180001	2.0000
63	MURSALIM	7305033110600001	7305032501053182	4.0000
64	MURSANG	7602103112760036	7606050506080001	2.0000
65	MURWADI	7602051506750002	7602051902080012	4.0000
66	NATSIR	7604043112690207	7606050201190001	2.0000
67	NAWIR	7602053112800004	7303061808170001	4.0000
68	NOVITA ASPAWATI	7304105211770001	7606031308180002	2.0000
69	NURDIN	7602051712710002	7606030602080006	4.0000
70	NURHAEDA	7602106203780001	7606051107080004	2.0000
71	NURMIATI	7602034203750002	7602030312100009	4.0000
72	PASSIO DG NAI	7305040107590197	7305043009130006	4.0000
73	RABANAI	7602103112790053	7606052609120002	4.0000
74	RAMLI	7602103112620042	7606052907080008	4.0000
75	RIDWAN LATANGAN	7602103112680042	7606050401100004	4.0000
76	RIJAL INTO	7602101504790001	7606052803052380	2.0000
77	SALMA	7604135510910003	7602051812150001	4.0000
78	SAMSUDDIN	7602051404800001	7606032506120003	4.0000
79	SARIFUDDIN	7602101709740002	7606051107080004	2.0000
80	SATTARIA	7606036303990001	7606032003190004	4.0000
81	SENRIMA	7602100705560001	7602102803052132	4.0000
82	SERIANA	7603015404700001	7606050502180001	4.0000
83	SIRAJUDDIN SYAM	7602102807730001	7602101412110006	4.0000
84	SRI HARTINI	6112016604920009	7606032509190007	4.0000
85	SUKARIA DG NGAI	7305035005740003	7305031604070134	4.0000
86	SUNARIA	7604164107790006	7606050111170001	2.0000
87	SUNDING	7602103112400011	7602101509080005	4.0000
88	SUPRIADI JAYA. ST	7602061103760001	7602060611090001	4.0000
89	SUPRIYADI	7602063112850031	7602061808110003	2.0000
90	SURADI	7602053112710053	7606030408090005	2.3750
91	SURANTO	7602100106660002	7604051512160004	2.0000
92	SUTAJI	7602052707670002	7606032007110004	4.0000
93	SYAHARUDDIN T	7602053112670049	7606030208120001	4.0000
94	SYAMSUDDIN	7602103112640052	7606051308120016	2.0000
95	TAJUDDIN	7602101208750002	7606051308120012	4.0000
96	TAJUDDIN NUR	7304101203700002	7606030306150001	4.0000

Halaman 34 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	TIAS SULIS TIANI S. MUSA	7306156309980001	7306152205080002	4.0000
98	UHAR D	7602100508710001	7606052803051837	2.0000
99	WAHID SYAM	7604160107000001	7606050111170001	2.0000
100	YAHYANDI	7602031210920005	7602030712150001	4.0000
101	YAHYUNI	7602034505940005	7602032310120015	2.0000
102	ZAENAB	7602024109810001	7606052112180002	4.0000
JUMLAH				326.3750

- Bahwa SYAHARUDDIN T mengajukan usulan calon penerima dana PSR Kelompok Tani Makassar Bahagia kepada TERDAKWA, dan pada tenggang waktu yang seharusnya dilakukan proses verifikasi dari mulai bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019, SYAHARUDDIN T telah bekerjasama dengan MUH. ANWAR dan TERDAKWA selaku Tim Verifikasi untuk langsung menyetujui pengajuan usulan dana PSR Kelompok Tani Makassar Bahagia, tanpa melakukan validasi 102 orang anggota kelompok tani, tidak melakukan koordinasi ke Badan Pertanahan untuk memastikan keabsahan kepemilikan lahan dan luasannya. Selanjutnya untuk pengajuan usulan penerima dana PSR ke BDPDKS, MUH. ANWAR selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah/ Ketua Tim PSR Kab. Mamuju Tengah memerintahkan MUH. SAIHU Z. SP. MP dengan dibantu oleh tenaga operator/honorar melakukan penginputan profil lahan atas 102 (seratus dua) nama yang diajukan oleh Kelompok Tani dengan total luas lahan yang diajukan sebesar 326,375 Ha. Pada saat MUH. SAIHU Z. SP. MP bersama tenaga operator/ honorar melakukan penginputan profil lahan atas usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia, tidak terdapat *field* isian yang menyediakan opsi Kecamatan Karossa dan wilayah Lara III pada *website* aplikasi PSR. Sehingga atas perintah MUH. ANWAR, terpaksa diisi lokasi lahan sesuai pilihan *field* isian yang tersedia pada aplikasi, yaitu Desa Pangalloang, dan tidak dilakukan penginputan titik koordinat isian profil lahan Kelompok Tani Makassar Bahagia. Untuk mendukung kelengkapan administrasi yang seolah-olah sudah dilakukan verifikasi, maka MUH. ANWAR membuat dan menandatangani dokumen Berita Acara Verifikasi pada bulan November 2021 setelah kasus ini diperiksa, dimana atas perintah MUH. ANWAR tanggal pada dokumen tersebut dibuat tanggal mundur, yaitu Berita Acara Verifikasi nomor 009/ 4701/ X/ 2019/ DISTAN, tertanggal 25 Oktober 2019 dengan hasil sebagai berikut:

- a) Dari hasil verifikasi diketahui bahwa semua calon penerima dana BDPDKS telah memiliki SHM/ SPORADIK;
- b) Berkas pemohon yang diverifikasi untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia Desa Lara III Kecamatan Karossa berjumlah 97 KK/104 Pekebun dengan luasan 332,3750 Ha;
- c) Berkas persyaratan pendaftaran yang diajukan melalui sistem *online* oleh Kelompok Tani Makassar Bahagia Desa Lara III Kecamatan Karossa secara umum telah sesuai dan memenuhi persyaratan untuk diajukan ke tingkat verifikasi Provinsi.

Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan penerbitan CP/CL Kelompok Tani Makassar Bahagia, No: 009/ 4913/ SK/ XI/ 2019/ DISTAN. Adapun maksud dari SYAHARUDDIN T dan MUH. ANWAR, agar mereka mendapatkan pekerjaan dan memperoleh keuntungan dari kegiatan

Halaman 35 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbang chipping. Bertentangan dengan ketentuan Peraturan menteri pertanian Nomor 7 tahun 2019 tentang pengembangan SDM, Penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dan keputusan direktur jenderal perkebunan nomor 208/kota/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang pedoman teknis peremajaan tanaman sawit pekebun dalam kerangka pendanaan badan pengelola perkebunan kelapa sawit.

- Bahwa untuk penerimaan dana PSR, SYAHARUDDIN T mengajukan pembukaan rekening atas nama-nama yang diusulkan sebagai penerima bantuan di KCP BNI Topoyo atas instruksi MUH. ANWAR selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah/ Ketua Tim PSR Kab. Mamuju Tengah pada saat itu, SYAHARUDDIN T membuat surat kuasa atas nama-nama yang diusulkan sebagai penerima bantuan untuk pembukaan rekening di BNI dan ditandatangani sendiri oleh SYAHARUDDIN T. Selanjutnya SYAHARUDDIN T juga menandatangani sendiri surat kuasa atas nama-nama yang diusulkan sebagai penerima bantuan dengan sepengetahuan MUH. ANWAR dan M. QADRI (pihak BNI KCP Topoyo) karena pada saat sedang ada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi COVID-19 sehingga ditakutkan terjadi kerumunan. SYAHARUDDIN T juga melakukan pembukaan rekening penampung (escrow) dengan nama rekening Kelompok Tani Makassar Bahagia untuk menampung bantuan PSR yang masuk pada rekening individu 102 (seratus dua) nama yang masuk dalam pengusulan jika usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia diloloskan dan dilakukan pencairan oleh BDPKS. Data nomor rekening atas 102 nama yang diusulkan tersebut kemudian diserahkan kepada Tim Sekretariat PSR Kab. Mamuju Tengah sebagai salah satu pemenuhan syarat bantuan PSR.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, SYAHARUDDIN T menandatangani Surat Pernyataan Metode Peremajaan nomor 003/KTMB/X/2019, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dengan Luas Peremajaan sebesar 326,3750 Ha. Pada RAB tersebut, dicantumkan total kebutuhan biaya sebesar Rp. 15.992.375.000,- untuk peremajaan lahan sawit seluas 326,375 Ha tersebut diperoleh dengan menggunakan asumsi biaya per Ha yang diperlukan dalam proses peremajaan sejak P0 sampai dengan P3 (penanaman hingga panen) sebesar Rp. 49.000.000,00 per Ha. Pembiayaan peremajaan sawit dilaksanakan dengan menggunakan sumber pendanaan dari bantuan BDPKS sebesar 51,02% dan dari kredit lembaga keuangan sebesar 48,98%.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019, MUH. ANWAR, S.IP., M.AP menerbitkan surat nomor: 007/ 4726/ RKM/ X/ 2019/ DISTAN perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, kemudian pada tanggal 4 November 2019, Ir. H. ABD. WARIS BESTARI selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan surat nomor 3802/ 613.b/ XI/ 2019/ Disbun perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Makassar Bahagia Kab. Mamuju Tengah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
- Bahwa pada tanggal 21 November 2019, SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia (Pihak Pertama) dan ISWANTO ANAS selaku Direktur CV. Asmar Mandiri (Pihak Kedua) menandatangani Surat Perjanjian

Halaman 36 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, *Stacking*, dan *Chipping* nomor 004/ KTMB/ XI/ 2019 dan 10/ CAM/ XI/ 2019. Penunjukan CV. Asmar Mandiri sebagai mitra kerja tumbang chipping oleh Kelompok Tani Makassar Bahagia merupakan arahan dari MUH. ANWAR, S.IP., M.AP selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, yang mana Direktur CV. Asmar Mandiri merupakan anak kandung dari MUH. ANWAR, S.IP., M.AP, Surat Perjanjian Kerjasama tersebut hanya formalitas yang digunakan untuk keperluan pencairan dana pekerjaan tumbang *chipping* yang berdasarkan regulasi Petunjuk Teknis PSR harus dicairkan melalui rekening Mitra Kerja/Pihak Ketiga yang didaftarkan di Bank Penyalur dengan melampirkan bukti Surat Perjanjian Kerjasama. Untuk pekerjaan tumbang *chipping* yang sebenarnya di lapangan dikelola sendiri oleh pengurus Kelompok Tani dan bekerjasama dengan H. SAHAR selaku pihak yang disewa alat beratnya untuk pekerjaan di lapangan. Penunjukan H. SAHAR oleh SYAHARUDDIN T atas arahan dari MUH. ANWAR, S.IP., M.AP. SYAHARUDDIN T menyetujui dan menyepakati pembagian fee pinjam perusahaan sebesar 2% ditambah 10% untuk menanggung pajak perusahaan. CV. Asmar Mandiri sendiri sebenarnya tidak memiliki peralatan seperti alat berat dan tenaga kerja buruh lapangan untuk mengerjakan pekerjaan tumbang *chipping*. CV. Asmar Mandiri hanya memiliki tenaga administrasi sesuai dengan struktur pada akta perusahaan dan belum memiliki kantor tetap;

- Bahwa untuk pengadaan bibit sawit, SYAHARUDDIN T menandatangani Perjanjian Kerjasama, nomor: 021/ GK/ PSR/ I/ 2020 dan 001.a/KMB/I/2020, tanggal 22 Januari 2020, dengan DARMAWAN selaku Direktur CV. Gunung Kapal (Pihak Pertama), dengan nilai bibit yang disepakati sebesar Rp 38.000,00 per pohon dengan ketentuan usia bibit minimal 9 bulan dan maksimal 12 bulan, dan jumlah bibit sawit yang disepakati untuk disediakan oleh Pihak Pertama dan harus diserahkan kepada SYAHARUDDIN T selaku Pihak Kedua adalah sebanyak 47.324 pohon, total pembayaran yang harus diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama terkait pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp 1.798.326.250,-. Penunjukan CV. Gunung Kapal sebagai penyedia bibit adalah atas arahan dari MUH. ANWAR, S.IP., M.AP selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 – 8 Agustus 2020, KAMARUDDIN selaku Pendamping PSR Desa Karossa melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi/ lahan pengganti atas 102 (seratus dua) nama penerima dana PSR Kelompok Tani Makassar Bahagia yang telah ditetapkan berdasarkan Rekomendasi Teknis Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Keputusan Dirut BPD PKS. Pada saat melakukan pengecekan titik koordinat menggunakan aplikasi open camera dan dilakukan pengecekan status titik koordinat, ternyata lahan yang diusulkan masuk dalam kawasan hutan. Hal tersebut kemudian disampaikan oleh KAMARUDDIN kepada SYAHARUDDIN T. Selanjutnya, atas kondisi tersebut, MUH. ANWAR, S.IP., M.AP (Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah) mengarahkan Muh. SAIHU Z. SP. MP (Pendamping PSR Kabupaten Mamuju Tengah) dan diinstruksikan untuk membantu SYAHARUDDIN T (Ketua Kelompok Tani) untuk mencari lokasi/ lahan pengganti dengan tetap mengatasnamakan 102 (seratus dua) nama yang terlanjur ditetapkan sebagai penerima bantuan, agar target kegiatan PSR bisa tetap berjalan. SYAHARUDDIN T kemudian mencari lokasi/ lahan pengganti 102 nama

Halaman 37 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlanjur ditetapkan sebagai penerima bantuan, kemudian yang bersangkutan diambil titik koordinat lokasi lahan pengganti tersebut dengan menggunakan aplikasi open camera dan mengirimkan bukti titik koordinat kepada MUH. SAIHU Z. SP. MP (Pendamping PSR Kabupaten Mamuju Tengah) melalui *whatsapp*.

- Bahwa untuk pencairan dana, SYAHARUDDIN T dengan dibantu oleh Pendamping PSR Desa Karossa, membuat sendiri berita acara pemeriksaan pekerjaan dan laporan kemajuan pekerjaan, yang seharusnya dibuat oleh Tim Penilai. Hal tersebut dilakukan karena untuk menyembunyikan bahwa lahan yang sebenarnya berada dalam Kawasan hutan lindung. Pada tanggal 23 Oktober 2020, Ir. H. ABD. WARIS BESTARI selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan surat nomor 3802.2/ 515/ X/ 2020/ Disbun perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit di Luar Kawasan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Dalam lampiran surat tersebut disampaikan juga 102 nama penerima bantuan PSR dari Kelompok Tani Makassar Bahagia, beserta titik koordinat yang telah diinput ke dalam profil lahan pada *website* aplikasi PSR.
- Bahwa HERMAWATI, SP selaku Bendahara Tim PSR Kabupaten Mamuju Tengah yang memperoleh informasi bahwa terdapat lokasi/lahan Kelompok Tani Makassar Bahagia yang ternyata masuk dalam kawasan hutan berdasarkan hasil telaah, menyarankan kepada SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia agar pekerjaan PSR dihentikan dan dana yang tersimpan di rekening *escrow* Kelompok Tani Makassar Bahagia dikembalikan ke Kas Negara. Pada saat itu, MUH. ANWAR, S.IP., M.AP (Plh. Kepala Dinas) menyampaikan bahwa permasalahan lahan kelompok tani yang masuk kawasan hutan sudah selesai dan memerintahkan untuk menyusun *draft* kontrak pekerjaan tumbang *chipping* antara Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan CV. Asmar Mandiri dalam rangka pengajuan pencairan uang muka.
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020, SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia, bersama ANDI AHSAN NUR selaku Pimpinan Cabang BNI Mamuju, dan SUNARI selaku Direktur Perhimpunan Dana BDPDKS menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit nomor 001/ KMB/ II/ 2020, MMU/ 1/ 099/ R, dan PER-097/ PEREMAJAAN/ DPKS/ 2020, kemudian SYAHARUDDIN T menerbitkan surat permohonan pembayaran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Direktur Utama BDPDKS dengan melampirkan dokumen kelengkapan permohonan pembayaran. Berdasarkan hal tersebut BDPDKS menerbitkan Surat Perintah Membayar nomor: SPM-00128/ DIT.3/ 2020 sebesar Rp 8.159.375.000,- untuk keperluan Penyaluran Dana PSR untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia berdasarkan keputusan Direktur Utama BDPDKS nomor: 545/ DPKS/ 2019 dengan jumlah pekebun 102 orang serta luas lahan 326,3750 Ha. Selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dana PSR dari rekening individu masing-masing 102 (seratus dua) nama penerima bantuan ke rekening penampung (*escrow*) Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan total pemindahbukuan sebesar Rp. 8.159.375.000,00. Setelah itu dilakukan pemindahbukuan dan penarikan dana PSR dari rekening penampung (*escrow*) Kelompok Tani Makassar Bahagia ke rekening mitra kerja dengan total pemindahbukuan dan penarikan sebesar Rp. 6.730.421.233,-.

Halaman 38 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit pada Badan Pengelolaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia di Mamuju Tengah Tahun 2019 sampai dengan 2021 yang dilaksanakan oleh Basir, SP selaku Tim Verifikasi peraturan perundang-undangan **sebagai berikut:**

- a) Pasal 1 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”
- b) Pasal 26 ayat 2: Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu
- c) Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
- d) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ PERMENTAN/ KB.330/ 5/ 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Lampiran Peraturan Bab I: “Pelaksanaan keberhasilan peremajaan untuk pekebun berkaitan dengan kesiapan faktor pendukung seperti pemetaan kebun, perolehan STDB, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, sertifikasi lahan, dan sertifikasi ISPO. Pemetaan kebun dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan tujuan agar pekebun melakukan usaha tani sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, berada di kawasan yang tepat, tidak masuk dalam kawasan hutan, ataupun lahan sengketa”
- e) Pasal 2, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit:

“Penggunaan Dana PPKS ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit; dan
- b. Menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.”
- f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit:

Pasal 14:

- 1) Peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan areal perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.

Pasal 43:

Pengajuan Peremajaan harus memenuhi syarat:

- f. Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa;
- g. SHM, SKT, Sporadik, Girik, *Letter C*, AJB, atau hak adat komunal.

Pasal 2, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor 208/Kpts/KB.120/7/2019 tentang Pedoman Teknis

Halaman 39 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit:

Penggunaan Dana PPKS ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit;
dan
 - b. Menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap. dan SYAHARUDDIN T, negara mengalami kerugian sebagaimana hasil perhitungan Ahli berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) Untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 Sampal dengan 2021 Nomor: SR-400/PW32/5/2021 tanggal: 30 Desember 2021 sebesar Rp. 7.959.375.000,- (*Tujuh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap. dan SYAHARUDDIN T melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. BUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar semua keterangannya di BAP
 - Bahwa saksi diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2019 dan 2020.
 - Bahwa setahu saksi pada 2019 dan 2020 Provinsi Sulawesi Barat pernah melaksanakan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR);
 - Bahwa ditahun 2019 berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor : 525/25/VII/Kpts/2019/DISBUN tanggal 23 Juli 2019 dan barulah ditahun 2019 saksi diangkat sebagai Tim Verifikasi Replanting sekaligus Kepala Seksi tanaman tahunan dan penyegar dimana didalam Tim tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang yakni saksi sendiri, Pak Iqbal dan Pak Jumraswin dimana tugas dari Tim Verifikasi adalah melakukan validasi secara online menyangkut NIK penerima bantuan, SHM (apabila ada), Validasi Kelompok Tani, Surat Keterangan Tanah (SKT)/Sporadik dari Pemerintah setempat yang berasal dari Tim Verifikasi Kabupaten, dan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Verifikasi saksi tidak

Halaman 40 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilibatkan dan berperan aktif menurut saksi ada saudara Iqbal. Tahun 2020 saksi diangkat kembali menjadi tim verifikasi Provinsi Sulawesi Barat dengan dasar nomor SK saksi tidak dan tidak terima sampai dengan hari ini.

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kabid Perbenihan dan produksi Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 dan secara umum memiliki tugas menyangkut pembenihan dan produksi terhadap tanaman tahunan unggulan di SulBar meliputi Kelapa sawit, kelapa dalam. Kakao, Kopi dan juga tanaman semusim dan penyegar meliputi cengkeh, pala, lada atau merica. Secara khusus dalam kegiatan replanting / peremajaan Kelapa Sawit saksi ditunjuk selaku Sekretaris yang memiliki tugas dalam persuratan dan laporan namun saksi hanya sekedar nama saja dalam kegiatan tersebut dan tidak terlibat sama sekali oleh Ketua yakni Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat atas nama Ir. H. Abdulwaris Bestari, M.Si.
- Bahwa saksi ikut sosialisasi dari Kementerian Pertanian RI di Bogor tahun 2019 sekitar bulan juli kami diperlihatkan suatu aplikasi dimana didalam aplikasi ada dilihat data contoh para calon penerima manfaat yang sudah diinput oleh Tim Verifikasi Kabupaten, kemudian Tim Verifikasi Provinsi hanya melihat melalui aplikasi apakah data nama, KTP, data keabsahan kepemilikan lahan tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dan Tim Verifikasi Provinsi hanya pada apakah data yang di didalam aplikasi tidak sampai melakukan pengecekan keabsahan dokumen yang di input oleh tim verifikasi Kabupaten dan saksi selaku tim verifikasi tidak pernah melaksanakan tugas saksi disebabkan saksi focus pada pekerjaan saksi selaku Sekretaris dan yang melakukan verifikasi adalah sdr Iqbal dan sdr Iqbal langsung berkoordinasi dengan ketua yakni Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Ir. H. Abdul Waris Bestari, M.Si.
- Bahwa untuk jumlah anggaran, jumlah area/total lahan serta kabupaten mana saja yang menerima kegiatan Replanting/peremajaan kelapa sawit tahun 2018, 2019 dan 2020 saksi tidak mengetahuinya namun diakhir tahun 2020 tepatnya bulan Oktober 2020 saksi pernah diajak oleh Kepala Dinas perkebunan daerah sdr Ir. H. Abdul waris Bestari, M.Si untuk meninjau pembibitan kelapa sawit yang terkena kegiatan Replanting di Kabupaten Mamuju tengah dan Kabupaten Pasangkayu, saat dilapangan saksi melihat bekas cacahan kelapa sawit namun jumlah luasnya saksi tidak mengetahuinya. Adapun luasan lahan pembibitan Kelapa Sawit di daerah Mamuju Tengah perkiraan saksi lebih kurang 2 Ha sedangkan pada Kab. Pasangkayu ada beberapa yakni 3 (tiga) titik lokasi pembibitan kelapa Sawit

Halaman 41 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas lahan saksi perkiraan bahwa untuk 1 (satu) titik lebih kurang 1 (satu) Ha.

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kegiatan PSR tersebut yang merupakan dibawah bidang saksi yang saat itu saksi sebagai Kepala Seksi, karena tahun 2019 saksi baru-baru menjadi Kepala Seksi yang baru saksi tahu baru ada kegiatan tersebut di Tahun 2019
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah honorarium dari bendahara PSR yakni sdr Harianto tetapi saksi tidak mengetahui apakah honorarium tersebut ada kaitannya dengan jabatan saksi selaku Tim Verifikasi atau Kepala Seksi ditahun 2019 dan tahun 2020 selaku Kabid dan sampai saat sekarang saksi belum diberikan bukti tanda terima honorarium dari Bendahara PSR.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan lagi honor apa yang diberikan kepada saksi dan untuk pekerjaan apa
- Bahwa saksi tidak melibatkan diri di PSR Karena Saat itu saksi dipesan oleh Kepala Dinas bahwa kegiatan tersebut sudah diurus oleh saudara Ikbal, meskipun saat itu saksi sebagai PPK untuk kegiatan PSR
- Bahwa saksi Tidak pernah ada koordinasi ke kabupaten karena saksi memang tidak tahu terkait kegiatan PSR ini

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

2. JUMRASWIN S ARIEF, SP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar semua keterangan saksi di BAP?
- Bahwa saksi diperiksa tentang verifikasi Pembenihan Sawit Rakyat Pekebun di Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tidak tau terkait kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat di Provinsi Sulawesi Barat khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah, karena saya tidak aktif di kegiatan tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/25/VII/Kpts/2019/DISBUN tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2019, bahwa saksi Jumraswin,SP sebagai petugas verifikasi data, Tapi dalam kegiatan tersebut saksi tidak ikut aktif, karena saksi hanya fokus di bidang saksi sendiri yaitu Bidang Pengolahan dan Pemasaran.

Halaman 42 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saudara pernah diberikan SK Kepala Dinas Perkebunan Nomor 525 tersebut oleh Dinas, dan apakah saudara tidak pernah dilibatkan atau diberitahu untuk mengikuti rapat maupun kegiatan tersebut?
- Saya tidak pernah menerima Salinan SK tersebut, saya baru menerima copy SK tersebut setelah ada panggilan sebagai saksi yang saya terima dua hari yang lalu. Untuk kegiatan saya sama sekali tidak pernah diberitahu maupun ikut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Sehingga apapun tugas dan kewajiban dalam SK tersebut saya tidak mengetahui dan melaksanakannya;
- Apakah saudara pernah menerima uang honor kegiatan tersebut?
- 2 Saya rasa tidak pernah menerima honor untuk kegiatan PSR, dan saya juga belum pernah menanyakan kepada Bendahara, tapi informasinya honor diberikan setelah ada kegiatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

3. IKBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar semua keterangan saksi di BAP
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan dana bantuan Peremajaan sawit di Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa Pada tahun 2019 dalam kegiatan Raplantiing / peremajaan sawit di Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat, saksi sebagai Tim Verifikator, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/25/VII/Kpts/2019/DISBUN tanggal 23 Juli 2019 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa adapun yang menjadi Tim Verifikator yaitu : IR. H. ABD. WARIS BESTARI selaku Ketua Tim dengan tugas sebagai berikut ;
 - Melakukan verifikasi usulan pendampingan peremajaan, rekomendasi teknis, kegiatan administrasi, membantu tugas dan bertanggung jawabkan pada Ketua Tim Peremajaan Direktorat Jenderal perkebunan.
 - Melaksanakan pengendalian dan evaluasi, membuat perikatan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja, mengendalikan pelaksanaan kontrak, menyimpan dan menjaga seluruh dokumen dan

Halaman 43 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan salinan pada tim peremajaan direktorat Jenderal Perkebunan.

- Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, dan keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa.
 - Melaksanakan penarikan dana / perencana kas dan melaksanakan kegiatan swakelola.
 - Memeriksa material dan keabsahan dokumen pertanggung jawaban.
 - Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai akun yang bersangkutan;.
 - Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, serta menandatangani dan menyiapkan salinan kepada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan
 - Melaksanakan Pertanggung jawaban keuangan, menandatangani SPTJM, SPTB, menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tim peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Bahwa HARYANTO selaku BENDAHARA, dengan tugas sebagai berikut ;
- Menerima, menyimpan, membayarkan , menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
 - Menguji ketersediaan dana, menyampaikan usulan rencana penarikan
 - Meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagiham permintaan pembayaran yang diajukan oleh Ketua Tim Peremajaan.
 - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Ketua Tim Peremajaan
 - Menolak perintah bayar dari ketua tim peremajaan apabila Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia; dan
 - Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak di dukung dengan tanda bukti yang sah
 - Mempertanggung jawabkan keuangan kepada Bendahara administrasi dan peremajaan direktorat jenderal perkebunan
 - Menyiapkan laporan realisasi anggaran belanja setiap bulannya pada tim peremajaan provinsi atau Kabupaten / Kota menyampaikan salinan dan rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja setiap minggu berupa SPTB pada Sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan

Halaman 44 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUH. SAID selaku STAF PENGELOLA KEUANGAN dengan tugas yaitu sebagai berikut:
 - Membantu tugas bendahara tim peremajaan dalam hal melaksanakan verifikasi surat pertanggung jawaban, pembukuan dan pembuatan laporan realisasi.
 - Membantu bendahara tim peremajaan dalam melaksanakan tugas pengelola keuangan
- Bahwa MASDAR MAHMUDDIN, S.PD., M.SI selaku SEKRETARIS / KOORDINATOR dengan tugas yaitu sebagai berikut
 - Melaksanakan tugas dalam penyiapan, pemeriksaan dan pemrosesan dokumen usulan peremajaan Kelapa Sawit, penilaian tanaman, membantu memfasilitasi kredit perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan
 - Mengkoordinasikan identifikasi, verifikasi, dan rekomendasi atas dokumen usulan peremajaan kelapa sawit dari kabupaten / kota
- PETUGAS VERIFIKASI DATA TEKNIS yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu: IR. BUSMAN, JUMRASWIN, SP, IKBAL (Saya sendiri) Dengan tugas sebagai berikut:
 - Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun, dan bukti legalitas lahan;
 - Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani dan / atau Gapoktan dan / atau koperasi dan / atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya
- Bahwa tujuan pemerintah memberikan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut adalah Untuk peningkatan produksi kelapa sawit serta peningkatan kesejahteraan petani sawit.
- Bahwa saksi selaku Tim verifikator pernah mengikuti pelatihan pada bulan juli tahun 2019 bertempat di Bogor, Waktu pelatihan selama 3 (tiga) hari dan Yang memberikan materi pelatihan yaitu Tim PSR Pusat dari Dirjen Bun dan Isi materi yang disampaikan yaitu cara memverifikasi usulan-usulan PSR dari Kabupaten.
- Bahwa pedoman saksi rangka kegiatan verifikasi tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta Sarana dan Prasarana perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa Dokumen yang saksi lakukan verifikasi yaitu berupa :
 - Proposal pengajuan ;

Halaman 45 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP, KK atau Surat Keterangan kependudukan ;
 - Profil lahan ;
 - Legalitas dan susunan pengurus Poktan / gapoktan / koperasi / kelembagaan pekebun lainnya
 - Surat keterangan lahan tidak dalam sengketa ;
 - Jumlah KK dan jumlah pekebun ;
 - RAB ;
 - Legalitas lahan ;
- Bahwa yang melakukan Verifikasi data tersebut adalah saksi sendiri. Cara melakukan verifikasi terhadap data tersebut yaitu saksi melakukan verifikasi dengan cara membuka aplikasi PSR online, setelah terbuka aplikasi lalu kemudian saksi membuka kolom data, lalu kemudian mengecek data yang diusulkan (diinput) oleh Pengusul dari kabupaten, jika datanya sudah sesuai saksi pilih sesuai dan jika semuanya sudah dianggap sudah sesuai akan diteruskan ketahap verifikasi selanjutnya. Dan semua tidak ada saksi kembalikan karena semua telah sesuai dan sesuai petunjuk Tim PSR Pusat (RADIT) dikirim saja dulu usulannya untuk diverifikasi lebih lanjut.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya
 - Gapoktan yang selanjutnya disebut adalah kumpulan beberapa kelompok tani, bekerjasama dalam organisasi dan kepengurusan, untuk meningkatkan kinerja, skala ekonomi dan efisiensi usaha kelompok tani anggotanya.
 - Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan
 - Kelembagaan Pekebun Lainnya adalah lembaga masyarakat desa yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang utamanya di bidang perkebunan dan dikukuhkan melalui akta notaris
 - Bahwa tujuan sehingga semua usulan dari Pengusul penerima dana PSR baik dari Poktan/Gapoktan/Koperasi maupun kelembagaan ekonomi pekebun lainnya, harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi sebelum di berikan bantuan untuk memastikan data usulan sudah lengkap atau tidak.

Halaman 46 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petani yang tidak masuk (tidak tergabung) dalam keanggotaan kelompok, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan pekebun bisa masuk jika sudah terdaftar diaplikasi, memiliki KK, KTP dan legalitas lahan.
- Bahwa lahan yang masuk kawasan hutan lindung dan atau hutan konservasi tidak bisa diusulkan untuk menjadi lahan penerima dana peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagaimana ketentuan Permentan Nomor 7 Tahun 2019, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan
- Bahwa lahan yang masuk kawasan hutan tida bisa diusulkan untuk menjadi lahan penerima dana peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagaimana ketentuan Permentan Nomor 7 Tahun 2019, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia,
- Bahwa luasan lahan pekebun yang diusulkan yang bukti legalitas lahannya berupa Sporadik, yang Sporadiknya diterbitkan dengan cara di buat sendiri serta ditandatangani sendiri oleh Pengurus Kelompok Tani tidak bisa/tida memenuhi syarat diberikan dana bantuan PSR sebagaimana ketentuan Permentan Nomor 7 Tahun 2019, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta Sarana dan Prasarana perkebunan kelapa sawit dan ketentuan Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor: 208/Kpts/KB.120/7/2019 tertanggal 29 Juli 2019 beserta lampirannya, tentang Pedoman Teknis Peremajaan Tanaman Sawit Pekebun dalam kerangka pendanaan badan pengelola perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa benar pada tahun 2019, Kelompok Tani Makassar Bahagia di Kabupaten Mamuju Tengah pernah diusulkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat sebagai calon penerima dana PSR;
- Bahwa Yang melakukan Verifikasi terhadap dokumen usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia pada tahun 2019 adalah Saksi sendiri. Dan dokumen yang saksi lakukan Verifikasi yaitu :
 - Proposal pengajuan ;
 - KTP, KK atau Surat Keterangan kependudukan ;
 - Profil lahan ;
 - Legalitas dan susunan pengurus Kelompok Tani Makassar Bahagia
 - Surat keterangan lahan tidak dalam sengketa ;
 - Jumlah KK dan jumlah pekebun ;
 - RAB ;
 - Legalitas lahan

Halaman 47 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hasil Verifikasi saksi terhadap dokumen usulan tersebut lengkap.

Dan saksi tidak ada Buat Berita Acara karena diteruskan saja ke Dirjen

Bun untuk Verifikasi lanjutan

- Bahwa Kelompok Tani Makassar Bahagia berjumlah jumlah 102 orang/pekebun dengan luas lahan 326,3750 Ha.
- Bahwa Saksi melakukan Verifikasi data usulan kelompok tani makassar bahagia pada tanggal yang sudah lupa bulan Nopember 2019 selama 3 (tiga) hari bertempat di Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa Buktinya saksi melakukan verifikasi online, ada saksi buat rekomendasi teknis selanjutnya saksi laporkan (serahkan) kepada pimpinan (ABD. WARIS LESTARI) untuk ditandatangani dan sebelum ditandatangani, Pak ABD. WARIS LESTARI bertanya “apakah sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan sesuai petunjuk dari Pusat?” apabila sudah dilakukan sesuai aturan dan petunjuk dari Pusat, dan kemudian saksi bilang atau Jawab “ sudah saksi laksanakan sesuai aturan dan sesuai petunjuk PSR Pusat. Kemudian Ketua Tim Tandatangani Rekomendasi tersebut untuk diteruskan ke Dirjen Bun untuk dilakukan verifikasi selanjutnya.
- Bhawa sebelum dilakukan verifikasi, tida ada dilakukan rapat Tim Verifikasi di Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa yang harus bertanggungjawab apabila ada pekebun (petani) yang tidak masuk dalam kepengurusan (tidak terdaftar sebagai anggota) kelompok Tani Makassar Bahagia yang kemudian diusulkan sebagai penerima dana Peremajaan Sawit rakyat (PSR) adalah Pengusul (Kelompok Tani)
- Bahwa yang harus bertanggungjawab apabila ada lahan pekebun (petani) yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan atau hutan konservasi yang diusulkan oleh kelompok tani/gapoktan/koperasi dan mendapat rekomtek sebagai penerima dana Peremajaan Sawit rakyat (PSR) adalah Pengusul (Kelompok Tani)
- Bahwa saksi lakukan verifikasi hanya Legalitas dan kelembagaan Kelempok Tani Makassar Bahagia (Akte Pendirian/Perubahan) yaitu nama ketua, sekretaris, bendahara. Dan mengenai Struktur Organisasi saksi tidak lakukan verifikasi karena tidak muncul diaplikasi.
- Bahwa nama-nama petani yang diusulkan oleh kelompok tani Makassar bahagaia dengan jumlah 102 orang anggota / pekebun serta luas lahan dari masing-masing pekebun tersebut yang luas lahan keseluruhan 326,3750 Ha selaku pengusul dana penerima peremajaan sawit rakyat tahun 2019 tersebut, yang diusulkan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju Tengah ;

Halaman 48 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	NAMA	NIK	KK	LUAS LAHAN (Ha)
1	ABD BASUKI	7309095012920002	806182806170001	4.0000
2	ABDILLAH	7602011603570001	7602012701080004	4.0000
3	ABDILLAH	7602101404560001	7606052811060001	4.0000
4	ABDUL HAKIM	7306060107700166	7606051612160002	4.0000
5	ABDUL HAMID	7602140407840001	7606012107170001	4.0000
6	ADIATMAN S	7602101106910001	7606051008170002	4.0000
7	AGUS	7602101708810002	7606052805130006	4.0000
8	AHMAD RAHIM	7602103112650032	7606052803053128	2.0000
9	ALDI	7602101005780001	7606052812120001	2.0000
10	AMAR JANGGO	7602102105680003	7602100111130001	2.0000
11	ANTO JUNARDI	7371112206850013	7602122611180002	2.0000
12	ANTO S SIBALI	7602050707870008	7606031908150003	4.0000
13	ARMAN	7604122712860002	7606043005170001	2.0000
14	ASGAR FARDAN	7602010503970001	7606030705180005	2.0000
15	ASIS	7602102012920002	7606050304180009	2.0000
16	ASPAR	7602100107700071	7606052803051609	4.0000
17	AZIS TABA, S.PD	7602010304810003	7606020712180001	2.0000
18	BADARUDDIN	7602103012790004	7606050508140007	2.0000
19	BAHARUDDIN S	7602100709740001	7606052803051500	4.0000
20	BAHTIAR	7602102205660001	7606051705130003	2.0000
21	BAKRI SAYUTI	7602102908770002	7602101403130008	2.0000
22	BASIR	7305030101820002	7305031406100005	4.0000
23	BASIR, SP	7304101004700002	7606031308180002	2.0000
24	BELSA	7602100705670001	7606052608160001	4.0000
25	BIBIT RIYONO	7602051611700001	7606032803051824	4.0000
26	BOHARI IBRAHIM	7602012408640002	7606012204150001	4.0000
27	DARWIN D	7601040605730001	7606051707180005	4.0000
28	DG. SERE	7602050107450098	7602050203100001	4.0000
29	DIRWAN	7603091104840002	7602092201140001	2.0000
30	ERNAWATI	7305037006870001	7606042404190002	4.0000
31	FADHIL AL MAHDALI	7602101911820001	7606050409120002	4.0000
32	GULIK	7602103112940047	7606052705130022	2.0000
33	GUSTI K	7602101708730005	7602102303110001	2.0000
34	HAMANIA	7601044302870003	7606050606170001	2.0000
35	HAMDANA DG. JINTU	7306065707910004	7306061205070003	4.0000
36	HARYADI	7602011603850002	7602012708100007	4.0000
37	HARYONO	7602101311840002	7606050108120001	4.0000
38	HASANUDDIN	7314110201740001	7606030504180005	4.0000
39	HASNAH	7304034505670007	7305032308190001	4.0000
40	HASNI	7371127009840006	7371120112080011	4.0000
41	HASWUDDIN	7602100107790013	7606052803051823	2.0000
42	HERLINAH, S.PD	7305045506870001	7603030312080025	4.0000
43	HJ. ROSMAWATI	7309095011840002	73090901111100006	2.0000
44	HJ. ST AISYAH	7602014312620002	7606030705180005	2.0000
45	IBRAHIM	7602101204680002	7606052803053816	2.0000
46	INDA FADILAH	7602105007990004	7606052803053816	2.0000
47	IWAN SAPUTRA	7306022602890002	7305032807170002	4.0000
48	JAMARIAH	7606055201660001	7606052911160005	2.0000
49	JIDANG DG SILA	7305030107600169	7305032501053066	4.0000
50	KASMAN	7602100203800001	7602102411090010	2.0000
51	M. YUNUS	7602103112680061	7606052705130022	2.0000
52	MAAMUN ALI	7602013112650041	7602012911070004	4.0000

Halaman 49 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	MACHMUD	7322110705520001	7322110602053219	4.0000
54	MAKIN	7601053112720007	7601050502100005	2.0000
55	MALIANG, S.IP	7602011507780003	7606031107160001	4.0000
56	MANSUR	7606032111850001	7606031003170003	4.0000
57	MASDAR	7602102509940001	7606051404190002	4.0000
58	MASKUR	7309031511850002	7602120505170003	2.0000
59	MITHA AHRIANY ARIFIN	7602055810940001	7602050603070002	4.0000
60	MUH. HASBI YUSUF	7371140307840014	7371141908100009	4.0000
61	MUHAMMAD ALI	7309090808790002	7309092310080083	4.0000
62	MUHAMMAD IDDAL	7306151005960002	7306153005180001	2.0000
63	MURSALIM	7305033110600001	7305032501053182	4.0000
64	MURSANG	7602103112760036	7606050506080001	2.0000
65	MURWADI	7602051506750002	7602051902080012	4.0000
66	NATSIR	7604043112690207	7606050201190001	2.0000
67	NAWIR	7602053112800004	7303061808170001	4.0000
68	NOVITA ASPAWATI	7304105211770001	7606031308180002	2.0000
69	NURDIN	7602051712710002	7606030602080006	4.0000
70	NURHAEDA	7602106203780001	7606051107080004	2.0000
71	NURMIATI	7602034203750002	7602030312100009	4.0000
72	PASSIO DG NAI	7305040107590197	7305043009130006	4.0000
73	RABANAI	7602103112790053	7606052609120002	4.0000
74	RAMLI	7602103112620042	7606052907080008	4.0000
75	RIDWAN LATANGAN	7602103112680042	7606050401100004	4.0000
76	RIJAL INTO	7602101504790001	7606052803052380	2.0000
77	SALMA	7604135510910003	7602051812150001	4.0000
78	SAMSUDDIN	7602051404800001	7606032506120003	4.0000
79	SARIFUDDIN	7602101709740002	7606051107080004	2.0000
80	SATTARIA	7606036303990001	7606032003190004	4.0000
81	SENRIMA	7602100705560001	7602102803052132	4.0000
82	SERIANA	7603015404700001	7606050502180001	4.0000
83	SIRAJUDDIN SYAM	7602102807730001	7602101412110006	4.0000
84	SRI HARTINI	6112016604920009	7606032509190007	4.0000
85	SUKARIA DG NGAI	7305035005740003	7305031604070134	4.0000
86	SUNARIA	7604164107790006	7606050111170001	2.0000
87	SUNDING	7602103112400011	7602101509080005	4.0000
88	SUPRIADI JAYA. ST	7602061103760001	7602060611090001	4.0000
89	SUPRIYADI	7602063112850031	7602061808110003	2.0000
90	SURADI	7602053112710053	7606030408090005	2.3750
91	SURANTO	7602100106660002	7604051512160004	2.0000
92	SUTAJI	7602052707670002	7606032007110004	4.0000
93	SYAHARUDDIN T	7602053112670049	7606030208120001	4.0000
94	SYAMSUDDIN	7602103112640052	7606051308120016	2.0000
95	TAJUDDIN	7602101208750002	7606051308120012	4.0000
96	TAJUDDIN NUR	7304101203700002	7606030306150001	4.0000
97	TIAS SULIS TIANI S. MUSA	7306156309980001	7306152205080002	4.0000
98	UHAR D	7602100508710001	7606052803051837	2.0000
99	WAHID SYAM	7604160107000001	7606050111170001	2.0000
100	YAHYANDI	7602031210920005	7602030712150001	4.0000
101	YAHYUNI	7602034505940005	7602032310120015	2.0000

Halaman 50 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	ZAENAB	7602024109810001	7606052112180002	4.0000
JUMLAH				326.3750

- Bahwa sebelum melakukan verifikasi, saksi tidak ada berkomunikasi dengan SYAHARUDDIN. T, MUH. ANWAR dan BASIR terkait usulan kelompok tani Makassar Bahagia;
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengecek kebenaran petani dan lahan yang diusulkan oleh Kabupaten karena saksi sibuk melakukan verifikasi data usulan pengusul PSR;
- Bahwa saksi tidak melakukan koodinasi dengan yang menerbitkan dokumen (bukti) kepemilikan lahan tersebut misalnya Sporadik diterbitkan oleh Kepala Desa dan Sertifikat diteribtkan oleh Kepala BPN, karena itu merupakan wewenang Tim PSR Dinas Perkebunan Kabupaten;
- Bahwa dalam melakukan Identifikasi dan Verifikasi data lahan pekebun kelompok tani Makassar bahagia yang diusulkan oleh Kabupaten, saksi tidak melakukan koodinasi dengan Dinas Kehutanan apakah lahan yang diusulkan masuk kawasan hutan atau tidak;
- bahwa ada diterbitkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim PSR, setelah ditandatangani oleh Ketua Tim PSR kemudian saksi Scan lalu hasil Scan-nya saksi masukkan kedalam Aplikasi PSR untuk diteruskan ke Dirjen Bun di Jakarta, tanpa lampiran karena sudah diterangkan didalam lampiran rekomendasi didalam aplikasi;
- bahwa Diperlihatkan kepada Saksi Surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Barat Nomor:600/563/VII/Dishut, tanggal 15 Juli 2021, perihal: Telahan Status Profil Lahan Peremajaan Sawit, yang ditujukan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat pada poin 1 huruf c lampiran profil lahan kelompok tani Makassar bahagia , terdapat 16 titik koordinat berada di kawasan hutan lindung. Sebagai berikut :

No	Nama	Koordinat		Keterangan
		Latitude	Longitude	
1	ADIATMAN S	-1,84044	119,42169	Hutan Lindung
2	HAMDANA DG JINTU	-1,851019	119,410344	Hutan Lindung
3	HARYADI	-1,850121	119,409791	Hutan Lindung
4	Hj. ST AISYAH	-1,834311	119,420035	Hutan Lindung
5	INDA FADILAH	-1,80082	119,4205	Hutan Lindung
6	JAMARIAH	-1833015	119,419566	Hutan Lindung
7	MALIANG, S.IP	-1,8007	119,42126	Hutan Lindung
8	MANSUR	-1,79934	119,42013	Hutan Lindung
9	MASDAR	-1,80363	119,42145	Hutan Lindung
10	MUHAMMAD IDDAL	-1,80034	119,42298	Hutan Lindung

Halaman 51 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	NAWIR	-1,80033	119,42015	Hutan Lindung
12	NAWIR	-1,80033	119,42015	Hutan Lindung
13	NURMIATI	-1,80312	119,4208	Hutan Lindung
14	RIDWAN LATANGAN	-1,835403	119,420293	Hutan Lindung
15	SUPRIADI	-1,82532	119,43702	Hutan Lindung
16	WAHID SYAM	-1,80388	119,41634	Hutan Lindung

- bahwa saksi meloloskan kelompok tersebut sebagai penerima PSR, karan saksi tidak mengecek atau memverifikasi mengenai kawasan hutan
- bahwa Verifikasi yang saksi lakukan Tidak sesuai, namun saksi tetap loloskan dengan membuat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim PSR Propinsi Sulawesi Barat (An. Ir. H. ABD WARIS BSETARI) untuk diteruskan ke Dirjen Bun Pusat untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut karena sesuai dengan petunjuk lisan dari Tim PSR Pusat An. RADIT.
- Bahwa saksi mendapat Honor Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) selama setahun.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

4. H. DG TIRO BIN H.SALLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar semua keterangannya di BAP;
- bahwa saksi diperiksa untuk memberikan keterangan terkait kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) atau dengan kata lainnya Replanting di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2019.
- bahwa saksi pernah melakukan pekerjaan berkaitan dengan Replanting / Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) tahun 2019 pada Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya pada Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan Ketua saksi Syahrudin T dimana saksi ditunjuk oleh saksi Syaharuddin T untuk mengerjakan pekerjaan Tumbang chipping pada pelaksanaan Replanting tahun 2019 di Kelompok Tani Makassar Bahagia.
- Bahwa Adapun dasar saksi ditunjukan melakukan pekerjaan tumbang chipping oleh tersangka SYaharuddin T hanya penunjukkan tanpa ada surat / kontrak dan saksi melakukan pekerjaan tumbang chipping hanya seluas 14 Ha yang berada di Desa Karossa dengan biaya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per ha sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah). Adapun selebihnya setahu saksi yang mengerjakan adalah sdr H. Sahar.
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan Tumbang Chipping pada Kelompok Tani Makassar Bahagia sekitar awal tahun 2021.

Halaman 52 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Excavator saksi disewa oleh Syaharuddin dengan biaya sewa 1 hektar 6 juta yang dikerjakan sebanyak 14 hektar untuk membersihkan lahan sawit
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pekerjaan tersebut sumber dananya dari PSR setuju saksi hanya Syaharuddin yang sewa alat saat itu, Syaharuddin merupakan kelompok tani
- Bahwa cara saksi melakukan tumbang chipping hanya melakukan penumbangan dengan excavator tapi tidak dilakukan chipping karena usia sawit yang berada dilahan yang saksi kerjakan masih kecil dan menurut saksi usia sawitnya kurang lebih 5 tahun selain melakukan penggalian sawit, pihak kami melakukan pembersihan lahan oleh karena lahan yang saya kerjakan lebih banyak pohon-pohon dan tumbuhan liar bukan murni kebun sawit.
- Bahwa saksi tidak tahu ada excavator lain mengerjakan lahan sawit, karena saat itu saksi hanya kelokasi sekali dan yang mengerjakan lahan tersebut adalah anggota saksi
- Bahwa Syaharuddin yang menyerahkan uang tunai sewa excavator kepada saksi langsung sampai selesai pekerjaan lalu biaya sewanya di lunasi
- bahwa lama kerja pekerjaan tumbang chipping kami lakukan dengan menggunakan excavator merk Hyundai PC 220 dalam 1 Ha dapat diselesaikan lebih dari 1 (satu) hari dengan memakan BBM berupa Solar sebanyak 175 liter / 5 (lima) jirgen sehingga luas lahan 14 Ha diselesaikan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dengan membutuhkan BBM solar sebanyak 3.430 liter / 3 ton.
- Bahwa dasar biaya pekerjaan tumbang chipping sebesar Rp. 6.000.000 adalah penyampaian tersangka Syaharuddin T pada saat menawarkan pekerjaan Tumbang Chipping kepada saksi dan mengatakan apakah dapat ditambah kemudian tersangka Syaharuddin T mengatakan anggaran hanya sebesar Rp. 6.000.000, yang mana biaya tersebut sudah bersih dalam artian pihak saksi yang menanggung biaya BBM dan operator alat berat.
- Bahwa Adapun teknis pencairan dana pekerjaan tumbang chipping yang saksi terima sebanyak 4 (empat) kali secara tunai yakni pertama sebesar Rp. 10.000.000 (yang menerima operator saya atas nama Alam), kedua sebesar Rp. 45.000.000 saksi sendiri menerima, Ketiga sebesar Rp. 14.000.000 dan Keempat Rp. 15.000.000 dan saksi lupa dibulan berapa diserahkan tetapi seingat saya didalam tahun 2021 dan saksi sudah menerima seluruhnya dari Tersangka Syaharuddin T tanpa kuitansi.
- Bahwa adapun keuntungan yang saksi peroleh kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Halaman 53 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan cukup

5. SUDIRMAN L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benark semua keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi diperiksa untuk memberikan keterangan terkait adanya pelaksanaan Replanting / Peremajaan sawit di Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh tani sejak menikah sampai sekarang tahun 2021. Sejak tahun berapa Saksi tinggal menetap di Lara III, Sejak tahun 2002 sampai sekarang tahun 2021
- Bahwa saksi diangkat oleh masyarakat sebagai Sekdes Lara III sejak tahun 2016 sampai sekarang tahun 2021, dan yang mengangkat saksi adalah masyarakat dan tidak ada SK pengangkatan saksi, dan saksi tidak menerima gaji/honor karena bukan desa definitive (tidak ada anggaran desa).
- Bahwa Yang menjadi Kepala Desa Lara III yaitu GANDA CARITO dan meninggal kalau tidak salah ingat pada tahun 2018 dan sejak meninggal belum ada penggantinya karena tidak ada yang mau karena Desa tersebut bukan merupakan Desa Definitif.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Desa Lara III dibentuk dan Pembentukan Desa Lara III tidak ada Surat Keputusan dari Bupati tapi hanya dibentuk oleh Alm. GANDA CARITO.
- Bahwa Desa Lara III sejak dibentuk tidak memiliki anggaran dana desa (ADD) karena bukan merupakan desa definitive.
- Bahwa Alm. GANDA CARITO menjadi Kepala Desa Lara III tidak pernah dilantik oleh Bupati karena buka desa definitive.
- Bahwa benara ada stempel/cap Kepala Desa Lara III namun saksi tidak tahu apa dasarnya sehingga ada stempel/cap Kepala Desa Lara III;
- Bahwa Lara III Tidak memiliki buku register dan surat masuk serta surat keluar tidak dicatat.
- Bahwa Jumlah Kepala Keluarga di Lara III sebanyak 70 KK;
- Bahwa Diperlihatkan kepada Saudara Nama-nama pemilik Sporadik sebagai berikut, dan saksi tidak kenal nama – nama tersebut karena bukan warga Lara III dan saksi tidak tahu apakah memiliki lahan atau tidak di Lara III.
- Bahwa Hanya 1 (satu) stempel/cap dan Stempel/Cap Desa yang ada di Sporadik tersebut diatas yang diperlihatkan kepada saksi, bukan Stempel/Cap Desa Lara III karena ukuran lingkarannya kecil sedangkan Stempel / Cap Desa Lara III ukuran lingkarannya besar.

Halaman 54 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi Akta Pengukuhan Kelompok Tani Makassar Bahagia Nomor: 411/034/KT/MB/X/2015/DL III tertanggal 11 Januari 2015 yang ditandatangani Kepala Desa Lara III (GANDA CAROTO) beserta lampiran Struktur organisasi kelompok tani Makassar Bahagia, Berita Acara membentuk kelompok tani Makassar bahagia, Anggaran Dasar Kelompok Tani Makassar Bahagia dan Daftar nama anggota kelompok tani Makassar bahagia, sebagai berikut :

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI
" MAKASSAR BAHAGIA "
Alamat : Desa Lara III Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	LUAS LAHAN	TANDA TANGAN
1.	Syahrudin T	Ketua	Lara III		1.
2.	Darwin. D	Sekretaris	Lara III		2.
3.	Anto S	Bendahara	Lara III		3.
4.	Yahyandi	Anggota	Lara III		4.
5.	Tajuddin dg se're	Anggota	Lara III		5.
6.	Passio dg nai	Anggota	Lara III		6.
7.	Nurmiati	Anggota	Lara III		7.
8.	Supriadi Jaya ST	Anggota	Lara III		8.
9.	Abd Basuki	Anggota	Lara III		9.
10.	Joanti dg kebo	Anggota	Lara III		10.
11.	Dg se're	Anggota	Lara III		11.
12.	Baso Dg Buang	Anggota	Lara III		12.
13.	Baharuddin	Anggota	Lara III		13.
14.	Anwar M	Anggota	Lara III		14.
15.	Seriana	Anggota	Lara III		15.
16.	Hatija	Anggota	Lara III		16.
17.	Yaya	Anggota	Lara III		17.
18.	Pahmi	Anggota	Lara III		18.
19.	Indah	Anggota	Lara III		19.
20.	Serati	Anggota	Lara III		20.
21.	Hamurja	Anggota	Lara III		21.
22.	Hairunnisa	Anggota	Lara III		22.
23.	Nur Wahdania	Anggota	Lara III		23.
24.	Hadiana	Anggota	Lara III		24.
25.	Andika	Anggota	Lara III		25.

Lara III, 11 Januari 2015

Ketua

SYAHARUDDIN T

Kepala Desa Lara III

GANDA CAROTO

Sekretaris

DARWIN. D

Ppi Desa Lara III

SAHARIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tidak kenal nama-nama Anggota Kelompok Tani Makassar Bahagia tersebut dan di Lara III setuju saksi tidak ada Kelompok Tani Makassar Bahagia.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;
- 6. M. BAKRI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
 - Bahwa saksi diperiksa , untuk memberikan keterangan terkait kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) atau dengan kata lainnya Replanting di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2019;'
 - Bahwa saksi sebagai kepala badan pertanahan nasional Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa tugas kami secara umum adalah untuk penerbitan hak-hak tanah untuk kepastian legalitas atas tanah yang ada Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan SOP serta memberikan pelayanan dibidang pertanahan baik pendaftaran, peralihan proses pengadaan dan sengketa atas tanah.
 - Bahwa tidak ada sama sekali ditahun 2018, 2019, 2020 Dinas Perkebunan Kab. Mamuju Tengah melakukan pemeriksaan terhadap objek lahan menyangkut kegiatan replanting, hanya ditahun 2021 Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah meminta pemeriksaan beberapa data terhadap lahan/objek apakah diatas atas HGU atau tidak.
 - Bahwa Tidak ada permohonan kelompok tani untuk mengajukan sertifikat hak milik karena ketentuannya yang bermohon harus pribadi tidak boleh kelompok tani
 - Bhawa untuk penerbitan atas sporadik tersebut adalah kewenangan dari Kepala Desa Lara III yang mana isi dari Sporadik tersebut adalah menerangkan bahwa yang bersangkutan /ABD. BESUKI menguasai atas lahan dengan jumlah luas dan batas tanah-tanah dimana pihak Pertanahan tidak telibat dalam penentuan batas dan luasan tanah sesuai PERKABAN Nomor 3 tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan PP 24 tahun 1997 karena didalam PERKABAN dan SPOP Nomor 1 tahun 2010 tidak memuat ketentuan pelayanan untuk penerbitan Sporadik. kemudian didalam surat Sporadik untuk memastikan atas luasan dan batas tanah harus mengangkat saksi minimal 2 (dua) orang yang mengetahui, memahami atas objek yang ada didalam sporadik, saksi yang ditunjuk tidak boleh 2 derajat ke atas dan 2 derajat kebawah. Kemudian juga

Halaman 56 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sporadik adalah alas hak terakhir, merupakan pernyataan atas penguasaan tanah sebelum didaftar kepemilikan.

- Bahwa untuk proses penerbitan atas Sporadik/ surat penguasaan atas fisik pihak BPN tidak mengetahui oleh hal tersebut adalah hak dari Pemerintah Desa, pihak BPN / Pertanahan dalam hal tidak memiliki kewenangan atas penerbitan Sporadik. Status sporadik yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa yakni Desa Lara III adalah bagian lampiran dalam pengajuan alas Hak / SHM pada saat dilakukan permohonan serta pendaftaran atas tanah ke pihak BPN Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa, benar Sporadik diakui sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah yang diakui Negara
- Bahwa prosedur penerbitan sertifikat dengan dasar kepemilikan sporadic, adalah Setelah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat berdasarkan sporadik baru kami melakukan pengukuran dan memverifikasi batas-batas dengan keterangan dari orang-orang yang berbatasan dengan pemilik tanah
- bahwa sporadik yang diajukan pertama-tama pihak BPN melakukan pengukuran oleh petugas pengukuran untuk memastikan luas tanah yang diajukan didalam sesuai apabila tidak sesuai/beda luasan maka pihak BPN akan membuat surat pernyataan beda luashasil pengukuran berdasarkan pengukuran petugas BPN apabila disetujui maka akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lokasi oleh petugas penyediaan tanah dengan tujuan memastikan atas batas-batas tanah namun apabilan tidak menyetujui atas hasil pengukuran luasan tanah maka akan dibatalkan dan pemberhentian atas pendaftaran tanah. Menyangkut domisili pemilik lahan pihak BPN masih bisa memprosesnya apabila pemilik masih didalam daerah tanah ataupun berbatasan dengan kecamatan lokasi tanah tersebut, namun apabila lokasi berjauhan semisal beda kabupaten dan diantara perbatasan dengan kecamatan maka tidak diproses untuk penertiban SHM.
- Diperlihatkan daftar nama-nama serta batas serta luas tanah sebagaimana berikut :

NO	NAMA	Tgl & Nomor Sporadik	Batas		Luas Lahan Ha	Alamat
1	ABD BASUKI	23 Agustus 2014 No.Reg: 593/043/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Abd. Hakim Jalan Muhammad Ali Jalan	2	Lara III
2	ABD KADIR TIMANG	23 September 2014 No.Reg:593/ /SPPF/IX/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Kebun Kebun Kebun Kebun	2	Lara III
3	ABDILLAH	23 Agustus 2014 No.Reg:593/77/SPPF/DK/VIII/2014	Utara Timur	Darwin D Jalan Tani	± 4	Karossa

Halaman 57 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Selatan Barat	Baharuddin Jalan tani		
4	ABDUL HAKIM	23 Agustus 2014 No.Reg:593/042/SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Abd. Hakim Jalan Abd. Besuki Jalan	2	Lara III
5	ABDUL HAMID	23 Agustus 2014 No.Reg:593/08/SPPF/DK/VIII/2014	Utara Timur Selatan Barat	Yahyuni Jalan Tani Nurmia Jalan Tani	± 4	Karossa
6	ADIATMAN S	23 Agustus 2014 No.Reg:593/334/SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Seriana Jalan Adiatma S Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/336/SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Adiatma S Jalan Kebun Jalan	2	Lara III
7	AGUS	23 Agustus 2019 No.Reg:040/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Aspar Sungai Agus	2	Karossa
		23 Agustus 2019 No.Reg:041/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Agus Sungai Kebun	2	Karossa
8	AHMAD RAHIM	23 Agustus 2019 No.Reg:053/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Baharuddin S Sungai Hamania	2	Karossa
9	ALDI	23 Agustus 2019 No.Reg:49/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Hamania Sungai Gusti K	2	Karossa
10	AMAR JANGGO	23 Agustus 2019 No.Reg:374/597/SPPF/DB/III/2010	Utara Timur Selatan Barat	Jalan Tani Jalan Tani Ariabea A Nur Hayati S	2	Benggaulu
11	ANTO JUNARDI	25 September 2015 No.Reg:563/ /SPPF/IX/2015/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Tidak terbaca	2	Lara III
12	ANTO S SIBALI	23 Agustus 2014 No.Reg:593/054/SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Syamsiah Jalan Anto S Sibali Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/056/SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Anto S Sibali Jalan Dg Sere Jalan	2	Lara III
13	ARMAN	23 Oktober 2017 No.Reg:597/260/SPF/X/2017	Utara Timur Selatan Barat	Syahrudin T Jalan Linda Dg, Kebo	2	Lara III
14	ASGAR FARDAN	23 Agustus 2014 No.Reg:593/384/SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Kebun Jalan Bibit Riyono Jalan	2	Lara III
15	ASIS	25 Juni 2017 No.Reg:0015/5711/SPPF/II/2017	Utara Timur Selatan Barat	Jamal Kadir Rusli S Sudirman	2	Benggaulu
16	ASPAR	23 Agustus 2019 No.Reg:031/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Nurmi A Sungai Mursang	2	Benggaulu
		23 Agustus 2019 No.Reg:034/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Ridwan L Sungai Agus	2	Benggaulu
17	AZIS TABA, S.PD	23 Agustus 2014 No.Reg:593/231/SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Rasny Jalan Kebun Jalan	2	Lara III
18	BAHARUDDIN	23 Agustus 2014 No.Reg:593/072/SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Baharuddin Jalan Nurdin Jalan	2	Lara III

Halaman 58 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		23 Agustus 2014 No.Reg:593/071/SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Saenal Jalan Baharuddin Jalan	2	Lara III
19	BAHARUDDIN S	23 Agustus 2019 No.Reg:030/597/SPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Abdillah Sungai Abdillah	2	Karossa
		23 Agustus 2019 No.Reg:030/597/SPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Rahmadi Sungai Ahmad Rahim	2	Karossa
20	BAHTIAR	23 Agustus 2019 No.Reg:035/597/SPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Jumba Sungai Jumadi	2	Karossa
21	BAKRI SAYUTI	23 September 2014 No.Reg:593/ /SPF/DK/IX/2014	Utara Timur Selatan Barat	Kebun Kebun Kebun Kebun	2	Lara III
22	BASIR	23 Agustus 2014 No.Reg:593/383/SPF/DL-III/2014	Utara Timur Selatan Barat	Asdar Jalan Sunarti Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/383/SPF/DL-III/2014	Utara Timur Selatan Barat	Asdar Jalan Sunarti Jalan	2	Lara III
23	BASIR, SP				2	
24	BELSA	23 Agustus 2014 No.Reg:593/ /SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Muh Ikbal Jalan Belsa Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/ /SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Belsa Jalan Kebun Jalan	2	Lara III
25	BIBIT RIYONO	23 Agustus 2014 No.Reg:593/383/SPF/DL-III/2014	Utara Timur Selatan Barat	Asgar F Jalan Sunaria Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/383/SPF/DL-III/2014	Utara Timur Selatan Barat	Asgar F Jalan Sunaria Jalan	2	Lara III
26	BOHARI IBRAHIM				4	
27	DARWIN D	23 Agustus 2014 No.Reg:593/065/SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Santi D Jalan Mansur Jalan	2	Lara III
28	DG. SERE	23 Agustus 2014 No.Reg:593/057/SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Anto S Sibali Jalan Sri Hartini Jalan	2	Lara III
		23 September 2014 No.Reg:593/59/SPF/IX /2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Kebun Kebun Kebun Kebun	2	Lara III
29	DIRWAN	03 Nopember 2017 No.Reg:597/183/SPF/DL-III/XI/2017	Utara Timur Selatan Barat	Ansar Jalan Tajuddin Nurmi	2	Lara III
30	ERNAWATI	23 Agustus 2014 No.Reg:593/081/SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Kebun Jalan Ernawati Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/082/SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Ernawati Jalan Reski Jalan	2	Lara III
31	FADHIL AL MAHDALI	09 Agustus 2017 No.Reg:597/336/SPF/DL-III/VIII/2017	Utara Timur Selatan Barat	P. Belsa Perkebunan Syahrudin T Jalan	2	Lara III
32	GULIK	25 Juni 2017 No.Reg:0016/5711/SPPE/II/2017	Utara Timur Selatan Barat	Jamal Kadir Rusli S Sudirman	2	Benggaulu
33	GUSTI K	23 Agustus 2019	Utara	Perkebunan	2	Karossa

Halaman 59 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		No.Reg:032/597/SPPF/DK/VIII/2019	Timur Selatan Barat	Aldi Sungai Kasman		
34	HAMANIA	23 Agustus 2019 No.Reg:052/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Ahmad Rahim Sungai Aldi	2	Karossa
35	HAMDANA DG. JINTU	23 Agustus 2014 No.Reg:593/382/SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Asdar Jalan Sunarti Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/383/SPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Asdar Jalan Sunarti Jalan	2	Lara III
36	HARYADI	23 September 2014 No.Reg:593/035/SPF/IX/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Kebun Kebun Kebun	2	Lara III
37	HARYONO	23 Agustus 2019 No.Reg:024/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Kebun Sungai Haryono	2	Karossa
		23 Agustus 2019 No.Reg:023/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Haryono Sungai Kebun	2	Karossa
38	HASANUDDIN	23 Agustus 2014 No.Reg:593/338/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Asgar Jalan Sunaria Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/330/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Nawir Jalan Muh Ali Jalan	2	Lara III
39	HASNAH	23 Agustus 2014 No.Reg:593/383/SPPF/DL-III/2014	Utara Timur Selatan Barat	Asdar Jalan Sunarti Ali Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/383/SPPF/DL-III/2014	Utara Timur Selatan Barat	Asdar Jalan Sunarti Ali Jalan	2	Lara III
40	HASNI	23 Agustus 2014 No.Reg:593/137/SPPF/DK/VIII/2014	Utara Timur Selatan Barat	Nurlina, S.Pd Jalan Tani Jalan Tani Jalan Tani	± 4	Karossa
41	HASWUDDIN	23 Agustus 2019 No.Reg:043/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Sarifuddin Sungai Nurhaeda	2	Karossa
42	HERLINAH, S.PD	23 Agustus 2014 No.Reg:593/367/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Syahrudin T Jalan Syahrudin T Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/367/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Syahrudin T Jalan Syahrudin T Jalan	2	Lara III
43	HJ. ROSMAWATI	27 Januari 2016 No.Reg:0 /593 3/DK/I/2016	Utara Timur Selatan Barat	Sapri Iye Wiwi Jalan Tani Abd Gani	2	Kambunong
44	HJ. ST AISYAH	23 Agustus 2014 No.Reg:593/ /SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Try Mawar A Jalan Reski Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/ /SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Try Mawar A Jalan Reski Jalan	2	Lara III
45	IBRAHIM	10 Maret 2010 No.Reg:382/597/SPPF-DB/III/2010	Utara Timur Selatan Barat	Mudrikawati Ansar AR Ilham Inda Fadila	2	Benggaulu
46	INDA FADILAH	10 Maret 2010 No.Reg:385/597/SPPF-DB/III/2010	Utara Timur Selatan Barat	Suriati Ibrahim Irfan Jalan Tani	2	Benggaulu
47	IWAN SAPUTRA	23 Agustus 2014 No.Reg:593/383/SPPF/DL-III/2014	Utara Timur Selatan	Asdar Jalan Sunarti	2	Lara III

Halaman 60 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Barat	Jalan		
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/383/SPPF/DL-III/2014	Utara Timur Selatan Barat	Asdar Jalan Sunarti Jalan	2	Lara III
48	JAMARIAH	23 Agustus 2019 No.Reg:045/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Nurhaeda Sungai Uhar D	2	Karossa
49	JIDANG DG SILA	23 Agustus 2014 No.Reg:593/383/SPPF/DL-III/2014	Utara Timur Selatan Barat	Asdar Jalan Sunarti Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/383/SPPF/DL-III/2014	Utara Timur Selatan Barat	Asdar Jalan Sunarti Jalan	2	Lara III
50	KASMAN	23 Agustus 2019 No.Reg:033/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Gusti K Sungai Jumba	2	Karossa
51	M. YUNUS	25 Juni 2017 No.Reg:0013/571.1/SPPF/II/2017	Utara Timur Selatan Barat	Jamal Kadir Rusli S Sudirman	2	Benggaulu
52	MAAMUN ALI	23 Agustus 2014 No.Reg:593/113/SPPF/DK/VIII/2014	Utara Timur Selatan Barat	Ramli Jalan Tani Maliang, S.Ip Jalan tani	± 4	Karossa
53	MACHMUD				2	
54	MAKIN	10 Maret 2010 No.Reg:378/597/SPPF-DB/III/2010	Utara Timur Selatan Barat	Muh Hatta Jalan Tani Jalan Jalan	2	Benggaulu
55	MALIANG, S.IP	23 Agustus 2014 No.Reg:593/383/SPPF/VIII2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Syahrudin T Jalan Syahrudin T Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/368/SPPF/VIII2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Syahrudin T Jalan Syahrudin T Jalan	2	Lara III
56	MANSUR	23 Agustus 2014 No.Reg:593/066/SPPF/VIII2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Darwin D Jalan Sattaria Jalan	2	Lara III
57	MASDAR	23 Agustus 2014 No.Reg:593/328/SPPF/VIII2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Masdar Jalan Kebun Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/329/SPPF/VIII2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Muh. Ali Jalan Masdar Jalan	2	Lara III
58	MASKUR				2	
59	MITHA AHRIANY ARIFIN	23 Agustus 2014 No.Reg:593/140/SPPF/DK/VIII2014	Utara Timur Selatan Barat	Jalan Tani Jalan Tani Novita A Jalan Tani	± 4	Karossa
60	MUH. HASBI YUSUF	23 Agustus 2014 No.Reg:593/337/SPPF/VIII2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Kebun Jalan Muh Hasbi Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/338/SPPF/VIII2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Muh Hasbi Jalan Rabanai Jalan	2	Lara III
61	MUHAMMAD ALI	23 Agustus 2014 No.Reg:593/044/SPPF/VIII2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Abd Besuki Jalan Ramli Jalan	2	Lara III
62	MUHAMMAD IDDAL	23 Agustus 2014 No.Reg:593/261/SPPF/VIII2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Rahmawati Jalan Kebun Jalan	2	Lara III
63	MURSALIM	23 Agustus 2014 No.Reg:593/383/SPPF/VIII2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Asdar Jalan Sunarti Jalan	2	Lara III

Halaman 61 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		23 Agustus 2014 No.Reg:593/383/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Asdar Jalan Sunarti Jalan	2	Lara III
64	MURSANG	23 Agustus 2019 No.Reg:047/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Aspar Sungai Sarifuddin	2	Karossa
65	MURWADI	23 September 2014 No.Reg:593/45/SPPF/DK/IX/2014	Utara Timur Selatan Barat	Kebun Kebun Kebun Kebun	2	Lara III
66	NATSIR	23 Agustus 2019 No.Reg:552/SPRDK/593-DL/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Iwan Jln Poros Samsyuddin Gappar	± 2	Lara
67	NAWIR	23 Agustus 2014 No.Reg:593/332/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Nawir Jalan Hasanuddin Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/331/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Sarifuddin Jalan Nawir Jalan	2	Lara III
68	NOVITA ASPAWATI	23 Agustus 2019 No.Reg:593/035/SPPF/IX/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Jalan Jalan Suradi Jalan	2	Lara III
69	NURDIN	23 Agustus 2014 No.Reg:593/074/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Nurdin Jalan Sumiati Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/073/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Baharuddin Jalan Nurdin Jalan	2	Lara III
70	NURHAEDA	23 Agustus 2019 No.Reg:044/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Haswuddin Sungai Jamariah	2	Karossa
71	NURMIATI	23 Agustus 2014 No.Reg:593/030/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Nurmiati Jalan Hardina Jalan	2	Lara III
72	PASSIO DG NAI	23 Agustus 2014 No.Reg:593/027/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Zaenab Jalan Passio Dg Nai Jalan	2	Lara III
73	RABANAI	23 Agustus 2014 No.Reg:593/327/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Muh hasbi Jalan Rabanai Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/326/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Rabanai Jalan Sariipudding Jalan	2	Lara III
74	RAMLI	23 Agustus 2014 No.Reg:593/ /SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Kebun Jalan Kebun Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/045/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Muh Ali Jalan Joanti Jalan	2	Lara III
75	RIDWAN LATANGAN	23 Agustus 2014 No.Reg:593/28/SPPF/DK/VIII/2014	Utara Timur Selatan Barat	Adiatman S Jalan Tani Tajuddin Nur Jalan tani	± 4	Karossa
76	RIJAL INTO	10 maret 2010 No.Reg:340/597/SPPF-DB/III/2010	Utara Timur Selatan Barat	Jalan tani Irfan Jalan Tani Aribean A	2	Benggaulu
77	SALMA	23 Agustus 2014 No.Reg:593/89/SPPF/DK/VIII/2014	Utara Timur Selatan Barat	Tajuddin Jalan Tani Hamdana Jalan tani	± 4	Karossa
78	SAMSUDDIN	23 Agustus 2014 No.Reg:593/81/SPPF/DK/VIII/2014	Utara Timur Selatan Barat	Abdul Hakim Jalan tani Fadial Jalan Tani	± 4	Karossa
79	SARIFUDDIN	23 Agustus 2019 No.Reg:042/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur	Perkebunan Mursang	2	Karossa

Halaman 62 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Selatan Barat	Sungai Haswuddin		
80	SATTARIA	23 Agustus 2014 No.Reg:593/111/SPPF/DK/VIII/2014	Utara Timur Selatan Barat	Anto S Sibali Jalan tani Sri Hartini Jalan Tani	± 4	Karossa
81	SENRIMA	03 Juli 2012 No.Reg:593/45/SPPF-DK/VII/2012	Utara Timur Selatan Barat	Sungai Mora Senrima Hj. Ramalang Baco	2	Karossa
		30 Oktober 2014 No.Reg:593/93/SPPF/X/2014/DS	Utara Timur Selatan Barat	Anwar Senrima JI Poros Usman	2	Sanjango
82	SERIANA	23 Agustus 2014 No.Reg:593/323/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Seriana Jalan Kebun Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/325/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Masdar Jalan Seriana Jalan	2	Lara III
83	SIRAJUDDIN SYAM	23 September 2014 No.Reg:593/43/SPPF/DK/IX/2014	Utara Timur Selatan Barat	Kebun Kebun Kebun Kebun	2	Lara III
84	SRI HARTINI	23 Agustus 2014 No.Reg:593/040/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Sri Hartini Jalan Arisno Jalan	2	Lara III
85	SUKARIA DG NGAI	23 Agustus 2014 No.Reg:593/23/SPPF/DK/VIII/2014	Utara Timur Selatan Barat	Mursalim Jalan Tani Hasnah Jalan Tani	± 4	Karossa
86	SUNARIA	23 Agustus 2014 No.Reg:593/383/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Sunaria Jalan Kebun Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/278/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Bibit Triono Jalan Sunaria Jalan	2	Lara III
87	SUNDING	23 Agustus 2014 No.Reg:593/26/SPPF/DK/VIII/2014	Utara Timur Selatan Barat	Rasnya Jalan Tani Arman Jalan Tani	± 4	Karossa
88	SUPRIADI JAYA. ST	23 September 2014 No.Reg:593/61/SPPF/IX/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Kebun Kebun Kebun Kebun	2	Lara III
89	SUPRIYADI	23 September 2014 No.Reg:593/70/SPPF/IX/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Kebun Kebun Kebun Kebun	2	Lara III
90	SURADI	23 Agustus 2019 No.Reg:593/081/SPPF/IX/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Jalan Jalan Saharuddin T Jalan	2	Lara III
91	SURANTO	23 Mei 2014 No.Reg:593/ /SPPF/V/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Sungai Basri Rina Jalan	2	Lara III
92	SUTAJI	23 Agustus 2014 No.Reg:593/21/SPPF/DK/VIII/2014	Utara Timur Selatan Barat	Abd Basuki Jalan Tani Iwan Saputra Jalan Tani	± 4	Karossa
93	SYAHARUDDIN T	23 Agustus 2014 No.Reg:593/024/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Syahrudin T Jalan Zaenab Jalan	2	Lara III
		23 September 2014 No.Reg:593/ /SPPF/IX/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Kebun Kebun Kebun Kebun	2	Lara III
94	SYAMSUDDIN	10 Mei 2006 No.Reg:.....	Utara Timur Selatan Barat	Ibrahim Jalan Poros Jalan Poros Mada Ali	2	Lara
95	TAJUDDIN	23 Agustus 2014 No.Reg:593/88/SPPF/DK/VIII/2014	Utara Timur Selatan Barat	Wahid Syam Jalan Tani Salma Jalan Tani	± 4	Karossa

Halaman 63 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	TAJUDDIN NUR	23 Agustus 2014 No.Reg:593/28/SPPF/DK/VIII/2014	Utara Timur Selatan Barat	Tajuddin Nur Jalan Tani Belsa Jalan Tani	± 4	Karossa
97	TIAS SULIS TIANI S. MUSA	23 Agustus 2014 No.Reg:593/283/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Try Mawar Jalan Rahmawati Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/258/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Rahmawati Jalan Kebun Jalan	2	Lara III
98	UHAR D	23 Agustus 2019 No.Reg:050/597/SPPF/DK/VIII/2019	Utara Timur Selatan Barat	Perkebunan Jamariah Sungai Rahmadi	2	Karossa
99	WAHID SYAM	23 Agustus 2014 No.Reg:593/112/SPPF/DK/VIII/2014	Utara Timur Selatan Barat	Desi Sari P Jalan tani Tajuddin Jalan Tani	2	Karossa
100	YAHYANDI	23 Agustus 2014 No.Reg:593/034/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Yahyandi Jalan Yahyuni Jalan	2	Lara III
101	YAHYUNI	23 Agustus 2014 No.Reg:593/036/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Yahyuni Jalan Tajuddin Jalan	2	Lara III
		23 Agustus 2014 No.Reg:593/035/SPPF/VIII/2014/DL-III	Utara Timur Selatan Barat	Yahyandi Jalan Yahyuni Jalan	2	Lara III
102	ZAENAB	23 Agustus 2014 No.Reg:593/115/SPPF/DK/VIII/2014	Utara Timur Selatan Barat	Syahrudin Jalan Tani Pasiio Dg Nai Jalan Tani	± 4	Karossa

- Bahwa Seharusnya untuk batas tanah disebutkan jelas berbatas dengan siapa/pemilik tanahnya siapa serta untuk luasan seharusnya disebutkan kurang lebih oleh karena luas tanah sangat jarang jumlah sesuai / tepat pastinya. Untuk nama-nama tersebut tidak pernah diajukan dan mengajukan untuk penerbitan SHM di BPN Mamuju Tengah;
- Bahwa Untuk di mamuju tengah sendiri belum pernah kami temukan akan tetapi jika ada solusinya ialah Sertifikat diatas hutang lindung, di mohonkan untuk pembatalan sertifikat dari BPN atau pelepasan Kawasan, dan sebelum adanya pembatalan sertifikat masih dianggap sah

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak menanggapi apa-apa dan menyatakan cukup;

7. KAMARUDDIN S, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan benar semua keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi diperiksa terkait adanya dugaan penyalahgunaan didalam pelaksanaan kegiatan replanting tahun 2019 di Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi Sebagai Tim Verifikasi PSR Kabupaten.

Halaman 64 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Tim Pendamping Desa Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah selaku Ketua Tim PSR nomor : 009/703/SK/II/2019/Distan tanggal 06 Februari 2019 tentang Penetapan Petugas Pendamping Desa, Kecamatan dan Kabupaten Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan adapun tugas saya yang saya laksanakan adalah.
 1. Memberikan penyuluhan kepada Para Petani dengan memberikan informasi tentang PSR ;
 2. Mengumpulkan persyaratan PSR kemudian di bawa ke Dinas Pertanian bidang perkebunan Kabupaten untuk di verifikasi ;
- Bahwa Kelompok tanu yang Saksi dampingi dalam kegiatan PSR tahun 2019 di Kabupaten Mamuju Tengah adalah Kelompok Tani Makassar Bahagia dan Kelompok Tani Mekar,;
- Kegiatan yang saya dampingi yaitu mengambil titik kordinat dan kegiatan tumbang chipping, sedangkan saat pengumpulan persyaratan (pemberkasan berkas usulan, penyusunan RAB) untuk pengajuan sampai adanya rekomtek saya tidak dampingi.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi sebagai pendampingnya dan nanti saksi ketahui pada saat selesai Rekomtek dan pekerjaan tumbang chipping dimulai saat diberikan SK pendamping oleh Tim PSR Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa yang mengumpulkan KK, KTP dan Surat Tanah/Sporadik sebagai persyaratan oleh Kelompok Tani Makassar Bahagia untuk diajukan ke Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah adalah Pengurus Kelompok Tani Makassar Bahagia.
- Bahwa jumlah anggota kelompoknya sesuai dengan Akta pengukuhan desa, saksi tidak tahu tapi kalau yang diusulkan sebagai penerima PSR ada sebanyak 102 (seratus dua) orang dan setahu saksi Kelompok Tani Makassar Bahagia berada di UPT Lara III Desa Karossa.
- Bahwa Dari jumlah 102 orang pekebun tersebut yang saya kenal hanya 12 (dua belas) orang yaitu :
 1. ADIATMA S
 2. BASIR, SP
 3. DARWIN D
 4. MALIANG, SP
 5. SYAMSUDDIN
 6. TAJUDDIN
 7. ABDILLAH
 8. BELSA
 9. SYAHARUDDIN T

Halaman 65 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sisanya sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) orang saya tidak kenal, karena saya tidak pernah ketemu orangnya.

- Bahwa yang saksi kenal apakah memiliki kebun sawit di Lara III, hanya Pak TAJUDDIN, dan yang lainnya saksi tidak ketahui.
- Bahwa di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tidak ada Desa Lara III;
- Bahwa Saudara BASIR, SP selaku Tim Verifikasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Kabupaten Mamuju Tengah, mengetahui kalau nama Desa Lara III tidak ada
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia untuk dilakukan verifikasi pada saat usulan pertama yakni usulan 102 pekebun dengan luas lahan 326,375, karena saksi belum menjadi pendamping kelompok tani Makassar bahagia saat pengusulan tersebut.
- Bahwa Kelompok Tani Makassar Bahagia berjumlah jumlah 102 orang/pekebun dengan luas lahan 326,3750 Ha, yang saya ketahui sejak ada CP/CL.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah usulan kelompok tani Makassar bahagia yakni 102 pekebun dengan luas lahan 326,3750 Ha dilakukan verifikasi atau tidak;
- Bahwa Mitra kerja kelompok tani Makassar bahagia dalam pelaksanaan kegiatan tumbang chipping adalah CV ASMAR MANDIRI (Direktur Iswanto Anas).
- Bahwa tumbang Chipping Mulai dikerjakan pada bulan April 2020 dan selesai 100% pada bulan Februari 2021.
- Bahwa saksi ada turun lokasi melihat pekerjaan yang telah dikerjakan tumbang chipping bersama Syaharuddin T, Darwin dan turun dalam sebulan biasa 1 (satu) kali, 4 (empat) kali dan kadang tidak ada turun.
- Bahwa saksi dan sahruddinn T turun Untuk memastikan kegiatan Tumbang Chipping / Penebangan Sawit apakah sudah dilaksanakan penebangan atau belum? Dan saya tidak ada membuat laporan tertulis.
- Bahwa saksi Tidak melakukan pengukuran tapi hanya melihat luasan lahan di Sporadik dan berdasarkan pengakuan dari pekebun.
- Bahwa benar saksi mengambil titik koordinat, karena saya diperintahkan oleh Tim Verifikator untuk mengambil titik koordinat setelah itu lalu saksi kirimkan ke Verifikator Kabupaten titik koordinatnya;
- Bahwa benar sebahagian lokasi yang diambil titik koordinatnya masuk dalam hutang lindung setelah tahu itu masuk Kawasan saksi hanya melaporkan saja

Halaman 66 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Pak Kadis (H Anwar) dan perintah Pak Kadis agar berkoordinasi dengan Syaharuddin untuk dipindahkan lokasinya;

- Bahwa Dasar saksi mengambil titik koordinat ialah dari Sporadik dari pemilik lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan, karena saksi hanya disodorkan oleh Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia (Syaharuddin T) untuk menandatangani.
- Bahwa lokasi yang ditumbang chipping tidak semuanya sesuai dengan nama-nama dan lokasi pekebun yang 102 (seratus dua) orang tersebut, dan yang saksi ketahui hanya 6 (Enam) orang yaitu :

1. ZAENAB
2. NATSIR
3. SYAMSUDDIN
4. TAJUDDIN
5. SYAHARUDDIN T
6. DARWIN

- Bahwa saksi tidak tahu proses pencairan dana untuk kegiatan tumbang chipping;
- Bahwa alasan sehingga bukan lokasi nama pekebun yang diusulkan yang dikerjakan, tapi diserahkan kepada nama pekebun lain yang tidak masuk dalam usulan, Karena sebelum dikerjakan tumbang chipping terlebih dahulu saksi bersama dengan Pak DARWIN (sekertaris kelompok tani Makassar bahagia) mengambil titik kordinat lahan tersebut dengan menggunakan aplikasi open camera kemudian memasukkan ke aplikasi avenza maps dan kemudian saksi mengetahui kalau lahan tersebut masuk kawasan hutan. Yang saksi lakukan pada sekitar bulan maret 2019;

- **Bahwa** kemudian saksi melaporkan lisan kepada Kadis Pertanian Kab. Mamuju Tengah (Pak ANWAR, S.IP) selaku Ketua Tim PSR dengan memberitahukan kalau lokasi pekebun pada Kelompok Tani Makassar Bahagia masuk kawasan hutan lindung, yang saksi laporkan pada saat setelah mengambil titik kordinat sekitar bulan maret 2019.
- bahwa nama-nama pekebun dan luas lahannya yang dikerjakan yang tidak masuk dalam daftar CP/CL yaitu :

No.	Nama Pekebun	Luas Lahan	Alamat
1.	PAUSI	4 Ha	Desa Lemba Hopo
2.	ABDUL RAUF	4 Ha	Desa Lemba Hopo
3.	YUSUF	4 Ha	Desa Lemba Hopo
4.	SUDARMAN	4 Ha	Desa Lemba Hopo
5.	AMIR	2 Ha	Desa Lemba Hopo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PONIMAN	4 Ha	Desa Lemba Hopo
7.	MUH RISMAN	1 Ha	Desa Lemba Hopo
8.	SALEWANGI	2 Ha	Desa Lemba Hopo
9.	KAMARUDDIN	4 Ha	Desa Lemba Hopo

Sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu karena bukan yang saksi kumpulan dokumennya tapi Pak SYAHARUDDIN T dan Pak DARWIN.

- Bahwa benar lokasi lahan yang dipindahkan (yang kedua) sebelum dikerjakan terlebih dahulu saksi bersama SYAHARUDDIN. T mengambil titik kordinat dan hasilnya tetap masuk kawasan hutan lindung yang saksi ketahui dengan menggunakan aplikasi Avenza Maps, dan kemudian hasil titik kordinat tersebut saya kirim ke Pak ZAIHU selaku Tim PSR Kabupaten. namun setelah itu tetap dikerja karena tidak ada larangan atau pembatalan pekerjaan dari Tim PSR Kabupaten.
- Bahwa Diperlihatkan kepada Saudara dokumen Laporan Kemajuan pekerjaan Program PSR dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, sebagai berikut:
 1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 007/BAP/KTMB/V/2020 Tgl 11 Mei 2020
 2. Lapran Kemajuan pekerjaan Program PSR tertanggal 30 Juni 2020
 3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 009/BAP/KTMB/VIII/2020 tanggal 26 Juni 2020
 4. Lapran Kemajuan pekerjaan Program PSR tertanggal 31 Agustus 2020
 6. Lapran Kemajuan pekerjaan Program PSR tertanggal 31 Nopember 2020
 7. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 011/BAP/KTMB/XI/2020Bahwa Bukan tandatangan saya. Dalam dokumen tersebut
- Bahwa saksi menerima gaji Rp.1.600.000,- perbulan yang dalam satu tahun hanya 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi tahu lokasin masuk kawasan hutan karena saksi mengecek dilokasi berdasarkan titik koordinat yang saksi input
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak menanggapi apa-apa dan menyatakan cukup
- 8. MUH. ZAIHUN Z, SP. MP. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar semua keterangannya di BAP

Halaman 68 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan didalam pelaksanaan kegiatan replanting tahun 2019.
 - Bahwa Saksi sebagai Tim Pendamping Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah selaku Ketua Tim PSR Nomor : 009/467/II/2019 tanggal 06 Februari 2019 dan adapun tugas saya adalah
 1. Memberikan supervisi, bimbingan dan menyelesaikan permasalahan pengumpulan persyaratan, pembuatan dan penyampaian usulan (offline/ online) dan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan peremajaan
 2. Sebagai konsultan di bidang teknis dan administrasi serta menjamin usulan dari wilayah kerjanya agar memenuhi persyaratan sesuai pedoman.
 - Bahwa Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia adalah SYAHARUDDIN. T dan sebagai Kelapa Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah selaku Ketua Tim PSR pada tahun 2019 adalah MUH. ANWAR, S.Ip,. M.Ap Bin H. ANAS.
 - Bahwa yang menjadi Tim Pendamping PSR pada tahun 2019 yaitu:
 1. Ir. H. ABD RAHMAN
 2. MUH. SAIHU Z, SP, MP
 3. EDY, SP
 4. MUHAMMAD SJADRI
 5. KAMARUDDIN, ST
 6. MUH. ANZARI SALEH, SP
 7. ADI RISMIANTO, SP
 8. YUSRIANTO, SP
 9. MUH. RISAL, SP
 10. KHAIRUL UMRI A, A.Md.P
 11. HERI KURNIAWAN, SP
 12. MAHMUDDIN
 13. MUH TAUFIK
 14. ARIFAI
- Dan yang saksi jadikan Pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas selaku Tim Pendamping PSR yaitu
1. Permentan No. 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta Sarana dan Prasarana perkebunan kelapa sawit ;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 208/Kpts/KB.120/7/2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Bahwa dari (Empat) belas orang Tim Pendamping PSR tersebut dibagi tugas di kabupaten, kecamatan dan desa sebagai berikut :
 1. Untuk di Kabupaten yaitu : MUH. SAIHU Z, SP,. MP (Saya sendiri)
 2. Untuk di Kecamatan yaitu :
 1. MUH. RISAL, SP (Kec. Budong-budong)
 2. yang lainnya lupa.
 3. Untuk di Desa yaitu:

Halaman 69 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. Hi. ABD. RAHMAN (Desa Tobadak III)
2. EDY, SP (Desa Tobadak I)
3. KAMARUDDIN (Desa Lara III)
4. MAHMUDDIN & MUH. TAUFIK (Desa Karossa).
5. ANSARI SALEH (Desa Salugatta)
6. Yang lainnya lupa.

- Bahwa yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
2. Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani, bekerjasama dalam organisasi dan kepengurusan untuk meningkatkan kinerja, skala ekonomi, dan efisiensi usaha kelompok tani anggotanya
3. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang – seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan

Dan pengertian tersebut diatur atau dijelaskan dalam yaitu :

1. Permentan Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta Sarana dan Prasarana perkebunan kelapa sawit
2. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 208/Kpts/KB.120/7/2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

- Bahwa jabatan Saudara tersangka BASIR, SP dalam kegiatan PSR di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2019, Sebagai Tim Verifikasi / Verifikator PSR Kabupaten.
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan kelompok tani Makassar Bahagia dalam pelaksanaan peremajaan kelapa sawit yang Saya dampingi yaitu :
 1. Menerima dokumen pengusulan kelompok tani Makassar Bahagia yang dibawa oleh tersangka BASIR, SP pada tahun 2019;
 2. Memberikan arahan kepada pendamping desa, apa-apa yang di persyaratkan dalam pengusulan PSR;
 3. Membantu pengimputan usulan PSR ;
- Bahwa Pendamping Desa Kelompok Tani Makassar Bahagia adalah Saudara KAMARUDDIN.
- Bahwa Saudara KAMARUDDIN hanya mendampingi kelompok tani Makassar bahagia pada saat pelaksanaan pekerjaan dan saat pengusulan dokumen persyaratan belum mendampingi karena belum ada SK Penunjukan pendamping desa yang terbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah (MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap Bin H. ANAS).

Halaman 70 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang Saksi terima dari Kelompok Tani Makassar Bahagia sebagai calon penerima PSR yaitu :

1. Permohonan ;
2. Akta pengukuhan pembentukan kelompok tani / Gapoktan
3. Akta Notaris pembentukan kelompok tani / Gapoktan / koperasi
4. KTP dan KK
5. Legalitas Lahan (SHM, Sporadik, SKT, Hibah) menjelaskan luas lahan

Dan terhadap dokumen tersebut saksi terima dari Tim Verifikator An. BASIR, SP. Dan setelah saksi terima dokumen tersebut kemudian saksi menunggu perintah dari Ketua Tim PSR (MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap Bin H. ANAS) dan setelah ada perintah berupa untuk dilakukan Scan dokumen dan pengimputan kemudian saksi melakukan Scan dokumen dan pengimputan di aplikasi PSR dengan di bantu oleh Tenaga Honorer Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dokumen itu sudah diverifikasi oleh Tim Verifikator atau tidak?... yang jelas dokumen usulan tersebut saksi terima dari Tersangka BASIR, SP selaku Verifikator dan tidak ada Berita Acara hasil verifikasi diserahkan kepada Saksi, dan saksi bersama anak honor hanya melakukan Scan dan pengimputan di aplikasi PSR dan pencocokan data yang ada disistem dan yang ada di dokumen. Dan mengenai Berita Acara hasil verifikasi dibuat nanti setelah selesai pengimputan dan akan di kirim ke Propinsi.
- Bahwa selaku Tim Pendamping Kabupaten sebelum melakukan Scan dan pengimputan data usulan kelompok tani Makassar Bahagia, saksi dulu tidak turun lapangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Desa Lara III dibentuk dan di sahkan oleh Bupati Mamuju Tengah;
- Bahwa Yang saksi ketahui hanya ada Desa Lara bukan Desa Lara III, dan biasa saksi dengar nama Lara III tapi tidak tahu statusnya apa sudah Desa atau belum.
- Bahwa saksi Hanya melakukan pemeriksaan administrasi tapi tidak mengecek kebenaran isi dokumen tersebut.
- Bahwa diminta oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah (MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap Bin H. ANAS), untuk mempercepat pengimputan usulan kelompok tani Makassar bahagia dan saat itu juga tidak di SK-an pendamping untuk wilayah Karossa serta tidak ada perintah dari Ketua Tim PSR Kabupaten Mamuju Tengah.

Halaman 71 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota dan luas lahan yang diusulkan Kelompok Tani Makassar Bahagia tahun 2019 sebanyak 102 orang dengan luas 326,375 Ha.
- Bahwa saksi tidak tahu usulan sebanyak 102 orang dengan luas 326,375 Ha tersebut masuk kawasan hutan lindung, dan saksi ketahui setelah ada Telaah dari Dinas Kehutanan Propinsi saat kegiatan telah berjalan.
- Bahwa Sebenarnya yang mempunyai tugas untuk melakukan pengimputan usulan calon Penerima PSR adalah pengusul dibantu oleh Pendamping Desa.
- Bahwa yang melakukan pengimputan data usulan Kelompok Tani Makassar Pada saat itu adalah saksi dibantu tenaga honor melakukan pengimputan di aplikasi PSR, dan saksi lakukan pengimputan atas perintah Ketua TIM PSR (MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap Bin H. ANAS) karena pengusul (Kelompok Tani Makassar Bahagia) tidak bisa melakukan pengimputan melalui aplikasi PSR dan saat itu juga belum ada pendamping Desa untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia.
- Bahwa Tim Verifikator tidak melakukan upload data kelompok tani Makassar bahagia dan tidak memiliki akses login di aplikasi PSR, karena sepengetahuan saksi Tim Verifikator tidak bisa IT dan tidak pernah meminta akses login aplikasi PSR sehingga saksi sendiri bersama tenaga honorer yang mengoperasikan aplikasi PSR tersebut. Yang saksi lakukan tersebut atas seijin Ketua Tim PSR kabupaten mamuju tengah (MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap Bin H. ANAS).
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa kebenaran materil dokumen tersebut tapi hanya memeriksa kesesuaian nama-nama yang diusulkan dengan NIK dan KK dan saksi juga tidak pernah melakukan crosscheck untuk meyakini kebenaran dokumen legalitas lahan berupa sporadik yang diajukan oleh kelompok tani Makassar bahagia atau memeriksa kesesuaian atas status kelembagaan kelompok tani dari nama-nama yang diusulkan dengan dokumen kelembagaan kelompok seperti Akta pembentukan, Akta Notaris maupun register SIMULTAN.
- Bahwa saksi tidak melakukan crosscheck untuk meyakini kebenaran dokumen legalitas lahan berupa sporadik yang diajukan oleh kelompok tani Makassar, Karena saksi hanya mengimput dokumen yang saksi terima dari Verifikator dan yang mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi atau (tersangka BASIR, SP) yang berkas usulan saksi terima dari beliau.
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada perubahan titik koordinat, karena Saksi hanya menerima titik koordinat dari KAMARUDDIN (Pendamping Desa), dan yang diperintahkan oleh MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap Bin H. ANAS untuk mengurus

Halaman 72 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telaah di Dinas Kehutanan Propinsi adalah saudara RIFAI (operator Dinas pertanian Kab. Mateng)

- Bahwa saya pernah menerima uang dari SYAHARUDDIN. T sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang bensin sehari-hari.
- Bahwa saksi melakukan Verifikasi lewat website/aplikasi PSR dan yang bisa login hanya admin verifikator dengan menggunakan user kabupaten
- Bahwa Akun PSR dibuatkan dari pusat sedangkan akun dari pengusul biasanya dibantu oleh kami
- Bahwa saksi sempat ajari pak basir untuk menggunakan aplikasi verifikator ini, akan tetapi Pak Basir tidak pernah juga memverifikasi secara onlin, karena ketidakpahaman IT,
- Bahwa yang bertanggungjawab apabila ada kesalahan usulan dokume, maka yang bertanggungjawab ialah verifikatornya langsung;
- Bahwa Biasanya dokumen yang salah dikembalikan dari pusat untuk diperbaiki
- Bahwa pak anwar Tidak, hanya perintah untuk mempercepat verifikator Makassar Bahagia selain itu persyaratan dokumen Makassar Bahagia sudah sesuai dengan yang dibutuhkan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa menanggapi bahwa untuk berkas Kelompok Tani Makassar Bahagia saat itu saya bawa ke Saudara ZAIHU atas permintaan Syaharuddin;

9. MINANGA TALLU, S. PKP. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi perbah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi memben di BAP;
- Bahwa Mengerti, diperiksa menjelaskan tentang verifikasi Pembenihan Sawit Rakyat Pekebun di Kabupaten Mamuju Tengah
- Bahwa saksi mengetahuinya PSR, yaitu kegiatan meremajakan sawit yang sudah tua dan memberikan kesempatan untuk mengganti bibit ilegal yang beredar di Petani. Tidak. Kegiatan tersebut tersendiri diluar tupuksi saya sebagai penyuluh Pertanian.
- Bahwa di kegiatan PSR saksi bertugas sebagai petugas Verifikator melaksanagn berdasarkan petunjuk teknis, yaitu memeriksa kelengkapan dokumen berupa:

Kelembagaan Petani:

- a. Berita Acara Pembentukan Kelompok;

Halaman 73 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Kelompok;
- c. Struktur Organisasi kelompok;
- d. Kelengkapan Akta Notaris;

Profil Petani :

- a. KTP;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Sertifikat/Sporadik

- Bahwa saksi menerima SK, sebagai Verifikator tahun 2018 / 2019, tapi yang ditunjukkan oleh teman saksi saat akan melakukan verifikasi, saksi hanya melihat saja tapi tidak pernah diberikan atau menyimpan Salinan SK.

Saksi mendapatkan Honor sebagai petugas verifikator setiap terbitnya Rekomendasi teknik dari Pusat dengan nilai seluas lahan yang disetujui oleh pusat jika lahan disetujui 250 Ha maka mendapatkan honor sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 009/467/SK/II/2019/Distan tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, saksi mengerti, SK tersebut adalah SK tentang pengangkatan sebagai Tim Verifikator di tahun 2019, namun saksi tidak diberikan copy SK tersebut untuk disimpan hanya saat itu ditunjukkan oleh rekan saksi. Sedangkan SK di tahun 2018 saya juga tidak memiliki hanya saat itu itu diberitahu oleh bapak Ali yang mengatakan bahwa saksi sebagai petugas verifikasi.
- Bahwa petunjuk teknis yang diberikan oleh ibu Hermawati itulah yang saya jadikan pedoman atau acuan didalam melakukan verifikasi dokumen.
- Bahwa Ditahun 2018 sering dilakukan rapat, karena masih menggunakan sistim manual sehingga kesulitan memasukan data-data dokumen karena targetnya dari pusat banyak. tahun 2019 sudah menggunakan sistim online dan sering juga melakukan rapat.
- Bahwa proses pengajuan dokumen dari petani sampai turunnya Rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan dan pencairan uang kepada petani, Awalnya saat rapat Tim diberitahukan bahwa di kabupaten Mamuju Tengah terdapat anggaran Peremajaan Sawit Rakyat dari Dirjen Perkebunan sebesar 2500 Ha dengan anggaran Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar. Kemudian dibentuk Tim Pendamping Kabupaten, Pendamping Kecamatan, Pendamping Desa, yang bertugas mensosialisasikan kepada petani juga mengambil data-data dari petani untuk diusulkan, data tersebut dikirimkan kepada Pendamping Kecamatan yang diteruskan ke Pendamping Kabupaten, yang kemudian Tim Kabupaten juga mensosialisasikan kepada petani-petani.

Dokumen yang sudah kumpulkan oleh Pendamping Kabupaten kemudian diberikan kepada Tim Verifikasi Kabupaten, setelah itu saya melakukan verifikasi dokumen yang diajukan oleh Tim Pendamping Kabupaten, yang kami teliti hanya kelengkapan Kelembagaan Petani dan Profile Petani berupa KTP, KK, Badan Hukum/Sporadik atau kerangan dari Desa sedangkan persyaratan lainnya saya tidak teliti lagi sebagaimana petunjuk Juknis yang sebelumnya telah diberikan oleh ibu Hermawati.

Untuk tahun 2018, dokumen yang telah diverifikasi di scan kemudian disimpan dalam bentuk soft coy yang dikirimkan bersama dengan dokumennya ke Provinsi untuk dilakukan verifikasi lagi. Tahun 2019

Halaman 74 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saya melakukan verifikasi, dokumen tersebut saya serahkan kepada petugas operator untuk diinput dalam aplikasi. Setelah itu saya laporkan kepada Ketua Tim atau pak Kadis dokumen sudah lengkap yang kemudian dikirimkan ke Provinsi untuk Diverifikasi.

Apabila tidak ada perubahan maka dari Pusat mengirimkan rekomendasi Teknis Gapoktan yang dinyatakan Lolos verifikasi, kami tidak terlibat lagi karena ada tim yang lain lagi yang ditunjuk.

- Bahwa cara saksi dan Tim Verifikasi Kabupaten Mamuju tengah didalam melakukan verifikasi kelengkapan dokumen usulan yakni saksi memeriksa satu persatu dokumen persyaratannya dengan meneliti tentang adanya dokumen yang telah disyaratkan dalam berkas usulan, saksi hanya meneliti kelengkapan dokumen sesuai persyaratannya tentang kebenaran dokumen tersebut saksi tidak memastikan lagi, karena pemenuhan kelengkapan dokumen tersebut didampingi atau dilakukan oleh pendamping Kabupaten sehingga apabila ada ketidakcocokan antara dokumen usulan dengan kenyataan dilapangan saya tidak bisa mengetahuinya
- Bahwa kami turun ke lokasi baik tahun 2018 maupun di tahun 2019 namun kami melakukan system sampling, namun saya tidak mengetahui bagaimana cara penentuan lokasi untuk dikunjungi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa realisasi dana peremajaan Sawit Rakyat Pekebun di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 dan tahun 2019, karena bukan tugas saksi, karena Tim Penilai yang menilai berapa persen hasil pekerjaan dilapangan dan menentukan berapa yang dicairkan.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh Gapoktan sebelum berkas dinyatakan lengkap dan dapat diusulkan ke Pusat melalui Dinas Provinsi? adalah :
 - a. BA Pembentukan Akta Kelompok; Struktur Organisasi;
 - b. AD/ART Kelompok;
 - c. Akta Notaris;
 - d. SITU, SIUP; yang punya hanya Koperasi
 - e. Copy KTP, Kartu Keluarga;
 - f. Sertifikat/Sporadik;
 - g. Dan keterangan lainnya.
- Bahwa Penelitian berkas, dan pengajuan berkas permohonan dilaksanakan Pada tahun 2018 dilakukan secara manual kemudian di tahun 2019 dilakukan secara online, pada saat itu pak Sekretaris Tim yang memasukan data ke aplikasi yang dibantu oleh pak Mastulen;
- Bahwa verifikasi sudah sesuai dan semua anggota Gapoktan dan Koperasi didukung bukti kepemilikan lahan.
- Bahwa setahu saksi Tidak diperbolehkan. Tapi saat itu saya tidak memeriksa lagi keanggotaan kelompok karena tidak diberikan panduannya.
- Bahwa setahu saksi Basir adalah selaku Verifikator program PSR di Kab. Mamuju Tengah di tahun 2018,
- Bahwa Setahu saksi, Verifikator program PSR di Kab. Mamuju Tengah di tahun 2018, maka kelompok Tani yang dilakukan verifikasi adalah salah satunya adalah Kelompok Tani Makassar Bahagia.

Halaman 75 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak menanggapi apa-apa dan menyatakan cukup;

10. H. ABDUL WARIS BESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar semua keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi diperiksa memberikan keterangan terkait kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) atau dengan kata lainnya Replanting di Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah, sedangkan berapa besaran anggaran yang diberikan kami dari Dinas Provinsi tidak mengetahuinya karena langsung berada di Dinas Kabupaten yang langsung berhubungan ke Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Bahwa Pada tahun 2018 masih bernama Dinas Pertanian, yang kemudian di tahun 2019 terbentuk Dinas Perkebunan terpisah dari Dinas Pertanian. Tugas Dinas Perkebunan didalam program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR), yaitu melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas Kabupaten yang dalam hal ini Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah. Setelah hasil verifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan, Dinas Perkebunan Provinsi melanjutkan mengusulkan Dirjen Perkebunan data-data yang telah lolos verifikasi tersebut
- Bahwa Yang bertugas melakukan verifikasi di propinsi adalah IQBAL staf pada Bidang Produksi Dinas Perkebunan. Oleh karena di Dinas Perkebunan kekurangan sumber daya manusia sehingga langsung menetapkan staf untuk melaksanakan verifikasi tersebut. Alasannya program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat tidak termasuk menjadi salah satu Tupoksi didalam Bidang Struktural Dinas Perkebunan Provinsi, dan untuk melaksanakan program tersebut maka ditunjuk staf yang mampu untuk melaksanakan tugas Verifikasi tersebut, dengan dibuatkan SK Tim nomornya saya lupa dengan susunan di tahun 2018 saya sebagai Sekretaris Tim karena saya saat itu sebagai Kabid, Ketua Tim dipegang oleh Kepala Dinas Pertanian, kemudian petugas Verifikator atas Nama MUHARLIN staf pada dinas Pertanian, sedangkan di tahun 2019 susunannya saya sebagai Ketua Tim, Sekretaris Masdar (Kepala Bidang Produksi), Ir. Busman, Iqbal, Saparudin sebagai Verifikator. Iya ada Petunjuk Teknis Program Peremajaan dari Dirjen Perkebunan yaitu Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 29/Kpts/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan

Halaman 76 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit, Kep Nomor 155/Kpts/KB.120/4/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 29/Kpts/KB.120/3/2017, Keputusan Nomor 240/Kpts/KB.120/7/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 29/Kpts/KB.120/3/2017, Kep nomor 247/Kpts/KB.120/8/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 29/Kpts/KB.120/3/2017. Yang didalamnya mengatur mengenai tugas Dinas Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

- Bahwa saksi menunjuk Tim berdasarkan pedoman tersebut, dengan rincian Tugas Ketua Tim yaitu :
 - melakukan Verifikasi Usulan;
 - melakukan pendampingan peremajaan
 - memberikan rekomendasi teknis dan Administrasi
- Bahwa Sesuai pedoman dalam melaksanakan peremajaan sawit, keputusan dirjen menjadi acuan kita, adalah kewenangan masing-masing dinas, kemudian jika ada hal yang tidak sesuai, kita bertanggungjawab sesuai dengan kewenangan kita. Saksi sebagai Ketua Tim selalu menekankan untuk mengacu sesuai Juknis. Jika ada kekurangan administrasi langsung, diberitahukan kepada pengusul (Dinas Kabupaten) untuk dilengkapi jika belum dilengkapi maka usulan tersebut tidak akan kami usulkan di Pusat, Kemudian jika telah diusulkan ke Pusat apabila Pusat menilai ada kekurangan maka Pusat langsung mengkonfirmasi ke Kabupaten. Verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Provinsi hanya verifikasi Administrasi, namun pada tahun 2019, kami juga melakukan pemantauan dengan melihat langsung area usulan yang telah lulus verifikasi untuk diusulkan ke Dirje;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa di tingkat petani ketika memenuhi kriteria mengikuti peremajaan sawit maka petani tersebut bergabung menjadi Gapoktan mengusulkan ke Dinas Kabupaten, kemudian Tim Teknis Kabupaten turun melakukan verifikasi apakah Gapoktan sudah sesuai untuk diusulkan ke Dinas Provinsi, kemudian dari dinas Provinsi melakukan Verifikasi dan setelah dokumen diverifikasi sesuai, dinas Provinsi mengusulkan ke Pusat. Kemudian setelah Pusat menyetujui, langsung berkomunikasi ke Dinas Kabupaten yang menyatakan usulan yang dinyatakan lolos oleh dirjen Perkebunan maka Surat REKOMTEK dikirimkan ke BPDKS (Badan Penyandang Dana Perkebunan Kelapa Sawit, setelah dianggap tidak masalah, maka diundang bank yang diajak kerjasama oleh untuk

Halaman 77 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak. Baru kemudian dana dicairkan melalui transfer langsung ke Bank yang diajak Kerjasama dan ditransfer langsung ke rekening GAPOKTAN

- Bahwa Kegiatan PSR mulai ada 2018 di Sulawesi Barat dan Anggaran PSR bersumber dari pemotongan dana dari setiap ekspor CPO dan dana tersebut dikumpul kemudian dipergunakan untuk PSR diseluruh daerah di Indonesia
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Provinsi Sulawesi Barat nomor : 525/25/VII/Kpts/2019/Disbun tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2019, Maksud dari SK tersebut, membentuk TIM Peremajaan Kelapa Sawit di tingkat provinsi, mulai dari Ketua Tim, Sekretaris dan verifikator untuk melaksanakan tugas verifikator usulan penerima dana peremajaan kelapa sawit yang diajukan oleh kabupaten untuk diusulkan ke pusat yang tugas pokoknya sebagaimana terlampir dalam Keputusan itu
- Bahwa saksi selaku, Kepala Dinas ataupun sebagai Ketua Tim tidak pernah meneliti kelengkapan Berkas yang diusulkan oleh Dinas Kabupaten khusus di tahun 2019, sedangkan di tahun 2018 saya tidak sebagai Kepala Dinas atau Ketua Tim sehingga saksi tidak mengetahui proses di tahun 2018. Untuk ditahun 2019, petugas Verifikator yaitu Iqbal yang meneliti kelengkapan dokumen, jika ada permasalahan dia melaporkan langsung kepadad saya atau terkadang saya menanyakan kepada Iqbal apakah ada permasalahan, jika dilaporkan ada permasalahan, maka saksi memerintahkan untuk dikembalikan ke Dinas Kabupaten untuk dilengkapi atau diperbaiki. Pada saat saya menandatangani Surat Usulan Persetujuan untuk diproses lebih lanjut, petugas Verifikator hanya melaporkan secara lisan bahwa yang diusulkan sudah sesuai dokumennya namun saya tidak meneliti dokumen tersetu karena kelengkapan secara digital di aplikasi.
- Bahwa tidak hafal atau ingat jumlahnya, datanya ada pada Bendahara yaitu Harianto. Sedangkan proses pengajuan serta pencairan anggaran operasional Tim di Dinas Provinsi yaitu, diawal tahun kami dipanggil ke Jakarta untuk membicarakan RAB operasional, termasuk item kegiatan dan besaran anggaran, setelah itu Ketua Tim dan Bendahara menandatangani Besaran

Halaman 78 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Operasional baru setelah itu anggaran ditransfer ke rekening Bendahara, sedangkan nomor dan atas nama rekeningnya saya lupa.

- Bahwa Disaat kegiatan telah dilaksanakan kegiatan kemudian bukti pertanggungjawaban kegiatan dibuat dan diteruskan ke saya untuk saya teliti dan tandatangani kemudian Laporan Pertanggungjawaban tersebut dikirimkan ke Dirjen Perkebunan;
- Bahwa Untuk melakukan verifikasi langsung biasanya staf saksi yang turun untuk mengecek langsung itupun disampling akan tetapi kalau ada masalah saya sampaikan kepada operator agar disampaikan kepada saksi
- Bahwa benar tim verivikator ada pelatihan dan lkal yang pergi pelatihan ke Bogor dan saksi tidak ikut akan tetapi laporan hasil pelatihan tetap disampaikan kepada saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak menanggapi apa-apa dan menyatakan cukup;

11. ISWANTO ANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan Saksi di BAP
- Bahwa saksi diperiksa untuk memberikan keterangan terkait kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) atau dengan kata lainnya Replanting di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2019;
- Bahwa benar saksi adalah Direktur dari CV. ASMAR MANDIRI,
- Bahwa CV. ASMAR MANDIRI didirikan pada tahun 2017 berdasarkan AKTE Notaris yang nomor dan Namanya saksi tidak ketahui dan yang mendirikan perusahaan tersebut pertama kali adalah sdr. ZULKARNAEN
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV. Asmar mandiri bergerak dibidang apa dan adapun struktur perusahaan adalah Selaku direktur adalah ISWANTO ANAS (saya sendiri) dan Bendahara adalah MUH. YASIR ;
- Bahwa dapat saksi terangkan benar terjadi perubahan susunan organisasi CV. ASMAR MANDIRI yaitu DIREKTUR CV. ASMAR MANDIRI sebelumnya adalah ZULKARNAEN, dan terjadi pergantian DIREKTUR CV ASMAR MANDIRI dari ZULKARNAEN kepada saksi. Alasannya adalah saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa setahu saksi , terkait dengan kegiatan Replanting sawit di kab. Mamuju tengah, perusahaan saksi di pinjam oleh Gapoktan dalam rangka pekerjaan

Halaman 79 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



tumbang chipping. Adapun kelompok tani yang meminjam perusahaan saksi adalah sebagai berikut :

1. Gapoktan Sejahtera dengan nama ketua yaitu ABDUL SAMAD T
 2. Gapoktan Makassar Bahagia dengan nama ketua yaitu SAHARUDDIN T
 3. Gapoktan Tunas Muda dengan nama ketua YOSEP KARAWA.
- Bahwa setahu saksi perusahaan kami di pinjam oleh Gapoktan untuk kegiatan tumbang chipping kebun sawit untuk wilayah Kab. Mamuju Tengah yaitu di tahun 2019 sesuai dengan surat perjanjian yaitu sebagai berikut :
 - Surat perjanjian antara ISWANTO ANAS Direktur CV. ASMAR MANDIRI dengan ABD. SAMAD T selaku Ketua Gapoktan SEJAHTERA pada tanggal 10 Desember 2019.
 - Surat perjanjian antara ISWANTO ANAS Direktur CV. ASMAR MANDIRI dengan SYAHARUDDIN selaku Ketua Gapoktan Makassar Bahagia pada tanggal 10 Desember 2019.
 - Surat perjanjian antara ISWANTO ANAS Direktur CV. ASMAR MANDIRI dengan YOSEF KAWA selaku Ketua Koperasi Tunas Muda pada tanggal 10 Desember 2019.
 - Bahwa Adapun komitmen fee nya adalah sebesar 2 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak yang totalnya berbebeda beda antara tiap gapoktan yang menyewa perusahaan kami, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
 - Gapoktan SEJAHTERA adalah sebesar Rp. 22.182.431,- (dua puluh dua juta seratis delapan puluh dua ribu empat ratus).
 - Gapoktan Makassar Bahagia adalah sebesar Rp. 51.697.800, (lima puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - Koperasi Tunas Muda adalah sebesar Rp. 17.736.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa saksi tidak tau bagaimanakah kronologisnya awalnya sehingga perusahaan saksi dapat berikat perjanjian dengan para Gapoktan, namun yang saksi ketahui pada tanggal 10 desember 2019 bertempat di rumah saksi, para ketua gapoktan menemui kakak yaitu atas nama ASWAR ANAS membicarakan tentang pekerjaan tumbang chipping, adapun isi pembicaraan tersebut saksi tidak mengetahuinya, tiba-tiba sudah ada beberapa surat perjanjian yang sudah di tanda tangani oleh para ketua gapoktan menyusul saksi yang bertanda tangan di atas perjanjian tersebut. Adapun yang menyuruh saksi tanda tangan di atas surat perjanjian tersebut adalah kakak saksi, sementara saksi sendiri tidak mengetahui isi dari surat perjanjian tersebut menyangkut peristiwa apa;

Halaman 80 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini CV. ASMAR MANDIRI TIDAK MEMILIKI PERALATAN escavator yang dapat dipergunakan untuk pekerjaan tumbang chipping;
- Bahwa Dapat saksi terangkan sebagai berikut Terhadap fee 2 % maka :
 - Fee 2 % dari Gapoktan sejahtera tertampung di Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 362601000143308 an. CV. Asmar Mandiri.
 - Fee 2 % dari Gapoktan Makassar Bahagia tertampung di Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0495678345 an. CV. Asmar Mandiri.
 - Fee 2 % dari Koperasi Tunas Muda tertampung di Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 362601000143308 an. CV. Asmar Mandiri.
- Bahwa terhadap rekening yang terdapat di bank BRI yang dapat menariknya adalah saya selaku Direktur dan BEndahara (harus bersama sama hadir di bank untuk menarik uangnya)., sedangkan untuk Bank BNI, hanya saksi saja yang bisa menarik uangnya;
- Bahwa saat ini, uang yang terdapat dalam rekening tersebut sudah saksi tarik untuk dipergunakan sebagai modal untuk membangun kantor, gaji bendahara, serta kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya terdapat perjanjian antara CV. ASMAR MANDIRI saat direkturnya adalah ZULKARNAEN terkait pekerjaan tumbang chipping;
- Bahwa dapat terangkan, seluruh administrasi pembayaran kegiatan tumbang chipping disiapkan terlebih dahulu Gapoktan yang bersangkutan untuk saksi selanjutnya saksi tanda tangani selaku Direktur CV. ASMAR MANDIRI, agar seolah – olah bahwa benar bahwa CV. ASMAR MANDIRI lah yang telah mengerjakan pekerjaan Tumbang CHIPPING tersebut (padahal yang mengerjakan pekerjaan tumbang chipping adalah GAPOKTAN sendiri), setelah lengkap maka administrasi pembayaran tersebut dibawa ke bank untuk pencairan ke rekening perusahaan. Bahwa setelah cair secara bertahap atau pun keseluruhan dana PSR tersebut, maka untuk pekerjaan tumbang chipping, seluruhnya saksi tarik dari rekening dan saksi serahkan kepada Ketua Gapoktan yang bersangkutan kecuali uang tunai sebesar fee 2 % dan pajak 12 %, untuk fee 2 % kami gunakan untuk keperluan sebagaimana diatas, sedangkan pajak 12 % sudah kami bayarkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak menanggapi apa-apa dan menyatakan cukup;

12. NUR ZAIN, S. Hut., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 81 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa saksi diperiksa, untuk memberikan keterangan terkait kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) atau dengan kata lainnya Replanting di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2019
- Bahwa untuk tahun 2018 saya tidak memiliki peran sama sekali dan ditahun 2019 saya terlibat dalam pelaksanaan PSR di Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Sekretaris/ koordinator Tim Peremajaan Kelapa Sawit Perkebun, Pengembangan Sumber Daya manusia dan Sarana Prasarana Tahun 2019 berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor : 009/467/II/ 2019/DISBTAN tanggal 06 Februari 2019
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah secara umum memiliki tugas menyangkut melakukan pendataan terhadap data-data perkebunan dan memberikan pelayanan terkait urusan bidang perkebunan, melaksanakan administrasi bidang perkebunan.
- Secara khusus dalam kegiatan replanting / peremajaan Kelapa Sawit saya ditunjuk selaku Sekretaris yang memiliki tugas membantu tugas-tugas ketua Tim PSR yakni kepala Dinas dan melaksanakan koordinasi kegiatan peremajaan Kelapa Sawit Perkebun meliputi :
 - Melaksanakan tugas dalam persiapan, pemeriksaan dan pemrosesan dokumen usulan peremajaan kelapa sawit, Penilaian Tanaman, membantu memfasilitasi kredit perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan.
 - Mengkoordinasikan identifikasi, verifikasi dan rekomendasi atas dokumen usulan peremajaan kelapa sawit dari kabupaten/kota.
- Bahwa dapat saksi jelaskan teknisnya kami melakukan sosialisasi kepada para petani calon penerima manfaat PSR didalam sosialisasi tersebut kami sampai tentang pedoman teknis Peremajaan Sawit Perkebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan pengelola Dana perkebun kelapa sawit dimana didalam pedoman teknis tersebut disampaikan kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi bagi para penerima manfaat. Sosialisasi tersebut dilakukan sekitar bulan Maret 2019 di Wisma Cahaya Batu-batu Mamuju Tengah.
- Bahwa saksi dapat saksi jelaskan untuk jumlah anggaran menyesuaikan jumlah luas lahan yang ditetapkan yakni 1 satu) Ha sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tahun 2019 Kabupaten Mamuju Tengah mengusulkan luas lahan 1168,2635 Ha dan ditetapkan oleh Kementerian

Halaman 82 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan RI sama seluas 1168,2635 Ha dengan jumlah Gapoktan/Koperasi/Kelompok Tani sebanyak 9 (Sembilan) yaitu :

- Gapoktan Sejahtera I seluas 57,156 Ha;
- Gapoktan karya lestari seluas 78,7586 Ha
- KT. Mekar seluas 136, 157 Ha
- Koperasi Tunas Muda I seluas 111,967 Ha
- Gapoktan sejahtera II seluas 140,0406 Ha
- Koperasi Tunas Muda II seluas 111,6466 Ha
- Gapoktan Karya lestari II seluas 61,6941 Ha
- KT. Mekar seluas 144,5176 Ha
- KT. Makassar Bahagia seluas 326, 3750 Ha

Namun dalam pelaksanaannya hanya 7 (tujuh) Gapoktan/Koperasi/Kelompok Tani yang menandatangani kontrak berdasarkan persetujuan rekomendasi Teknis oleh Kementerian Pertanian ditahun 2019 yakni gapoktan Sejahtera, Gapoktan Karya lestari tahap I, KT, Mekar, Koperasi Perkebunan Tunas Muda tahap I, Gapoktan sejahtera Tahap I, koperasi tunas Muda tahap II dan gapoktan karya lestari sedangkan 2 (dua) Gapoktan/Koperasi/Kelompok Tani yakni KT. Mekar dan KT Makassar Bahagia menandatangani kontrak tiga pihak berdasarkan rekomteknya menyebrang ditahun 2020 oleh karena mengikuti jadwal Badan Pengelolaan Dana perkebunan Kelapa sawit (BPD PKS).

- Bahwa Yang menjadi tim verifikator yaitu saudara minangga tallu, saudara Basir, saudara Alimunddin pada tahun 2019 adapun tugas tim verifikasi yaitu;
 - melaksanakan verifikasi berkas pengusul pemermajaan kelompok tani/gapoktan/koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.
 - menyampaikan hasil verifikasi berkas dan kekeurangan berkas kelompok tani/gapoktan/koperasi.
- Bahwa syarat sesuai Pedoman Teknis Nomor 208/Kpts/KB.120/7/2019, ada 8 (delapan) syarat kelompok tani yakni :
 - Pengusul memiliki kelembagaan pekebun berupa akta pendirian kelembagaan (akta notaris) dan struktur organisasi;
 - luas usulan min. 50 Ha;
 - pekerbun memiliki identitas KTP dan KK;
 - memiliki buku rekening berupa rekening pekebun dan kelembagaan;
 - memiliki STDB diselesaikan selama 2 (dua) tahun
 - kepemilikan lahan tidak dalam sengketa;

Halaman 83 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penetapan CPCL oleh Bupati atau Kepala Dinas setempat;
Khususnya untuk kelembagaan gapoktan/ koperasi/ kelompok tani berdasarkan koordinasi dengan pihak Tim PSR Pusat yakni sdr Radit bahwa untuk kelembagaan hanya berdasar pada akta pendirian yang lama dan untuk adanya penambahan anggota kelompok pengusul minimal 50 Ha dan tidak ada batas maksimal, untuk daerah Mamuju tengah hampir seluruhnya Gapoktan/koperasi/Kelompok Tani tidak dibuatkan akta pengukuhan yang baru khusus anggota.
Untuk kepemilikan lahan yang tidak dalam sengketa, berdasarkan petunjuk menyangkut apabila adanya jual beli apakah telah diketahui oleh pihak Kepala Desa setempat, nama pemilik yang belum berubah legalitas lahan.
- Bahwa tim verifikasi wajib melakukan pemeriksaan terhadap lahan petani yang diusulkan, apakah sesuai dengan luasan yang ada pada alas hak (sertifikat, sporadic, letter c), setelah melakukan pengecekan dokumen maupun kelengkapan, kemudian dilaporkan ke ketua tim.
- Bahwa teknis pelaksanaan PSR tahun 2019, dari awal mula penetapan CPCL sampai dengan pelaksanaan PSR, dimulai dengan sosialisasi selanjutnya dilakukan pendataan tingkat desa hasil pendataan dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dengan mengambil satu sample titik setiap pengusul oleh pendamping desa kemudian diteruskan ke pendamping kabupaten kemudian dilakukan lagi verifikasi tingkat kabupaten berupa verifikasi administrasi selanjutnya hasil verifikasi Kabupaten diserahkan kepada Ketua Tim Peremajaan untuk dibuatkan penetapan CPCL yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas selaku atas nama Bupati, yang selanjutnya dikirimkan ke tingkat Provinsi melalui aplikasi PSR dan juga berupa manual data dikirim.
- Bahwa Proses melakukan kegiatan tumbang serempak/ tumbang chipping selanjutnya mengikuti tahapan-tahapan lain seperti kegiatan pembersihan (P0) setelah itu kondisi biasa masih melakukan pembersihan dan penyeprotan selanjut dilakukan pembuatan lubang tanam untuk persiapan penanam setelah itu dilakukan pemupukan pada lubang tanam dan terakhir dilakukan penanaman.
- Berdasarkan pedoman teknis pelaksanaan PSR menggunakan sistem swakelola dimana Gapoktan/ koperasi/ Kelompok tani penerima manfaat melaksanakan sendiri, namun terdapat kegiatan yang dimitrakan yakni pengadaan penyediaan bibit dan tumbang chipping.

Halaman 84 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan /menunjuk mitra dalam hal pengadaan bibit dan tumbang chipping sebenarnya adalah pihak gapoktan/Koperasi/kelompok Tani yang penerima dana dan peran dari pihak Dinas Pertanian dalam hal ini berdasarkan pedoman teknis hanya membantu pengusul untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mitra kerja, mitra usaha dan fakta saya tidak mengetahui apakah peran Dinas Pertanian tersebut dilakukan atau tidak.
- Bahwa setahu saya ada 2 (dua) mitra kerja untuk pengadaan bibitnya yakni PT. Bumi Sinar harapan (mamuju Utara) dengan direktur Asbir dan CV. Gunung kapal (Topadak Mateng) Direktur Andi dan untuk tumbang chipping.
- Bahwa untuk 1 (satu) ha kebutuhan 145 pohon x Rp. 38.000 = Rp.5.510.000,- untuk pengadaan bibit sedangkan tumbang chipping perhektarnya Rp. 9.000.000 sudah dengan termasuk dengan pajak. Adapun nilai timbang Chipping sebesar Rp. 9.000.000 sudah ada disusun oleh tim PSR tahun 2018, dimana kegiatan tahun 2019 hanya melanjutkan saja dan saya tidak mengetahui standar biaya yang menentukan nilai kegiatan tumbang chipping berdasarkan dari mana.
- bahwa penentuan harga berdasar rincian anggaran biaya yang disusun oleh Tim Peremajaan Bersama Gapoktan Karya lestari yang ditetapkan ditahun 2018 dan digunakan ditahun 2019 oleh belum ada perubahan terhadap harga.
- Bahwa Untuk mitra kerja pengadaan bibit harus OSS (online Submit System) dan memiliki Surat rekomendasi penangkar benih dari Balai Sertifikasi, pengawasan, Peredaran mutu benih Sulawesi Barat sedangkan mitra kerja tumbang chipping salah satunya wajib memiliki IUJK (Ijin Usaha Jasa Kontruksi).
- Bahwa Untuk pencairan buying progress khusus Tumbang Chipping dan pekerjaan lainnya (penanaman,pembersihan lahan, pembuat lubang tanam, pemupukan) dengan mekanisme pengajuan oleh Kelompok terhadap pekerjaan yang telah selesai untuk dilakukan penilaian oleh Tim penilai, hasil penilain tersebut menjadi acuan dalam proses pencairan dana. Untuk Pengadaan Bibit dilakukan berdasarkan 3 (tiga) Termin, termin I 30 % (uang muka), Termin II 40% dan Termin III sebesar 30%. Dalam pencairan nya untuk termin I 30 % merupakan uang muka yang diajukan oleh penyedia ke Gapoktan setelah ditanda tangani perjanjian kerja sama antara Penyaluran Dana Peremajaan perkebunan Kelapa Sawit antara Gabungan Kelompok Tani dengan Bank Mitra yang ditunjuk namun sebelumnya gapoktan/Koperasi/kelompok Tani yang sudah ditetapkan dengan mitra kerja telah membuat perjanjian Kerjasama, pencairan termin II 6 (enam) bulan

Halaman 85 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ditransfer, pihak mitra kerja mengajukan permintaan pencairan dana kepada pihak gapoktan/Koperasi/kelompok Tani dan dilakukan penilaian/pemeriksaan oleh Tim Penilai dengan diketahui Dinas Pertanian dan termin III setelah umur tanaman 9 (Sembilan) bulan pencairannya sama hal dengan termin II tetapi ada tambahan adanya sertifikasi tanaman sesuai dengan umur oleh Balai sertifikasi perbenihan.

- Bahwa Untuk tahun 2019 menurut saksi progress pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih berjalan 10 % dan untuk tahun 2020 saya tidak mengetahui karena saksi sudah mengundurkan diri dengan alasan sakit.
- Bahwa benar lokasi kelompok tani makassar bahagia pernah ada potensi masuk kawasan hutan pada saat melakukan monitoring di lapangan dengan mengambil titik koordinat salah satu lahan milik Kelompok Tani Makassar Bahagia, setelah dilakukan pengecekan terhadap titik tersebut ternyata masuk kawasan hutan / lahan transmigrasi namun pemilik lahan yang ditunjuk pendamping desa. Saksi hanya melakukan 2 (dua) titik sample lahan yang ada dikelompok tani makassar bahagia, dengan adanya temuan tersebut saksi menyurat untuk mencari solusi / jalan keluar terkait hal tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju tengah untuk ditindak lanjuti ke pihak Dirjen Perkebunan, namun sampai saat sekarang saksi tidak menerima surat balasan tersebut boleh atau tidak kegiatan PSR masuk dalam kawasan hutan. Monitoring tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengevaluasi pelaksanaan sudah berjalan dan pada saat dilakukan monitoring sudah terbit rekomendasi teknis dari pihak Ditjen Perkebunan dan perjanjian tiga pihak.
- Bahwa untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan rekomendasi atas dokumen usulan Kelompok tani Makassar Bahagia saksi tidak ikuti, karena pada saat itu saksi pada masa pemulihan dan saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk menggantikan saksi melakukan identifikasi, verifikasi dan rekomendasi atas dokumen usulan/pemberkasan Kelompok tani Makassar Bahagia.
- Bahwa berdasarkan hasil sosialisasi yang saksi dapatkan pada bulan September tahun 2020 secara daring dengan pihak Ditjen perkebunan, BPDPKS dan PPK Medan dimana dinyatakan pengusulan yang masuk pada kawasan hutan itu tidak diakomodir karena didalam kawasan hutan tersebut sudah hak Negara yang diatur oleh undang-undang.
- Bahwa tidak benar saksi mengarahkan untuk menunjuk CV Gunung Kapal menjadi mitra kerja dalam pengadaan bibit untuk 2 (dua) kelompok tani, yang hanya lakukan menyampaikan untuk memanfaatkan penangkar local karena

Halaman 86 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini hanya penagkar luar yakni PT. Bukit Harapan Sejahtera, hal tersebut hanya semata-mata memanfaatkan penagkar local karena tugas saksi melakukan pembinaan terhadap penagkar local.

- Bahwa benar saksi sebagai sekretaris PSR ,ada kewenangan untuk tidak menerima/memperbaiki dokumen usulan yang diajukan oleh pendamping kabupaten.
- Bahwa berdasarkan Perdijen Bun nomor : Nomor 208 /kpts/KB.120/7/2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka pendanaan BPDPKAS tepat nya pada bagian BAB III panduan verifikasi Persyaratan menurut saksi harus ada yang dicantumkan titik koordinat terhadap lahan yang diajukan sebagai usulan penerimaan dana untuk data yang diperlihatkan kepada saya yakni Gapoktan sejahtera II saksi tidak ikut melakukan identifikasi, verifikasi dan rekomendasi atas dokumen usulan/pemberkasas Gapoktan Sejahtera oleh karena saksi sedang menjalani perawatan mulai bulan Juni sampai Oktober 2019.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak menanggapi apa-apa dan menyatakan cukup;

13. HERMAWATI, SP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Mamuju Tengah
- Bahwa pada kegiatan PSR di Kab. Mamuju Tengah, saksi berkedudukan selaku Bendahara Tim Pengelola Keuangan pada program PSR di Kab. Mamuju Tengah, adapun saya diangkat dalam kedudukan tersebut pada bulan September tahun 2018, yaitu sejak kegiatan / program PSR di Kab. Mamuju Tengah di mulai.
- Bahwa Adapun dasar pengangkatan saksi selaku Bendahara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Untuk Tahun 2018 :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah Nomor : 009/590/SK/V/2018/ Distan tanggal 18 Mei 2018 tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2018.

Halaman 87 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tahun 2019 :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah Nomor : 009/467/SK/II/2019 /DISTAN tanggal 06 Februari 2019 tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2019, adapun tugas saya selaku Bendahara adalah :
"Mengelola administrasi dan keuangan kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun".
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana Kab. Mamuju Tengah Nomor : 009/467/SK/II/2019/Distan tanggal 06 Februari 2019 tentang Susunan Organisasi pengelola keuangan pada tim peremajaan kelapa sawit pekebun dinas pertanian kab. Mamuju tengah dalam kerangka pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dimana tugas saya adalah selaku bendahara adalah sebagai berikut :
 1. Menerima, menyimpan, membayarkan , menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
 2. Menguji ketersediaan dana, menyampaikan usulan rencana penarikan
 3. Meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Ketua Tim Peremajaan.
 4. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Ketua Tim Peremajaan
 5. Menolak perintah bayar dari ketua tim peremajaan apabila :
 - Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia; dan
 - Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak di dukung dengan tanda bukti yang sah
 6. Mempertanggung jawabkan keuangan kepada Bendahara sekretariat Tim peremajaan direktorat jenderal perkebunan.
 7. Menyiapkan laporan realisasi anggaran belanja setiap bulannya pada tim peremajaan provinsi atau Kabupaten / Kota.

Halaman 88 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyampaikan salinan dan rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja setiap minggu berupa SPTB pada Sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan;

- Bahwa tim tersebut mendapat dukungan dana operasional yang berasal BPDPKS tahun 2018 sebesar Rp. 235.970.750,- (dua ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), adapun realisasinya adalah sebesar Rp. 207.014.458,- (dua ratus tujuh juta empat belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), dengan sisa sebesar Rp. 28.956.292,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) telah saya kembalikan melalui transfer bank ke rekening dirjen bun, adapun saya transfer pada bulan Januari Tahun 2019.

Adapun peruntukan dana tersebut digunakan untuk kegiatan yaitu :

- Sosialisasi peremajaan : Rp. 61.712.700,-
- Perjalanan petugas pendamping : Rp. 61.600.000,-
- Verifikasi dokumen peremajaan : Rp. 29.980.000,-
- Perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke pusat : Rp. 53.721.758,-

Bahwa untuk tahun 2019, kami mendapatkan dukungan pembiayaan operasional kegiatan yang berasal dari BPDPKS tahun 2019, dengan perincian sebagai berikut :

- Tahap I : Rp. 332.369.600,-
- Tahap II : Rp. 83.258.000,-

Sehingga totalnya adalah Rp. 415.627.600, adapun realisasi adalah sebesar Rp. 414.599.600,-. Sisa dana yaitu sebesar Rp. 1.028.000,- Dana tersebut diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Sosialisasi kab. : Rp. 85.760.000,-
- Bimtek Aplikasi Online : Rp. 50.050.000,-
- Perjalanan Pendamping : Rp. 96.750.000,-
- Koordinasi dan perjalanan dinas : Rp. 182.039.600,-

Adapun sisanya telah saya transferkan kembali ke rekening Dirjen Bun pada Januari 2020.

- bahwa pada tahun 2018 pernah dilakukan sosialisasi Bertempat di wisma / warung makan cahaya batu batu, Pelaksananya adalah Tim PSR Kabupaten Mamuju Tengah dan Dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 20 dan 21 September 2018.
- Bahwa sosialisasi tersebut Dihadiri oleh 50 (lima puluh orang) yang terdiri dari kelompok tani, kepala desa, camat, pihak Bank Mitra, seluruh Wadah

Halaman 89 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Pekebun dari kelompok sawit yang dibentuk oleh perusahaan, penyuluh setempat, pendamping desa, perusahaan sawit diantaranya adalah ASTRA, WAHANA, GLOBAL.

- Sosialisasi dilakukan pada bulan April 2019;
- Bahwa Pengelolaan dana Operasional Peremajaan Kelapa Sawit 2019 oleh Muh. Paddullah dari Dinas Perkebunan Prop. Sulbar;
- Bahwa benar ada, Nama kegiatannya adalah bimtek aplikasi online Peremajaan Sawit Rakyat Tingkat Kab. Mamuju tengah. Dilaksanakan pada tanggal Juli 2019, bertempat di wisma cahaya batu batu topoyo, pelaksanaannya adalah tim PSR Kab Mamuju tengah

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak menanggapi apa-apa dan menyatakan cukup;

14. ALIMUDDIN, SP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Mamuju Tengah TA. 2019.
- Bahwa Dalam kedudukan Saksi selaku Staf pada Kantor Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah Sulawesi Barat, terdapat kegiatan peremajaan sawit di kab. Mamuju tengah di tahun 2018 dan ditahun 2019 yang dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan Kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa Adapun yang menjadi kepala Dinas Pertanian tahun 2018 adalah: IR. H. RUSLAN LASING (saat ini sudah pensiun), sedangkan awal tahun 2019 di jabat oleh MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap., Bin H. ANAS s/d akhir tahun 2021. Kepala Bidang Perkebunan di Dinas Perkebunan tahun 2018 dan 2019 NURSAING;
- Bahwa Untuk Tahun 2018 maupun tahun 2019, saksi adalah anggota Tim Verifikator.
- Bahwa Baik di tahun 2018 maupun di tahun 2019, selaku Tim Verifikator maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah, adapun SK untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 009/467/SK/II/2019/Distan tanggal 06 Februari 2019, tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana Kab.

Halaman 90 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2019, sedangkan untuk tahun 2018 saya tidak pernah diberikan SK nya.

- Bahwa Selaku Anggota Tim Verifikator, maka tugas saya sesuai dengan Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Melaksanakan verifikasi berkas pengusul peremajaan kelompok tani / gapoktan / koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.
 - Menyampaikan hasil verifikasi berkas dan kekurangan berkas kelompok tani/gapoktan/koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya yang harus dilengkapi.
- Bahwa Seingat saksi data yang saksi verifikasi adalah sebagai berikut ;
 - Sebelum saksi lakukan verifikasi, maka terlebih dahulu saksi menerima data dari Tim Pendamping yang berada di lapangan, adapun data data tersebut diantaranya : KTP, Kartu Keluarga, SHM, Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat,
 - Bahwa setelah data tersebut lengkap, maka data tersebut lalu kami verifikasi kelengkapan datanya.
- Bahwa Setelah dilakukan verifikasi, maka di lanjutkan dengan menyerahkan kepada petugas peng input data (pendamping kabupaten), setelah itu saksi tidak ketahui lagi tindak lanjutnya.
- bahwa saya tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah mekanisme yang dilakukan terkait dengan kegiatan Peremajaan Sawit, yang saya ketahui hanyalah berkenaan dengan verifikasi yang berkaitan dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Sertifikat kepemilikan Lahan;
- bahwa Setahu saksi untuk kegiatan ini terdapat petunjuk teknisnya, namun saksi tidak pernah menerimanya.
- Bahwa Di Tahun 2018, Seingat saya terdapat 2 permohonan yang kami verifikasi yaitu permohonan dari Gapoktan Sejahtera dan Gapoktan Karya Lestari. Sedangkan di Tahun 2019, terdapat 4 (empat) permohonan yang berasal dari Gapoktan yaitu :
 - Gapoktan Karya Lestari
 - Gapoktan Sejahtera
 - Koperasi Perkebunan Tunas Muda
 - Kelompok Tani : Tani Mekar
- Bahwa Setahu saksi, Dana berasal dari BPD PKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang selanjutnya di transfer ke rekening petani / Kelompok, adapun jumlahnya adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / hektar.

Halaman 91 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa verifikasi saksi dilakukan sudah sesuai dan semua anggota Gapoktan dan Koperasi didukung bukti kepemilikan lahan.
- Bahwa Saksi tidak memperhatikannya apakah semua anggota gapoktan, saksi hanya melihat jumlah nama kelompok beserta luas lahannya. Saksi tidak meneliti lebih detail karena saksi merasa percaya dokumen tersebut telah dipersiapkan oleh Pendamping Kabupaten sehingga saksi menganggap kelengkapan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh ibu Hermawati, untuk turun dilapangan membantu tenaga Pendamping mengambil titik koordinat, namun tidak semua dilakukan pemeriksaan, kalau diperintahkan oleh ibu Hermawati baru saksi bersama Tim Pendamping turun ke lokasi.
- Bahwa Untuk Kelompok Makasar Bahagia dan Karya Lestari sebagaimana didalam surat yang ditunjukkan tersebut bukan saksi, bukan yang melakukan verifikasi, sehingga saksi tidak tau apakah masuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa yang melakukan verifikasi Makasar Bahagia adalah pak NURSAIN dan pak BASIR, sedangkan Karya Lestari saya tidak mengetahui siapa yang melakukan verifikasi. Saksi pernah disuruh tandatangan berkas Makasar Bahagia oleh pak NURSAIN, saat itu saya sudah tidak melakukan verifikasi karena saya dipindah ke bidang Peternakan dan saya sempat menolak tapi tetap disuruh tandatangan di dokumen tersebut oleh Pak NURSAIN, bahkan saksi sempat mendatangi ibu Hermawati yang ibu Hermawati mengatakan biar saksi tidak tandatangan dokumen telah dikirim di sistem atas nama pak NURSAIN.
- Bahwa Yang saksi dijadikan pedoman melakukan verifikasi adalah Petunjuk Teknis namun saat itu saya tidak diberikan Juknis yang dimaksud hanya diberikan panduan sebagaimana yang tercantum dalam SK pengangkatan saksi. Petunjuk Teknis lengkapnya saya tidak pernah diberikan oleh pak Kadis maupun bu Hermawati. Saat ini saya ketahu Tidak diperbolehkan. Tapi saat itu saksi tidak memeriksa lagi keanggotaan kelompok karena tidak diberikan panduannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak menanggapi apa-apa dan menyatakan cukup;

15. SUJIANTO, SP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diepriksa oleh penyidik dan benar keterangan Saksi di BAP;

Halaman 92 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Mamuju Tengah TA. 2019 atas nama tersangka BASIR, SP
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa peranan BASIR, SP dalam pelaksanaan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Mamuju Tengah TA. 2019, tetapi setahu saksi yang bersangkutan adalah koordinator PSR bagian Administrasi tingkat Kabupaten Mamuju Tengah. Saksi berinteraksi dengan yang bersangkutan apabila sama-sama turun monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan apabila yang bersangkutan ikut.
- Bahwa Pada tahun 2019 dalam kegiatan Raplanting / peremajaan sawit di Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat, saksi sebagai Tim Penilai Hasil Pekerjaan, berdasarkan SK. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Nomor 009/467/SK/II/2019/DISTAN tanggal 06 Pebruari 2019 beserta lampirannya dan adapun Tupoksi Saya selaku Anggota Tim Penilai Hasil Pekerjaan dalam kegiatan Replanting / peremajaan sawit Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu :Menilai Hasil Pekerjaan Tumbang Chipping ;
- Bahwa Yang menjadi Tim Penilai Hasil Pekerjaan pada tahun 2019 yaitu
 - BASIR, SP selaku Koordinator Tim Penilai
 - SUJianto, SP (Saya sendiri) selaku Anggota Tim Penilai
 - BASRI, S.ST selaku Anggota Tim Penilai
 - BAHARUDDIN selaku Anggota Tim Penilai
 - BESSE MUNATENG, S. ST selaku Tim Penilai
 - HADI SURYANTO, SP sebagai Tim Penilai
 - MASPORE, S.ST sebagai Tim Penilai
 - AJENG AYU KARTIKA SARI, S.ST sebagai anggota Tim Penilai.
- Bahwa alasan sehingga program kegiatan Replanting / Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bisa ada di Kabupaten Mamuju Tengah, Karena adanya tanaman Kelapa Sawit yang tidak memproduksi dan sudah tua yang tidak sesuai dengan biaya panen karena produksi kurang, dan adanya bibit yang tidak jelas asalnya (bibit tidak bersertifikasi).
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme program tersebut bisa diturunkan ke Kabupaten Mamuju Tengah karena yang mengurus adalah pihak Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, saksi sama sekali tidak mengetahui bagaimana pengurusannya.
- Bahwa saksi selaku Koordinator Penyuluh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Budong-Budong Kabupeten Mamuju Tengah,

Halaman 93 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan mensosialisasikan di Kecamatan yang dihadiri oleh masing-masing penyuluh tingkat desa dengan dihadiri oleh Penyuluh tingkat kabupaten, setelah itu kemudian penyuluh tingkat desa menindaklanjutinya dengan mensosialisasikan ke para pengurus kelompok tani dengan dihadiri oleh pendamping, kepala desa yang dilakukan secara bertahap. Dengan Materinya yaitu :
 - Mengenai adanya Replanting / peremajaan sawit rakyat
 - Persyaratan kelengkapan berkas untuk Replanting
 - Melalui kelembagaan kelompok
- Bahwa Persyaratan yang harus dilengkapi oleh Kelompok Tani atau Koperasi / Pengusul PSR untuk mendapatkan Dana Replanting / Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yaitu:
 - Akta Pendirian Gapoktan yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat ;
 - Berita Acara Pembentukan Gapoktan
 - Struktur organisasi
 - Akta Notaris
 - Situsiu (Surat izin tempat usaha) Gapokton / Kelompok tani
 - NPWP GapoktanPersyaratan Usulan yaitu :
 - KTP dan KK
 - Luas Lahan
 - Bukti Kepemilikan lahan
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa kelompok tani yang mengajukan permohonan karena data tersebut ada di pengusung (Gapoktan) dan di Dinas Pertanian Kabupaten bagian Tim Verifikasi lahan.
- Bahwa Yang menandatangani usulan adalah Ketua Gapoktan/Koperasi.
- Bahwa cara melakukan penilaian yaitu Pengusung bermohon ke Dinas meminta penilaian hasil pekerjaan setelah itu kemudian Dinas membuat surat tugas (SPPD) untuk turun lapangan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pengusung, dan saya melakukan penilaian bersama Ketua GAPOKKTAN, Pendamping Desa dan Staf Dinas Pertanian dari Kabupaten dan hasil penilaian dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten untuk pencairan dana.
- Bahwa melaksanakan penilaian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, sesuai dengan luasan yang akan dinilai yaitu maksimal 50 Ha dalam jangka waktu 1 (satu) hari selesai sedangkan Tim lainnya tersendiri ditempat yang lain juga.

Halaman 94 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2019 ada dua pengusung yaitu Gapoktan Sejahtera, dan Kelompok Tani Makassar Bahagia. Yang luasan keseluruhannya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Yang membuat laporan hasil pekerjaan yaitu Gapoktan bersama Mitra Kerja.
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan Hasil Pekerjaan untuk di laporkan kepada Kepala Dinas sebagaimana dalam tugas saudara dalam SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, Karena Kepala Dinas MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap., Bin H. ANAS tidak pernah meminta laporan dan saksi juga tidak pernah dikasihkan JUKNIS tentang Pembuatan Pelaporan.
- Bahwa benar isi dalam berita Acara tersebut sesuai dengan hasil dari lapangan yang dimasukkan oleh Gapoktan bersama Mitra Kerja, Cuma biasanya hasil pekerjaan dilapangan setelah turun melakukan penilaian baru mencapai misalnya 90% namun dibuatkan laporan sudah mencapai 100% untuk mencairkan anggaran dan penyelesaian 100% -nya tetap dilanjutkan setelah pencairan anggaran.
- Bahwa saksi mau menandatangani laporan Karena saksi selaku bawahan dan ada desakan Kepala Dinas Pertanian dengan Gapoktan (Makassar Bahagia dengan Ketua SYAHARUDDIN T).
- Bahwa Ya, saksi turun dilapangan dan melihat pekerjaan yang sementara dikerjakan di lokasi dan ada excavator yang sementara bekerja mencabut sawit-sawit
- bahwa saksi didesa untuk tanda tangan laporan, dengan cara Kepala Dinas MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap., Bin H. ANAS memerintahkan saksi untuk menandatangani Berita Acara dengan mengatakan "tolong tandatangani Berita Acara Hasil Monev tadi" dan selanjutnya Ketua Gapoktan Makassar Bahagia (SYAHARUDDIN T) menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Pekerjaan dirumahnya pada hari itu juga setelah selesai melakukan peninjauan lapangan.
- Bahwa Sebelum menandatangani Berita Acara tersebut saksi dan Tim lain (pendamping kegiatan) telah memeriksa isi Berita Acara dan menyesuaikan dengan hasil peninjauan dilapangan dan setelah dicocokkan kemudian saksi bertandatangan dalam berita acara tersebut.
- Bahwa setahu saksi Pemiliknya CV. Asmar Mandiri adalah dengan ISWANTO ANAS. Namun saksi tidak mengetahui apakah semua kegiatan Tumbang Chipping Replanting / PSR di Kabupaten Mamuju Tengah dikerjakan oleh CV. ASMAR MANDIRI.

Halaman 95 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui kalau Pemilik CV. ASMAR MANDIRI (ISWANTO ANAS) merupakan anak kandung Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah (MUH. ANWAR).
- Bahwa dasar saksi turun untuk mengecek kondisi dilapangan adalah Surat Keputusan yang tetap sebagai tim untuk memeriksa pekerjaan, sekaligus diberikan SPPD sebagai honor perjalanan;
- Bahwa saksi tidak turun pada saat penanaman , saksi hanya saat tumpeng cipping saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak menanggapi apa-apa dan menyatakan cukup;

16. ANDI ISRYAM MANSYUR, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benara keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi adalah Wakil Direktur dari CV. Gunung Kapal, sejak bulan September tahun 2019 yaitu sejak pendirian CV. Gunung Kapal, sesuai dengan akte pendirian CV .Gunung Kapal;
- Bahwa sebagai berikut CV. Gunung Kapal sesuai dengan akte pendirian perseroan komanditer Nomor : 18 (delapan belas) tanggal 16 September 2019 dengan alamat Jl. Poros Mamuju – Palu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
- Bahwa Adapun tujuan pendirian perseroan ini adalah mengusahakan (berusaha dibidang) :
 - Bertindak selaku perencana, kontraktor engineering, dan / atau subkontraktor untuk melaksanakan segala macam pekerjaan pemborongan bangunan-bangunan, jalan-jalan, irigasi, jaringan listrik dan transmisi, pemasangan-pemasangan instalasi listrik, pembangkit tenaga listrik, air, gas, telekomunikasi, dan pekerjaan – pekerjaan lainnya dalam bidang pembangunan dan / atau proyek – proyek lainnya.
 - Perdagangan umum (local, interensulair, ekspor, dan import) baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak (orang) lain secara komisi (bertindak sebagai : komisioner, leveransir, agen / perwakilan, grosir dan distributor / penyalur).
- Bahwa Adapun yang bertindak selaku Direktur pada Perseoran tersebut adalah : DARMAWAN sedangkan saya bertindak selaku Wakil Direktur, namun demikian

Halaman 96 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Juli tahun 2020, DARMAWAN sudah bukan lagi sebagai Direktur CV. Bangun Kapal karena sudah mengundurkan diri dan digantikan oleh ANDI SYAWAL PALAWARUKKA sesuai dengan Akte Masuk, Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Gunung Kapal tanggal 06 Juli 2020;

- Bahwa Di tahun 2019, CV. Gunung Kapal menyediakan bibit kelapa sawit, adapun bibit sawit tersebut kami sediakan untuk subjek yaitu sebagai berikut :
 - Gapoktan Karya Lestari di bulan November 2019, untuk kurang lebih 8.946 (delapan ribu Sembilan ratus empat puluh enam) bibit dengan nilai kontrak Rp. 339.934.491,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa Di tahun 2020, CV. Gunung Kapal menyediakan bibit kelapa sawit, adapun bibit sawit tersebut kami sediakan untuk subjek yaitu sebagai berikut :
 - Gapoktan Makassar Bahagia di bulan Januari tahun 2020 untuk kurang lebih 47.324 (empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat) bibit dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.798.326.250,- (satu milyar tujuh ratus Sembilan puuh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - Kelompok Tani Alam Indah pada bulan Maret 2020 untuk kurang lebih 56.869 (lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh Sembilan) bibit dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.161.022.000,- (dua milyar serratus enam puluh satu juta dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Adapun harga jual kami ke Pihak Pemesan Rp. 38.000 / bibit dengan ketentuan usia bibit kelapa sawit berumur 9 (Sembilan) sampai 12 (dua belas) bulan dan bibit kelapa sawit tersebut diterima di lokasi pembibitan pihak CV Gunung Kapal.
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit, maka terdapat beberapa dokumen yang kami miliki yaitu sebagai berikut :
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120215001218 tanggal 11 Oktober 2019.
 - Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan perizinan Prasarana Usaha tanggal 23 Oktober 2019
 - Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Komersial / Operasional tanggal 23 Oktober 2019.
 - Izin Komersial / Operasional CV. Gunung Kapal tanggal 23 Oktober 2019 untuk Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman.
 - Surat Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) tanggal 29 Oktober 2019 dengan Nama KBLI : Perkebunan Buah Kelapa Sawit

Halaman 97 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Surat Rekomendasi Produsen Benih Sebar Nomor :
525/326/X/2019/BPSPMBP tanggal 11 Oktober 2019;

- Bahwa kami mengadakan bibit sawit dalam bentuk kecambah dari PPKS medan dimana PPKS Medan tersebut memiliki Outlet yang berada Kab. Pasangkayu, adapun perincian pengadaan bibit kelapa sawit kami adalah sebagai berikut :

Dimana Harga perbibit adalah sebesar Rp. 7.500,- / biji.

No.	Waktu Pemesanan	Jumlah bibit yang dipesan	Waktu Bibit tiba di Lokasi penangkaran	Jumlah bibit yang tiba	Jumlah Pembayaran	Ongkos Kirim	Total Pembayaran
1.	Desember 2019	8.000	30 Januari 2020	8.400	Rp. 60.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 66.000.000,-
2.	Januari 2020	10.000	28 Februari 2020	10.500	Rp. 75.000.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 82.500.000
3.	Maret 2020	20.000	11 Juni 2020	21.000	Rp. 150.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 165.000.000,-
4.	Juni 2020	5.000	19 Agustus 2020	5.250	Rp. 37.500.000,-	Rp. 3.750.000,-	Rp. 41.250.000,-
5.	November 2020	30.000	30 Desember 2020	31.500	Rp. 225.000.000,-	Rp. 22.500.000,-	Rp. 247.500.000,-
6.	Januari 2021	20.000	16 Februari 2021	21.000	Rp. 160.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 175.000.000,-
7.	April 2021	20.000	20 Mei 2021	21.000	Rp. 160.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 175.000.000,-

- Bahwa terhadap bibit sawit yang telah tiba di lokasi penangkaran milik perusahaan kami, maka bibit sawit tersebut belum dapat langsung di serahkan kepada pihak pemesan dalam hal ini adalah Gapoktan, masih terdapat beberapa proses yang dilakukan sampai dengan bibit sawit tersebut dapat diserahkan kepada pihak pemesan, adapun proses tersebut setahu saya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah kecambah tiba maka dilakukan kegiatan penyemaian di media tanam berupa polybag kecil, untuk selanjutnya dilakukan perawatan tanaman sampai dengan usia 2-3 bulan yang di tandai dengan munculnya daun.
- Bahwa setelah cukup usia, maka bibit kecambah tersebut kami pindahkan ke media tanam yang lebih besar (nursery) dirawat, disiram, dipupuk, semprot hama, untuk sampai dengan usia 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa setelah berusia 10 (sepuluh) bulan, maka bibit sawit tersebut kami ajukan untuk dilakukan sertifikasi oleh Balai Benih Prop Sulawesi Barat, bagi yang memenuhi sertifikasi maka dapat disalurkan kepada pihak Gapoktan pemesan bibit sawit, adapun yang tidak memenuhi sertifikasi tidak dapat disalurkan kepada pihak Gapoktan. Adapun tanaman yang telah lolos sertifikasi maka diberi label sertifikasi yang berwarna biru.

Halaman 98 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh bibit kelapa sawit yang telah kami salurkan kepada Gapoktan pemesan, seluruhnya adalah bibit sawit yang telah tersertifikasi;
- Bahwa Adapun Gapoktan Makassar Bahagia melakukan pemesanan bibit kepada CV. Gunung Kapal pada bulan Januari 2020
- Bahwa Adapun system pembayarannya adalah sebagai berikut :
 - Awalnya di bulan Januari kami menandatangani Surat Perjajian Kerja Sama dengan pihak Gapoktan Makassar bahagia perihal pengadaan bibit sawit sebanyak 47.324 (empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat), bahwa pasca menandatangani perjanjian tersebut maka kami memesan bibit kecambah ke PPKS sebanyak 10.000 (Sepuluh ribu) bibit sawit yang selanjutnya tiba di lokasi penangkaran CV. Gunung Kapal yang berlokasi di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah.
 - Bahwa setelah itu maka, uang muka dibayarkan kepada kami yaitu pada bulan April 2020 sebesar 30 % yaitu sebesar Rp. 546.098.000,- (lima ratus empat puluh enam juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa untuk memenuhi pesanan dari Gapoktan Makassar Bahagia, maka kami memesan lagi sebanyak 20.000 bibit pada bulan Maret 2020 yang tiba di bulan Juni, yang selanjutnya kami memesan lagi bibit sawit sebanyak 5.000 (lima ribu) yang tiba di bulan Agustus 2020.
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2020, maka kami melakukan pemesanan bibit kecambah sawit ke PPKS sebanyak 30.000, dimana bibit tersebut tiba di lokasi penangkaran milik CV. Gunung Kapal pada bulan Desember 2020.
- Bahwa Adapun terkait dengan pembayaran atas kontrak yang dimaksud, maka kami menerima pembayaran sebesar Rp. 40 % yaitu Rp. 719.330.500,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu lima ratus rupiah), pada tanggal bulan tahun 2021.
- Bahwa Adapun metode penyaluran bibit sawit kepada gapoktan Makassar Bahagia adalah sebagai berikut :
 - Setelah bibit tersertifikasi, maka bibit sawit kami serahkan kepada gapoktan makassar bahagia bertempat di lokasi penangkaran, seingat saya sampai dengan saat ini jumlah bibit sawit yang telah kami serahkan kepada Gapoktan Makassar Bahagia adalah sekitar 23.500 bibit, adapun sisa nya yaitu sebanyak 23.824 bibit saat ini telah tersedia di lokasi penangkaran milik CV. Gunung Kapal dan siap untuk serahkan kepada Gapoktan Makassar Bahagia, namun sampai dengan sekarang belum diserahkan

Halaman 99 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gapoktan Makassar Bahagia oleh karena Kelompok Tani Makassar Bahagia tidak kunjung mengambilnya

- Bahwa dari keseluruhan kontrak yang ada, kontrak dengan Karya Lestari lah yang telah selesai pembayaran maupun penyerahan bibit sawitnya, adapun penyerahan terakhir dilaksanakan di awal Tahun 2021, demikian pula dengan pembayarannya di awal tahun 2021;
- Bahwa Tahun 2019 saksi ikut untuk pengadaan bibit dari hasil konsultasi dengan Pak Kabid dan petunjuknya agar menghubungi kelompok tani nya dan saat itu saya bersedia ikut kegiatan PSR karena bibit (kecamba) saya bersertifikat asal dari Medan;
- Bahwa Setelah saksi tanya ke dinas ada 2 (dua) versi, ada yang mengatakan ada pembayaran pajak dan ada yang bilang tidak bayar pajak, akan tetapi dalam kas perusahaan kami menyiapkan dana apabila kedepannya ternyata ada pembayaran pajak karena selama ini saksi tidak membayar pajak; Bahwa seingat saya, sampai dengan saat ini di lokasi penangkaran milik CV. Gunung kapal, masih terdapat bibit sawit sejumlah 90.000 bibit sawit yang tersebar di 4 (empat) lokasi penangkaran yaitu :
 - Dusun talungallo Desa Tobadak Kec. Tobadak dengan luas kurang lebih 3 hektar
 - Dusun Talingallo Desa Tobadak Kec. Tobadak dengan luas kurang lebih 1 hektar
 - Dusun lombabou Desa Topoyo Kec. Topoyo dengan luas kurang lebih 4 hektar
 - Dusun Wailotong Desa Wailotong Kec. Topoyo dengan luas kurang lebih 1,5 hektar.
- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Kelompok Tani Makassar Bahagia tidak kunjung mengambil bibit sawit, salah satu alasannya adalah faktor cuaca yang menghambat mobilisasi kendaraan untuk mengambil bibit sawit, namun demikian setahu saksi sampai dengan hari ini, pihak Makassar Bahagia secara bertahap terus melakukan pengambilan bibit sawit di tempat penangkaran milik kami dan terhadap hal tersebut dilakukan pencatatan di penangkaran, adapun hal tersebut dilakukan sepanjang medan memungkinkan untuk dilalui oleh kendaraan angkut milik Kelompok Tani Makassar Bahagia. Sehingga sampai saat ini baru sekitar Rp.1.265.428.500,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) masih tersisa sejumlah kurang lebih Rp.524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut,

Halaman 100 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi,
Terdakwa tidak menanggapi apa-apa dan menyatakan cukup;

17. AHMAD QADRI, S.Km., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi diperiksa untuk memberikan keterangan terkait kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) atau dengan kata lainnya Replanting di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2019
- Bahwa saksi menjabat sebagai *Marketing* pada Bank BNI Kcp Topoyo sejak tahun 2013 s/d sekarang tahun 2021, dan pernah ditunjuk sebagai penyalur dana Peremajaan Sawit Rakyat;
- Bahwa melatarbelakangi Bank BNI Kcp Topoyo ditunjuk sebagai penyalur Peremajaan Sawit Rakyat, karena Adanya perjanjian kerja sama (MOU) antara kelompok tani/gapoktan/koperasi yakni salah satunya adalah Kelompok tani Makassar Bahagia dengan PT. BNI dengan BPDPKS.
- Bahwa Kelompok Tani Makassar Bahagia di Kabupaten Mamuju Tengah ada berhubungan dengan Bank BNI Kcp Topoyo pada tahun 2020;
- Bahwa naka Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia adalah tersangka SYAHARUDDIN. T.
- Bahwa Bank BNI Kcp Topoyo mulai melakukan penghimpun dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk kelompok tani Makassar bahagia pada akhir bulan Maret 2020.
- Bahwa Berdasarkan Perjanjian Kerjasama penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit antara Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mamuju dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Nomor: 001/KMB/II/2020, Nomor: MMU/I/009/R dan Nomor: PER-097/PEREMAJAAN/DPKS/2020, **yang masa berlakunya selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 06 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 06 Februari 2022;**
- Bahwa Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut Bank BNI disebutkan sebagai pihak kedua dan sesuai perjanjian kerjasama yang menjadi hak dan kewajiban pihak kedua meliputi:
Hak meliputi:
 - a. Menerima penempatan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) dari pihak ketiga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

Halaman 101 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menolak permintaan pihak pertama (Gapoktan) apabila terdapat ketidaksesuaian dokumen dalam pengajuan penarikan atau pencairan atau pemindahbukuan dana PPKS

Kewajiban:

- a. Menjamin bahwa seluruh anggota telah mempunyai rekening tabungan pada Bank Pihak Kedua yang dikhususkan untuk kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit bagi anggota yang bersangkutan;
 - b. Bersedia memberikan fasilitas pembiayaan dan jasa perbankan sebagai dana Pendamping dalam rangka penggunaan dana PPKS oleh Pihak pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada pihak kedua.
 - c. Mengelola dana PPKS yang diterima oleh setiap anggota pada rekening pihak Pertama;
 - d. Melakukan pembukuan dari rekening tabungan anggota ke rekening pihak pertama;
 - e. Melakukan penarikan atau pencairan atau pemindahbukuan dana PPKS yang diajukan anggota melalui pihak pertama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
- Bahwa Persyaratan pembukaan rekening oleh Kelompok Tani Makassar Bahagia dalam program PPKS di Bank BNI Unit Topoyo yaitu :
- Surat Permohonan rekening;
 - KTP
 - SK Pembentukan Kelompok tani yang diketahui oleh Kepala Desa atau Camat;
 - NPWP
 - AD/ART
- Bahwa mekanisme pencairan / penarikan dana oleh Koperasi, Gapoktan, Kelompok Tani, sesuai dengan surat perjanjian kerjasama penyaluran dana Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) tersebut, Berdasarkan pasal 4 dalam perjanjian Kerjasama tersebut diatas yaitu:
- 1) Dana PPKS yang terdapat pada rekening atas nama anggota PIHAK PERTAMA di unit kerja PIHAK KEDUA hanya dapat ditarik/ dicairkan/ dipindahbukukan oleh anggota melalui PIHAK PERTAMA.
 - 2) Penarikan / pencairan/ pemindahbukuan dana PPKS hanya dapat dilakukan setelah PIHAK PERTAMA membuat surat permohonan pencairan kepada PIHAK KEDUA pada setiap kemajuan pekerjaan dengan melampirkan dokumen – dokumen persyaratan berupa:
 - a. Berita acara pemeriksaan pekerjaan;
 - b. Bukti tagihan dari kontraktor/ mitra kerja/ supplier;
 - c. Kwitansi/ invoice/ nota pembelian;
 - d. Daftar upah atas pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja local (berdasarkan Hari orang kerja HOK));
 - e. Surat keputusan petugas pendamping yang ditandatangani kepala Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat Kabupaten (hanya sekali diawal);
 - f. Laporan kemajuan pekerjaan terakhir oleh PIHAK PERTAMA yang diketahui dan/atau disetujui oleh petugas pendamping.
 - 3) Dalam hal PIHAK PERTAMA membutuhkan uang muka (UM), maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan pencairan kepada PIHAK KEDUA dnegan melampirkan bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat perjanjian kerjasama dengan kontraktor/ Mitra Kerja (bila pekerjaan dilakukan oleh kontraktor/ mitra kerja) dan/atau;
 - b. Surat Perjanjian Kerjasama dengan supplier;
 - 4) Dana PPKS hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit
- Sumber dana pelaksanaan program PPKS bersasal dari BPD PKS.
 - Berdasarkan perjanjian kerjasama pasal 5 ayat (3) huruf D menyatakan pemindahbukuan dari rekening anggota ke pihak pertama (Koperasi, Gapoktan dan Kelompok) berdasarkan surat kuasa dari anggota kelompok tani (petani);
 - Bahwa cara masing – masing anggota Kelompok Tani Makassar Bahagia melakukan Pembukaan Rekening di Bank BNI Kcp Topoyo yakni .Dengan cara berkas kelompok tani Makassar bahagia disetorkan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Mamuju Tengah setelah di setujui oleh Dinas kemudian disetorkan ke Bank BNI Kcp Topoyo nama-namanya dan data-data pekebun yang akan dibuatkan rekening, setelah rekening jadi oleh pihak BPD PKS menginstruksikan untuk dilakukan komparasi melalui portal PSR online BPD PKS untuk diinfut nomor-nomor rekening pekebun dan dicocokkan apakah aktif atau tidak, setelah dikomparasi menunggu pemberitahuan / undangan penandatanganan PKS tiga pihak antara Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan BNI dan BPD PKS;
 - Bahwa Kelompok Tani Makassar Bahagia melakukan pembukaan Rekening di Bank BNI Kcp Topoyo pada bulan Februari 2020 oleh Ketua Kelompok (SYAHARUDDIN. T) dan Bendahara (Lupa Namanya);
 - Bahwa total alokasi dana Program PSR untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan luas lahan 326,3750 Ha, jumlah pekebun 102 orang sebesar Rp. 8.159.375.000,- (delapan milyar seratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa cara Bank BNI Kcp Topoyo menentukan standar kepastian daftar nama – nama anggota Kelompok Tani Makassar Bahagia tersebut diatas sebelum di terbitkannya rekening tabungan, yakni dengan Caranya yaitu setelah kami terima data CP/CL dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Mamuju Tengah melalui SK Bupati Mamuju Tengah, kami menerima KTP dan Surat Kuasa yang diketahui oleh Dinas.
 - Bahwa Nama –nama anggota / pekebun Kelompok Tani Makassar Bahagia yang diterbitkan buku rekening sebanyak 102 orang;
 - Berdasarkan dokumen pengajuan pembukaan rekening yang diajukan kepada BNI KCP Topoyo adalah para pekebun sebanyak 102 pekebun adapun yang

Halaman 103 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan dokumen tersebut adalah tersangka Syaharuddin T bukan langsung para pekebun oleh karena saat itu masa pandemic covid-19 serta menghindari kerumunan. Bahwa saya tambahkan jenis rekening tabungan yang dibuat untuk kegiatan PSR ini adalah jenis rekening tabunganku yang proses pembuatannya secara kolektif dan tanpa ada tanda tangan specimen pada buku tabungan serta penguasaan buku rekening untuk para pekebun termasuk Kelompok tani Makassar Bahagia ada pada penguasaan pihak BNI KCP Topoyo Kabupaten Mamuju tengah.

- bahwa Sesuai SOP setahu saksi tidak diperbolehkan untuk meniru (menciplak) tanda tangan dalam pembukaan rekening baik pribadi maupun berkelompok.
- *Bahwa* Saksi tidak mengetahui sebahagian besar pekebun Kelompok Makassar Bahagia tanda tangannya ditiru (diciplak) oleh Ketua Kelompok Makassar Bahagia yakni saudara Syaharuddin T oleh karena pada saat seluruh dokumen pembukaan rekening yang diajukan terdapat tanda tangan para pekebun yang menurut saya sama dengan KTP sama halnya juga pada saat melakukan pemindahan dana ke rekening penampung atas nama Kelompok Tani Makassar Bahagia terdapat surat kuasa asli bermaterai, terdapat tanda tangan masing-masing pekebun yang juga diajukan oleh saudara Syaharuddin T selaku ketua kelompok tani Makassar Bahagia.
- bahwa Pemindahbukuan dari rekening BPDPKS ke rekening masing – masing anggota Kelompok Tani Makassar Bahagia pada tanggal 18 Maret 2020 rekening BPDPKS yang ada di Bank Mandiri melakukan pemindahbukuan total senilai Rp. 8.159.375.000,- ke rekening masing – masing anggota Kelompok Tani Makassar Bahagia sebanyak 102 Pekebun yang ada di Rekening BNI Kcp Topoyo, dan pada tanggal 14 April 2020 dengan surat kuasa kepada anggota / petani Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia Saudara SYAHARUDDIN. T dipindahbukukan dari rekening masing – masing anggota ke rekening Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan total Rp. 8.159.375.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pekebun	No. KTP	No. Rek	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Dana (Rp)
1	ABD BASUKI	7309093012920002	0866038213	4,0000	100,000,000
2	ABD KADIR TIMANG	7602011603570001	0866038097	4,0000	100,000,000
3	ABDILLAH	7602101404560001	0866038100	4,0000	100,000,000
4	ABDUL HAKIM	7306060107700166	0866038111	4,0000	100,000,000
5	ABDUL HAMID	7602140407840001	0866224936	4,0000	100,000,000
6	ADIATMAN S	7602101106910001	0866038122	4,0000	100,000,000

Halaman 104 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	AGUS	7602101708810002	0866038520	4,0000	100,000,000
8	AHMAD RAHIM	7602103112650032	0866038531	2,0000	50,000,000
9	ALDI	7602101005780001	0866038542	2,0000	50,000,000
10	AMAR JANGGO	7602102105680003	0866225237	2,0000	50,000,000
11	ANTO JUNARDI	7371112206850013	0866225033	2,0000	50,000,000
12	ANTO S SIBALI	7602050707870008	0866224947	4,0000	100,000,000
13	ARMAN	7604122712860002	0866038202	2,0000	50,000,000
14	ASGAR FARDAN	7602010503970001	0866225022	2,0000	50,000,000
15	ASIS	7602102012920002	0866038621	2,0000	50,000,000
16	ASPAR	7602100107700071	0866038553	4,0000	100,000,000
17	AZIS TABA, S.PD	7602010304810003	0866225011	2,0000	50,000,000
18	BADARUDDIN	7602103012790004	0866038790	2,0000	50,000,000
19	BAHARUDDIN S	7602100709740001	0866038564	4,0000	100,000,000
20	BAHTIAR	7602102205660001	0866038575	2,0000	50,000,000
21	BAKRI SAYUTI	7602102908770002	0866038199	2,0000	50,000,000
22	BASIR	7305030101820002	0866038188	4,0000	100,000,000
23	BASIR, SP	7304101004700002	0866224958	2,0000	50,000,000
24	BELSA	7602100705670001	0866038177	4,0000	100,000,000
25	BIBIT RIYONO	7602051611700001	0866224992	4,0000	100,000,000
26	BOHARI IBRAHIM	7602012408640002	0866224981	4,0000	100,000,000
27	DARWIN D	7601040605730001	0866038166	4,0000	100,000,000
28	DG. SERE	7602050107450098	0866038155	4,0000	100,000,000
29	DIRWAN	7603091104840002	0866038144	2,0000	50,000,000
30	ERNAWATI	7305037006870001	0866224969	4,0000	100,000,000
31	FADHIL AL MAHDALI	7602101911820001	0866038133	4,0000	100,000,000
32	GULIK	7602103112940047	0866909918	2,0000	50,000,000
33	GUSTI K	7602101708730005	0866038586	2,0000	50,000,000
34	HAMANIA	7601044302870003	0866038597	2,0000	50,000,000
35	HAMDANA DG. JINTU	7306065707910004	0866038291	4,0000	100,000,000
36	HARYADI	7602011603850002	0866225077	4,0000	100,000,000
37	HARYONO	7602101311840002	0866038609	4,0000	100,000,000
38	HASANUDDIN	7314110201740001	0866038304	4,0000	100,000,000
39	HASNAH	7304034505670007	0866038315	4,0000	100,000,000
40	HASNI	7371127009840006	0866038778	4,0000	100,000,000
41	HASWUDDIN	7602100107790013	0866038610	2,0000	50,000,000
42	HERLINAH, S.PD	7305045506870001	0866225215	4,0000	100,000,000
43	HJ. ROSMAWATI	7309095011840002	0866038279	2,0000	50,000,000
44	HJ. ST AISYAH	7602014312620002	0866225066	2,0000	50,000,000
45	IBRAHIM	7602101204680002	0866909930	2,0000	50,000,000
46	INDA FADILAH	7602105007990004	0866038767	2,0000	50,000,000
47	IWAN SAPUTRA	7306022602890002	0866038280	4,0000	100,000,000
48	JAMARIAH	7606055201660001	0866038519	2,0000	50,000,000
49	JIDANG DG SILA	7305030107600169	0866038632	4,0000	100,000,000
50	KASMAN	7602100203800001	0866038643	2,0000	50,000,000
51	M. YUNUS	7602103112680061	0866909941	2,0000	50,000,000
52	MAAMUN ALI	7602013112650041	0867013253	4,0000	100,000,000
53	MACHMUD	7322110705520001	0866038257	4,0000	100,000,000
54	MAKIN	7601053112720007	0867008196	2,0000	50,000,000
55	MALIANG, S.IP	7602011507780003	0866909952	4,0000	100,000,000

Halaman 105 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	MANSUR	7606032111850001	0866038246	4,0000	100,000,000
57	MASDAR	7602102509940001	0866038235	4,0000	100,000,000
58	MASKUR	7309031511850002	0866225055	2,0000	50,000,000
59	MITHA AHRIANY ARIFIN	7602055810940001	0866225271	4,0000	100,000,000
60	MUH. HASBI YUSUF	7371140307840014	0866038224	4,0000	100,000,000
61	MUHAMMAD ALI	7309090808790002	0866225044	4,0000	100,000,000
62	MUHAMMAD IDDAL	7306151005960002	0866038382	2,0000	50,000,000
63	MURSALIM	7305033110600001	0866038393	4,0000	100,000,000
64	MURSANG	7602103112760036	0866038654	2,0000	50,000,000
65	MURWADI	7602051506750002	0866038406	4,0000	100,000,000
66	NATSIR	7604043112690207	0866038417	2,0000	50,000,000
67	NAWIR	7602053112800004	0866038428	4,0000	100,000,000
68	NOVITA ASPAWATI	7304105211770001	0866038439	2,0000	50,000,000
69	NURDIN	7602051712710002	0866225113	4,0000	100,000,000
70	NURHAEDA	7602106203780001	0866225226	2,0000	50,000,000
71	NURMIATI	7602034203750002	0866038440	4,0000	100,000,000
72	PASSIO DG NAI	7305040107590197	0866038451	4,0000	100,000,000
73	RABANAI	7602103112790053	0866038371	4,0000	100,000,000
74	RAMLI	7602103112620042	0866038665	4,0000	100,000,000
75	RIDWAN LATANGAN	7602103112680042	0866038676	4,0000	100,000,000
76	RIJAL INTO	7602101504790001	0866038756	2,0000	50,000,000
77	SALMA	7604135510910003	0866225260	4,0000	100,000,000
78	SAMSUDDIN	7602051404800001	0866038086	4,0000	100,000,000
79	SARIFUDDIN	7602101709740002	0866038687	2,0000	50,000,000
80	SATTARIA	7606036303990001	0866038745	4,0000	100,000,000
81	SENRIMA	7602100705560001	0866038734	4,0000	100,000,000
82	SERIANA	7603015404700001	0866038360	4,0000	100,000,000
83	SIRAJUDDIN SYAM	7602102807730001	0866038359	4,0000	100,000,000
84	SRI HARTINI	6112016604920009	0866225099	4,0000	100,000,000
85	SUKARIA DG NGAI	7305035005740003	0866038723	4,0000	100,000,000
86	SUNARIA	7604164107790006	0866038348	2,0000	50,000,000
87	SUNDING	7602103112400011	0866038337	4,0000	100,000,000
88	SUPRIADI JAYA. ST	7602061103760001	0866225146	4,0000	100,000,000
89	SUPRIYADI	7602063112850031	0866038484	2,0000	50,000,000
90	SURADI	7602053112710053	0866225168	2,3750	59,375,000
91	SURANTO	7602100106660002	0866038495	2,0000	50,000,000
92	SUTAJI	7602052707670002	0866225179	4,0000	100,000,000
93	SYAHARUDDIN T	7602053112670049	0866225180	4,0000	100,000,000
94	SYAMSUDDIN	7602103112640052	0866225191	2,0000	50,000,000
95	TAJUDDIN	7602101208750002	0866225259	4,0000	100,000,000
96	TAJUDDIN NUR	7304101203700002	0866225248	4,0000	100,000,000
97	TIAS SULIS TIANI S. MUSA	7306156309980001	0866038508	4,0000	100,000,000
98	UHAR D	7602100508710001	0866038698	2,0000	50,000,000
99	WAHID SYAM	7604160107000001	0866038712	2,0000	50,000,000
100	YAHYANDI	7602031210920005	0866225204	4,0000	100,000,000
101	YAHYUNI	7602034505940005	0866038473	2,0000	50,000,000
102	ZAENAB	7602024109810001	0866038462	4,0000	100,000,000

Halaman 106 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total keseluruhan penarikan dana PPKS yang ada di rekening Kelompok tani Makassar Bahagia senilai Rp. 8.159.375.000,- Dan yang melakukan penarikan dana selama ini adalah Ketua SAHARUDDIN. T dan bendahara (lupa namanya), sebanyak 11 kali penarikan / pencairan, dengan rincian sebagai berikut:

No. Urt	Tgl Pencairan	Jumlah dana cair (Rp)	Dari Rekening BNI 0906365781 An. Kelompok Tani Makassar Bahagia ke Rekening.....	Untuk Pembayaran	Ket.
1	15/04/2020	800.000.000	Ke rekening CV ASMAR MANDIRI dengan nomor rek. 0495678345	Uang muka 30% tumbang chipping	
2	16/04/2020	546.098.000	Ke rekening CV Gunung Kapal dengan nomor rek. 0907490585	Uang muka 30% pembelian bibit sawit	
3	13/05/2020	458.240.000	Ke rekening CV ASMAR MANDIRI dengan nomor rek. 0495678345	Biaya Tumbang Chipping	
4.	01/07/2020	824.640.000	1 Ke rekening CV AHMAD RIFALDI dengan nomor rek. 0827834709	Biaya pembelian herbisida	Rp. 51.000.000
			2 Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya pembabatan lahan	Rp. 51.000.000
			3 Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya penyemprotan	Rp. 68.000.000
			4 Ke rekening CV ASMAR MANDIRI dengan nomor rek. 0495678345	Biaya tumbang chipping	Rp. 654.640.000
5	11/08/2020	498.800.000	1 Ke rekening CV MUHAMMAD YUNUS DS dengan nomor rek. 0805871112	Biaya upah pengawasan	Rp. 46.000.000
			2 Ke rekening CV ASMAR MANDIRI dengan nomor rek. 0495678345	Biaya tumbang chipping	Rp. 392.800.000
			3 Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya penyemprotan	Rp. 24.000.000
			4 Ke rekening CV AHMAD RIFALDI dengan nomor rek. 0827834709	Biaya pembelian herbisida	Rp. 18.000.000
			5 Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya penyemprotan	Rp. 18.000.000
6	03/11/2020	528.240.000	1 Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya penyemprotan	Rp. 28.000.000
			2 Ke rekening CV ASMAR MANDIRI dengan nomor rek. 0495678345	Biaya tumbang chipping	Rp. 458.240.000
			3 Ke rekening CV AHMAD RIFALDI dengan nomor rek. 0827834709	Biaya pembelian Herbisida	Rp. 21.000.000

Halaman 107 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4	Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya pembabatan lahan	Rp. 21.000.000
7	01/01/2021	719.330.500		Ke rekening CV Gunung Kapal dengan nomor rek. 0907490585	Pembayaran bibit sawit 40%	
8	13/01/2021	268.061.250	1	Ke rekening CV ASMAR MANDIRI dengan nomor rek. 0495678345	Biaya tumbang chipping	Rp. 173.455.000
			2	Ke rekening CV AHMAD RIFALDI dengan nomor rek. 0827834709	Biaya pembelian Herbisida	Rp. 7.912.500
			3	Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya pembabatan lahan	Rp. 7.912.500
			4	Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya penyemprotan	Rp. 10.550.000
			5	Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya pengawasan	Rp. 19.275.000
			6	Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya pengelolaan	Rp. 48.956.250
9	21/04/2021	163.187.500			Biaya bibit jagung / LCC	
10	15/06/2021	853.470.625	1	Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya upah pancang	Rp. 48.956.250
			2	Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya upah lubang plus tanam	Rp. 567.892.500
			3	Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya transportasi bibit sawit	Rp. 236.621.875
11	15/07/2021	1.070.363.358	1	Ke rekening CV AHMAD RIFALDI dengan nomor rek. 0827834709	Biaya pembelian pupuk organik	Rp. 183.372.488
			2	Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya transportasi pupuk	Rp. 33.789.603
			4	Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya pemupuk	Rp. 59.432.789
			5	Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya upah babat gawang	Rp. 163.187.500
			6	Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya upah semprot piringan	Rp. 163.187.500
			7	Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya upah semprot lahan	Rp. 219.348.478
			8	Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya konsolidasi & penyisipan	Rp. 130.550.000
			9	Ke rekening CV ABD. HAMID dengan nomor rek. 0302461710	Biaya tapak kuda	Rp. 117.495.000
Jumlah Keseluruhan yang dicairkan						Rp.6.730.431.233
Sisa yang belum dicairkan						Rp.1.428.943.767
Yang dikembalikan ke BPDPKS						Tidak ada

Halaman 108 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang menjadi persyaratan dan harus dilampirkan oleh Pengurus Kelompok Tani Makassar Bahagia untuk mengajukan permohonan dana di Bank yaitu
 1. Surat Permohonan pengajuan tagihan ;
 2. Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian pekerjaan ;
 3. Laporan Kemajuan Pekerjaan Peremajaan Kelapa Sawit ;
 4. Pengajuan tagihan pekerjaan dari kontraktor / penyedia ;
 5. Kwitansi/Invoice ;
 6. Daftar HOK beserta kuitansi pembayaran para pekerja.
 7. KTP pengurus
 8. PKS (Kontrak) antara kelompok tani dengan penyedia bibit/tumbang chipping
 9. Surat hasil verifikasi dari dinas kabupatenDan tanpa dilampirkan salah satu persyaratan tersebut pihak Bank tidak bisa mencairkan dananya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak menanggapi apa-apa dan menyatakan cukup;

18. SYAHRUDDIN T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan benar keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Mamuju Tengah TA. 2019;
- Bahwa setahu saya jabatan saudara BASIR, SP adalah Tim Verifikasi lapangan pada kegiatan PSR di Kabupaten mamuju tengah karena pada saat saya mengajukan permohonan dana PSR saya menyerahkan seluruh dokumen kepada tersangka BASIR, SP.
- Bahwa basir, SP pernah sekitar 1 (satu) bulan sesudah saksi ajukan dokumen permohonan PSR dan tidak seluruhnya dilakukan verifikasi lapangan oleh tersangka BASIR, SP melainkan hanya beberapa titik saja seperti pada Desa Lara III sebanyak 1 (satu) titik yakni atas nama Tajuddin, Desa Sukamaju kec. Karossa sebanyak 2 (dua) titik yakni atas nama Natsir dan atas nama Syamsuddin selebihnya tidak lakukan verifikasi oleh tersangka BASIR. SP. Adapun cara tersangka melakukan verifikasi hanya mengukur jarak pohon sawit satu dengan yang lain, sedangkan luas dan kepemilikan tidak ditanyakan oleh tersangka BASRI, SP.

Halaman 109 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada hubungannya PSR, dimana saksi selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia mendapat dana bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
 - Bahwa Kelompok Tani Makassar Bahagia dibentuk / didirikan pada tanggal 11 Januari 2015 bertempat di Lara III, yang hadir pada saat pembentukan kelompok tersebut yaitu :
 1. GANDA CARITO
 2. SYAHARUDDIN T (Saya sendiri)
 2. DARWIN D
 3. PASSIO DG. NAI
 - Bahwa Yang tandatangan Akta Pengukuhan Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan Nomor: 411/034/KT-MB/X/2015/DL III adalah GANDA CARITO (Kepala Desa Lara III).
 - Bahwa Pengurus dan anggota Kelompok Tani Makassar Bahagia yaitu
 1. Syaharuddin T : Ketua Kelompok
 2. Darwin D : Sekertaris
 3. Anto S : Bendahara
 4. Yahyandi : Unit Pemasaran
 5. Tajuddin Dg. Sere : Unit Produksi
 6. Passio Dg Nai : Unit Humas
 7. Abd. Basuki : Unit Perkreditan
 8. Nama Anggota : yaitu
 1. Nurmiati
 2. Supriadi Jaya, ST
 3. Joanti Dg Kebo
 4. Dg Se're
 5. Baso Dg Buang
 6. Baharuddin
 7. Anwar M
 8. Seriana
 9. Hatija
 10. Yaya
 11. Pahmi
 12. Indah
 13. Seriati
 14. Hamurja
 15. Hairunnisa
 16. Nur Wahdania
 17. Hadiana
 18. Andika.
- Tugas Saksi selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia tersebut yaitu membantu anggota kelompok kalau ada bantuan, saya yang tanyakan sama PPL.
- Bahwa Yang membuat pertama Ibu SAHARIA (PPL) lalu kemudian ada perbaikan lalu diperbaiki oleh ADIATMAN. S (PPL).
 - Bahwa yang saksi dengar Lara III belum pernah di sahkan oleh Bupati menjadi Desa Lara III,.

Halaman 110 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Alm. GANDA CARITO tidak pernah dilantik menjadi Kepala Desa Lara III.
- Bahwa saksi masukan ganda carito sebagai kepala desa Lara III Karena sudah terlanjur saksi buat baru saksi ketahui kalau Alm. GANDA CARITO bukan merupakan Kepala Desa Lara III.
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan permohonan kalau tidak salah bulan Agustus 2019,. Dan kronologis sehingga Kelompok Tani Makassar Bahagia dapat bantuan dana PSR yaitu awalnya saya dengar ada bantuan dana PSR kemudian saya berangkat sendirian naik motor dari Karossa ke Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, setelah sampai di Kantor Dinas Pertanian kemudian saya langsung masuk ke kantor ketemu dengan Ibu IRMA lalu kemudian saya bertanya sama Ibu IRMA dengan berkata “ saya bilang, dengar informasi Ibu ada bantuan petani dan Ibu IRMA menjawab, Ya ada bantuan PSR dan kemudian saya bertanya lagi “ Apa persyaratannya “ dan Ibu IRMA menjawab “ Persyaratannya yaitu Surat tanah, KTP dan KK “ setelah itu kemudian saya kembali ke Karossa dan setelah sampai di Karossa, kemudian besoknya saya informasikan kepada masyarakat Desa Karossa, Desa Sukamaju, Desa Senjango, Desa Salobarana.
- Bahwa jumlah pekebun dan luas lahan untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia yang di usulkan dan mendapat Rekomtek (Rekomendasi Teknis Berjumlah jumlah 102 orang/pekebun dengan luas lahan 326,3750 Ha.
- Bahwa Persyaratan yang harus dilengkapi selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia untuk usulkan 102 orang pekebun sebagai penerima Dana Replanting / Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Persyaratan yang harus dilengkapi yaitu:
 - Foto Copy KTP
 - Foto KK
 - Foto Copy Sporadik
- Bahwa pada Awal bulan Agustus tahun 2019, saya mulai melakukan pengumpulan data persyaratan pengajuan Replanting / PSR berupa KTP, KK, Legalitas lahan (Sporadik) dengan cara saya mendatangi rumah para pekebun tersebut kemudian saya meminta KTP, KK dan Sporadiknya sebagai persyaratan pengajuan bantuan dana PSR.
- Bahwa Nama-nama penerima PSR yang diusulkan sebanyak 102 orang:
- Bahwa Setelah data-data persyaratan pengajuan Replanting tersebut terkumpul, kemudian saksi serahkan kepada Tersangka BASIR di Kantor

Halaman 111 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dalam bentuk berkas (Fisik) yang waktunya pada bulan Agustus tahun 2019.

- Bahwa dokumen Dokumen pengusulan yang Saksi serahkan kepada BASIR, dalam bentuk foto copy hanya berupa KTP, KK, Akta pengukuhan kelompok sedangkan Sporadik saya serahkan dalam bentuk ASLI, karena alasannya kalau foto copy tidak terbaca kalau di infut.
- Bahwa ada sebagian foto copy KTP, KK dan Spordik tidak bisa di baca karena kabur, dan juga belum dilampirkan Akta Notaris Pendirian Kelompok.
- Bahwa Sporadik sebanyak 102 tersebut buat di percetakan di dekat jembatan Karossa pada bulan Agustus 2019 saat mau pengajuan pengusulan bantuan dana PSR, dan stempel Desa Lara III yang saksi gunakan adalah Stempel Desa yang saksi buat sendiri, dan tidak turun lapangan melakukan pengecekan lokasi tersebut.
- Bahwa Dari nama yang 102 orang pekebun tersebut tidak semua ada di Kecamatan Karossa dan yang tidak ada yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	KET
1	ABD BASUKI	Anak saya sendiri
2	ABD KADIR TIMANG	BTN. Axuri Mamuju
3	ABDILLAH	Desa Karossa,
4	ABDUL HAKIM	Desa Karossa
5	ABDUL HAMID	
6	AGUS	
7	AHMAD RAHIM	
8	ALDI	
9	AMAR JANGGO	
10	ANTO JUNARDI	
11	ARMAN	
12	ASGAR FARDAN	
13	ASIS	
14	ASPAR	
15	AZIS TABA, S.PD	
16	BAHARUDDIN	
17	BAHARUDDIN S	
18	BAHTIAR	
19	BAKRI SAYUTI	
20	BASIR	
21	BOHARI IBRAHIM	
22	DARWIN D	
23	DG. SERE	
24	ERNAWATI	
25	GUSTI K	
26	HAMANIA	

Halaman 112 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	HAMDANA DG. JINTU	
28	HARYADI	
29	HARYONO	
30	HASANUDDIN	
31	HASNAH	
32	HASNI	
33	HASWUDDIN	
34	HERLINAH, S.PD	
35	HJ. ROSMAWATI	
36	HJ. ST AISYAH	
37	IBRAHIM	
38	INDA FADILAH	
39	IWAN SAPUTRA	
40	JAMARIAH	
41	JIDANG DG SILA	
42	KASMAN	
43	M. YUNUS	
44	MAAMUN ALI	
45	MACHMUD	
46	MAKIN	
47	MASKUR	
48	MITHA AHRIANY ARIFIN	
49	MUH. HASBI YUSUF	
50	MUHAMMAD ALI	
51	MUHAMMAD IDDAL	Dsn Bontomanai Kab. Gowa
52	MURSALIM	Takalar, Polobangkeng
53	MURSANG	Karossa Mamuju Tengah
54	MURWADI	Budong-Budong, mamuju
55	NAWIR	Bonto Tallasa, Kab. Bantaeng
56	NOVITA ASPAWATI	Dsn bajiminasa, mateng
57	NURDIN	
58	NURHAEDA (PNS)	Mora Karossa, Mamuju
59	NURMIATI	Belang-Belang, Kaluku
60	PASSIO DG NAI	Romanglompoa, Takalar
61	RABANAI	Salupangkang Tua, mamuju
62	RAMLI	Jl. Abd. Muthalib Gowa
63	RIDWAN LATANGAN	
64	RIJAL INTO	Dsn Benggaulu, Mamuju Tengah
65	SALMA	Dusun Gerbang Maju, salogatta Mateng
66	SAMSUDDIN	
67	SARIFUDDIN	Mora Km6, mateng
68	SATTARIA	Dsn Gerbang Maju Salogatta, Mamuju Tengah
69	SENRIMA	Duri Kumba Timur, Mamuju

Halaman 113 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	SIRAJUDDIN SYAM	Durikumba Karossa Mamuju
71	SRI HARTINI (menantu)	Dusun Karya Sari objek Kubu Raya, pontianak
72	SUKARIA DG NGAI	Rajaya Baru, Polongbangkeng Takalar
73	SUNARIA	Penatangan, Karossa Mamuju Tengah
74	SUNDING	Dusun Lotu Karossa Mamuju
75	SUPRIADI JAYA. ST	Polopangale, Mamuju
76	SUPRIYADI	Dsn Argo mulyo, pangale mamuju
77	SURADI	Salogatta, Budong-budong Mamuju
78	SURANTO	UPT Pirian Tapiko Tutar Polewali
79	TAJUDDIN NUR	Dusun Ringin Rejo Salogatta mamuju Tengah
80	TIAS SULIS TIANI S. MUSA	Kamp. Beru Dusun Bontomanai, Gowa
81	UHAR D	KM 6 Mora, Karossa, Mateng
82	WAHID SYAM	Lotu, Karossa Mamuju tengah
83	YAHYANDI	Popenga Kanan, Karossa Mamuju Tengah

Untuk data nama-nama yang lain diatas akan saksi serahkan kepada penyidik pada pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa Saksi menandatangani nama-nama 83 tiga orang tersebut saat mau pembukaan buku rekening anggota kelompok tani dan saat itu Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah (saksi ANWAR) dan Pegawai Bank BNI Topoyo (MUHAMMAD QADRI) mengetahui hal tersebut., dan Pak Kadis mengatakan tidak apa ditandatangani oleh Ketua Kelompok karena orang tidak ada (jauh) da nada COVID-19 tidak bisa datang;
- Bahwa Yang menandatangani usulan bantuan penerima PSR tersebut adalah Saksi selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan verifikasi adalah tersangka BASIR karena dokumen saat itu saksi serahkan kepada BASIR di kantor Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah sekitar bulan agustus 2019.
- Bahwa saksi ketahui bahwa kelompok tani Makassar bahagian lolos ferivikasi, pada bulan oktober 2019, yang saksi ketahui dari Ibu IRMA, Pak SAIHU, saksi Muh. Anwar selaku Kepala Dinas pertanian Kab. Mamuju Tengah.
- Bhawa Jumlah dana bantuan perhentar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) dengan satu orang maksimal 4 Hektar.
- Bahwa Dana masuk ke rekening Kelompok Tani Makassar Bahagia sekitar bulan Februari 2020 dengan nomor rekening lupa karena buku rekeningnya

Halaman 114 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disimpan di Bank BNI Topoyo An, Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp. 8.159.375.000,-, untuk dipergunakan luas lahan 326,33750 Ha dengan jumlah pekebun 102 orang.

- Bahwa Dari jumlah Dana Peremajaan Sawit Rakyat yang masuk ke rekening Kelompok Tani Makassar Bahagia sejumlah 8.159.375.000,- tersebut, penggunaan dana tersebut sesuai dengan RAB yaitu sebagai berikut:

KELOMPOK TANI "MAKASSAR BAHAGIA" AKTA PENDIRIAN KELOMPOK TANI MAKASSAR BAHAGIA NOMOR : 05 (DOK. LIMA) TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2019 Alamat : Desa Lora II Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat					
BENCANA ANGGARAN BIAYA PEREMAJAAN KEBUN KELAPA SAWIT LUAS PEREMAJAAN 326,33750 (Ha)					
PO (TBM 0)					
Populasi Per Ha = 145 Pohon					
NO	KOMPONEN BIAYA	VOLUME	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA/HEKTAR
1	Pembukaan Lahan/ Penyiapan Lahan				
a.	Babat Lahan	1	Ha	300.000,00	300.000,00
b.	Tumbang Chipping	1	Ha	9.000.000,00	9.000.000,00
c.	Pembungkaran Lahan				
	Herbicide	4	Liter	75.000,00	300.000,00
	Tenaga Kerja	4	HOK	400.000,00	1.600.000,00
2	Pemeliharaan Kelapa Sawit				
a.	Biaya Pemasang	1	Ha	150.000,00	150.000,00
b.	Bibit Siap Tanam	145	Pohon	18.000,00	2.610.000,00
c.	Transport Bibit	145	Pohon	1.000,00	145.000,00
d.	Labang Pias Tanam	145	Pohon	12.000,00	1.740.000,00
3	Tanam LCC/ Tanam Sari	1	Ha	500.000,00	500.000,00
4	Biaya Pengeloaan	1	Ha	150.000,00	150.000,00
5	Biaya Pengawasan	1	Ha	200.000,00	200.000,00
TOTAL				18.975.000,00	6.182.965.825,00
PI (TBM 1)					
NO	KOMPONEN BIAYA	VOLUME	SATUAN	BIAYA SATUAN	BIAYA/HEKTAR
6	Pemeliharaan Kebun				
1.	Babat Garing	1	Ha	500.000,00	500.000,00
2.	Semprotan Peningkat	1	Ha	500.000,00	500.000,00
3.	Semprotan Lahan	1	Ha	672.075,00	672.075,00
7	Konsolidasi dan Penyiraman	1	Ha	400.000,00	400.000,00
8	Tanah Karir	1	Ha	360.000,00	360.000,00
9	Pemupukan				
- Urair 1 Bulan					
Popuk Dasar Mikro Per 0,25 x 145	36,25	Kg	25.000,00	906.250,00	295.777.343,75
Popuk Urea 0,25 x 145	36,25	Kg	2.000,00	72.500,00	23.662.187,50
Popuk Doloimil 0,5 x 145	72,5	Kg	1.170,00	84.825,00	27.684.759,38
- Urair 3 Bulan					
Popuk Urea 0,5 x 145	72,5	Kg	2.000,00	145.000,00	47.324.375,00
Popuk Doloimil 0,5 x 145	72,5	Kg	1.170,00	84.825,00	27.684.759,38
Popuk RP 0,5 x 145	72,5	Kg	2.700,00	195.750,00	63.887.906,25
- Urair 5 Bulan					
Popuk Urea 0,5 x 145	72,5	Kg	2.000,00	145.000,00	47.324.375,00
Popuk Doloimil 0,5 x 145	72,5	Kg	1.170,00	84.825,00	27.684.759,38
Popuk RP 0,5 x 145	72,5	Kg	2.700,00	195.750,00	63.887.906,25
- Urair 8 Bulan					
Popuk Urea 1 Kg x 145	145	Kg	2.000,00	290.000,00	84.648.750,00
Popuk Doloimil 1 Kg x 145	145	Kg	1.170,00	169.650,00	55.389.518,75
Popuk RP 1 Kg x 145	145	Kg	2.700,00	391.500,00	117.775.812,50
- Transport Pupuk	1015	Kg	170,00	172.550,00	56.316.006,25
Tenaga Kerasukan	20,3	Kg	15.000,00	304.500,00	99.381.187,50
10	Pengendalian Hama dan Penyakit	1	Ha	100.000,00	100.000,00
11	Biaya Pengeloaan	1	Ha	100.000,00	100.000,00
12	Biaya Pengawasan	1	Ha	150.000,00	150.000,00
TOTAL				8.025.000,00	3.066.409.375,00

- Bahwa Pada bulan yang sudah lupa akhir tahun 2019 dibuat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan yang membuat RAB tersebut adalah orang Dinas namun saksi tidak mengetahui siapa namanya karena sudah jadi RAB tersebut baru diberikan kepada Saksi, dan berikan kepada saksi saat itu adalah Ibu IRMA.
- Bahwa pendamping desa Tidak ada, nanti pada saat pekerjaan tumbang chipping baru ada pendamping desa atas nama Pak KAMARUDDIN.
- Bahwa Diperlihatkan Dokumen berupa fotocopi Sertifikat Hak Kepemilikan yaitu :

No	Nama dalam SHM	Luas Lahan (Ha)	Keterangan
1	Suparno/ 5057	10.000	Desa Karossa
2	Masdar /5011	10.000	Desa Karossa
3	Legiman / 5060	10.000	Desa Karossa
4	Dartono / 5086	10.000	Desa Karossa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Arsyad Nai / 897	2.500	Desa Lara
6	Pausi / 859	2.475	Desa Lara
7	A. Maknun / 550	10.670	Desa Sukamaju
8	Suman / 5033	10.000	Desa Karossa
9	Jumiran / 5084	10.000	Desa Karossa
10	Hakim / 4958	10.000	Desa Karossa
11	Tamrin / 5013	10.000	Desa Karossa
12	Muh. Asri / 4995	10.000	Desa Karossa
13	Najamuddin / 5010	10.000	Desa Karossa
14	Saudi / 4968	10.000	Desa Karossa
15	Kindo Lias / 4977	10.000	Desa Karossa
16	Binuri / 5064	10.000	Desa Karossa
17	Turamin / 4984	10.000	Desa Karossa
18	Puji Lestari / 4981	10.000	Desa Karossa
19	Durus K / 5018	10.000	Desa Karossa
20	Darlin N / 4974	9.947	Desa Karossa
21	Herdianto Rahman / 152	10.580	Desa lembah hopo
22	Suparman / 0750	9.384	Desa Karossa
23	Ahmadi / 163	10.000	Desa Lembah hopo
24	Parimin / 5054	10.000	Desa Karossa
25	Marju Kadir / 916	2.500	Desa Lara
26	Heri / 5025	10.000	Desa Karossa
27	Saipul. A / 4960	10.000	Desa Karossa
28	Pauzi / 4965	10.000	Desa Karossa
29	Mahmud , P / 4956	10.000	Desa Karossa
30	Ilyas Janggo / 4970	10.000	Desa Karossa
31	Maryanto / 5056	10.000	Desa Karossa
32	Bartolomeus /156	19.920	Desa Karossa
33	Abd. Jafar / 793	2.500	Desa Lara
34	Muh. Asri / 915	2.500	Desa Lara
35	Rauf Ismail / 886	2.464	Desa lara
36	Saharuna / 5012	10.000	Desa Karossa
37	Daming / 841	2.475	Desa Lara
38	Romi Lande / 6402	9.999	Desa Karossa
39	Rusdi / 5040	10.000	Desa Karossa
40	Santoso / 917	2.500	Desa Lara
41	Hasan Sumaati / 4971	10.000	Desa Karossa
42	Ilyas Canduru / 4992	10.000	Desa Karossa
43	Mohar / 5005	10.000	Desa karossa
44	Samsul / 5026	10.000	Desa Karossa
45	Sukri / 5083	10.000	Desa Karossa
46	Haerul Anwar / 5027	10.000	Desa Karossa
47	A.Baharuddin / 851	2.500	Desa Lara
48	Arifin / 896	2.500	Desa Lara
49	Agustina Manda / 07510	11.490	Desa Karossa
50	Hj. Lina / 695	12.060	Desa Sukamaju
51	Rino / 674	13.380	Desa Sukamaju
Total			

- Bahwa untuk daftar nama-nama yang tersebut diatas saksi tidak bisa menjelaskan siapa saja yang digantikan didalam daftar nama sesuai CPCL

Halaman 116 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena yang mengetahui hal tersebut adalah saudara Darwin yakni bendahara Kelompok Tani Makassar Bahagia.

- Bahwa yang mengelola dana PSR adalah Kelompok Tani Makassar Bahagia.
- Bahwa Mitra mitra kerja tumbang chipping adalah CV. ASMAR MANDIRI (yang Direktornya saksi tidak ketahui namanya) dan yang menunjuk adalah Pak Kadis Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah (Pak ANWAR) dan saya tandatangani pada tanggal, bulan lupa tahun 2019, di Kantor Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah dan yang buat surat perjanjian kerjasama tersebut antara kelompok tani Makassar bahagia dan CV. Asmar Mandiri adalah orang Dinas karena sudah jadi baru saya tandatangani dan diberikan kepada saya.
- Bahwa Alasan Pak Kadis MUh Anwar menyarakkan CV. Asmar mandiri, beliau berkata "Perusahaan anakku dipake dari pada perusahaan orang lain dipake tidak tahu, karena uang itu masuk direkeningnya perusahaan pembayaran tumbang chipping, jangan sampai lari tidak tahu dimana rumahnya, kalau perusahaan anakku kan di tau rumahnya,. Dan atas petunjuk itulah sehingga perusahaan CV. ASMAR MANDIRI milik anak pak Kadis yang saya pake. Dan Pak Kadis berkata "kamu kan tidak punya perusahaan jadi perusahaan anakku kamu pake dalam bentuk pinjam perusahaan dan saat setelah pencairan kamu ambil Rp.6.000.000,- (enam juta) perhektar untuk biaya kerja tumbang chipping dan Rp.3.000.000,- (tiga juta) untuk perusahaan CV. ASMAR Mandiri yang katanya sebagai potong pajak dan Fee perusahaan dan dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta) tersebut saya ada diberikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu) perhektar oleh Anak Pak Kadis (pemilik CV ASMAR MANDIRI) yang katanya sebagai Fee Pengurus kelompok yang berkerja dilapangan.
- Bahwa Mitra mitra kerja pengadaan bibit sawit adalah CV. Gunung Kapal (Direktornya sebelumnya saya tidak kenal) dan yang menunjuk adalah Pak SAING Sekertaris Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan saya tandatangani pada tanggal, bulan lupa tahun 2020, di Samping Kantor BNI Topoyo yang dibawaikan oleh Direktur CV Gunung Kapal dan yang buat surat perjanjian kerjasama tersebut antara kelompok tani Makassar bahagia dan CV. Gunung Kapal adalah orang Dinas karena sudah jadi baru saya tandatangani.
- Bahwa Sebenarnya pada saat itu sudah ada Mitra kerja pengadaan bibit sawit yang ditunjuk oleh orang Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah yaitu perusahaan milik ASBIR, dan saya sudah tandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara saya selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia

Halaman 117 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ASBIR dirumahnya Ibu IRMA, kemudian sekitar satu minggu saya sudah janji untuk ambil bibit di penangkar ASBIR, lalu kemudian datang Pak SAING dengan berkata “ tidak boleh ambil bibit disitu (sama ASBIR), bibit yang harus diambil adalah bibit sama CV. Gunung Kapal” sehingga ASBIR mengundurkan diri, dan selanjutnya dibuat lah surat perjanjian kerja sama antara Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan CV. Gunung Kapal oleh orang Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah dan saya tandatangi sudah jadi yang dibawakah oleh Direktur CV. Gunung Kapal.

- Bahwa Kalau luas lahan 326,3750 Ha dengan pekebun 102 orang sesuai dengan usulan bantuan dana PSR yang dikerjakan hanya seluas 16 Ha dengan pekebun 5 orang sedangkan sisanya sebanyak 310,3750 Ha dengan pekebun 90 orang tidak dikerjakan karena masuk hutan lindung, maka saya ganti dengan lahan warga ditempat lain di Lara III yang bukan usulan semula dan anggaran tumbang chipping sudah saya cairkan 100%.
- Bahwa Saksi ketahui saat sementara kerja lahan seluas 8 Ha kemudian datang Pak KAMARUDDIN dengan berkata “ ini tidak boleh karena hutan lindung” maka saya pindahkan ke lokasi / lahan kebun warga yang lain.
- Bahwa Yang sudah saksi cairkan keseluruhan sebesar Rp.7.000.000.000,- lebih yang saksi gunakan untuk pembayaran Tumbang Chipping, Pembelian bibit, sewa mobil angkut bibit, penyemprotan, babak lahan, pengawasan, pembelian obat dan pupuk, penanaman, pancang lubang, yang rinciannya saya tidak bisa sebutkan karena datanya saya tidak saya bawa, dan adapun sisa yang belum cair sebesar Rp.800.000.000,-.
- Bahwa Mekanisme pencairan dana PSR yang ada di Kelompok Tani Makassar Bahagia yaitu : Untuk kegiatan tumbang chipping mekanisme pencairannya yaitu setelah penumbangan, kemudian turun Tim penilai dari Dinas (SUJianto dan BASIR) setelah itu kemudian RIZAL membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dirumahnya setelah selesai kemudian saya bawa ke Dinas untuk di tandatangi, setelah ditandatangani kemudian di bawa di Bank BNI untuk pencairan dana. Begitu juga untuk pencairan dana pembelian bibit, pupuk, dan lain-lain dibuat oleh RIZAL administrasinya,
- Bahwa Diperlihatkan kepada Saudara dokumen Laporan Kemajuan pekerjaan Program PSR dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, sebagai berikut:
 1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 007/BAP/KTMB/V/2020 Tgl 11 Mei 2020
 2. Lapran Kemajuan pekerjaan Program PSR tertanggal 30 Juni 2020
 3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 009/BAP/KTMB/VIII/2020 tanggal 26 Juni 2020

Halaman 118 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lapran Kemajuan pekerjaan Program PSR tertanggal 31 Agustus 2020
 6. Lapran Kemajuan pekerjaan Program PSR tertanggal 31 Nopember 2020
 7. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 011/BAP/KTMB/XI/2020
- Yang tandatangan mungkin RISAL karena dia yang buat.

- Bahwa Keuntungan yang saksi ambil yaitu
 1. Tumbang Chipping Rp.500.000,- / Ha = Rp.163.000.000,-
 2. Pengadaan bibit Rp.1.500 / Pohon yang saya sudah terima = Rp.35.000.000
 3. Pupuk Rp.2.000,- / Sak = Rp. 6.000.000,-
 4. Pembabatan Rp.5.000 / Ha = Rp. 1.630.000,-

Jumlah keseluruhan Rp. 205.630.000,-
- Bahwa Dari jumlah dana PSR sebesar Rp. 205.630.000,- tersebut saksi gunakan untuk :
 1. Beli Motor Beat dengan harga Rp.31.000.000,-
 2. Berikan kepada Pendamping Kelompok (KAMARUDDIN) sebesar Rp.20.000.000,-
 3. Berikan kepada DARWIN sebesar Rp.8.000.000,-
 4. Berikan kepada ZAENAB sebesar Rp. 8.000.000,-
 5. Dan selebihnya saya gunakan untuk perbaikan jalan tani dan kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak menanggapi apa-apa dan menyatakan cukup;

19. MUH ANWAR, S.Ip.,M.Ap. Bin ANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Mamuju Tengah
- Bahwa kedudukan saksi dalam pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah berdasarkan Surat Perintah dari Bupati Mamuju tengah Nomor : 821.22/627/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan menjabat juga selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 009/SK/II2019/DISTAN tanggal 06 Februari 2019, sedangkan untuk tersangka BASIR, SP selaku Tim Verifikator pada kegiatan PSR di Mamuju Tengah ditahun 2019.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana tahun 2019 adalah :

Halaman 119 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melakukan verifikasi usulan dari Kelompok tani/gapoktan/koperasi atas kelembagaan ekonomi pekebun lainnya;
- b. melakukan pendampingan kegiatan peremajaan;
- c. melaksanakan sosialisasi, pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sesuai kewenangan;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis usulan peremajaan perkebunan kelapa sawit;
- e. menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi sumber pengelolaan administrasi, sumber daya manusia dan keuangan;
- d. membantu tugas dan keuangan mempertanggungungkan kegiatan kepada Tim Khusus Direktorat Jenderal Perkebunan;

dan

Tugas tersangka BASIR, SP adalah :

- a. Melaksanakan verifikasi berkas pengusul peremajaan kelompok tani/gapoktan/koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya;
 - b. Menyampaikan hasil verifikasi berkas dan kekurangan berkas kelompok tani/gapoktan / koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya yang harus dilengkapi.
- Bahwa Ditahun 2018 saksi sudah mengetahui adanya kegiatan PSR yang pada saat itu saya masih menjabat sebagai Staf ahli dan ditahun 2019 saya diangkat Plt. kepala Dinas pertanian sehingga melanjutkan program PSR diKab. Mamuju Tengah kemudian saya berkoordinasi dengan Pak Waris sebagai Kadis Perkebunan Provinsi SulBar dan Pak Heru sebagai direktur Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di DirjenBun kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki kebun sawit untuk mengajukan usulan dari Kelompok tani dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. KTP dan KK;
2. Legalitas lahan berupa Sporadik, SHM, AJB;
3. Daftar calon penerima;
4. Memiliki rekening tabungan pada Bank;

Kemudian diajukan usulan secara online dan akan dilakukan verifikasi ke tingkat Kabupaten selanjutnya diserahkan ke provinsi, Provinsi dilanjutkan ke Pusat(Dirjen Bun).

- Bahwa Maksud dari ketentuan tersebut adalah sebagai acuan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaanya tepat sasaran, tepat teknis, tepat biaya, tepat waktu, memiliki kelembagaan pekebun yang professional dan mampu melakukan kemitraan. Adapun tujuannya adalah :

1. memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menjamin pekebun, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan skema dan peraturan yang berlaku.
- Bahwa Acuan atau Pedoman tahun 2018 pelaksanaan RSP yaitu : Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29 Tahun 2017 dan perubahannya. Acuan atau Pedoman tahun 2019 yaitu : Peraturan Menteri Pertanian No. 7 Tahun 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 208 Tahun 2019. Dan Acuan atau Pedoman tahun 2020 yaitu : Peraturan Menteri Pertanian No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi Permentan No.15 Tahun 2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 208 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 202 Tahun 2020.
- Bahwa Adapun pelaksanaan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas diawali dengan :

a. Pra Peremajaan Tanaman

kegiatan ini dimaksudkan paling kurang satu tahun sebelum usulan peremajaan yang meliputi :

- Daftar nomatif pekebun yang disahkan oleh Kadis yang menangani Usursan dibidang perkebunan Kabupaten/kota atas nama Bupati/walikota
- KTP
- KK
- Legalitas lahan
- STDB atau bukti proses pengurusan STDB
- Peta Lokasi kebun yang berkoordinat/polygon hasil Global Position System (GPS), drone dan atau alat lainnya

b. Persiapan Administrasi

1. pendataan luas areal kebun

Pendataan luas areal kebun, meliputi : pendataan luas areal kebun sawit seperti luas areal TM, TBM, Tanaman tua dan tanaman rusak di wilayah setempat;

c. Identifikasi dan verifikasi kebun

Meliputi :

- Identifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan, kegiatan, luas kebun kelapa sawit, statur lahan kebun dan bukti legalitas lahan
- Identifikasi dan verifikasi dokkumen pembentukan, kegiatan, keberadaan dan fungsi dan / atau kelembagaan pekebun lainnya yang anggotanya pekebun.
- Dalam melakukan verifikasi data lahan (kebun) berkoordinasi atau proovinsi dan dinas /instansi yang menangani urusan dibidang kehutanan provinsi.
- Dalam melakukan data koperasi, berkoordinasi dengan dinas yang menangani urusan dibindag koperasi kabu/kota atau provinsi

b. Hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana butir (1) digunakan sebagai bahan untuk penbyusunan bencana kebutuhan dan pembiayaan peremajaan perkebunan kelpa sawit (BPP3KS), yang selanjutnya

Halaman 121 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sebagai instrument pengawasan pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana di kabupaten / kota , provinsi dan nasional.

c. Penyusunan rencana kebuthan dan pembiayaan peremajaan perkebunan kelapa sawit.

- RKP3KS disusun oleh kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya.
- penyusunan RPK3KS oleh kelompok tani/gapoktan atau koperasi / kelembagaan pekebun lainnya dilakukan sebagai berikut :
 - pekebun harus masuk dalam anggota kelompok tani/gapoktan agar dapat mengikuti program peremajaan, kelompok tani/gapoktan harus terdaftar di system informasi manajemen penyuluhan pertanian (Slmhultan) atau mendapat surat keterangan dari dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota.
 - apabila pekebun tergantung dalam kelembagaan masyarakat desa, maka Lembaga tersebut harus mendapat pengesahan dari notaris, Lembaga dimaksud berkewajiban Menyusun RKP3KS.
 - apabila pekebun tergabung dalam kelembagaan masyarakat desa, maka Lembaga tersebut harus mendapat pengesahaan dari notaris. Lembaga dimaksud berkewajiban Menyusun RKP3KS.
 - apabila pekebun tergabung dalam koperasi, maka koperasi yang bersangkutan harus berbadan dan telah terdaftar di dinas yang menangani urusan dibidang koperasi Kabupaten/kota. Koperasi berkewajiban Menyusun RKP3KS.
 - RKP3KS diatas, mencakup jumlah pekebun, kelompok tani, luas lahan, dan dibutuhkan biaya peremajaan sesuai satuan biaya yang ditetapkan.
 - Dalam penyusunan RKP3KS dapat dibantu dan didampingi dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan/tenaga pendamping/tenaga fasilitator daerah (FASDA)/tenaga kontrak pendamping pembangunan perkebunan (TKP3)/petugas lapang pembantu tenaga kontrak pendamping pembangunan perkebunan (PLP-TKP3) fasilitator lainnya yang ditunjuk.
 - Hasil kegiatan ini berupa dokumen RKP3KS yang selanjutnya dimintakan persetujuan dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten / kota.

d. Persiapan teknis peremajaan

System ini penumbangan serempak karena pengolahan tanah dapat lebih intensif dan menyediakan media tanaman yang lebih ideal bagi tanaman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni:

- Pendataan luasan dan pemetaan blok-blok yang akan diremajakan. Peta blok harus informasi akses lokal
- Pengadaan benih unggul bersertifikasi disesuaikan dengan rencana waktu penanaman.
- Penyiapan alat dan bahan
- Perencanaan biaya peremajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah, membentuk tim PSR ditahun 2019 adapun surat tersebut dengan nomor : 009/467/SK/II/2019/DISTAN tanggal 06 Februari 2019 tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekbun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran Tahun 2019, dengan susunan Tim sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	MUH. ANWAR, SIP., M.Si	Ketua
2	NUR ZAIN, S.Hut., M.Si	Sekretaris/Koordinator
3	HERMAWATI, SP	Bendahara
4	RISKA DAMAYANTI, SP	Staf Keuangan
5.	BASIR, SP	Koordinator verifikator, Pendamping dan Penilai
6	MINANGA TALLU	Anggota Tim Verifikator
7	ALIMUDDIN, SP	Anggota Tim Verifikator
8	Ir. H. ABD. RAHMAN	Anggota Tim Pendamping
9	MUH SAIHU Z, SP., MP	Anggota Tim Pendamping
10	EDY, SP	Anggota Tim Pendamping
11	MUHAMMAD SJADRI	Anggota Tim Pendamping
12	KAMARUDDIN, ST	Anggota Tim Pendamping
13	MUH ANSARI SALEH, SP	Anggota Tim Pendamping
14	ADI RISMIANTO, SP	Anggota Tim Pendamping
15	YUSRIANTO, SP	Anggota Tim Pendamping
16	MUH RIZAL, SP	Anggota Tim Pendamping
17	KHAERUL UMRI A, Amd.P	Anggota Tim Pendamping
18	HERI KURNIAWAN, SP	Anggota Tim Pendamping
19	MAHMUDDIN	Anggota Tim Pendamping
20	MUH. TAUFIK	Anggota Tim Pendamping
21	ARIFAI	Anggota Tim Pendamping
22	SUJianto, SP	Anggota Tim Penilai
23	BASRI, S.ST	Anggota Tim Penilai
24	BAHARUDDIN	Anggota Tim Penilai
25	BESSE MUNATENG	Anggota Tim Penilai
26	HADI SURYANTO, SP	Anggota Tim Penilai
27	MASPORE, S.ST	Anggota Tim Penilai
28	AJENG AYU KARTIKA SARI, S.ST	Anggota Tim Penilai

- Bahwa SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia mengajukan usulan untuk pengajuan sebagai penerima dana PSR kepada

Halaman 123 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, setahu saksi tanggal 21 Oktober 2019 Ketua kelompok Tani Makassar Bahagia tersangka SYAHARUDDIN T mengajukan usulan calon penerima dana PSR kemudian saya memerintahkan secara lisan kepada tersangka BASIR, SP untuk melakukan verifikasi usulan dari Kelompok Tani Makassar Bahagia.

- Bahwa jumlah Kelompok Tani Makassar Bahagia yang diusulkan berjumlah jumlah 102 orang/pekebun dengan luas lahan 326,3750 Ha;
- Bahwa Nama-nama pekebun kelompok tani Makassar bahagia yang diusulkan oleh ketua kelompok tani Makassar bahagia sebagai berikut:

NO	NAMA	NIK	KK	LUAS LAHAN (Ha)
1	ABD BASUKI	7309093012920002	7306182808170001	4.0000
2	ABD KADIR TIMANG	7602011603570001	7602012701080004	4.0000
3	ABDILLAH	7602101404560001	7606052811060001	4.0000
4	ABDUL HAKIM	7306060107700166	7606051612160002	4.0000
5	ABDUL HAMID	7602140407840001	7606012107170001	4.0000
6	ADIATMAN S	7602101106910001	7606051008170002	4.0000
7	AGUS	7602101708810002	7606052805130006	4.0000
8	AHMAD RAHIM	7602103112650032	7606052803053128	2.0000
9	ALDI	7602101005780001	7606052812120001	2.0000
10	AMAR JANGGO	7602102105680003	7602100111130001	2.0000
11	ANTO JUNARDI	7371112206850013	7602122611180002	2.0000
12	ANTO S SIBALI	7602050707870008	7606031908150003	4.0000
13	ARMAN	7604122712860002	7606043005170001	2.0000
14	ASGAR FARDAN	7602010503970001	7606030705180005	2.0000
15	ASIS	7602102012920002	7606050304180009	2.0000
16	ASPAR	7602100107700071	7606052803051609	4.0000
17	AZIS TABA, S.PD	7602010304810003	7606020712180001	2.0000
18	BADARUDDIN	7602103012790004	7606050508140007	2.0000
19	BAHARUDDIN S	7602100709740001	7606052803051500	4.0000
20	BAHTIAR	7602102205660001	7606051705130003	2.0000
21	BAKRI SAYUTI	7602102908770002	7602101403130008	2.0000
22	BASIR	7305030101820002	7305031406100005	4.0000
23	BASIR, SP	7304101004700002	7606031308180002	2.0000
24	BELSA	7602100705670001	7606052608160001	4.0000
25	BIBIT RIYONO	7602051611700001	7606032803051824	4.0000
26	BOHARI IBRAHIM	7602012408640002	7606012204150001	4.0000
27	DARWIN D	7601040605730001	7606051707180005	4.0000
28	DG. SERE	7602050107450098	7602050203100001	4.0000
29	DIRWAN	7603091104840002	7602092201140001	2.0000
30	ERNAWATI	7305037006870001	7606042404190002	4.0000
31	FADHIL MAHDALI	AL 7602101911820001	7606050409120002	4.0000
32	GULIK	7602103112940047	7606052705130022	2.0000
33	GUSTI K	7602101708730005	7602102303110001	2.0000
34	HAMANIA	7601044302870003	7606050606170001	2.0000

Halaman 124 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	HAMDANA JINTU DG.	7306065707910004	7306061205070003	4.0000
36	HARYADI	7602011603850002	7602012708100007	4.0000
37	HARYONO	7602101311840002	7606050108120001	4.0000
38	HASANUDDIN	7314110201740001	7606030504180005	4.0000
39	HASNAH	7304034505670007	7305032308190001	4.0000
40	HASNI	7371127009840006	7371120112080011	4.0000
41	HASWUDDIN	7602100107790013	7606052803051823	2.0000
42	HERLINAH, S.PD	7305045506870001	7603030312080025	4.0000
43	HJ. ROSMAWATI	7309095011840002	7309090111100006	2.0000
44	HJ. ST AISYAH	7602014312620002	7606030705180005	2.0000
45	IBRAHIM	7602101204680002	7606052803053816	2.0000
46	INDA FADILAH	7602105007990004	7606052803053816	2.0000
47	IWAN SAPUTRA	7306022602890002	7305032807170002	4.0000
48	JAMARIAH	7606055201660001	7606052911160005	2.0000
49	JIDANG DG SILA	7305030107600169	7305032501053066	4.0000
50	KASMAN	7602100203800001	7602102411090010	2.0000
51	M. YUNUS	7602103112680061	7606052705130022	2.0000
52	MAAMUN ALI	7602013112650041	7602012911070004	4.0000
53	MACHMUD	7322110705520001	7322110602053219	4.0000
54	MAKIN	7601053112720007	7601050502100005	2.0000
55	MALIANG, S.IP	7602011507780003	7606031107160001	4.0000
56	MANSUR	7606032111850001	7606031003170003	4.0000
57	MASDAR	7602102509940001	7606051404190002	4.0000
58	MASKUR	7309031511850002	7602120505170003	2.0000
59	MITHA AHRIANY ARIFIN	7602055810940001	7602050603070002	4.0000
60	MUH. HASBI YUSUF	7371140307840014	7371141908100009	4.0000
61	MUHAMMAD ALI	7309090808790002	7309092310080083	4.0000
62	MUHAMMAD IDDAL	7306151005960002	7306153005180001	2.0000
63	MURSALIM	7305033110600001	7305032501053182	4.0000
64	MURSANG	7602103112760036	7606050506080001	2.0000
65	MURWADI	7602051506750002	7602051902080012	4.0000
66	NATSIR	7604043112690207	7606050201190001	2.0000
67	NAWIR	7602053112800004	7303061808170001	4.0000
68	NOVITA ASPAWATI	7304105211770001	7606031308180002	2.0000
69	NURDIN	7602051712710002	7606030602080006	4.0000
70	NURHAEDA	7602106203780001	7606051107080004	2.0000
71	NURMIATI	7602034203750002	7602030312100009	4.0000
72	PASSIO DG NAI	7305040107590197	7305043009130006	4.0000
73	RABANAI	7602103112790053	7606052609120002	4.0000
74	RAMLI	7602103112620042	7606052907080008	4.0000
75	RIDWAN LATANGAN	7602103112680042	7606050401100004	4.0000
76	RIJAL INTO	7602101504790001	7606052803052380	2.0000
77	SALMA	7604135510910003	7602051812150001	4.0000
78	SAMSUDDIN	7602051404800001	7606032506120003	4.0000
79	SARIFUDDIN	7602101709740002	7606051107080004	2.0000
80	SATTARIA	7606036303990001	7606032003190004	4.0000
81	SENRIMA	7602100705560001	7602102803052132	4.0000

Halaman 125 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	SERIANA	7603015404700001	7606050502180001	4.0000
83	SIRAJUDDIN SYAM	7602102807730001	7602101412110006	4.0000
84	SRI HARTINI	6112016604920009	7606032509190007	4.0000
85	SUKARIA DG NGAI	7305035005740003	7305031604070134	4.0000
86	SUNARIA	7604164107790006	7606050111170001	2.0000
87	SUNDING	7602103112400011	7602101509080005	4.0000
88	SUPRIADI JAYA. ST	7602061103760001	7602060611090001	4.0000
89	SUPRIYADI	7602063112850031	7602061808110003	2.0000
90	SURADI	7602053112710053	7606030408090005	2.3750
91	SURANTO	7602100106660002	7604051512160004	2.0000
92	SUTAJI	7602052707670002	7606032007110004	4.0000
93	SYAHARUDDIN T	7602053112670049	7606030208120001	4.0000
94	SYAMSUDDIN	7602103112640052	7606051308120016	2.0000
95	TAJUDDIN	7602101208750002	7606051308120012	4.0000
96	TAJUDDIN NUR	7304101203700002	7606030306150001	4.0000
97	TIAS SULIS TIANI S. MUSA	7306156309980001	7306152205080002	4.0000
98	UHAR D	7602100508710001	7606052803051837	2.0000
99	WAHID SYAM	7604160107000001	7606050111170001	2.0000
100	YAHYANDI	7602031210920005	7602030712150001	4.0000
101	YAHYUNI	7602034505940005	7602032310120015	2.0000
102	ZAENAB	7602024109810001	7606052112180002	4.0000
JUMLAH				326.3750

- Bahwa benar ada diterbitkan Penetapan CP/CL yang saksi tanda tangani Ketua Tim PSR, dalam bentuk manual yakni Nomor : 009/4913/SK/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019.
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan verifikasi secara langsung oleh karena sudah ada tim khusus yang saksi perintahkan berdasarkan SK Nomor : 009/467/SK/II/2019/DISTAN tanggal 06 Nopember 2019 yaitu :
 1. Basir, SP
 2. Alimuiddin
 3. Minanga TalluDimana hasil dari Tim verifikasi dinyatakan telah sesuai dan memenuhi persyaratan untuk diajukan ke tingkat verifikasi Provinsi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Nomor : 009/4701/X/2019/DISTAN tanggal 25 Oktober 2019 dimana saya bertanda tangan selaku Plt Kepala Pertanian Kabupaten Mamuju tengah.
- Hasil verifikasi yang diserahkan ke Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Bara pada tanggal 29 Oktober 2019 sebagaimana Surat rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok tani Makassar Bahagia Nomor: 007/4726/RKM/X/2019/DISTAN.
- Bahwa Setahu saksi menjadi KUPT (kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) Lara III, desa Lara III tidak ada tetapi yang ada UPTD Lara III dimana setahu saya Gondo Carito diangkat menjadi Koordinator administrasi Desa UPTD

Halaman 126 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lara III, kemudian setelah saksi mutasi ke Botteng menjadi KUPT tahun 2005 saya sudah tidak mengetahui status UPTD Lara III apakah menjadi Desa Lara III dan saudara Gondo Carito apakah menjadi Kepala Desa Lara III.

- Bahwa Diperlihatkan Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 600/895/Dishut tanggal 26 Oktober 2020 tentang Telaahan Areal Peremajaan Kelapa Sawit yang mana salah satu isi dalam surat tersebut menyebutkan pada angka 1 huruf e yang menyatakan Lokasi Kelompok tani Makassar Bahagia, beberapa titik koordinatnya berada di Areal hutan lindung dan titik koordinat lainnya berada di areal penggunaan lain,
- Bahwa saksi pernah menerima surat tersebut diatas ditahun 2020 melalui sarana pdf setelah melihat surat tersebut saya selaku ketua Tim PSR memanggil saksi Syaharuddin T, tersangka Basir, SP dan kamaruddin (selaku pendamping desa) di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah untuk meminta informasi dimana menurut tersangka Syaharuddin T lokasi yang disebutkan didalam surat dan masuk pada kawasan hutan lindung sudah dilaksanakan pekerjaan Tumbang chipping dan telah selesai. Kemudian dari informasi tersebut saya tidak teruskan ke Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat dan ke Ditjen Perkebunan untuk meminta petunjuk.
- Bahwa Diperlihatkan kepada Saudara Surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Barat Nomor:600/563/VII/Dishut, tanggal 15 Juli 2021, perihal: Telaahan Status Profil Lahan Peremajaan Sawit, yang ditujukan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat pada poin 1 huruf c lampiran profil lahan kelompok tani Makassar bahagia , terdapat 16 titik koordinat berada di kawasan hutan lindung. Sebagai berikut :

No	Nama	Koordinat		Keterangan
		Latitude	Longitude	
1	ADIATMAN S	-1,84044	119,42169	Hutan Lindung
2	HAMDANA DG JINTU	-1,851019	119,410344	Hutan Lindung
3	HARYADI	-1,850121	119,409791	Hutan Lindung
4	Hj. ST AISYAH	-1,834311	119,420035	Hutan Lindung
5	INDA FADILAH	-1,80082	119,4205	Hutan Lindung
6	JAMARIAH	-1833015	119,419566	Hutan Lindung
7	MALIANG, S.IP	-1,8007	119,42126	Hutan Lindung
8	MANSUR	-1,79934	119,42013	Hutan Lindung
9	MASDAR	-1,80363	119,42145	Hutan Lindung
10	MUHAMMAD IDDAL	-1,80034	119,42298	Hutan Lindung
11	NAWIR	-1,80033	119,42015	Hutan Lindung
12	NAWIR	-1,80033	119,42015	Hutan Lindung
13	NURMIATI	-1,80312	119,4208	Hutan Lindung
14	RIDWAN LATANGAN	-1,835403	119,420293	Hutan Lindung
15	SUPRIADI	-1,82532	119,43702	Hutan Lindung
16	WAHID SYAM	-1,80388	119,41634	Hutan Lindung

Halaman 127 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan 16 titik tersebut diatas yang masuk dalam kawasan hutan lindung, Yang jelas itu tidak bisa dilaksanakan karena masuk kawasan hutan lindung.

- Bahwa saksi mengetahui kapan usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat diserahkan ke Direktorat Jenderal Perkebunan
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor : KEP-545/DPKS/2019 Kelompok Makassar Bahagia menerima dana peremajaan perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp. 8.159.375.000 dengan luas 326.3750 Ha sebanyak 102 pekebun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui merekayasa tanda tangan membuka rekening yang dilakukan oleh saksi SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia.
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok tani Makassar Bahagia yang mengatakan **"Saya menandatangani nama-nama 83 tiga orang tersebut saat mau pembukaan buku rekening anggota kelompok tani dan saat itu Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah (saksi ANWAR) dan Pegawai Bank BNI Topoyo (MUHAMMAD QADRI) mengetahui hal tersebut., dan Pak Kadis mengatakan tidak apa ditandatangani oleh Ketua Kelompok karena orang tidak ada (jauh) dan ada COVID-19 tidak bisa datang",**
- Bahwa Hal tersebut tidak benar dan saksi tidak mengetahui dan tidak pernah juga mengatakan hal tersebut diatas karena untuk kepentingan pembukaan rekening adalah urusan pihak Bank dengan petani/saksi SYAHRUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia.
- Bahwa untuk pemilihan/penentuan mitra perbankan dalam pembukaan rekening bukan kewenangan dari pihak BPDPKS, pihak Bank dalam hal ini BNI Topoyo;
- Bahwa kami tidak pernah mengeluarkan surat permohonan pembukaan rekening pekebun Kelompok tani Makassar ke pihak Bank dalam hal ini BNI Topoyo.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor: 208/Kpts/KB.120/7/2019 tertanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Tanaman Sawit Pekebun dalam kerangka pendanaan badan pengelola perkebunan kelapa sawit peruntukkan dana PSR yang diterima Kelompok Tani Makassar Bahagia adalah untuk pengadaan Bibit, Pekerjaan Tumbang Chipping, pemupukan, pembabatan dan penyemaian yang nilai item

Halaman 128 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut dituang didalam RAB yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai dengan kesepakatan dalam hal pembuatan RAB saya tidak mengetahui apakah ada yang memfasilitasi atau tidak.

- Bahwa Untuk penunjukkan mitra kerja tumbang chipping ditunjuk oleh Kelompok Tani Makassar Bahagia yakni saksi SYAHARUDDIN T adalah CV. ASMAR MANDIRI (yang Direkturnya anak kandung saya bernama Iswanto Anas) dan penandatanganan kontrak perjanjian pada tanggal 21 Nopember 2019.
- Bahwa tidak benar, saksi yang mengarahkan penunjukan mitra tumbang ciping, untuk penunjukkan mitra Tumbang Chipping adalah hak dari saksi SYAHARUDDIN T selaku ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia.
- Bahwa Setahu saksi CV. Asmar Mandiri dengan Direktur Iswanto Anas tidak secara langsung melaksanakan pekerjaan tumbang Chipping dalam artian CV. Aswar Mandiri hanya dipinjam nama perusahaannya dan setahu saya ada komitmen fee sebanyak 2% dan pembebanan pajak sebesar 10 %, adapun nilainya lebih rinci saya kurang mengetahuinya dan lebih mengetahui adalah Direktur CV. Aswar Mandiri Iswanto Anas.
- Bahwa Untuk mitra kerja pengadaan bibit sawit adalah CV. Gunung Kapal adapun perjanjian kerjasamanya saksi tidak mengetahui oleh karena kewengannya mitra kerja dengan Kelompok tani Makassar Bahagia.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tumbang chipping telah selesai dilaksanakan dan untuk anggaranya sudah teralisasi 100% dengan jumlah Rp. 2.937.375.000,-.
- Bahwa tidak dapat dibenarkan melakukan pekerjaan tumbang chipping terhadap pekebun yang diluar daftar CP/CL, Rekomendasi Teknis dari Ditjen perkebunan dan Surat Keputusan Direktur Utama BPDPKS, sesuai ketentuan Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor: 208/Kpts/KB.120/7/2019 tertanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Tanaman Sawit Pekebun dalam kerangka pendanaan badan pengelola perkebunan kelapa sawit

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak menanggapi apa-apa dan menyatakan cukup;

20. Dr. Ir. SUNARI, MM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar ahli pernah memberikan keterangan di penyidik , dan sudah benar keterangan ahli di BAP;

Halaman 129 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Mamuju Tengah
- Bahwa Jabatan ahli adalah sebagai Direktur Penghimpunan Dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.01/2015 tentang organisasi dan tata kerja BPDPKS adalah melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penghimpunan Dana untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi kelapa sawit, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang berasal dari pemungutan biaya dan iuran pelaku usaha dan penghimpunan Dana lainnya. Dan Menyalurkan dana Peremajaan Sawit Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Dana PSR yang disalurkan sampai dengan tahun 2020 di Sulawesi Barat adalah sejumlah Rp 308,758,209,000,- dengan rincian :

No	Kabupaten	Tahun Penyaluran	Nilai Disalurkan
1	Mamuju	2019-2020	18,884,808,000
2	Mamuju Tengah	2019-2020	188,729,429,000
3	Mamuju Utara	2019-2020	101,143,972,000
TOTAL		308,758,209,000	

- Bahwa Kelompok Tani Makassar Bahagia mendapatkan penyaluran dana PPKS sebesar Rp8.159.375.000.
- Bahwa Sesuai dengan PMK 84 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPDPKS, atas Rekomtek yang diterima BPDPKS meneliti kelengkapan dokumen untuk penyaluran dana setelah meneliti kelengkapan dokumen maka diterbitkan SK Direktur Utama BPDPKS tentang Penetapan Penerima Dana PPKS. Atas SK tersebut, Direktur Utama BPDPKS membuat perjanjian kerjasama dengan lembaga pekebun dan bank mitra terkait penyaluran dana PPKS. Dana PPKS ditransfer ke rekening pekebun pada bank mitra untuk selanjutnya dipindahbukukan ke rekening lembaga pekebun untuk dikelola dalam kegiatan PPKS dengan tatacara pencairan diatur dalam PKS 3 Pihak.
- Bahwa yang menjadi acuan Pada tahun 2019 Pedoman dalam penyaluran dana pelaksanaan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR);
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 130 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit BLU BDPDKS
 - Pedoman teknis terkait tata cara pengajuan dan verifikasi usulan program PSR adalah Kepdirjenbun Nomor 208 tahun 2019 sebagaimana yang diubah ke dalam Kepdirjenbun Nomor 202 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun
 - Peraturan Direktur Utama BDPDKS Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penelitian Atas Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penyaluran Dan Penggunaan Dana PPKS
- Bahwa peran BDPDKS dalam pelaksanaan kegiatan Peremajaan sawit Rakyat (PSR) baik tahun 2019, yakni Atas dasar rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2017 tentang Penggunaan Dana PPKS untuk Peremajaan, BDPDKS melakukan penelitian secara formil dokumen antara lain:
 - ketersediaan alokasi dana PSR di BDPDKS.
 - kelengkapan dokumen meliputi salinan legalitas pembentukan kelompok tani dan kelengkapan dokumen rekomtek untuk penyaluran dana.
 - Selanjutnya Direktur Utama BDPDKS berdasarkan Perdirut Nomor 7 tahun 2019 tentang Tata Cara Penelitian Atas Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penyaluran Dan Penggunaan Dana PPKS, menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana PSR yang menjadi dasar dilaksanakannya penandatanganan perjanjian kerjasama antara BDPDKS, Ketua Lembaga Pekebun, dan Bank Mitra. Setelah perjanjian kerjasama ditandatangani para pihak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2017, BDPDKS melakukan transfer dana ke rekening pekebun untuk selanjutnya oleh Bank mitra sesuai dengan ketentuan di dalam pasal hak dan kewajiban perjanjian kerjasama dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening pekebun ke rekening lembaga pekebun.
 - Bahwa mekanisme penggunaan dana PSR setelah dilakukan penandatanganan perjanjian 3 (tiga) pihak antara Kelompok Tani Makassar Bahagia penerima dana PSR, mitra bank dan BDPDKS di tahun 2019;
 - Berdasarkan PMK 84 tahun 2017 setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama 3 Pihak, BDPDKS melakukan penyaluran dana PSR kepada rekening pekebun-pekebun penerima dana PSR yakni Kelompok Tani Makassar Bahagia untuk selanjutnya bank mitra memindahbukukan dana PSR dari rekening pekebun peserta PSR ke rekening penampungan (escrow) kelembagaan pekebun. Penggunaan dana PSR dari rekening

Halaman 131 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga pekebun oleh kelembagaan pekebun dilaksanakan melalui mekanisme:

- Lembaga Pekebun yang akan melakukan pencairan dana PSR mengajukan permohonan pencairan dana PSR ke bank terkait;
- Dalam hal mempersiapkan usulan pencairan dana PSR, lembaga pekebun dibantu oleh petugas pendamping dalam menyiapkan dokumen dokumen pencairan dana.
- Petugas pendamping selanjutnya bertugas untuk memonitoring kemajuan fisik kebun berdasarkan Kepdirjenbun Nomor 208 tahun 2019 sebagaimana yang diubah ke dalam Kepdirjenbun Nomor 202 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun
- Pencairan dana PSR mengacu kepada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah ditetapkan oleh kelembagaan pekebun dan disetujui dinas perkebunan kabupaten, sesuai dengan Kepdirjenbun Nomor 208 tahun 2019 sebagaimana yang diubah ke dalam Kepdirjenbun Nomor 202 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun.
- Sebelum dilakukan pendebetan dana, pihak bank harus meng-upload dokumen/bukti transaksi tersebut ke dalam aplikasi PSR online.
- Data penyaluran dana PSR ke pekebun dan pencairan dana PSR oleh kelembagaan pekebun di PSR online digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi semesteran BPDPKS kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perkebunan Kementan sesuai PMK 84 tahun 2017;
- Bahwa Ketersediaan dana dihitung dari alokasi DIPA BPDPKS untuk kegiatan PSR dikurangi dengan dana PSR yang telah disalurkan ke rekening pekebun untuk Meneliti kelengkapan lampiran dokumen rekomtek dari Ditjenbun.
- Bahwa Dana pendamping merupakan dana untuk kelanjutan pembangunan kebun program PSR pekebun sendiri dan Dana Pendamping tidak disyaratkan dalam penyaluran Dana PSR sedangkan Pembangunan kebun sawit terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Dana PPKS merupakan yang diperuntukkan bagi pembangunan kebun tahap awal.
- Bahwa Penentuan nilai Rp. 25.000.000 per Ha tersebut didasarkan pada hasil rapat Komite Pengarah BPDPKS pada 1 Mei 2020 dana yang disalurkan per hektar adalah 30 juta/Ha. Standar biaya dana peremajaan ditetapkan berdasarkan keputusan komite pengarah BPDPKS dan mengacu pada Standar Biaya Pembangunan Kebun Kelapa Sawit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.;

Halaman 132 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemindahbukuan dana PPKS dari rekening pekebun ke rekening induk dapat dilakukan, berdasarkan surat kuasa pekebun kepada ketua kelembagaan pekebun untuk memindahbukuan dana PPKS dari rekening pekebun ke rekening induk.
- Bahwa saksi Tidak Tahu. ternyata permohonan pembukaan rekening dan pembuatan surat kuasa terdapat pemalsuan tanda tangan oleh ketua kelompok tani Makassar Bahagia
- bahwa dana PPKS pada rekening atas nama anggota Pihak Pertama di unit kerja Pihak Kedua hanya dapat ditarik/dicairkan/dipindahbukuan oleh anggota melalui Pihak Pertama. Penarikan/pencairan/pemindahbukuan Dana PPKS hanya dapat dilakukan setelah Pihak Pertama membuat surat permohonan kepada Pihak Kedua pada setiap kemajuan pekerjaan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan.
- Bahwa BPDPKS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap hal tersebut diatas.
- Bahwa Dana ditransfer ke seluruh pekebun yang direkomendasikan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Selanjutnya dana dipindahkan dari rekening pekebun ke rekening Kelembagaan Pekebun untuk dikelola kegiatan peremajaan kebun sawit rakyat yang direkomendasikan tersebut. Seluruh tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan berada di PIHAK PERTAMA yaitu ketua Kelembagaan Tani. Dalam hal terjadi penggunaan dana bukan untuk 102 pekebun yang direkomendasikan maka bukan kewenangan BPDPKS.
- Bahwa Berdasarkan monitoring dan evaluasi pencairan dana yang dilakukan BPDPKS sampai dengan Semester I Tahun 2021 realiasi yang telah dilakukan oleh Kelompok Tani Makassar sebesar Rp. 5,6 M dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan persyaratan pencairan pada PKS 3 (Tiga) Pihak.
- Bahwa penggunaan dana Peremajaan Sawit Rakyat tersebut dipertanggungjawabkan, dan. yang membuat pertanggungjawaban adalah Ketua Koperasi yang disampaikan kepada pihak Bank untuk diupload bukti transaksi ke dalam PSR Online. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019, Dinas melalui petugas pendamping berkewajiban untuk melakukan monitoring dan pengawasan kemajuan fisik kebun sesuai dengan standar teknis pembangunan kebun sawit. Pertanggungjawaban terakhir dilaporkan pada tanggal 15 Juni 2021;
- bahwa. Bentuk dari laporan pertanggungjawaban adalah dokumen pencairan dana PPKS yang diatur di dalam perjanjian kerjasama 3 pihak.

Halaman 133 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen tersebut disampaikan kepada bank mitra sebelum dilakukan pencairan dana dan oleh bank diupload ke dalam aplikasi PSR Online.

- BPDPKS melakukan monitoring penggunaan dana setiap triwulan dengan mekanisme rekonsiliasi dana dengan pihak bank mitra menggunakan dokumen sumber rekening koran lembaga pekebun dan data input pencairan dana oleh bank mitra di PSR Online. Mekanisme pengujian kebenaran penggunaan dana yang kedua adalah melalui mekanisme pendamping kemajuan fisik kebun yang disediakan oleh Dinas Kabupaten setempat di dalam menilai kemajuan fisik pelaksanaan peremajaan dalam rangka pencairan dana BPDPKS (sesuai dengan yang diatur di dalam Kepdirjenbun Nomor 208 tahun 2019).
- Bahwa Bunga yang timbul dari dana PSR di rekening lembaga pekebun menjadi milik pekebun dan digunakan untuk membangun kebun yang pengelolaannya dilakukan oleh Lembaga Pekebun. Terhadap sisa dana yang masih ada, dilakukan addendum perpanjangan waktu untuk selanjutnya digunakan untuk pembangunan kebun. ;
- bahwa. Sesuai dengan Peraturan Direktur Utama Nomor 7 Tahun 2021, dalam hal addendum PKS 3 (tiga) Pihak yang masa perjanjian Kerjasama tiga pihak telah berakhir, pihak kelompok tani menyampaikan surat permohonan kepada BPDPKS untuk melakukan addendum perpanjangan perjanjian kerjasama. Selanjutnya ditindaklanjuti BPDPKS dengan meminta laporan realisasi fisik Peremajaan Kelapa Sawit kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dan dilakukan rekonsiliasi terhadap pencairan dana PPKS. Apabila terdapat sisa dana PPKS maka dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa tidak menanggapi apa-apa dan menyatakan cukup;

21. Ir. M. EDI SUBIYANTORO, MM., keterangannya di bawah sumpah, dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tahun 2019 Saya sebagai Ketua Tim Sekretariat Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada Dirjen Bun berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 171/Kpts/OT.050/05/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor: 168/Kpts/OT.050/4/2018 tentang Tim Peremajaan Kelapa Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan Nomor:

Halaman 134 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217/Kpts/OT.050/8/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor: 168/Kpts/OT.050/4/2018 tentang Tim Peremajaan Kelapa Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan

- Bahwa Adapun tugas saya selaku Ketua Tim Sekretariat PSR yaitu :
 - Melakukan verifikasi usulan rekomendasi teknis kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dan pemberian sarana prasarana perkebunan kelapa sawit berdasarkan penugasan dari Ketua Tim ;
 - Menyiapkan rekomendasi teknis kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dan pemberian sarana prasarana perkebunan kelapa sawit berdasarkan penugasan dari Ketua Tim ;
 - Menindaklanjuti rekomendasi teknis peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun pemberian sarana prasarana perkebunan kelapa sawit kepada BPDPKS ;
 - Melakukan koordinasi dengan BPDPKS terhadap pelaksanaan pencairan dana peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dan pemberian sarana prasarana perkebunan kelapa sawit ;
 - Mengelola administrasi dan keuangan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dan pemberian sarana prasarana perkebunan kelapa sawit ;
 - Melaporkan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dan pemberian sarana prasarana perkebunan kelapa sawit kepada Ketua Tim
- Bahwa Berdasarkan Pasal 43 Permentan Nomor 7 Tahun 2019, persyaratan Kriteria dan Indikator untuk Kelompok tani, Gapoktan, Koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya yang dapat diusulkan sebagai penerima dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR):
- Bahwa Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan ekonomi pekebun lainnya beranggotakan paling sedikit 20 pekebun ;
 - Memiliki hamparan paling kurang seluas 50 Ha per Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan ekonomi pekebun lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 KM dilengkapi dengan peta koordinat ;
 - Foto Copy kartu identitas berupa KK dan KTP atau surat keterangan kependudukan dari catatan sipil ;
 - Memiliki rekening tabungan aktif pada Bank yang ditunjuk ;

Halaman 135 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki surat tanda daftar budidaya (STDB) atau surat kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan perebitan STDB;
- Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa ;
- SHM, Surat keterangan tahan (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB) atau hak adat (Komunal);
- Calon penerima dan calon lokasi (CPCL) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota
- Bahwa Dokumen yang di lakukan verifikasi secara ondes yaitu:
 1. Legalitas dan susunan pengurus Poktan / gapoktan / koperasi / kelembagaan pekebun lainnya
 2. Peta berkoordinat
 3. KTP, KK atau Surat Keterangan kependudukan ;
 4. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) atau bukti proses pengurusan STDB
 5. Surat keterangan tidak dalam sengketa ;
 6. legalitas lahan ;
 7. Keputusan Bupati/Kota CPCL an. Bupati/Waki Kota
- Bahwa Fungsi atau kegunaan dibuatnya Rekomtek oleh Dirjen Bun setelah dilakukan Verifikasi lanjutan di Dirjen Bun Sesuai Pasal 47 ayat 2 berbunyi “ Direktur Jendral setelah menerima surat keputusan calon penerima dan calon lokasi (SK CP/CL) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BPDPKS” Permentan No. 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta Sarana dan Prasarana perkebunan kelapa sawit. Yang intinya tidak bisa diberikan dana kepada petani yang tidak masuk dalam SK CP/CL
- Bahwa Mekanisme apabila ada petani yang masuk dalam SK CP/CL, mengundurkan diri atau bukan petani yang masuk dalam SK CP/CL diberikan dana bantuan PSR diatur dalam PMK No. 84 Tahun 2017 tentang penggunaan dana PSR Pasal 9 Ayat 2 berbunyi “ ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian rekomtek diatur oleh Direktur Utama Badan Layan Umum (BLU) BPDPKS”
- Bahwa Proses / mekanisme kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2019 mulai dari awal sampai dengan dana turun ke para petani

Halaman 136 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada Kepala Dinas daerah Kabupaten /Kota;
- Bahwa Kepala Dinas daerah kabupaten/kota setelah menerima usulan melakukan verifikasi persyaratan;
- Apabila hasil verifikasi usulan :
 - Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah provinsi, dengan tembusan pengusul; atau
 - Tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pengusul.
 - Kepala Dinas daerah provinsi setelah menerima usulan hasil verifikasi melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.
- Apabila hasil verifikasi usulan :
 - Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota; atau
 - Tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota
- Bahwa Direktur Jenderal Perkebunan setelah menerima verifikasi, melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah provinsi.
 - Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi; atau
 - Tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi.
- Bahwa Kepala Dinas daerah kabupaten/kota setelah menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi dan pengusul.
- Bahwa Direktur Jenderal setelah menerima Surat keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan ke BPDPKS
- Bahwa Tugas dan wewenang Tim Verifikator pada Dinas Kabupaten/kota sehubungan dengan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada tahun 2019 Tugasnya yaitu melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07

Halaman 137 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019. Dan wewenangnya yaitu memastikan persyaratan sesuai dengan fakta dilapangan

- Bahwa Tim Verifikasi Kab/kota sesuai ketentuan pada saat melakukan verifikasi harus berkordinasi dengan pihak BPN, Kehutanan terkait kepastian lahan untuk meyakinkan legalitas lahan sesuai dengan kepastian hukum status lahan yang diusulkan sebagai calon penerima dana PSR. Dan hal tersebut merupakan tugas dari Pihak Dinas Kabupaten/Kota
- Bahwa Tugas dan wewenang Kepala Dinas Pertanian selaku Ketua Tim Verifikator pada Dinas Kabupaten/kota sehubungan dengan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada tahun 2019 Tugasnya yaitu menerima usulan dari pengusul yang dilakukan oleh Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dan melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019. Dan wewenangnya yaitu memastikan persyaratan sesuai dengan fakta dilapangan
- Bahwa Yang berwenang menunjuk Mitra Kerja dalam Hal kegiatan Tumbang Chipping Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 beserta perubahannya dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208 Tahun 2019 beserta perubahannya, penentuan mitra kerja dilakukan oleh pengurus Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya
- benar pada tahun 2019, Kelompok Tani Makassar Bahagia di Kabupaten Mamuju Tengah pernah diusulkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat sebagai calon penerima dana PSR
- Yang melakukan Verifikasi terhadap dokumen usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia pada tahun 2019 adalah Laksono Raitya, SP secara Ondes (By Dokumen)
- Dan dokumen yang di lakukan Verifikasi yaitu :
 1. Legalitas dan susunan pengurus Poktan / gapoktan / koperasi / kelembagaan pekebun lainnya
 2. Peta berkoordinat
 3. KTP, KK atau Surat Keterangan kependudukan ;
 4. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) atau bukti proses pengurusan STDB
 5. Surat keterangan tidak dalam sengketa ;
 6. Legalitas lahan ;
 7. Keputusan Bupati/Kota CPCL an. Bupati/Waki Kota

Halaman 138 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan hasil Verifikasinya terhadap dokumen usulan tersebut lengkap dan sesuai persyaratan pengusulan dana PSR. Dan tidak ada Buat Berita Acara karena dilakukan secara online
 - Dokumen yang dilakukan Verifikasi atas usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia secara online dan Tidak ada dikirim dalam bentuk manual karena semua data sudah tersimpan dalam data base aplikasi
 - Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Laksono Raditya, SP dilaporkan kepada saya dalam bentuk lisan dan tertulis (konsep surat)
 - Setelah melakukan Verifikasi terhadap usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia tersebut kemudian Diterbitkan Rekomendasi Teknis oleh Dirjen Bun pada tanggal 25 Nopember 2019 dengan Nomor; 1360/PI.400/E/11/2019 Kelompok Tani Makassar Bahagia seluas 326,3750 Ha dengan jumlah pekebun 102 orang
 - Sesuai dengan Rekomendasi Teknis oleh Dirjen Bun pada tanggal 25 Nopember 2019 dengan Nomor; 1360/PI.400/E/11/2019 Kelompok Tani Makassar Bahagia seluas 326,3750 Ha dengan jumlah pekebun 102 orang. Dan untuk dana yang terealisasi saya tidak mengetahuinya karena merupakan kewenangan BPDKS
 - Saya tidak tahu jangka waktu kontrak (masa perjanjian kerja sama) antara pihak Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan pihak Bank dan BPDPS karena merupakan kewenangan perjanjian kerja sama antara pihak Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan pihak Bank dan BPDPS berada di BPDPS sesuai Peraturan Direktur Utama Nomor PER-12/DPKS/2017 sebagaimana telah diubah menjadi Nomor PER-7/DPKS/2019
- Atas Keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan tidak menanggapi apa-apa;

22. LAKSONO RADITYA, SP., keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Tahun 2019 Saya sebagai Tim Verifikator Peremajaan Sawit Rakyat Pekebun berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 217/Kpts/OT.050/8/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor: 168/Kpts/OT.050/4/2018 tentang Tim Peremajaan Kelapa Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan
- Adapun tugas saya selaku Tim Verifikator yaitu :

Halaman 139 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan finalisasi verifikasi usulan, rekomendasi teknis kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dan pemberian sarana prasarana perkebunan kelapa sawit berdasarkan penugasan dari ketua Tim.
- Menyiapkan rekomendasi teknis kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun, dan pemberian sarana prasarana perkebunan kelapa sawit yang disampaikan kepada ketua Tim
- Sumber Dana Peremajaan Sawit Rakyat dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
- Tujuan pemerintah memberikan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut Untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit melalui peremajaan kelapa sawit dan menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal
- Yang saya jadikan pedoman/acuan dasar untuk melakukan verifikasi data usulan penerima peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dikirim dari Dinas Propinsi ke Dirjenbun untuk dilakukan Verifikasi lanjutan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta Sarana dan Prasarana perkebunan kelapa sawit
- Dokumen yang saya lakukan verifikasi secara ondes yaitu:
 1. Legalitas dan susunan pengurus Poktan / gapoktan / koperasi / kelembagaan pekebun lainnya
 2. Peta berkoordinat
 3. KTP, KK atau Surat Keterangan kependudukan ;
 4. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) atau bukti proses pengurusan STDB
 5. Surat keterangan tidak dalam sengketa ;
 6. legalitas lahan ;
 7. Keputusan Bupati/Kota CPCL an. Bupati/Waki Kota ;
- Proses / mekanisme kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2019 mulai dari awal sampai dengan dana turun ke para petani yaitu:
- Pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada Kepala Dinas daerah Kabupaten /Kota;
- Kepala Dinas daerah kabupaten/kota setelah menerima usulan melakukan verifikasi persyaratan;
- Apabila hasil verifikasi usulan :

Halaman 140 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah provinsi, dengan tembusan pengusul; atau
- Tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pengusul.
- Kepala Dinas daerah provinsi setelah menerima usulan hasil verifikasi melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.
- Apabila hasil verifikasi usulan :
 - Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota; atau
 - Tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota
- Direktur Jenderal Perkebunan setelah menerima verifikasi, melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah provinsi.
- Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi; atau
- Tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi.
- Kepala Dinas daerah kabupaten/kota setelah menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi dan pengusul.
- Direktur Jenderal setelah menerima Surat keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan ke BPD PKS
- Dana bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam 1 (satu) Hektar sebesar Rp.25.000.000,- (dua lima juta rupiah), yang ditentukan oleh BPD PKS
- Yang mempunyai kewenangan menentukan jumlah biaya dalam RAB adalah pengusul (Kelompok tani/gapoktan/koperasi) dan yang bertandatangan adalah Pengusul dan diketahui oleh Dinas
- Dirjen Bun tidak menentukan biaya angkut dan bongkar dalam pengadaan bibit sawit Ditjen Perkebunan hanya menentukan kriteria teknis peremajaan kebun kelapa sawit dan kriteria benih dan kriteria tumbang chipping
- Untuk biaya pengelolaan atau pengawasan tidak ditentukan besarnya sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 beserta perubahannya dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor

Halaman 141 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208 Tahun 2019 beserta perubahannya, biaya pengawasan tidak ditentukan besarnya.

- Yang berwenang menunjuk Mitra Kerja dalam Hal kegiatan Tumbang Chipping Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 beserta perubahannya dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208 Tahun 2019 beserta perubahannya, penentuan mitra kerja dilakukan oleh pengurus Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya. Untuk syarat untuk menjadi mitra kerja, Direktorat Jenderal Perkebunan tidak menetapkan syarat sesuai dengan kesepakatan para pihak
- Petani harus tergabung dalam Poktan / Gapoktan / Koperasi / Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya sebagaimana persyaratan dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 tahun 2019 Pasal 43 ayat (1) huruf a dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208 Tahun 2019, BAB VI Kriteria dan Indikator huruf A. Agar bisa / memenuhi syarat diusulkan menjadi penerima dana peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagaimana ketentuan dalam Permentan Nomor 7 Tahun 2019
- Ya benar pada tahun 2019, Kelompok Tani Makassar Bahagia pernah diusulkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat sebagai calon penerima dana PSR
- Yang melakukan Verifikasi terhadap dokumen usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia pada tahun 2019 adalah Saya
- Dan dokumen yang saya lakukan Verifikasi yaitu :
 1. Legalitas dan susunan pengurus Poktan / gapoktan / koperasi / kelembagaan pekebun lainnya
 2. Peta berkoordinat
 3. KTP, KK atau Surat Keterangan kependudukan ;
 4. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) atau bukti proses pengurusan STDB
 5. Surat keterangan tidak dalam sengketa ;
 6. Legalitas lahan ;
 7. Keputusan Bupati/Kota CPCL an. Bupati/Waki Kota

Dan hasil Verifikasi saya terhadap dokumen usulan tersebut lengkap dan sesuai persyaratan pengusulan dana PSR. Dan saya tidak ada Buat Berita Acara karena dilakukan secara online

- Dokumen yang saya lakukan Verifikasi atas usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia secara online dan Tidak ada dikirim dalam bentuk manual karena semua data sudah tersimpan dalam data base aplikasi

Halaman 142 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada buktinya hasil verifikasi karena semua berbasis pada system online, Dan laporan hasil verifikasi, saya laporkan kepada Ketua Sekretariat Tim PSR pada Dirjen Bun (Pak EDI SUBIYANTORO) dan laporan hasil verifikasi yang saya laporkan dalam bentuk lisan dan konsep surat
- Setelah melakukan Verifikasi terhadap usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia Diterbitkan Rekomendasi Teknis oleh Dirjen Bun pada tanggal 25 Nopember 2019 dengan Nomor; 1360/PI.400/E/11/2019 Kelompok Tani Makassar Bahagia seluas 326,3750 Ha dengan jumlah pekebun 102 orang
- Sesuai dengan Rekomendasi Teknis oleh Dirjen Bun pada tanggal 25 Nopember 2019 dengan Nomor; 1360/PI.400/E/11/2019 Kelompok Tani Makassar Bahagia seluas 326,3750 Ha dengan jumlah pekebun 102 orang. Dan untuk dana yang terealisasi saya tidak mengetahuinya karena merupakan kewenangan BPDKS
- Saya tidak tahu jangka waktu kontrak (masa perjanjian kerja sama) antara pihak Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan pihak Bank dan BPDPS karena merupakan kewenangan perjanjian kerja sama antara pihak Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan pihak Bank dan BPDPS berada di BPDPS sesuai Peraturan Direktur Utama Nomor PER-12/DPKS/2017 sebagaimana telah diubah menjadi Nomor PER-7/DPKS/2019
- Penggunaan dana Peremajaan Sawit Rakyat dipertanggungjawabkan dan yang membuat pertanggungjawaban keuangan adalah Kelompok Tani Makassar Bahagia dan laporan pertanggungjawabannya dilaporkan ke BPDPS
- Yang harus bertanggungjawab apabila ada pekebun (petani) yang tidak masuk dalam kepengurusan (tidak terdaftar sebagai anggota) kelompok Tani Makassar Bahagia yang kemudian diusulkan dan mendapat rekomtek sebagai penerima dana Peremajaan Sawit rakyat (PSR) ialah Pengurus Kelompok Tani Makassar Bahagia dan Dinas Kabupaten Mamuju Tengah
- Tidak bisa PNS menjadi Ketua Kelompok seperti SYAHARUDDIN T, dan dasar saya menyatakan lengkap atas usulan kelompok tani Makassar bahagia saat melakukan verifikasi yaitu hanya berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Perkebunan Propinsi dengan menyatakan telah lengkap

Atas Keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan tidak menanggapi apa-apa;

23. CHRISTIENI MARIA, S.TP., MBA. keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 143 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan / Peran Saya pada kegiatan Raplanting / peremajaan sawit di Provinsi Sulawesi Barat Khususnya di wilayah Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara), Mamuju Tengah dan Mamuju tahun 2018 s.d tahun 2020, untuk Tahun 2018 s.d tahun 2019 jabatan saya sebagai Anggota Tim Sekretariat Peremajaan Kelapa Sawit Ditjen Perkebunan berdasarkan SK Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 156/Kpts/OT.050/4/2018 tanggal 09 April 2018, Nomor : 168/Kpts/OT.050/4/2018 tanggal 12 April 2018, Nomor : 217/Kpts/OT.050/5/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Adapun tugas saya selaku anggota tim berdasarkan SK, yaitu :
- Membantu melakukan verifikasi usulan rekomendasi teknis kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia dana sarana prasarana berdasarkan penugasan dari Ketua Tim Peremajaan ;
- Membantu menyiapkan rekomendasi teknis kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang disampaikan kepada Ketua Tim Peremajaan ;
- Membantu menindaklanjuti rekomendasi teknis peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana kepada badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ;
- Membantu melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terhadap pelaksanaan pencairan dana peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia ;
- Membantu mengelola administrasi dan keuangan serta menandatangani perjanjian swakelola kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana dengan BPDPKS ;
- Membantu melaporkan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia, dan bantuan sarana dan prasarana kepada Ketua Tim Peremajaan.
- Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, untuk tahun 2018 saya dibebani oleh Ketua Tim untuk menyiapkan bahan sosialisai. Sedangkan untuk tahun 2019 sekitar bulan Agustus s.d September 2019 saya melaksanakan kegiatan pada poin b yakni mengkoreksi naskah surat rekomendasi Teknis kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit salah satunya untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya saya tidak aktif lagi karena mengikuti kegiatan tugas belajar s.d bulan September tahun 2020 di luar negeri

Halaman 144 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber Dana Peremajaan Sawit Rakyat dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang berasal dari Pungutan Ekspor Kelapa Sawit.
- Acuan atau Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat tahun 2018 yaitu Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit beserta perubahannya
- Berdasarkan Pasal 43 Permentan Nomor 7 Tahun 2019, Persyaratan pengajuan Kelompok Tani adalah:
- Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya paling sedikit beranggotakan minimum 20 (dua puluh) pekebun;
- memiliki hamparan paling kurang 50 (lima puluh) hektar per-Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer yang dilengkapi dengan peta berkoordinat;
 - fotokopi kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk;
 - memiliki Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) atau surat kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan Surat Tanda Daftar Budi daya (STDB).
 - Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa;
 - SHM, Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (Komunal);
- Calon penerima dan calon lokasi (CPCL) ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota
- Petani harus tergabung dalam Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya sebagaimana kriteria dan indikator dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29 Tahun 2017 beserta perubahannya untuk bisa diusulkan menjadi penerima dana peremajaan sawit rakyat (PSR)
- Pada tahun 2018, dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29 Tahun 2017 disebutkan bahwa kriteria lahan tidak berada pada kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi, hutan

Halaman 145 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi terbatas dan kawasan terlarang lainnya. Kemudian pada Februari 2019 terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Pasal 43 meliputi :

- Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya paling sedikit beranggotakan minimum 20 (dua puluh) pekebun;
 - memiliki hamparan 50 (lima puluh) hektar per-Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer yang dilengkapi dengan peta berkoordinat;
 - fotokopi kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk;
 - memiliki Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) atau surat kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan Surat Tanda Daftar Budi daya (STDB).
 - Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa.
 - SHM, Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (Komunal);
- Calon penerima dan calon lokasi (CPCL) ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota
- Persyaratan Poktan/Gapoktan bergerak dibidang Pertanian yang memiliki anggota minimal 20 orang dan memiliki kebun kelapa sawit yang akan dilakukan peremajaan. Sedangkan Koperasi berbadan hukum yang memiliki anggota minimal 20 orang dan memiliki kebun kelapa sawit yang akan dilakukan peremajaan
- Mekanisme kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yaitu tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29 Tahun 2017 BAB VII A ayat 2 Mekanisme Pengajuan Usulan:
- Kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya mengajukan usulan peremajaan tanaman yang dilengkapi dengan RKP3KS, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota.
- Dinas yang menangani usulan dibidang perkebunan kabupaten/kota memverifikasi dan menyampaikan rekapitulasi usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana ke

Halaman 146 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.

- Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi melakukan verifikasi dokumen rekapitulasi usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana. Selanjutnya rekapitulasi usulan disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi atas rekapitulasi usulan peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana dari dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi. Hasil verifikasi disampaikan kembali ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota dengan tembusan ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi.
- Kepala Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota atas nama bupati/walikota menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan CP/CL Penerima dana peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana dan disampaikan ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Perkebunan. Disamping itu, dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota menyampaikan hasil verifikasi Direktorat Jenderal Perkebunan kepada kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan ekonomi pekebun lainnya sebagai pengusul.
- Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi menyampaikan rekapitulasi SK penetapan CP/CL Penerima Dana Peremajaan tanaman, pengembangan sumberdaya manusia dan bantuan sarana dan prasarana kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi dokumen usulan Kembali dan apabila diperlukan dapat melakukan pengecekan lapangan berdasarkan standar dan pedoman.
- Direktorat Jenderal Perkebunan mengusulkan rekomendasi teknis ke BPDPKS dengan tembusan ke dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi dan dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota.
- Pada tahun 2019 mekanismenya yaitu sesuai Permentan No.07 Tahun 2019 dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 yaitu :
 - Pengusulan peremajaan dilakukan oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada Kepala Dinas daerah Kabupaten /Kota;

Halaman 147 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas daerah kabupaten/kota setelah menerima usulan melakukan verifikasi persyaratan;
- Apabila hasil verifikasi usulan :
 - Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah provinsi, dengan tembusan pengusul; atau
 - Tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pengusul.
- Kepala Dinas daerah provinsi setelah menerima usulan hasil verifikasi melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.
- Apabila hasil verifikasi usulan :
 - Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota; atau
 - Tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota
- Direktur Jenderal Perkebunan setelah menerima verifikasi usulan, melakukan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah provinsi.
 - Memenuhi persyaratan, disampaikan kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi; atau
 - Tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi.
- Kepala Dinas daerah kabupaten/kota setelah menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal menyampaikan Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan Kepala Dinas daerah provinsi dan pengusul.
- Direktur Jenderal setelah menerima Surat keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan ke BDPKS
- Tata cara pencairan dana merupakan kewenangan BDPKS berpedoman pada Peraturan Direktur Utama BDPKS Nomor: PER 12/DPKS/2017 dan perubahannya serta Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dengan Bank dan BDPKS. Sedangkan untuk tahun 2020 saya tidak mengetahuinya

Halaman 148 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam 1 (satu) Hektar pada tahun 2018, 2019 dan 2020 pada Propinsi Sulawesi Barat. Dana hibah peremajaan yang disalurkan dari BPDPKS tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp.25 juta per hektar. Sedangkan dana hibah peremajaan yang disalurkan BPDPKS tahun 2020 saya tidak mengetahuinya. Untuk tahun 2018, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29 Tahun 2017 beserta perubahannya BAB VIII huruf a, komponen peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun yang dibiayai BPDPKS meliputi kegiatan persiapan peremajaan dan peremajaan termasuk biaya operasional pelayanan. Untuk tahun 2019, berdasarkan Permentan No.07 tahun 2019 Pasal 38 bahwa dana BPDPKS digunakan untuk dana pembangunan kebun. Berdasarkan Pasal 40, dana pembangunan kebun dalam rangka peremajaan bersumber dari dana BPDPKS dan dana pendamping. Dana pendamping bersumber dari tabungan pekebun/ poktan/ gapoktan/ koperasi/ kelembagaan ekonomi pekebun lainnya atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.
- Biaya angkut dan bongkar dalam pengadaan bibit sawit tidak ditentukan oleh Dirjen Bun yang menentukan adalah pengusul (Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi yang bersangkutan). Ditjen Perkebunan hanya menentukan kriteria teknis peremajaan kebun kelapa sawit, kriteria benih dan kriteria tumbang chipping
- Pada tahun 2017, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29 Tahun 2017 beserta perubahannya, biaya pengelolaan atau pengawasan tidak ditentukan besarnya. Begitu juga pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 beserta perubahannya dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208 Tahun 2019 beserta perubahannya, biaya pengawasan tidak ditentukan besarnya
- Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29 Tahun 2017 beserta perubahannya, penentuan mitra kerja dilakukan oleh pengurus Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya. Begitu juga pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 beserta perubahannya dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208 Tahun 2019 beserta perubahannya, penentuan mitra kerja dilakukan oleh pengurus Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya. Untuk syarat menjadi mitra kerja, Direktorat Jenderal Perkebunan tidak menetapkan syarat sesuai dengan kesepakatan para pihak
- yang berwenang menunjuk Mitra Kerja dalam Hal kegiatan Pengadaan Bibit sawit Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29 Tahun 2017

Halaman 149 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta perubahannya, penentuan mitra kerja dilakukan oleh pengurus Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya. Begitu juga pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 beserta perubahannya dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208 Tahun 2019 beserta perubahannya, penentuan mitra kerja dilakukan oleh pengurus Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya.

- Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, syarat menjadi produsen benih :
 - memiliki izin usaha produksi benih;
 - memiliki dan/atau menguasai benih sumber;
 - memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman; dan
 - memiliki tenaga ahli dan/atau terampil dibidang perbenihan
- Untuk Tahun 2018 saya tidak mengetahui siapa yang melakukan verifikasi data/ pengusul penerima PSR karena pembagian wilayah hanya disampaikan secara lisan kepada masing-masing anggota Tim, untuk bulan Agustus s/d September 2019 verifikasi dilakukan oleh LAKSONO RADITYA selanjutnya saya tidak mengetahui lagi karena mengikuti kegiatan tugas belajar.
 - Tugas Tim Verifikasi dokumen usulan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah melakukan verifikasi dokumen usulan yang disampaikan Dinas daerah Provinsi ke Direktorat Jenderal Perkebunan
 - Dokumen yang di lakukan verifikasi Tahun 2018 meliputi :
 - Daftar nominatif pekebun yang disahkan Kepala Dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Kartu Keluarga (KK);
 - Legalitas Lahan Pekebun (Sertifikat Hak Milik/Surat Keterangan Tanah/Sporadik/Girik/Akta Jual Beli/Hak adat atau Komunal);
 - Surat tanda daftar budidaya (STDB) atau bukti proses pengurusan STDB;
 - Peta lokasi kebun yang berkoordinat/polygon hasil global positioning System, drone dan atau alat lainnya
- Dokumen yang di lakukan verifikasi pada Tahun 2019 berdasarkan Pasal 43 Permentan Nomor 7 Tahun 2019 meliputi :

Halaman 150 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya paling sedikit beranggotakan minimum 20 (dua puluh) pekebun;
- memiliki hamparan 50 (lima puluh) hektar per-Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer yang dilengkapi dengan peta berkoordinat;
- fotokopi kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil;
- memiliki rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk;
- memiliki Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) atau surat kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan Surat Tanda Daftar Budi daya (STDB).
- Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa.
- SHM, Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), atau hak adat (Komunal);
- Calon penerima dan calon lokasi (CPCL) ditetapkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.
- Dokumen yang di lakukan verifikasi Tahun 2020 saya tidak mengetahuinya karena sedang tugas belajar keluar negeri
- Verifikasi yang dilakukan Ditjen Perkebunan mencakup verifikasi secara administrasi kelengkapan dokumen sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29 Tahun 2017 beserta perubahannya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 beserta perubahannya dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208 Tahun 2019 beserta perubahannya
- Pelaksanaan Verifikasi yang dilakukan oleh Ditjen Perkebunan tahun 2017 sampai dengan Mei 2019 dilakukan secara manual yang dilengkapi dengan formulir cek list. Sedangkan Juni 2019 sampai dengan saat ini verifikasi dilakukan secara online melalui aplikasi PSR online tanpa berita acara verifikasi (ceklist melalui aplikasi)
- Saya tidak jangka waktu kontrak (masa perjanjian kerja sama) antara pihak kelompok tani/gapoktan/koperasi/lembaga pekebun lainnya dengan pihak Bank dan BDPKS karena kewenangan perjanjian kerja sama antara pihak kelompok tani/gapoktan/koperasi/lembaga pekebun lainnya dengan pihak Bank dan BDPKS berada di BDPKS sesuai Peraturan Direktur Utama Nomor PER-12/DPKS/2017 sebagaimana telah diubah menjadi Nomor PER-7/DPKS/2019.

Halaman 151 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29 Tahun 2017 beserta perubahannya, tidak mengatur terkait pengunduran diri pekebun setelah terbitnya rekomendasi teknis. Pada tahun 2019, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208 tahun 2019, pada BAB IV Rekomendasi Teknis pada nomor 5 bahwa pengunduran diri dimungkinkan dengan mengajukan perubahan rekomendasi teknis yang berasal dari Dinas daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau BPDPKS. Pada tahun 2020, pada sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 202 tahun 2020, pada BAB V Rekomendasi Teknis pada nomor 4 bahwa pengunduran diri dimungkinkan dengan mengajukan perubahan rekomendasi teknis yang berasal dari Dinas daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau BPDPKS
- Proses pengajuan usulan peremajaan dilakukan oleh Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya kepada Dinas daerah Kabupaten/Kota sehingga pengajuan usulan dilakukan verifikasi oleh Dinas daerah Kabupaten/Kota. Setelah itu disampaikan kepada Dinas daerah Provinsi yang selanjutnya dilakukan verifikasi rekapitulasi usulan dari Dinas daerah Kabupaten/Kota. Setelah itu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan yang selanjutnya dilakukan verifikasi rekapitulasi usulan dari Dinas daerah Provinsi. Setelah itu, disampaikan kepada Dinas daerah Kabupaten/Kota untuk diterbitkan SK Penetapan CP/CL dan selanjutnya diterbitkan rekomendasi teknis. Terkait pertanggungjawaban verifikasi daftar anggota poktan/gapoktan/ koperasi/kelembagaan ekonomi pekebun lainnya berada pada Dinas daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk proses penerbitan CP/CL

Atas Keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa menyatakan tidak menanggapi apa-apa;

24. **TAUFIK CAESAR HIDAYAT, SP., M.Sc.** keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Dapat saya sampaikan Pusat Penelitian Kelapa Sawit didirikan berdasarkan surat keputusan ketua DPH-AP 31 No. 084/Kpts/DPH/XII/1992. PPKS merupakan gabungan dari 3 lembaga penelitian, yaitu Pusat Penelitian Perkebunan (Puslitbun) Medan, Puslitbun Marihat, dan Puslitbun Bandar Kuala. Tahun 1993 s/d 2009, PPKS berada dalam koordinasi Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI), Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia yang anggotanya terdiri dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Sejak 22 Desember 2009, LRPI resmi mendapatkan badan hukum dari PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN-

Halaman 152 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perusahaan BUMN Perkebunan). PT RPN merupakan transformasi sistem pengelolaan dari non corporate research menjadi corporate research dan efektif mulai beroperasi pada tanggal 5 Februari 2010 dan mengelola 5 (lima) Puslit dan 1 (satu) Balit. Sebagai lembaga penelitian yang memiliki kewajiban dalam memajukan industri kelapa sawit di Indonesia, PPKS memiliki visi menjadi lembaga penelitian bertaraf internasional yang mampu menjadi acuan (Center /excellence) bagi perkelapa sawitan nasional, yang dalam kegiatannya mampu mandiri secara finansial dan memiliki sumber daya insani yang berkualitas dan sejahtera. Sedangkan misi PPKS adalah menunjang industri kelapa sawit di Indonesia melalui penelitian dan pengembangan, serta pelayanan. Melalui paket teknologi maupun pengembangan IPTEK yang dihasilkan, PPKS diharapkan dapat menjadi motor penggerak (prime mover) bagi pengembangan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. PPKS dipimpin oleh seorang direktur yang sekarang berubah nomenklatur menjadi Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu Oleh Kepala Bidang Penelitian, Kepala Bidang Usaha, General Manager (GM) Bahan Tanaman, Kepala Biro Umum/SDM, Bidang penelitian PPKS terdiri dari 6 (enam) kelompok penelitian (Kelti) yaitu Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman, Ilmu Tanah dan Agronomi, Proteksi Tanaman, Pengolahan Hasil dan Mutu, Rekayasa Teknologi dan Pengelolaan Lingkungan, serta Sosio Tekno Ekonomi.

- Dapat saya jelaskan susunan Organisasi PPKS, di Pimpin oleh Kepala Pusat penelitian Kelapa Sawit yang membawahi Tiga kepala Bidang yaitu : 1 (satu) GM Satuan Usaha strategis Bahan Tanaman, 1 (satu) Kepala OPSTP, 2 (dua) Kepala Unit yaitu Kepala Unit Medan dan Marihat dan 1 (satu) Kepala SPI (satuan Pengawas Internal)
- Saya jelaskan bahwa saya berada pada posisi dibawah GM Satuan Usaha strategis Bahan Tanaman yakni selaku Manager Pemasaran dan saya berada pada Pemasaran & Logistik yang memiliki tugas menyalurkan kecamba kelapa sawit yang sudah diproduksi divisi Produksi
- Untuk PPKS tidak memiliki penangkar sendiri tetapi melakukan kerja sama kepada pihak kedua yakni para penangkar, di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018, 2019 dan pihak PPKS pernah melakukan kerjasama ditahun 2018 dan 2019 PT. Bukit Harapan Sejatera direktur Utama sdr Asbir, S. Kel, dengan nomor SPK No : 132-2/SUPER/PPKS/X1/2019 tanggal 05 Nopember 2019

Halaman 153 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain juga beberapa penangkar lainnya yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yaitu CV. Gunung Kapal, CV. Indoraya dan CV. Chiquita

- Alur sebuah perusahaan untuk menjadi penangkar diawali adanya surat permohonan menjadi mitra penangkar bibit PPKS ditujukan kepada Kepala PPKS dengan melampirkan identitas pemohon, kemudian PPKS memberikan surat balasan kepada calon penangkar yang berisi persyaratan administrasi yang harus dipenuhi yakni melampirkan IUPB (ijin Usaha Produksi Benih) dan SP2BKS (surat persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit). Pemohon membayar uang muka / DP 10 % dari total nilai kecambah yang dimohonkan. PPKS menerbitkan Surat Perjanjian Kerja Sama / SPK dengan mitra penangkar dengan melampirkan IUPB (ijin Usaha Produksi Benih) dan SP2BKS (surat persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit), apabila jumlah produksi benih diatas 1-40 ribu butir Kecambah Kepala Sawit maka SP2BKS dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten, 40 Ribu 1- 200 ribu dikeluarkan oleh dinas perkebunan provinsi dan lebih 200 ribu untuk ijin SP2BKS diterbitkan Oleh Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI. selanjutnya dilakukan penyaluran Kecambah Kelapa Sawit. Untuk pribadi: Melampirkan surat KTP dan Surat keterangan lahan seluas 5 Ha untuk pembelian maksimal 1.000 butir (200 butir perhektar)
- Iya ada kewenangan PPKS untuk melakuknn kunjungan purna jual ke tempat penyemaian mitra penangkar hal tersebut diatur didalam prosedur Operasi (POB) Baku satuan usaha strategis bahan tanaman, adapun teknis pelaksanaannya setelah diterbitkan Surat perjanjian kerja sama yang kemudian GM menugaskan tim satuan usaha strategis bahan tanaman untuk melakukan kunjungan tempat penyemaian, adapun syarat-syarat tempat penyampaian sesuai SOP satuan usaha strategis bahan tanaman adalah tempatnya datar, kemiringan tanah bisa sampai 5 % - 10% , memiliki sumber air dan aman dari gangguan hama serta pihak luar. Adapun untuk petani yang melakukan pembelian dibawah 1000 maka mendapatkan potongan harga 10 % untuk satu nama petani. Adapun harga yang ditetapkan untuk 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 8.000,- / butir dimana sebelum tanggal tersebut harga kecambah di PPKS adalah sebesar Rp. 7.500 / butir dengan skema potongan harga yang berbeda
- Untuk manyangkut discount mengacu pada SK Direktur nomor : 79-1/Kpts/PPKS/VIIV2019 tentang perpanjangan promo Discount kecambah Kelapa Sawit Pusat Penelitian Kelapa Sawit dimana didalam SK tersebut mencantumkan untuk harga dasar Rp. 7.500 perbutir dan oleh karena CV.

Halaman 154 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung kapal memesan 100.000,- butir sesuai SPK maka tidak diperoleh discount sebesar 40% untuk penjualan kecambah dalam program Peremajaan sawit Rakyat (PSR)

- pemegang saham yang terdiri Kepala Pusat PPKS, GM satuan usaha strategis bahan tanaman, Kabag Penelitian, Kabag Usaha dan Kabag Umum dan Keuangan tidak melakukan pembahasan secara umum dan khusus terhadap program PSR namun didalam RUPS hanya membahas secara global/ supply demand dalam artian bagaimana membuat strategi marketing dengan tujuan barang / kecambah yang dimiliki PPKS Medan dapat tersalurkan
- Saya jelaskan bahwa diawali adanya laporan dari Divisi marketing bahwasanya supply meningkat tetapi permintaan menurun sehingga diambil diterbitkan suatu keputusan sebagai strategi marketing untuk memberi stimulus marketing kepada klien atau customer agar membeli kecambah dalam jumlah besar. Dalam hal penertiban SK menyangkut pemberian promo Discount kepada klien / customer tidak ada merujuk Peraturan Pemerintah maupun peraturan menteri murni adalah strategi marketing dari PPKS Medan
- Untuk pihak PPKS tidak ada perlakuan perbedaan harga antara pemesanan keperluan sebagai penangkar dan sebagai kebun pribadi, tetapi dalam penggunaannya nanti terdapat perbedaan yakni untuk keperluan penangkar dapat diperjual belikan ke pihak ketiga baik ada kegiatan PSR atau yang lainnya sedangkan keperluan kebun pribadi tidak dapat diperjual belikan ke pihak lain atau ketiga hal tersebut merujuk pada Permentan Nomor : 76 tahun 2017
- Bahwa yang dapat melakukan proses penjualan kepada pihak lain pasca kecambah tersebut mendapatkan perlakuan sampai dengan menjadi bibit, maka hanya pihak penangkar yang telah memiliki IUPB dan menandatangani surat perjanjian kerja sama dengan pihak PPKS
- Bahwa sesuai dengan pengetahuan saya, pada tanggal terakhir pencatatan yaitu di bulan Desember tahun 2020, terdapat 5 (lima) perusahaan selaku penangkar yaitu sebagai berikut :
 1. CV. Gunung Kapal dengan alamat : Jl. Trans Sulawesi Mamuju – Palu No. 7 Topoyo Sulawesi Barat dengan Kontak person An. Darmawan (08134789 9989).
 2. UD. Green Planted Sejahtera : Desa Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Sulawesi Barat dengan Kontak Person An. Wahdoyo (08218797 4628)
 3. CV. Aulia Indoraya dengan alamat : Jl. Toa Daeng III Lr. Anggrek No. 11 Makassar Sulawesi Barat dengan Kontak Person An. Ir. Badaruddin.

Halaman 155 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Bukit Harapan Sejahtera dengan alamat : Jl. Kapten Piere Tendean Pasangkayu Sulawesi Barat dengan kontak person : Asbir (0852 4208 7090)
5. UD. Al Fikri dengan alamat : Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dengan Kontak Person : M. Nafiul Anam (0852 8156 7496)
- Sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 264/SUPER/PPKS/XI/2021 tanggal 03 Nopember 2021 CV. Gunung kapal melakukan pemesanan sebanyak 100.000 butir dengan sebesar Rp. 800.000.000(delapan ratus juta rupiah)
- Adapun tata cara pembayaran yang dilakukan pada saat sebelum Surat perjanjian kerja diproses pihak mitra kerja CV. Gunung Kapal membayar uang sebesar 10% dan selanjutnya sebelum kecambah diserahkan seluruhnya maka pihak, CV. Gunung Kapal harus melunasi sisanya tersebut
- Perhitungan tergantung jumlah pershipment/ pengiriman dikalikan 5% , untuk perlakuan terhadap sisanya adalah setelah dilakukan sertifikasi oleh pihak balai besar sertifikasi sesuai jumlah tertera SK2BKS sisanya tersebut harus dilakukan pemusnahan atau dilakukan penanaman pada kebun sendiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ALAM AZHARI AMIR, SE dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik, dan benar keterangan Ahli dalam BAP (di Penyidik);
- Bahwa ahli mengerti diperiksa tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana PSR Kabupaten Mamuju Tengah
- Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli :
 - a) CPNS pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat tahun 2011 – 2012;
 - b) Auditor Pelaksana pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013–2015;
 - c) Auditor Pelaksana (status Tugas Belajar) pada Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP Pusat tahun 2015–2017;
 - d) Auditor Pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 – sekarang.

Pendidikan Kedinasan/Keahlian Saya:

- a) Diklat Pembentukan Auditor;
- b) Diklat Auditor Terampil;
- c) Diklat Auditor Ahli;
- d) Diklat Audit Investigatif;

Halaman 156 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Diklat Teknis Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2);
- f) Diklat Audit Tujuan Tertentu bidang Investigasi;
- g) Diklat dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengalaman saya terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan konsentrasi ilmu atau profesi saya di bidang audit bersifat keinvestigasian yang bertugas melaksanakan tugas-tugas pengawasan baik yang bersifat represif berupa identifikasi kecurangan (fraud) yang berakibat kerugian keuangan negara ataupun yang bersifat preventif berupa pencegahan kecurangan (fraud) yang dapat menghambat pencapaian tujuan program/kegiatan pemerintah.

- Bahwa benar ahli adalah salah satu Tim dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-616/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 01 Desember 2021, dimana peran saya pada surat tugas tersebut adalah selaku Ketua Tim Audit.
- Bahwa dasar dilakukannya Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menerbitkan surat nomor: B-126/ P.6.5/ Fd.2/ 06/ 2021 tanggal 28 Juni 2021 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Negara yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.
 - Berdasarkan surat permintaan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat mengundang Tim Penyidik untuk melakukan ekspose awal untuk mengetahui pemenuhan atas aspek relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti untuk ditindaklanjuti dengan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Hasil ekspose kemudian dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose.
 - Berdasarkan risalah hasil ekspose, Tim Perwakilan BKP Provinsi Sulawesi Barat kemudian melakukan telaah atas bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Penyidik kemudian disimpulkan bahwa bukti-bukti yang diserahkan telah relevan, kompeten, dan cukup untuk ditindaklanjuti dengan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - Berdasarkan hasil telaah tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan surat nomor S-1415/PW32/5/2021 tanggal 1 Desember 2021 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit pada Badan

Halaman 157 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia tahun 2019 sampai dengan 2021 serta Surat Tugas nomor ST-616/PW32/5/2021 tanggal 1 Desember 2021. Kedua dokumen ini yang menjadi dasar pelaksanaan audit yang kami laksanakan.

- Bahwa Prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) nomor SR-400/PW32/5/2021 tanggal 30 Desember 2021 hal. 2 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemaparan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;
- b. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan cara:
 - 1) Penelaahan bukti-bukti baik berupa dokumen maupun keterangan yang telah didapatkan oleh Penyidik dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini;
 - 2) Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan / aturan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit pada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia di Mamuju Tengah Tahun 2019 sampai dengan 2021, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan membandingkannya dengan aturan lain yang terkait;
 - 3) Menganalisis proses kejadian, waktu, dan tempat terjadinya penyimpangan berdasarkan hasil penelaahan di atas.
- c. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti, mengklarifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian sebagai berikut:
 - 1) Penelaahan lebih lanjut data/dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh Penyidik;
 - 2) Pengumpulan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik;
 - 3) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait serta menganalisis lebih lanjut bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan negara dan dugaan penyimpangan yang terjadi;

Halaman 158 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



- 4) Melakukan pemeriksaan fisik realisasi pekerjaan di lapangan bersama Penyidik;
 - 5) Melakukan analisis dan evaluasi atas bukti-bukti yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik, mencakup tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan maupun realisasi pencairan dana;
 - 6) Menyajikan fakta dan proses kejadian;
 - 7) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - d. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
 - e. Menghitung kerugian keuangan negara;
 - f. Melakukan ekspose ekstern pembahasan hasil audit dengan Penyidik.
- Bahwa Ruang lingkup Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 sampai dengan 2021 diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara
 - Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam LHAPKKN nomor SR-400/PW32/5/2021 tanggal 30 Desember 2021 hal. 42, yaitu:
 - a. Menghitung jumlah realisasi penyaluran dana dari BPDPKS ke rekening 102 penerima bantuan dan dari rekening individu masing-masing 102 (seratus dua) penerima bantuan ke rekening penampung (escrow) Kelompok Tani;
 - b. Menghitung jumlah realisasi penggunaan dana yang sesuai dengan kriteria dan tujuan program (hasil audit);
 - c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (a-b).
 - Bahwa Berdasarkan Audit yang telah dilakukan, pada Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 sampai dengan 2021, ditemukan, fakta sebagai berikut:
 - A. Tahap Perencanaan:
 - 1) Tanggal 6 Februari 2019, Sdr. Muh. Anwar, S.Ip., M.Ap selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit menerbitkan keputusan Nomor 009/467/SK/II/2019/DISTAN tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pengukuhan status BPDPKS sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015. Secara umum, BPDPKS bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang bersumber dari pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dan iuran berkala yang dihimpun dari Pelaku Usaha Perkebunan. Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dihimpun oleh BPDPKS tersebut, berstatus dana BLU yang dianggarkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satunya digunakan untuk pembiayaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

- 2) Tanggal 6 Februari 2019, Sdr. Muh. Anwar, S.IP., M.AP selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit menerbitkan keputusan Nomor 009/467/II/2019/DISTAN tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Tahun 2019.

Dari hasil verifikasi, diperoleh informasi sebagai berikut:

- Untuk proses verifikasi Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) atas usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia pada tahun 2019, yang bersangkutan tidak melakukan verifikasi atas usulan Kelompok Tani beserta data dukungannya karena seluruh proses pengusulan dan verifikasi harus dilakukan secara online melalui website aplikasi PSR berdasarkan Petunjuk Teknis Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan.
- Proses verifikasi usulan secara online melalui website aplikasi PSR dilaksanakan oleh Sdr. Muh. Saihu Z. SP., MP yang berperan selaku Tim Pendamping PSR tingkat kabupaten yang memiliki akses username dan password untuk log in ke website aplikasi PSR. Selain itu, Tim Verifikasi tidak memahami prosedur verifikasi online dan tidak mendapatkan informasi dari Sdr. Muh. Saihu Z. SP., MP berupa akses username dan password untuk melakukan verifikasi online ke website aplikasi PSR
- Benar bahwa sejak tahun 2019, proses pengusulan dan verifikasi data Kelompok Tani yang mengajukan dana bantuan PSR wajib dilakukan

Halaman 160 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



secara online melalui website aplikasi PSR yang dilaksanakan dari tingkat Kelompok Tani sebagai pengusul hingga tingkat penerbitan rekomendasi teknis penerima bantuan PSR yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

- Benar bahwa proses penginputan data, verifikasi administrasi, teknis, dan legalitas lahan dalam bentuk profil lahan dan pekebun beserta data dukungnya tidak dilaksanakan oleh Tim Verifikator, melainkan dilaksanakan oleh yang bersangkutan dengan dibantu oleh tenaga operator/honorar. Yang bersangkutan juga tidak pernah memberikan akses username dan password website aplikasi PSR kepada Tim Verifikator karena sepengetahuan yang bersangkutan, Tim Verifikator tidak memiliki kemampuan IT yang memadai serta tidak pernah meminta informasi username dan password website aplikasi PSR kepada yang bersangkutan

- 3) Tanggal 7 Februari 2019 – 13 September 2019, pengurus Kelompok Tani Makassar Bahagia melakukan pengumpulan data berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen legalitas lahan berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah/Sporadik atas 102 (seratus dua) petani/pekebun dalam rangka pengajuan usulan sebagai penerima bantuan dana peremajaan sawit rakyat ke Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, bahwa:

Kronologis pengumpulan dokumen persyaratan usulan:

Sdr. Syaharuddin T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia menerangkan bahwa kronologis awal yang bersangkutan mengajukan usulan agar Kelompok Tani Makassar Bahagia memperoleh bantuan dana peremajaan sawit rakyat adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2014, terdapat kesepakatan pembagian lahan seluas 800 (delapan ratus) Ha di wilayah UPT Lara III antara Sdr. Belsa Dg. Latangan selaku pihak yang pada saat itu mengaku sebagai pemilik lahan, Sdr. Ganda Carito selaku pihak yang pada saat itu mengaku sebagai Kepala Desa Lara III, dan yang bersangkutan. Kesepakatan pembagian lahan tersebut berbunyi bahwa Sdr. Belsa Dg. Latangan selaku pemilik lahan akan menyerahkan separuh kepemilikan lahannya kepada yang bersangkutan dengan syarat yang bersangkutan melakukan pembukaan areal lahan milik Sdr. Belsa Dg. Latangan yang pada saat itu masih berbentuk areal hutan muda dan bekas lahan hutan



yang dikelola oleh salah satu perusahaan kayu, yaitu PT. Rante Mario. Selain itu, terdapat kesepakatan tidak tertulis antara yang bersangkutan dengan Sdr. Ganda Carito untuk membentuk kelembagaan Kelompok Tani yang melibatkan warga di wilayah Lara III sebagai salah satu prasyarat agar Sdr. Ganda Carito mau ikut bertandatangan pada Surat Keterangan Kesepakatan tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani Sdr. Belsa Dg. Latangan dan yang bersangkutan.

- Berdasarkan kesepakatan tidak tertulis antara Sdr. Syaharuddin T. dengan Sdr. Ganda Carito, diterbitkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Makassar Bahagia di Lara III nomor: 411/034/KT-MB/X/2015/DL/III tanggal 11 Januari 2015. Pada Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tersebut, dicantumkan daftar anggota Kelompok Tani Makassar Bahagia yang seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.
- Pada tahun 2019 karena proses pembukaan areal lahan seluas 800 Ha yang disepakati oleh yang bersangkutan dan Sdr. Belsa Dg. Latangan belum rampung akibat kekurangan dana, yang bersangkutan berusaha mencari bantuan dana untuk menyelesaikan pembukaan lahan tersebut. Yang bersangkutan kemudian memperoleh informasi dari tetangganya di Desa Salugatta atas nama Sdr. Suryadi bahwa terdapat bantuan peremajaan sawit yang dapat diajukan ke Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan Sdr. Suryadi mengarahkan yang bersangkutan untuk berkoordinasi perihal syarat dan kriteria yang harus dipenuhi kepada Sdr. Basir, SP dan Sdri. Hermawati, SP selaku Tim Sekretariat PSR.
- Yang bersangkutan kemudian datang ke Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah untuk menanyakan syarat awal pengajuan bantuan. Tim Sekretariat PSR Kabupaten Mamuju Tengah kemudian menyampaikan bahwa persyaratan pengajuan bantuan berupa KTP, KK, Dokumen Legalitas Lahan (Sertifikat/Sporadik), Akta Pengukuhan/Pembentukan Kelompok Tani, dan Akta Notaris Pendirian Kelompok Tani sebagai Badan Hukum.
- Yang bersangkutan kemudian bersama pengurus Kelompok Tani Makassar Bahagia yang lain mengumpulkan persyaratan bantuan dengan target pengajuan usulan sebesar 800 Ha sesuai dengan luas lahan milik Sdr. Belsa Dg. Latangan yang telah disepakati sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kronologis pengumpulan dokumen persyaratan adalah sebagai berikut:

- KTP dan KK yang dikumpulkan atas 102 (seratus dua) orang adalah data identitas yang dipinjam untuk di atasnamakan dalam pengajuan usulan bantuan yang sebenarnya tidak dilaksanakan di lahan milik 102 (seratus dua) orang yang diajukan namanya sebagai pengusul, namun akan dilaksanakan di lahan milik Sdr. Belsa Dg. Latangan yang telah disepakati pembagiannya dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan melakukan hal tersebut karena terdapat syarat bantuan PSR yang sasarannya kepada petani yang mempunyai kelembagaan resmi, bukan kepada pemilik/penguasa lahan skala besar seperti Sdr. Belsa Dg. Latangan. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah anggota Kelompok Tani yang tercantum dalam Akta Pembentukan dengan jumlah nama yang diusulkan oleh yang bersangkutan sebagai penerima bantuan.
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas 102 (seratus dua) orang yang namanya diusulkan sebagai penerima bantuan oleh yang bersangkutan merupakan hasil rekayasa dimana draft sporadiknya dibuat di percetakan yang berlokasi di dekat jembatan Karossa dan stempel desanya dibuat di salah satu percetakan di Kecamatan Topoyo atas permintaan yang bersangkutan dengan seizin Sdr. Ganda Carito yang pada saat itu mengaku sebagai Kepala Desa Lara III. Sporadik tersebut dibuat seolah-olah lahan yang tercantum didalamnya merupakan lahan milik 102 (seratus dua) orang yang namanya diusulkan sebagai penerima bantuan, tetapi sebenarnya lahan tersebut merupakan milik Sdr. Belsa Dg. Latangan. Yang bersangkutan melakukan hal tersebut karena terdapat batasan luasan lahan bantuan PSR yaitu, 4 Ha dan tidak ditujukan untuk lahan melebihi 4 Ha yang merupakan milik perorangan seperti Sdr. Belsa Dg. Latangan.
- Pada saat itu, Sdr. Syaharuddin T. juga tidak mengetahui bahwa wilayah Lara III masih berstatus UPT (Unit Pengelola Transmigrasi) yang secara administratif berada dalam naungan Desa Karossa dan Sdr. Ganda Carito sebenarnya tidak pernah diangkat/dilantik sebagai Kepala Desa. Yang bersangkutan baru

Halaman 163 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



mengetahui hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

- Akta Pembentukan Kelompok Tani Makassar Bahagia yang diajukan adalah Akta Pembentukan nomor 411/034/KT-MB/X/2015/DL/III tanggal 11 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Ganda Carito selaku Kepala Desa Lara III. Jumlah anggota kelompok yang tercantum dalam Akta Pembentukan tersebut hanya sebanyak 25 orang dan tidak sesuai dengan pengajuan.
- Untuk Akta Notaris Pendirian Kelompok Tani Makassar Bahagia sebagai badan hukum, yang bersangkutan belum menyampaikan pemenuhan persyaratan tersebut pada saat pertama kali melakukan pengumpulan data usulan. Yang bersangkutan baru membuat dokumen tersebut pada bulan September 2019 setelah ada instruksi dari Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP selaku Tim Sekretariat PSR untuk melengkapi Akta Notaris sebagai salah satu pemenuhan syarat.
- Setelah seluruh dokumen persyaratan kecuali Akta Notaris terkumpul, yang bersangkutan menyerahkan dokumen tersebut kepada Tim Sekretariat PSR melalui Sdr. Basir, SP. Yang bersangkutan tidak pernah melakukan penginputan usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia secara online karena sepengetahuan yang bersangkutan proses penginputan usulan secara online difasilitasi oleh Tim Sekretariat PSR melalui Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP dan Sdri. Hermawati, SP.

Sdr. Basir, SP selaku Koordinator Verifikator, Pendamping, dan Penilai menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa Sdr. Syaharuddin T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia pernah menyerahkan hardcopy dokumen pengajuan usulan bantuan PSR kepada yang bersangkutan di kantor Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah.

Yang bersangkutan beserta tim verifikator lainnya tidak pernah melakukan verifikasi atas usulan serta hardcopy dokumen pengajuan PSR yang disampaikan oleh Kelompok Tani Makassar Bahagia, melainkan langsung diserahkan kepada Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP selaku Tim Pendamping PSR Kabupaten Mamuju Tengah karena berdasarkan Petunjuk Teknis PSR tahun 2019, pengajuan usulan, dokumen persyaratan, serta proses verifikasi

Halaman 164 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dilakukan secara online melalui aplikasi PSR dan yang memahami teknis penginputan dan verifikasi usulan serta memiliki akses aplikasi PSR hanya Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP selaku Tim Pendamping Kabupaten

- 4) Tanggal 14 September 2019, diterbitkan Akta Notaris Pendirian Kelompok Tani Makassar Bahagia Nomor 05. Dalam akta tersebut, ditegaskan struktur pengurus Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan Sdr. Syaharudin T selaku Ketua, Sdr. Darwin D selaku Sekretaris dan Sdr. Anto S. Sibali selaku Bendahara.
- 5) Tanggal 21 Oktober 2019, Sdr. Syaharuddin T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia menerbitkan surat nomor 001/KTMB/X/2019 perihal Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit melalui Dana BDPDKS dan surat 002/KTMB/X/2019 perihal permohonan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam surat tersebut dicantumkan permohonan dana peremajaan kelapa sawit atas lahan kelompok tani seluas 326,3750 Ha.
- 6) Tanggal 21 Oktober 2019, Sdr. Syaharuddin T selaku Ketua Kelompok Tani, Sdr. Darwin D selaku Sekretaris Kelompok Tani, dan Sdr. Anto S. Sibali selaku Bendahara Kelompok Tani menandatangani Surat Pernyataan Metode Peremajaan nomor 003/KTMB/X/2019.
- 7) Tanggal 21 Oktober 2019, Sdr. Syaharuddin T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dengan Luas Peremajaan sebesar 326,3750 Ha
- 8) Tanggal 22 Oktober 2019, berdasarkan permohonan Kelompok Tani Makassar Bahagia, Sdr. Muh. Anwar, S.IP., M.AP selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah menerbitkan beberapa surat pernyataan dan surat keterangan terkait pemenuhan syarat usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia.
- 9) Tanggal 25 Oktober 2019, Sdr. Andi Ahsan Nur selaku Pimpinan KCP BNI Topoyo menerbitkan surat nomor MMU/02/1162A perihal Kesiadaan Bank sebagai Penyedia/Penampung/Penyalur Dana yang ditujukan kepada Kelompok Tani Makassar Bahagia.
- 10) Tanpa tanggal bulan Oktober 2019, dilakukan upload bukti registrasi kelembagaan Kelompok Tani Makassar Bahagia pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN)
- Syahrudin T mengajukan pembukaan rekening atas nama-nama yang diusulkan sebagai penerima bantuan di KCP BNI Topoyo atas instruksi Sdr. Muh. Anwar selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah/Ketua Tim PSR Kab. Mamuju Tengah pada saat itu.

Halaman 165 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bersangkutan membuat surat kuasa atas nama-nama yang diusulkan sebagai penerima bantuan untuk pembukaan rekening di BNI dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan.
- Yang bersangkutan menandatangani sendiri surat kuasa atas nama-nama yang diusulkan sebagai penerima bantuan dengan sepengetahuan Sdr. Muh. Anwar dan Sdr. M. Qadri (pihak BNI KCP Topoyo) karena pada saat sedang ada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi COVID-19 sehingga ditakutkan terjadi kerumunan.
- Yang bersangkutan juga melakukan pembukaan rekening penampung (escrow) dengan nama rekening Kelompok Tani Makassar Bahagia untuk menampung bantuan PSR yang masuk pada rekening individu 102 (seratus dua) nama yang masuk dalam pengusulan jika usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia diloloskan dan dilakukan pencairan oleh BPDPKS.
- Data nomor rekening atas 102 nama yang diusulkan tersebut kemudian diserahkan kepada Tim Sekretariat PSR Kab. Mamuju Tengah sebagai salah satu pemenuhan syarat bantuan PSR.

Kemudian untuk Sdr. Ahmad Qadry, S.Km selaku staf marketing KCP BNI Topoyo menerangkan sebagai berikut:

- Awal mula sehingga Kelompok Tani Makassar Bahagia melakukan pembukaan rekening di KCP BNI Topoyo adalah berdasarkan instruksi Sdr. Muh. Anwar selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah.
- Benar bahwa pada saat pembukaan rekening atas nama-nama anggota Kelompok Tani Makassar Bahagia di KCP BNI Topoyo, yang datang dari pihak Kelompok Tani adalah Sdr. Syaharuddin T selaku Ketua.

Qadri tidak tahu siapa yang menandatangani surat kuasa pembukaan rekening atas nama – nama yang diajukan untuk dilakukan pembukaan rekening di KCP BNI Topoyo. Sepengetahuan yang bersangkutan dokumen surat kuasa tersebut sudah ditandatangani semua pada saat dilakukan pembukaan rekening melal4. Jelaskan secara singkat Riwayat pekerjaan dan jabatan Saudara, serta Selain pendidikan formal Saudara, pengalaman apa saja apa yang di. Ya, untuk Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP selaku Tim Pendamping PSR Kab. Mamuju Tengah menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa yang bersangkutan pernah menerima dokumen usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia baik melalui Sdr. Basir, SP maupun yang diserahkan secara langsung oleh Sdr. Syaharuddin T (Ketua Kelompok).

Halaman 166 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa sejak tahun 2019 berdasarkan Petunjuk Teknis PSR, proses pengusulan dan pengajuan dokumen pemenuhan syarat calon penerima bantuan PSR dilakukan sepenuhnya secara daring (online) melalui website PSR dengan domain <https://smart-psr.bpd.or.id/>. Seharusnya proses penginputan usulan dan dokumen persyaratan dilakukan secara mandiri dan berjenjang dengan menggunakan akses masing-masing pihak mulai dari Kelompok Tani sebagai pengusul, Tim Sekretariat PSR Kabupaten, Tim Sekretariat PSR Provinsi, hingga Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
- Benar bahwa yang bersangkutan beserta tenaga operator/honorer yang ada di Tim Sekretariat PSR yang membantu proses pembuatan akses berupa akun Kelompok Tani Makassar Bahagia, dengan terlebih dahulu membuat email Kelompok Tani.
- Setelah akses akun Kelompok Tani Makassar Bahagia selesai dibuat, yang bersangkutan dengan dibantu oleh tenaga operator/honorer melakukan penginputan profil pekebun atas 102 (seratus dua) nama yang diajukan oleh Kelompok Tani. Rincian hasil penginputan profil pekebun atas 102 (seratus dua) nama yang diusulkan sebagai penerima dana PSR dari Kelompok Tani Makassar Bahagia disajikan pada lampiran 1.
- Kemudian Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP dengan dibantu oleh tenaga operator/honorer melakukan penginputan profil lahan atas 102 (seratus dua) nama yang diajukan oleh Kelompok Tani dengan total luas lahan yang diajukan sebesar 326,375 Ha. Rincian hasil penginputan profil lahan sebesar 326,375 Ha dari Kelompok Tani Makassar Bahagia disajikan pada lampiran 2.
- Pada saat Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP bersama tenaga operator/ honorer melakukan penginputan profil lahan atas usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia, tidak terdapat field isian yang menyediakan opsi Kecamatan Karossa dan wilayah Lara III pada website aplikasi PSR. Sehingga yang bersangkutan terpaksa mengisi lokasi lahan sesuai pilihan field isian yang tersedia pada aplikasi, yaitu Desa Pangalloang.
- Pada saat pengusulan awal, belum terdapat penyetoran data maupun penginputan titik koordinat isian profil lahan Kelompok Tani Makassar Bahagia. Hal tersebut disebabkan Pendamping PSR Desa Karossa, yaitu Sdr. Kamaruddin belum difungsikan sepenuhnya oleh Tim PSR Kabupaten Mamuju Tengah sebagai pihak yang bertugas untuk melakukan pengambilan titik koordinat atas lahan yang diusulkan di

Halaman 167 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan. Pendamping PSR Desa Karossa baru difungsikan untuk pengambilan titik koordinat setelah adanya penetapan Kelompok Tani Makassar Bahagia selaku penerima bantuan PSR. Selain penginputan profil pekebun dan profil lahan, yang bersangkutan dengan dibantu oleh tenaga operator juga melakukan proses scan dan upload dokumen pemenuhan syarat usulan bantuan PSR kelompok tani Makassar bahagia berupa KTP, KK, Akta Pembentukan Kelompok Tani serta dokumen legalitas lahan berupa Sporadik.

- Pengelolaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia di Mamuju Tengah Tahun 2019 sampai dengan 2021, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan membandingkannya dengan aturan lain yang terkait;
- 3) Menganalisis proses kejadian, waktu, dan tempat terjadinya penyimpangan berdasarkan hasil penelaahan di atas.
- c. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti, mengklarifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian sebagai berikut:
 - 1) Penelaahan lebih lanjut data/dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh Penyidik;
 - 2) Pengumpulan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik;
 - 3) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait serta menganalisis lebih lanjut bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan negara dan dugaan penyimpangan yang terjadi;
 - 4) Melakukan pemeriksaan fisik realisasi pekerjaan di lapangan bersama Penyidik;
 - 5) Melakukan analisis dan evaluasi atas bukti-bukti yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik, mencakup tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan maupun realisasi pencairan dana;
 - 6) Menyajikan fakta dan proses kejadian;
 - 7) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- d. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- e. Menghitung kerugian keuangan negara;
- f. Melakukan ekspose ekstern pembahasan hasil audit dengan Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang lingkup Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 sampai dengan 2021 diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara
- Sedangkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam LHAPKKN nomor SR-400/PW32/5/2021 tanggal 30 Desember 2021 hal. 42, yaitu:
 - a. Menghitung jumlah realisasi penyaluran dana dari BPDPKS ke rekening 102 penerima bantuan dan dari rekening individu masing-masing 102 (seratus dua) penerima bantuan ke rekening penampung (escrow) Kelompok Tani;
 - b. Menghitung jumlah realisasi penggunaan dana yang sesuai dengan kriteria dan tujuan program (hasil audit);
 - c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (a-b).
- Berdasarkan Audit yang telah dilakukan, pada Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 sampai dengan 2021, ditemukan fakta sebagai berikut:

A. Tahap Perencanaan:

- 1) Tanggal 6 Februari 2019, Sdr. Muh. Anwar, S.Ip., M.Ap selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit menerbitkan keputusan Nomor 009/467/SK/II/2019/DISTAN tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pengukuhan status BPDPKS sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015. Secara umum, BPDPKS bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang bersumber dari pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dan iuran berkala yang dihimpun dari Pelaku Usaha Perkebunan. Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dihimpun oleh BPDPKS tersebut, berstatus dana BLU yang dianggarkan melalui penetapan

Halaman 169 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satunya digunakan untuk pembiayaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

- 2) Tanggal 6 Februari 2019, Sdr. Muh. Anwar, S.IP., M.AP selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit menerbitkan keputusan Nomor 009/467/II/2019/DISTAN tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Tahun 2019.

Dari hasil verifikasi, diperoleh informasi sebagai berikut:

- Untuk proses verifikasi Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) atas usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia pada tahun 2019, yang bersangkutan tidak melakukan verifikasi atas usulan Kelompok Tani beserta data dukungnya karena seluruh proses pengusulan dan verifikasi harus dilakukan secara online melalui website aplikasi PSR berdasarkan Petunjuk Teknis Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan.
- Proses verifikasi usulan secara online melalui website aplikasi PSR dilaksanakan oleh Sdr. Muh. Saihu Z. SP., MP yang berperan selaku Tim Pendamping PSR tingkat kabupaten yang memiliki akses username dan password untuk log in ke website aplikasi PSR. Selain itu, Tim Verifikasi tidak memahami prosedur verifikasi online dan tidak mendapatkan informasi dari Sdr. Muh. Saihu Z. SP., MP berupa akses username dan password untuk melakukan verifikasi online ke website aplikasi PSR
- Benar bahwa sejak tahun 2019, proses pengusulan dan verifikasi data Kelompok Tani yang mengajukan dana bantuan PSR wajib dilakukan secara online melalui website aplikasi PSR yang dilaksanakan dari tingkat Kelompok Tani sebagai pengusul hingga tingkat penerbitan rekomendasi teknis penerima bantuan PSR yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
- Benar bahwa proses penginputan data, verifikasi administrasi, teknis, dan legalitas lahan dalam bentuk profil lahan dan pekebun beserta data dukungnya tidak dilaksanakan oleh Tim Verifikator, melainkan dilaksanakan oleh yang bersangkutan dengan dibantu oleh tenaga operator/honorar. Yang bersangkutan juga tidak pernah memberikan akses username dan password website aplikasi PSR kepada Tim Verifikator karena sepengetahuan yang bersangkutan, Tim Verifikator

Halaman 170 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki kemampuan IT yang memadai serta tidak pernah meminta informasi username dan password website aplikasi PSR kepada yang bersangkutan

- 3) Tanggal 7 Februari 2019 – 13 September 2019, pengurus Kelompok Tani Makassar Bahagia melakukan pengumpulan data berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen legalitas lahan berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah/Sporadik atas 102 (seratus dua) petani/pekebun dalam rangka pengajuan usulan sebagai penerima bantuan dana peremajaan sawit rakyat ke Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, bahwa:

Kronologis pengumpulan dokumen persyaratan usulan:

Sdr. Syaharuddin T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia menerangkan bahwa kronologis awal yang bersangkutan mengajukan usulan agar Kelompok Tani Makassar Bahagia memperoleh bantuan dana peremajaan sawit rakyat adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2014, terdapat kesepakatan pembagian lahan seluas 800 (delapan ratus) Ha di wilayah UPT Lara III antara Sdr. Belsa Dg. Latangan selaku pihak yang pada saat itu mengaku sebagai pemilik lahan, Sdr. Ganda Carito selaku pihak yang pada saat itu mengaku sebagai Kepala Desa Lara III, dan yang bersangkutan. Kesepakatan pembagian lahan tersebut berbunyi bahwa Sdr. Belsa Dg. Latangan selaku pemilik lahan akan menyerahkan separuh kepemilikan lahannya kepada yang bersangkutan dengan syarat yang bersangkutan melakukan pembukaan areal lahan milik Sdr. Belsa Dg. Latangan yang pada saat itu masih berbentuk areal hutan muda dan bekas lahan hutan yang dikelola oleh salah satu perusahaan kayu, yaitu PT. Rante Mario. Selain itu, terdapat kesepakatan tidak tertulis antara yang bersangkutan dengan Sdr. Ganda Carito untuk membentuk kelembagaan Kelompok Tani yang melibatkan warga di wilayah Lara III sebagai salah satu prasyarat agar Sdr. Ganda Carito mau ikut bertandatangan pada Surat Keterangan Kesepakatan tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani Sdr. Belsa Dg. Latangan dan yang bersangkutan.
- Berdasarkan kesepakatan tidak tertulis antara Sdr. Syaharuddin T. dengan Sdr. Ganda Carito, diterbitkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Makassar Bahagia di Lara III nomor: 411/034/KT-MB/X/2015/DL/III tanggal 11 Januari 2015. Pada Berita Acara

Halaman 171 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Pembentukan Kelompok Tani tersebut, dicantumkan daftar anggota Kelompok Tani Makassar Bahagia yang seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.

- Pada tahun 2019 karena proses pembukaan areal lahan seluas 800 Ha yang disepakati oleh yang bersangkutan dan Sdr. Belsa Dg. Latangan belum rampung akibat kekurangan dana, yang bersangkutan berusaha mencari bantuan dana untuk menyelesaikan pembukaan lahan tersebut. Yang bersangkutan kemudian memperoleh informasi dari tetangganya di Desa Salugatta atas nama Sdr. Suryadi bahwa terdapat bantuan peremajaan sawit yang dapat diajukan ke Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan Sdr. Suryadi mengarahkan yang bersangkutan untuk berkoordinasi perihal syarat dan kriteria yang harus dipenuhi kepada Sdr. Basir, SP dan Sdri. Hermawati, SP selaku Tim Sekretariat PSR.
- Yang bersangkutan kemudian datang ke Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah untuk menanyakan syarat awal pengajuan bantuan. Tim Sekretariat PSR Kabupaten Mamuju Tengah kemudian menyampaikan bahwa persyaratan pengajuan bantuan berupa KTP, KK, Dokumen Legalitas Lahan (Sertifikat/Sporadik), Akta Pengukuhan/Pembentukan Kelompok Tani, dan Akta Notaris Pendirian Kelompok Tani sebagai Badan Hukum.
- Yang bersangkutan kemudian bersama pengurus Kelompok Tani Makassar Bahagia yang lain mengumpulkan persyaratan bantuan dengan target pengajuan usulan sebesar 800 Ha sesuai dengan luas lahan milik Sdr. Belsa Dg. Latangan yang telah disepakati sebelumnya. Adapun kronologis pengumpulan dokumen persyaratan adalah sebagai berikut:
 - KTP dan KK yang dikumpulkan atas 102 (seratus dua) orang adalah data identitas yang dipinjam untuk diatasmakan dalam pengajuan usulan bantuan yang sebenarnya tidak dilaksanakan di lahan milik 102 (seratus dua) orang yang diajukan namanya sebagai pengusul, namun akan dilaksanakan di lahan milik Sdr. Belsa Dg. Latangan yang telah disepakati pembagiannya dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan melakukan hal tersebut karena terdapat syarat bantuan PSR yang sarasannya kepada petani yang mempunyai kelembagaan resmi, bukan kepada pemilik/penguasa lahan skala besar seperti Sdr. Belsa Dg.

Halaman 172 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Latangan. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah anggota Kelompok Tani yang tercantum dalam Akta Pembentukan dengan jumlah nama yang diusulkan oleh yang bersangkutan sebagai penerima bantuan.

- Surat Keterangan Penguasaan Tanah (Sporadik) atas 102 (seratus dua) orang yang namanya diusulkan sebagai penerima bantuan oleh yang bersangkutan merupakan hasil rekayasa dimana draft sporadiknya dibuat di percetakan yang berlokasi di dekat jembatan Karossa dan stempel desanya dibuat di salah satu percetakan di Kecamatan Topoyo atas permintaan yang bersangkutan dengan seizin Sdr. Ganda Carito yang pada saat itu mengaku sebagai Kepala Desa Lara III. Sporadik tersebut dibuat seolah-olah lahan yang tercantum didalamnya merupakan lahan milik 102 (seratus dua) orang yang namanya diusulkan sebagai penerima bantuan, tetapi sebenarnya lahan tersebut merupakan milik Sdr. Belsa Dg. Latangan. Yang bersangkutan melakukan hal tersebut karena terdapat batasan luasan lahan bantuan PSR yaitu, 4 Ha dan tidak ditujukan untuk lahan melebihi 4 Ha yang merupakan milik perorangan seperti Sdr. Belsa Dg. Latangan.
- Pada saat itu, Sdr. Syaharuddin T. juga tidak mengetahui bahwa wilayah Lara III masih berstatus UPT (Unit Pengelola Transmigrasi) yang secara administratif berada dalam naungan Desa Karossa dan Sdr. Ganda Carito sebenarnya tidak pernah diangkat/dilantik sebagai Kepala Desa. Yang bersangkutan baru mengetahui hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
- Akta Pembentukan Kelompok Tani Makassar Bahagia yang diajukan adalah Akta Pembentukan nomor 411/034/KT-MB/X/2015/DL/III tanggal 11 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Ganda Carito selaku Kepala Desa Lara III. Jumlah anggota kelompok yang tercantum dalam Akta Pembentukan tersebut hanya sebanyak 25 orang dan tidak sesuai dengan pengajuan.
- Untuk Akta Notaris Pendirian Kelompok Tani Makassar Bahagia sebagai badan hukum, yang bersangkutan belum menyampaikan pemenuhan persyaratan tersebut pada saat pertama kali melakukan pengumpulan data usulan. Yang bersangkutan baru

Halaman 173 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



membuat dokumen tersebut pada bulan September 2019 setelah ada instruksi dari Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP selaku Tim Sekretariat PSR untuk melengkapi Akta Notaris sebagai salah satu pemenuhan syarat.

- Bahwa Setelah seluruh dokumen persyaratan kecuali Akta Notaris terkumpul, yang bersangkutan menyerahkan dokumen tersebut kepada Tim Sekretariat PSR melalui Sdr. Basir, SP. Yang bersangkutan tidak pernah melakukan penginputan usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia secara online karena sepengetahuan yang bersangkutan proses penginputan usulan secara online difasilitasi oleh Tim Sekretariat PSR melalui Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP dan Sdri. Hermawati, SP.
- Kemudian Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP dengan dibantu oleh tenaga operator/honorar melakukan penginputan profil lahan atas 102 (seratus dua) nama yang diajukan oleh Kelompok Tani dengan total luas lahan yang diajukan sebesar 326,375 Ha. Rincian hasil penginputan profil lahan sebesar 326,375 Ha dari Kelompok Tani Makassar Bahagia disajikan pada lampiran 2.
- Pada saat Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP bersama tenaga operator/ honorar melakukan penginputan profil lahan atas usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia, tidak terdapat field isian yang menyediakan opsi Kecamatan Karossa dan wilayah Lara III pada website aplikasi PSR. Sehingga yang bersangkutan terpaksa mengisi lokasi lahan sesuai pilihan field isian yang tersedia pada aplikasi, yaitu Desa Pangalloang.
- Pada saat pengusulan awal, belum terdapat penyetoran data maupun penginputan titik koordinat isian profil lahan Kelompok Tani Makassar Bahagia. Hal tersebut disebabkan Pendamping PSR Desa Karossa, yaitu Sdr. Kamaruddin belum difungsikan sepenuhnya oleh Tim PSR Kabupaten Mamuju Tengah sebagai pihak yang bertugas untuk melakukan pengambilan titik koordinat atas lahan yang diusulkan di lapangan. Pendamping PSR Desa Karossa baru difungsikan untuk pengambilan titik koordinat setelah adanya penetapan Kelompok Tani Makassar Bahagia selaku penerima bantuan PSR. Selain penginputan profil pekebun dan profil lahan, yang bersangkutan dengan dibantu oleh tenaga operator juga melakukan proses scan dan upload dokumen pemenuhan syarat usulan bantuan PSR kelompok tani Makassar bahagia berupa KTP, KK, Akta Pembentukan Kelompok Tani serta dokumen legalitas lahan berupa Sporadik.

Halaman 174 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada RAB tersebut, dicantumkan total kebutuhan biaya sebesar Rp15.992.375.000,00 untuk peremajaan lahan sawit seluas 326,375 Ha tersebut diperoleh dengan menggunakan asumsi biaya per Ha yang diperlukan dalam proses peremajaan sejak P0 sampai dengan P3 (penanaman hingga panen) sebesar Rp49.000.000,00 per Ha. Apakah Pembiayaan peremajaan sawit dilaksanakan dengan menggunakan sumber pendanaan dari bantuan BPDPKS sebesar 51,02% dan dari kredit lembaga keuangan sebesar 48,98%
- Bahwa Berdasarkan keterangan para pihak kepada Penyidik dan hasil klarifikasi auditor kepada pihak-pihak terkait proses verifikasi persyaratan usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia, diperoleh informasi sebagai berikut:

Selanjutnya Sdr. Basir, SP selaku Koordinator Verifikator, Pendamping, dan Penilai serta Sdr. Minangan Tallu dan Sdr. Alimuddin, SP selaku Anggota Tim Verifikasi seluruhnya menerangkan bahwa, Dokumen Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani yang bersangkutan selaku Tim Verifikasi adalah dokumen yang sebenarnya baru dibuat pada bulan November 2021 setelah kasus ini diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, dimana tanggal pada dokumen tersebut dibuat tanggal mundur.
- Bahwa Dokumen Berita Acara Verifikasi tersebut disodorkan kepada yang bersangkutan oleh Sdr. Hermawati, SP atas instruksi Sdr. Muh. Anwar, S.IP., M.AP. dengan alasan melengkapi berkas. Namun dari tiga orang anggota tim verifikasi, hanya Sdr. Basir, SP dan Sdr. Alimuddin, SP yang bersedia menandatangani dokumen Berita Acara Verifikasi tersebut, sedangkan Sdr. Minangan Tallu tidak bersedia karena merasa tidak pernah melakukan verifikasi atas usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia karena proses verifikasi telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP selaku Tim Pendamping PSR Kabupaten tanpa melibatkan tim verifikasi.
- Selanjutnya Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP selaku Tim Pendamping PSR Kabupaten Mamuju Tengah menerangkan bahwa, Yang bersangkutan tidak pernah melakukan verifikasi secara online atas usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia menggunakan akses log in aplikasi PSR milik Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah karena sejak awal proses penginputan serta upload dokumen persyaratan langsung dilakukan oleh yang bersangkutan dengan dibantu oleh tenaga operator/honorir. Sehingga jika terdapat kekurangan data atau kesalahan input, yang bersangkutan sudah mengetahui sejak awal dan kemudian langsung diinfokan kepada Sdr. Syaharuddin T selaku Ketua Kelompok.

Halaman 175 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim verifikasi yaitu Sdr. Minangan Tallu, Sdr. Alimuddin, SP, dan Sdr. Basir, SP sama sekali tidak pernah melakukan upload dan verifikasi dokumen karena proses usulan seluruhnya dilaksanakan secara online melalui website aplikasi PSR dan tim verifikasi tidak memiliki akses log in ke akun PSR milik Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah. Akses tersebut hanya diketahui dan dioperasikan sendiri oleh yang bersangkutan selaku Tim Pendamping PSR Kabupaten Mamuju Tengah.
 - Bahwa Yang bersangkutan tidak memberikan akses kepada Tim Verifikator karena menganggap tim verifikator tidak memiliki kemampuan IT yang memadai dan tim verifikator tidak pernah meminta akses kepada yang bersangkutan. Hal tersebut juga dilakukan atas seijin dan sepengetahuan Sdr. Muh. Anwar, S.IP., M.AP selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah.
 - Bahwa Kronologis penerbitan Rekomendasi Teknis terkait kegiatan PSR ini
 - Tanggal 29 Oktober 2019, Sdr. Muh. Anwar, S.IP., M.AP menerbitkan surat nomor 007/4726/RKM/X/2019/DISTAN perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
 - Tanggal 4 November 2019, Sdr. Ir. H. Abd. Waris Bestari selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan surat nomor 3802/613.b/XI/2019/Disbun perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Makassar Bahagia Kab. Mamuju Tengah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
- Berdasarkan keterangan para pihak dan hasil klarifikasi auditor kepada pihak-pihak terkait proses penerbitan rekomendasi usulan PSR Kelompok Tani Makassar Bahagia oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat diperoleh keterangan sebagai berikut:
- Sdr. Ir. Busman, Sdr. Jumraswin S. Arief, SP, dan Sdr. Iqbal selaku Tim Verifikator Provinsi seluruhnya menerangkan bahwa:
- Dari tiga orang tim verifikasi data teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, hanya Sdr. Iqbal yang melaksanakan proses verifikasi atas usulan PSR Kelompok Tani Makassar Bahagia yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah. Sdr. Ir. Busman dan Sdr. Jumraswin S. Arief, SP sama sekali tidak terlibat dalam proses verifikasi karena ditugaskan untuk menangani tugas yang lain dan akses log in Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dalam website aplikasi PSR sepenuhnya dioperasikan oleh Sdr. Iqbal.

Halaman 176 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proses komunikasi dan koordinasi penyampaian data usulan secara online ke Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Sdr. Iqbal selaku Tim Verifikator Provinsi melakukan koordinasi dengan Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP selaku Tim Pendamping PSR Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan untuk komunikasi dan koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan melalui Sdr. Radit.
- Proses verifikasi yang dilakukan oleh Sdr. Iqbal selaku Tim Verifikator Provinsi hanya berupa pencocokan data antara yang diinput oleh Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP dalam profil pekebun dengan data dukung berupa KTP dan KK. Kemudian yang bersangkutan memastikan bahwa seluruh data persyaratan telah diupload. Yang bersangkutan tidak pernah mencocokkan data profil pekebun yang diusulkan dengan data kelembagaan kelompok tani baik yang tercantum dalam Akta Pembentukan maupun register SIMLUHTAN.
- Tanggal 21 November 2019, Sdr. Muh. Anwar, S.IP., M.AP selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah atas nama Bupati Mamuju Tengah menandatangani Surat Keputusan Nomor 009/4913/SK/XI/2019/DISTAN tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Kelompok Tani Makassar Bahagia Desa Lara III Kecamatan Karossa sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019.
- Tanggal 25 November 2019, Sdr. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc selaku Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menerbitkan surat nomor 1360/PI.400/E/11/2019 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yang ditujukan kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Adapun rincian pemberian rekomendasi teknis peremajaan tanaman kelapa sawit untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia.
- Tanggal 11 Desember 2019, Sdr. Dono Boestami selaku Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menerbitkan keputusan nomor KEP-545/DPKS/2019 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Makassar Bahagia. Adapun rincian penetapan Kelompok Tani Makassar Bahagia sebagai penerima bantuan:
- Bahwa mengenai kronologis Tahap Pelaksanaan kegiatan ini

Halaman 177 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 November 2019, Sdr. Syaharuddin T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia (Pihak Pertama) dan Sdr. Iswanto Anas selaku Direktur CV. Asmar Mandiri (Pihak Kedua) menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stacking, dan Chipping nomor 004/KTMB/XI/2019 dan 10/CAM/XI/2019;
- Tujuan sebenarnya dari Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Makassar Bahagia dan CV. Asmar Mandiri hanya untuk keperluan formil yang digunakan untuk keperluan pencairan dana pekerjaan tumbang chipping yang berdasarkan regulasi Petunjuk Teknis PSR harus dicairkan melalui rekening Mitra Kerja/Pihak Ketiga yang didaftarkan di Bank Penyalur dengan melampirkan bukti Surat Perjanjian Kerjasama. Untuk pekerjaan tumbang chipping yang sebenarnya di lapangan dikelola sendiri oleh pengurus Kelompok Tani dan bekerjasama dengan Sdr. H. Sahar selaku pihak yang disewa alat beratnya untuk pekerjaan di lapangan. Penunjukan Sdr. H. Sahar sebagai pelaksana pekerjaan yang sebenarnya di lapangan juga diperoleh Sdr. Syaharuddin T. berdasarkan arahan/instruksi dari Sdr. Muh. Anwar, S.IP., M.AP.
- Yang bersangkutan pada saat itu juga menyetujui arahan dari Sdr. Muh. Anwar, S.IP., M.AP dan menyepakati pembagian fee pinjam perusahaan sebesar 2% ditambah 10% untuk menanggung pajak perusahaan.
- Benar bahwa Sdr. Muh. Anwar, S.IP., M.AP adalah ayah kandung yang bersangkutan yang dimana pada saat yang bersangkutan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama bersama Sdr. Syaharuddin T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia pada tahun 2019, ayah kandung yang bersangkutan masih menjabat sebagai Plh. Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah.
- Yang bersangkutan menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama antara CV. Asmar Mandiri dan Kelompok Tani Makassar Bahagia hanyalah dalam bentuk pinjam perusahaan untuk keperluan syarat pencairan dan bukan untuk pelaksanaan pekerjaan tumbang chipping di lapangan, dengan kesepakatan fee sebesar 2% ditambah 10% untuk menanggung pajak perusahaan.
- Bahwa Suahruddin T ketua kelompok tani makassra bahagia Pada saat yang bersangkutan menandatangani kontrak penyediaan bibit dengan CV. Gunung Kapal, Kelompok Tani Makassar Bahagia telah melakukan perikatan kontrak dengan penyedia bibit kelapa sawit lain atas nama Sdr. Asbir. Namun kontrak dengan Sdr. Asbir terpaksa dibatalkan, karena terdapat arahan dari Sdr. Nur Zain, S.Hut., M.Si selaku Sekretaris Tim PSR Kabupaten Mamuju Tengah untuk menunjuk CV. Gunung Kapal sebagai mitra penyedia bibit.

Halaman 178 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa CV. Gunung Kapal pada tahun 2019 pernah mengikat perjanjian kerjasama dan menyalurkan bibit kelapa sawit sebanyak 47.324 pohon dengan nilai kontrak sebesar Rp1.798.326.250,00.
- Bibit kelapa sawit yang disalurkan adalah bibit yang berumur minimal 10 bulan dan telah dilakukan sertifikasi mutu dan diberikan label oleh Balai Benih Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa Yang bersangkutan bersama Sdr. Syaharuddin T (Ketua Kelompok Tani) dan Sdr. Darwin D (Sekretaris Kelompok Tani) ditunjukkan lahan milik Sdr. Belsa Dg. Latangan yang terletak di Desa Karossa, Kecamatan Karossa sebagai lahan yang menjadi lokasi pekerjaan PSR. Kemudian yang bersangkutan mengambil titik koordinat di lahan milik Sdr. Belsa Dg. Latangan dengan menggunakan aplikasi open camera dan dilakukan pengecekan status titik koordinat yang diambil dengan menggunakan aplikasi avenza map yang diperoleh bersangkutan dari pihak UPTD KPH Karossa untuk memastikan bahwa titik koordinat yang diambil tidak masuk dalam kawasan hutan. Hasil pengecekan titik koordinat pada saat itu menunjukkan bahwa seluruh lahan milik Sdr. Belsa Dg. Latangan yang rencananya akan dijadikan lokasi pekerjaan PSR oleh Kelompok Tani Makassar Bahagia, ternyata masuk dalam kawasan hutan.
- Bahwa Yang bersangkutan menyampaikan hasil pengecekan titik koordinat tersebut kepada Sdr. Syaharuddin T (Ketua Kelompok Tani) dan Sdr. Darwin (Sekretaris Kelompok Tani) bahwa lahan milik Sdr. Belsa Dg. Latangan, seluruhnya masuk dalam kawasan hutan sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan lokasi pekerjaan PSR. Pada saat itu, Sdr. Kamaruddin selaku Pendamping PSR Desa Karossa tidak menyampaikan hasil pengecekan titik koordinatnya kepada Tim PSR Kabupaten Mamuju Tengah karena yang bersangkutan mengira kondisi tersebut akan disampaikan langsung oleh Sdr. Syaharuddin T (Ketua Kelompok Tani) kepada Sdr. Muh. Anwar, S.IP., M.AP (Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah).
- Yang bersangkutan kemudian dihubungi oleh Sdr. Muh. Anwar, S.IP., M.AP (Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah) dan Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP (Pendamping PSR Kabupaten Mamuju Tengah) dan diinstruksikan untuk membantu Sdr. Syaharuddin T (Ketua Kelompok Tani) untuk mencari lokasi/lahan pengganti dengan tetap mengatasnamakan 102 (seratus dua) nama yang terlanjur ditetapkan sebagai penerima bantuan, agar target kegiatan PSR bisa tetap berjalan.

Halaman 179 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Yang bersangkutan bersama Sdr. Syaharuddin T (Ketua Kelompok Tani) dan Sdr. Darwin D (Sekretaris Kelompok Tani) mencari lokasi/lahan pengganti 102 (seratus dua) nama yang terlanjur ditetapkan sebagai penerima bantuan, kemudian yang bersangkutan diambil titik koordinat lokasi lahan pengganti tersebut dengan menggunakan aplikasi open camera dan mengirimkan bukti titik koordinat kepada Sdr. Muh. Saihu Z. SP. MP (Pendamping PSR Kabupaten Mamuju Tengah) melalui whatsapp.

Sdr. Syaharuddin T (Ketua Kelompok Tani) menerangkan bahwa:

- Benar bahwa pengambilan titik koordinat oleh Sdr. Kamaruddin (Pendamping PSR Desa Karossa) baru dilaksanakan setelah Kelompok Tani Makassar Bahagia ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- Awalnya yang bersangkutan menunjukkan lokasi Sdr. Belsa Dg. Latangan kepada Sdr. Kamaruddin (Pendamping PSR Desa Karossa) untuk diambil titik koordinatnya, karena rencananya yang bersangkutan akan menggunakan dana bantuan PSR di lahan milik Sdr. Belsa Dg. Latangan sebagai salah satu bentuk pemenuhan kesepakatan pembagian lahan antara yang bersangkutan dan Sdr. Belsa Dg. Latangan. Namun setelah pengambilan titik koordinat, Sdr. Kamaruddin (Pendamping Desa Karossa) menyampaikan bahwa lahan milik Sdr. Belsa Dg. Latangan seluruhnya masuk dalam kawasan hutan dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai lokasi pekerjaan.
- Yang bersangkutan kemudian meminta tolong kepada Sdr. Kamaruddin (Pendamping PSR Desa Karossa) untuk mencari lokasi/lahan pengganti agar dana bantuan PSR bisa dicairkan dan pekerjaan tetap dapat terlaksana. Setelah lokasi/lahan pengganti tersedia, yang bersangkutan meminta Sdr. Kamaruddin (Pendamping PSR Desa Karossa) untuk mengambil titik koordinat di masing-masing lokasi/lahan pengganti tersebut.
- Bahwa Tahap penyaluran Dana PSR, Apakah Ahli juga meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang terkait dan jelaskan hasil Audit
 - 1) Tanggal 6 Februari 2020, Sdr. Syaharuddin T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia, Sdr. Andi Ahsan Nur selaku Pimpinan Cabang BNI Mamuju, dan Sdr. Sunari selaku Direktur Perhimpunan Dana BDPKS menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit nomor 001/KMB/II/2020, MMU/1/099/R, dan PER-097/PEREMAJAAN/DPKS/2020.
 - 2) Tanggal 6 Februari 2020, Sdr. Syaharuddin T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia menerbitkan surat permohonan pembayaran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Direktur

Halaman 180 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama BPDPKS dengan melampirkan dokumen kelengkapan permohonan pembayaran sebagai berikut:

- Surat Kuasa Bermaterai dari anggota Kelompok Tani/Kelembagaan Petani Lainnya/Koperasi Pekebun.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- Kuitansi Pembayaran.
- Berita Acara Pembayaran.
- Surat Persetujuan Pembiayaan PKS dari Bank.
- Fotocopy rekening pekebun beserta rekapitulasinya.

- 3) Tanggal 6 Maret 2020, Sdr. Sidik Haryadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen di BPDPKS menerbitkan Surat Perintah Membayar nomor SPM-00128/DIT.3/2020 sebesar Rp8.159.375.000,00 untuk keperluan Penyaluran Dana PSR untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia berdasarkan keputusan Direktur Utama BPDPKS nomor 545/DPKS/2019 dengan jumlah pekebun 102 orang serta luas lahan 326,3750 Ha.
- 4) Tanggal 18 Maret 2020, berdasarkan bukti virtual account Bank BNI, dilakukan penyaluran dana dari rekening BPDPKS ke rekening individu masing-masing 102 (seratus dua) nama penerima bantuan PSR Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan total penyaluran dana sebesar Rp8.159.375.000,00.
- 5) Rincian realisasi penyaluran dana PSR dari rekening BPDPKS ke rekening individu 102 (seratus dua) nama penerima bantuan PSR Kelompok Tani Makassar Bahagia disajikan pada lampiran 4.
- 6) Tanggal 14 April 2020, berdasarkan bukti rekening koran, dilakukan pemindahbukuan dana PSR dari rekening individu masing-masing 102 (seratus dua) nama penerima bantuan ke rekening penampung (escrow) Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan total pemindahbukuan sebesar Rp8.159.375.000,00.
- 7) Tanggal 15 April 2020 – 15 Juli 2021, berdasarkan bukti slip bank, rekening koran, dan kuitansi pembayaran, dilakukan pemindahbukuan dan penarikan dana PSR dari rekening penampung (escrow) Kelompok Tani Makassar Bahagia ke rekening mitra kerja dengan total pemindahbukuan dan penarikan sebesar Rp6.730.421.233,00

Hingga berakhirnya pelaksanaan audit per tanggal 31 Desember 2021, tidak terdapat tambahan bukti realisasi penarikan dana dari rekening escrow Kelompok Tani Makassar Bahagia. Sehingga terdapat sisa dana yang belum dilakukan penarikan sebesar Rp1.528.499.915,00 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 181 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Nilai (Rp)
Total Dana Bantuan PSR	: Rp8.159.375.000,00
Total Realisasi Penarikan Dana <i>per cut off</i> berakhirnya pelaksanaan audit (31 Des 2021)	: Rp6.730.421.233,00 -
Dana Bantuan yang belum terealisasi	: Rp1.428.953.767,00
Selisih Bunga Bank dengan Jasa Giro & Biaya Admin	: Rp 99.546.148,00 +
Sisa Dana yang belum dilakukan penarikan dan masih tersimpan di rekening <i>escrow</i> Kelompok Tani	: Rp1.528.499.915,00

- Bahwa Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, data, keterangan, bukti, serta dokumen yang diperoleh sebagaimana disebutkan dalam butir 7, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit pada Badan Pengelolaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia di Mamuju Tengah Tahun 2019 sampai dengan 2021, yaitu dengan metode sebagai berikut:
 - a. Menghitung jumlah realisasi penyaluran dana dari BPDPKS ke rekening 102 penerima bantuan dan dari rekening individu masing-masing 102 (seratus dua) penerima bantuan ke rekening penampung (*escrow*) Kelompok Tani;
 - b. Menghitung jumlah realisasi penggunaan dana yang sesuai dengan kriteria dan tujuan program (hasil audit);
 - c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (a-b).
- Bahwa Sesuai dengan metode sebagaimana disebutkan, maka hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit pada Badan Pengelolaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia di Mamuju Tengah Tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
a.	Realisasi penyaluran dana PSR dari BPDPKS ke rekening 102 penerima bantuan dan dari rekening 102 penerima bantuan ke rekening penampung (<i>escrow</i>) Kelompok Tani	Rp. 8.159.375.000,00
b.	Realisasi penggunaan dana yang sesuai dengan kriteria dan tujuan program (hasil audit):	Rp. 200.000.000,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a – b), yang terdiri dari:	Rp. 7.959.375.000,00

(Penghitungan kerugian keuangan negara dirincikan pada lampiran 7)

Sampai dengan akhir periode audit, masih terdapat sisa dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang belum terealisasi dan masih tersimpan di rekening *escrow* Kelompok Tani sebesar Rp1.428.953.767,00.

Halaman 182 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh ahli, Terdakwa tidak menanggapi apa-apa dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwapernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Pada tahun 2019 dalam kegiatan Raplanting / peremajaan sawit di Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat, saya sebagai Tim Verifikator, berdasarkan SK. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, yang nomor dan tanggalnya Saya tidak ketahui karena saya tidak bawa SK.

Dan yang menjadi Tim Verifikasi yaitu :

Tupoksi Saya selaku Koordinator Tim Verifikator dalam kegiatan Replanting / peremajaan sawit di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 di Kabupaten Mamuju Tengah, berdasarkan SK Kepala Dinas Perkebunan Nomor 009/467/SK/II/2019/DISTAN tanggal 06 Pebruari 2019 beserta lampirannya yaitu.

Dan adapun yang menjadi Tim Verifikator yaitu :

1. **MUH. ANWAR, S.Ip., M.A.P** selaku Ketua Tim dengan tugas sebagai berikut ;
 - Melakukan verifikasi usulan pendampingan peremajaan, rekomendasi teknis, kegiatan administrasi, membantu tugas dan mempertanggung jawabkan pada Ketua Tim Peremajaan Direktorat Jenderal perkebunan.
 - Melaksanakan pengendalian dan evaluasi, membuat perikatan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja, mengendalikan pelaksanaan kontrak, menyimpan dan menjaga seluruh dokumen dan melaporkan salinan pada tim peremajaan direktorat Jenderal Perkebunan.
 - Bertanggung jawab dari segi admnistrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa.
 - Melaksanakan penarikan dana / perencana kas dan melaksanakan kegiatan swakelola.
 - Memeriksa material dan keabsahan dokumen pertanggung jawaban.
 - Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai akun yang bersangkutan.
 - Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, serta menandatangani dan menyiapkan salinan kepada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan
 - Melaksanakan Pertanggung jawaban keuangan, menandatangani SPTJM, SPTB, menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan tim peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Halaman 183 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



2. **NUR ZAIN, S.Hut., M.Si** selaku Sekertaris, dengan tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas dalam penyiapan, pemeriksaan dan pemrosesan dokumen usulan peremajaan kelapa sawit, penilaian tanaman, membantu memfasilitasi kredit perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan.
- Mengkoordinasikan identifikasi, verifikasi dan rekomendasi atas dokumen usulan peremajaan kelapa sawit dari Kabupaten/Kota

3. **HERMAWATI, SP** selaku **BENDAHARA**, dengan tugas sebagai berikut ;

- Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- Menguji ketersediaan dana, menyampaikan usulan rencana penarikan
- Meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Ketua Tim Peremajaan.
- Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Ketua Tim Peremajaan
- Menolak perintah bayar dari ketua tim peremajaan apabila
 - Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia; dan
 - Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak di dukung dengan tanda bukti yang sah
- Mempertanggung jawabkan keuangan kepada Bendahara sekretariat Tim Peremajaan direktorat jenderal perkebunan
- Menyiapkan laporan realisasi anggaran belanja setiap bulannya pada tim peremajaan provinsi atau Kabupaten / Kota
- Menyampaikan salinan dan rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja setiap minggu berupa SPTB pada Sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan

4. **RISKA DAMAYANTI, SP** selaku **STAF PENGELOLA KEUANGAN** dengan tugas yaitu sebagai berikut:

- Membantu tugas bendahara tim peremajaan dalam hal melaksanakan verifikasi surat pertanggung jawaban, pembukuan dan pembuatan laporan realisasi.
- Membantu bendahara tim peremajaan dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan

5. **PETUGAS VERIFIKASI DATA TEKNIS** yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu:

1. **BASIR, SP**
2. **ALIMUDDIN**
3. **MINANGA TALLU**

Dengan tugas sebagai berikut :

- Mengidentifikasi dan verifikasi data jumlah dan anggota pekebun, luas kebun kelapa sawit, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan
- Mengidentifikasi dan verifikasi dokumen pembentukan kegiatan, keberadaan dan fungsi kelompok tani, dan atau gapoktan, dan atau koperasi dan atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemerintah memberikan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut, Sepengetahuan saksi, untuk membantu pekebun kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi.
- Bahwa terdakwa pernah ikut Sosialisasi PSR pada tahun 2018 bertempat di Penginapan Cahaya Batu-batu di Mamuju Tengah, Waktu Sosialisasi selama 2 (Dua) hari dan Yang memberikan materi sosialisasi yaitu Tim PSR Propinsi Sulawesi Barat An. Pak RAMADHAN, yang hadir para Kepala Desa, Camat, Tokoh Masyarakat, beberapa pengurus kelompok tani, gapoktan dan Tim PSR Kabupaten Mamuju Tengah. Materi yang disampaikan mengenai Program Peremajaan Kelapa Sawit, termasuk persyaratan peremajaan kelapa sawit,
- Bahwa yang dipedomani untuk melakukan Verifikasi yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 009/467/SK/II/2019/DISTAN tanggal 06 Pebruari 2019 beserta lampirannya. Yang didalamnya ada tugas verifikasi data teknis.
- Bahwa terdakwa selaku Tim Verifikasi PSR sebelum melakukan Verifikasi usulan dari Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya, tidak pernah diberikan atau meminta atau mendownload Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan PSR;
- Bahwa terdakwa pernah membuat berita acara verifikasi dengan Tim Verifikasi setelah adanya pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dikarenakan selama verifikasi online yang dilakukan oleh Muh zaihun Z tim teknis secara on line tidak membuat berita acara secara manual.
- Bahwa terdakwa pernah melihat dan membaca sepintas saja isi Pedoman tersebut mengenai persyaratan-persyaratan (Indikator) usulan PSR di Kantor Dinas Pertanian Bidang Perkebunan Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2019.
- Bahwa yang dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor: 29/Kpts/KB.120/3/2017 tertanggal 27 Maret 2017 beserta lampirannya, tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 208/Kpts/KB.120/7/2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
 1. **Kelompok Tani** adalah kumpulan pekebun kelapa sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan

Halaman 185 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

2. **Gapoktan** yang selanjutnya disebut adalah kumpulan beberapa kelompok tani (Poktan) yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 3. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan
 4. **Kelembagaan Pekebun Lainnya** adalah lembaga masyarakat desa yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang utamanya di bidang perkebunan dan dikuatkan melalui akta notaris.
- Pada tahun 2019, apa Kriteria dan Indikator untuk Kelompok tani, Gapoktan, Koperasi dan kelembagaan pekebun lainnya yang dapat diusulkan sebagai penerima dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan diatur dimana indikator/persyaratan tersebut, Kriterianya antara lain yaitu :
- KTP dan KK pekebun
 - Legalitas lahan (SHM, Spradik atau SKT atau surat kepemilikan lainnya);
 - Surat kepemilikan lahan tidak dalam sengketa ;
 - Surat tanda bukti daya (STDB) ;
 - Berita acara pembentukan kelompok tani, gapoktan yang ditandatangani oleh PPL tingkat desa dan Akta pembentukan ditingkat desa ditandatangani oleh Kepala Desa ;
 - Struktur organisasi kelompok / gapoktan ;
 - Akta Notaris pembentukan kelompok / gapoktan / koperasi ;
 - Terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), surat pernyataan Kepala Dinas Kabupaten atau Pengesahan Akta Notaris ;
 - Surat Ijin Tempat Usaha (SITUSIU) yang diterbitkan oleh Kantor Perizinan ;
 - NPWP kelembagaan ;
 - Usulan minimal 50 Ha per kelompok, gapoktan atau koperasi.
- Dan persyaratan tersebut diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 208/Kpts/KB.120/7/2019 tertanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit .
- Bahwa petani yang tidak masuk (tidak tergabung) dalam keanggotaan kelompok, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya tidak bisa diusulkan menjadi penerima dana peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 208/Kpts/KB.120/7/2019 tertanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit?
- Bahwa lahan yang masuk kawasan hutan lindung tidak bisa diusulkan untuk menjadi lahan penerima dana peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : 208/Kpts/KB.120/7/2019 tertanggal 29 Juli 2019 tentang Pedoman Teknis



Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawi

- Bahwa Dokumen yang saksi lakukan verifikasi;
 1. Surat Permohonan Dana Bantuan
 2. Profil Lahan (memuat titik kordinat lahan pekebun, legalitas lahan)
 3. Profil kelembagaan Pekebun
 4. Legalitas Kelembagaan Pekebun (Akte Pendirian/Perubahan)
 5. Stuktur Organisasi
 6. Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak
 7. Surat Perjanjian Ketersediaan Bibit Bersertifikat atau surat Keterangan dari Kabupaten
 8. Scan KTP Elektronik Asli (Surat Keterangan Domisili dari Dukcapil)
 9. Scan KK terbaru Asli
 10. Scan Surat Kuasa Pekebun Asli
 11. Surat Penyelesaian STDB
 12. Scan Kartu Anggota
 13. Surat Pernyataan tidak sengketa
 14. Surat Pernyataan Umur Tanaman / produktifitas / berasal dar benih Illegitim
 15. Surat Pernyataan Penyelesaian STDB
 16. Berita acara pembentukan kelompok tani, gapoktan yang ditandatangani oleh PPL tingkat desa dan Akta pembentukan ditingkat desa ditandatangani oleh Kepala Desa
- Bahwa benar Kelompok Tani Makassar Bahagia pernah mengusulkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Penerima Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang usulannya ditandatangani ketua Kelompoknya.
- Bahwa Kelompok Tani Makassar Bahagia berjumlah jumlah 102 orang/pekebun dengan luas lahan 326,3750 Ha.
- Bahwa yang melakukan verifikasi online adalah MUh Zaihun pendamping kambupaten/operator, karena atas perintah Muh Anwar selaku PLH Kepala Dinas Pertanian/ketua tim PSR agar dokumen kelompok tani Makassar bahagia langsung diserahkan pada Muh Zaihu untuk dilakukan verifikasi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi online dokumen kelompok tani karena saksi tidak tidak punya kemampuan IT dan tidak diberikan paswoor untuk mengakses website aplikasi PSR;
- Bahwa Muh Anwar selaku kepala dinas menyuruh saksi tanda tangan berita acara verifikasi online , katanya untuk kelengkapan administrasi, tapi pada saat itu sekitar bulan November 2021 dimana penyelidikan dan penyidikan perkara ini sedang berjalan dan dilakukan oelh kejaksaan tinggi Sulawesi barat;
- Bahwa bersama Pak. NUR SAIN, ALIMUDDIN, Pak ZAIHU dan adapun cara melakukan verifikasi yaitu secara manual dengan melihat dan mengamati

Halaman 187 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



berkas-berkas (dokumen) pengusul PSR yaitu Surat Permohonan Dana Bantuan, Profil Lahan (memuat titik koordinat lahan pekebun dan legalitas lahan), Profil Pekebun, Legalitas Kelembagaan Pekebun (Akte Pendirian/Perubahan), Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Menggunakan Teknik Tumbang Serempak, Surat Perjanjian Ketersediaan Bibit Bersertifikat atau surat Keterangan dari Kabupaten, Scan KTP Elektronik Asli (Surat Keterangan Domisili dari Dukcapil), Scan KK terbaru Asli, Scan Surat Kuasa Pekebun Asli, Surat Penyelesaian STDB, Scan Kartu Anggota, Surat Pernyataan tidak sengketa, Surat Pernyataan Umur Tanahaman / produktifitas / berasal dar benih Illegitim, Surat Pernyataan Penyelesaian STDB, setelah meneliti kelengkapan tersebut dan apabila tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pengusul untuk dilengkapi dan apabila lengkap maka dibuatkan Berita Acara Hasil Verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi, setelah itu kemudian Berita Acara Hasil Verifikasi tersebut dilaporkan kepada Ketua Tim PSR, oleh biasa Pak NUR SAIN, Pak SAIHU, dan Ibu HERMAWATI untuk diterbitkan Rekomendasi usulan untuk dikirim ke Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat.

- Bahwa lakukan verifikasi terhadap Struktur Organisasi dan Legalitas Kelompok Tani Makassar Bahagia (Akte Pendirian/Perubahan) yaitu nama ketua, sekretaris, bendahara dan nama anggotanya.
- Bahwa saat saksi melakukan verifikasi ada beberapa temuan yaitu bukan KTP elektrik, tidak jelas nomor NIK-nya, KTP-nya kabur, lewat 4 Ha dan atas temuan tersebut saya sampaikan kepada Ketua Kelompok untuk diperbaiki dan setelah diperbaiki kemudian diverifikasi ulang dan setelah sudah lengkap dan memenuhi kemudian di buatkan berita acara verifikasi.
- Bahwa Sebelum Kelompok Tani Makassar Bahagia mengajukan usulan calon penerima dana PSR pernah dilakukan sosialisasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan Yang hadir Tim PSR Kabupaten, Kepala Desa Karossa, warga kecamatan karossa kurang lebih 20 orang, yang menjadi Narasumber Tim PSR Kabupaten Mamuju Tengah, materi yang disampaikan yaitu persyaratan – persyaratan teknis dan administrasi untuk diusulkan menjadi calon penerima dana PSR. Dan Dari kelompok tani Makassar bahagia tidak ada yang hadir dari Pengurusnya.
- Bahwa terdakwa saksi verifikasi belum memenuhi persyaratan karena tidak ada STDB dan Peta berkoordinat, kemudian TIM PSR Kabupaten Mamuju Tengah kembalikan kepada Pengurus pengusul kelompok tani Makassar bahagia untuk dilengkapi kekurangannya, dan setelah pengusul

Halaman 188 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapinya tidak melalui saya lagi tapi langsung kepada pengimput data (Pak ZAIHU) karena sudah online,

- Bahwa tim pendamping yang membantu Kelompok Tani Makassar Bahagia untuk menyusun persyaratan sebagai dasar pengajuan pada tahun 2019 adalah Pak KAMARUDDIN.
- Bahwa Pada saat terdakwa verifikasi kelompok tani Makassar bahagian belum memenuhi persyaratan karena tidak ada STDB dan Peta berkoordinat, kemudian TIM PSR Kabupaten Mamuju Tengah kembalikan kepada Pengurus pengusul kelompok tani Makassar bahagian untuk dilengkapi kekurangannya, dan setelah pengusul melengkapinya tidak melalui saya lagi tapi langsung kepada pengimput data (Pak ZAIHU) karena sudah online, dan selanjutnya saya tinggal tandatangan Berita Acara karena Tim Pengimput PSR di kantor salah satunya Pak ZAIHU mengatakan sudah lengkap.
- Bahwa Tidak semua Tim ikut melakukan verifikasi yang ikut hanya Pak ZAING, ALIMUDDIN dan saya sendiri (BASIR) dengan dibantu oleh Pak ZAIHU dan Pengimput data untuk verifikasi online, dan ada dibuatkan laporan berita acara verifikasi.
- Bahawa dari 102 orang/pekebun yang diusulkan sebagai penerima bantuan dana peremajaan sawit rakyat melalui kelompok Tani Makassar Bahagia, tidak semuanya masuk sebagai anggota/pengurus kelompok Tani Makassar Bahagia;
- Bahwa terdakwa tidak tahu lakau sebgian lahan kelompok tani Makassar bahagian masuk kawasan hutan lindung , karena yang melakukan verifikasi mengenai kawasan hutan lindung adalah Tim PSR Propinsi yang mengusulkan ke Dinas Kehutanan Propinsi untuk dilakukan telaahan mengenai masuk tidaknya kawasan hutan lindung terhadap usulan lokasi PSR tersebut.
- Bahawa berdasarkan Surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Barat Nomor:600/563/VII/Dishut, tanggal 15 Juli 2021, perihal: Telaahan Status Profil Lahan Peremajaan Sawit, yang ditujukan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat pada poin 1 huruf c lampiran profil lahan kelompok tani Makassar bahagia , terdapat 16 titik koordinat berada di kawasan hutan lindung. Sebagai berikut :

No	Nama	Koordinat		Keterangan
		Latitude	Longitude	
1	ADIATMAN S	-1,84044	119,42169	Hutan Lindung
2	HAMDANA DG JINTU	-1,851019	119,410344	Hutan Lindung
3	HARYADI	-1,850121	119,409791	Hutan Lindung
4	Hj. ST AISYAH	-1,834311	119,420035	Hutan Lindung

Halaman 189 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	INDA FADILAH	-1,80082	119,4205	Hutan Lindung
6	JAMARIAH	-1833015	119,419566	Hutan Lindung
7	MALIANG, S.IP	-1,8007	119,42126	Hutan Lindung
8	MANSUR	-1,79934	119,42013	Hutan Lindung
9	MASDAR	-1,80363	119,42145	Hutan Lindung
10	MUHAMMAD IDDAL	-1,80034	119,42298	Hutan Lindung
11	NAWIR	-1,80033	119,42015	Hutan Lindung
12	NAWIR	-1,80033	119,42015	Hutan Lindung
13	NURMIATI	-1,80312	119,4208	Hutan Lindung
14	RIDWAN LATANGAN	-1,835403	119,420293	Hutan Lindung
15	SUPRIADI	-1,82532	119,43702	Hutan Lindung
16	WAHID SYAM	-1,80388	119,41634	Hutan Lindung

Sesuai dengan 16 titik tersebut diatas yang masuk dalam kawasan hutan lindung, tersebut Yang jelas itu tidak bisa karena masuk kawasan hutan lindung

- Bahwa terdakwa selaku Tim Verifikasi Raplantiing / Peremajaan Sawit pada Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 mendapat honor, namun jumlah saya lupa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Saeit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kab.Mamuju Tengah, Prov Sulawesi Barat, Nomor : 1360/ Pi.400/ E/ 11/ 2019 tanggal 25 November 2019
2. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.Mamuju Tengah Nomor :009/ 4913/ SK/ XI/ 2019/Distan tentang penetapan calon pekebun calon lahan pada Kelompok Makassar Bahagia
3. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 216/ Kpts/ OT.050/ 9/ 2017
4. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 156/ Kpts/ OT.050 /4 /2018
5. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 111/ Kpts/ OT.050/ 4/ 2017
6. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 168/ Kpts/ OT.050/ 4/ 2018
7. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 217/ Kpts/ OT.050/ 4/ 2018
8. 4 (empat) lembar Surat Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia, nomor: 001/ KTMB/ X/ 2019 tanggal 21 Oktober 2019, perihal Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit melalui Dana BDPKS (tanpa lampiran)
9. uang tunai senilai Rp. 51.697.800,- (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)
10. Invoice CV. Gunung Kapal, Nomor: 003/GK.Inv/PSR/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 (Tagihan Uang Muka 30 % Bibit Kelapa Sawit senilai Rp. 546.098.000,- (Copy sesuai asli)
11. Invoice CV. Gunung Kapal, Nomor: 004.b/GK.Inv/PSR/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 (Tagihan Pembelian 40 % Bibit Kelapa Sawit siap tanam 47.324 pohon senilai Rp. 719.330.500,- (Copy sesuai asli)

Halaman 190 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara KT. Makassar bahagia dengan PT. BNI dan BPDPKS, Nomor: 001/ KMB/ II/ 2020, Nomor: MMU/ 1/ 099/ R, Nomor: PER-097/ Peremajaan/ DPKS/ 2020, tanggal 06-02-2020 (Copy sesuai asli)
13. Surat Perjanjian Kerjasama Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stacking dan Chipping antara KT. Makassar bahagia dengan CV. Asmar mandiri Nomor: 004/ KTMB/ XI/ 2019, Nomor: 10/ CAM/ XI/ 2019, tanggal 21-11-2019 (copy sesuai asli)
14. Perjanjian Kerjasama antara CV. Gunung Kapal dengan KT. Makassar Bahagia, Nomor: 021/ GK/ PSR/ I/ 2020, Nomor: 001.a/KMB/ I/ 2020 tanggal 22-01-2020 (copy sesuai asli)
15. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Nomor: 009/ 228/ SK/ I/ 2020/ DISTAN tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 20-01-2020 (copy sesuai asli)
16. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit, Nomor: KEP-545/ DPKS/ 2019 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Makassar Bahagia, tanggal 11 Desember 2021
17. Print out rekening koran Rekening BNI Nomor: 0906365781 atas nama Kelompok Tani Makassar Bahagia, periode 31-01-2020 sampai dengan 02-12-2021
18. Tabel Realisasi/ Pencairan KT Makassar Bahagia
19. Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat KT. Makassar Bahagia
20. Dokumen dari BNI tentang pencairan uang muka 30 % (Rp. 546.098.000,-) Bibit Sawit CV. Gunung Kapal (copy sesuai asli)
21. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran 40 % (Rp. 719.330.500,-) 40 % Bibit Sawit CV. Gunung Kapal (copy sesuai asli)
22. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Uang Muka (Rp. 800.000.000,-) biaya CV. Asmar Mandiri (copy sesuai asli)
23. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Biaya Tumbang Chipping (Rp. 458.240.000,-) biaya tumbang chipping CV. Asmar Mandiri (copy sesuai asli)
24. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah pengawas (Rp. 46.000.000,-) Muhammad Yunus (copy sesuai asli)
25. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Pembelian Bibit Jagung (Rp. 163.187.500,-) Ahmad Rifandi (copy sesuai asli)

Halaman 191 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah lubang dan tanam (Rp. 567.892.500,-) Abd. Hamid (copy sesuai asli)
27. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Pembabatan (Rp. 51.000.000,-) Abd. Hamid (copy sesuai asli)
28. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah penyemprotan 70 Ha (Rp. 28.000.000,-) Abd. Hamid (copy sesuai asli)
29. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Konsolidasi dan Penyisipan (Rp. 130.550.000,-) Abd. Hamid (copy sesuai asli)
30. Dokumen dari BNI tentang Pengajuan Tagihan Pencairan Dana PSR 5 dari KT. Makassar Bahagia kepada Pimpinan Cabang Bank Mitra BNI Unit Topoyo, Nomor: 012/ KTMB/ I/ 2021 tanggal 12 Januari 2021, beserta lampirannya (copy sesuai asli)
31. Uang senilai Rp. 1.428.953.767,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)
32. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KTP, KK serta Sporadik anggota KT. Makassar Bahagia
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Invoice CV. Gunung Kapal nomor 004.b/GK.INV/ PSR/ I/ 2021 tanggal 11 Januari 2021, penagihan pembelian 40% Bibit Kelapa Sawit
34. 1 (satu) bundel fotocopy laporan kemajuan pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Mamuju tengah Provinsi Sulawesi Barat
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat Tanah 53 orang pekebun diluar daftar pekebun penerima dana PSR.
36. 1 (satu) bundel dokumen telaahan status profil lahan peremajaan Kelapa Sawit nomor: 600/ 563/ VII/ Dishut tanggal 15 Juli 2021
37. 1 (satu) bundel perjanjian Kerjasama Penyaluran Perkebunan Kelapa Sawit antara KT. Makassar Bahagia dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
38. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara CV. Gunung Kapal nomor: 021/ GK/ PSR/ I/2020 dengan KT. Makassar Bahagia nomor: 001.a/ KMB/ I/ 2020
39. 3 (tiga) lembar Fotocopy Invoice CV. Gunung Kapal nomor 003.b/GK.INV/ PSR/ III/ 2020 tanggal 30 Maret 2020, tagihan uang muka 30% Bibit Kelapa Sawit
40. 1 (satu) bundle Foto copy dokumen KT. Makassar Bahagia yang terdiri :
 - 1) Fotocopy Surat perjanjian Pelaksanaan Tumbang Chipping antara Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan CV. Asmar Mandiri dan kwitansi pajak perusahaan CV. Asmar Mandiri 12% (PPn 10% dan PPh 2%) 15 April 2020 senilai Rp. 352.485.000, - dan Rp. 51.697.800,- tanggal 15 April 2020

Halaman 192 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian CV. Asmar Mandiri dengan KT. Makassar Bahagia
- 3) 8 (delapan) lembar Fotocopy Berita acara serah terima hasil pekerjaan
- 4) 2 (dua) lembar fotocopy RAB Permajaan Kebun Kelapa Sawit KT. Makassar Bahagia seluas 326,3750 Ha, tanggal 21 Oktober 2019
- 5) 8 (delapan) lembar Fotocopy Pengajuan Tagihan pekerjaan oleh CV. Asmar Mandiri Kepada KT. Makassar Bahagia
- 6) 2 (dua) lembar Fotocopy pengajuan uang muka oleh KT. Makassar Bahagia Nomor: 006/ KTMB/ IV/ 2020 tanggal 15 April 2020 kepada Bank BNI Topoyo
- 7) 2 (dua) lembar Fotocopy pengajuan uang muka oleh CV. Asmar Mandiri Nomor: .tanggal 15 April 2020 kepada KT. Makassar Bahagia
- 8) 1 (satu) bundel Fotocopy formulir pengisian Kelompok Tani di Kecamatan Karossa oleh aplikasi SIMLUHTAN
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemindahbukuan Bank BNI oleh KT. Makassar Bahagia kepada CV. Gunung Kapal senilai Rp. 719.330.500,-
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Program PSR tanggal 31 Agustus 2020 KT. Makassar Bahagia seluas 326 Ha.
- 11) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Profil Lahan Kelompok Tani Makassar Bahagia Tahun 2019.
- 12) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Profil pekebun Kelompok Tani Makassar Bahagia
- 13) 2 (dua) lembar fotocopy daftar nama penerima biaya pengawasan tanggal 11 Agustus 2020
- 14) 3 (tiga) lembar fotocopy daftar nama penerima upah kerja pembabatan dan penyemprotan
- 15) 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan Bank BNI oleh KT. Makassar Bahagia kepada CV. Asmar Mandiri Senilai Rp. 458.240.000,- tanggal 31 Mei 2020
- 16) 5 (lima) lembar Fotocopy Dokumen Tanda Terima Setoran Pajak PT. Pos Indonesia Kepada CV. Asmar Mandiri
- 17) 2 (dua) lembar fotocopy cetakan kode billing CV. Asmar Mandiri untuk pembayaran PPN kontrak Penumbangan Kelapa sawit KT. Makassar Bahagia (100%)
- 18) 8 (delapan) lembar fotofopy berita acara pemeriksaan pekerjaan oleh Kontraktor CV. Asmar Mandiri

Halaman 193 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr tanggal 11 Januari 2021
- 20) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr 1 tanggal 11 Mei 2020
- 21) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr 3 tanggal 26 Juni 2020
- 22) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr 4 tanggal 11 Agustus 2020
- 23) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr 4 tanggal 02 November 2020
- 24) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr 5 tanggal 12 Januari 2021
- 25) 4 (empat) lembar fotocopy kwitansi oleh CV. Gunung Kapal
- 26) 8 (delapan) lembar fotocopy kwitansi oleh CV. Asmar Mandiri
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi pemabayaran upah pekerjaan oleh KT. Makassar Bahagia
- 28) 4 (empat) lembar fotocopy nota pembelian racun rumput.
41. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen nomor induk berusaha KT. Makassar Bahagia
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 007/4726/RKM/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kab. Mamuju Tengah kepada Tim PSR Provinsi Sulawesi Barat
43. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah nomor: 009/ 467/ SK/ II/ 2019/ DISTAN tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim PSR.
44. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 525/ 25/ Kpts/ 2019/ DISBUN tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim PSR.
45. 1 (satu) bundel fotocopy RAB Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sulawesi Barat dan Revisi RAB Tahap I Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019.
46. 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Target Luas Areal Tahap I Peremajaan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan BDPKS tahun 2019 Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

Halaman 194 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Swakelola antara Direktorat Jenderal Perkebunan nomor: 73/ HK.210/ E-SEKTIM.PKSP/ 02/2019 dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 01/ SPK-PSR/ DISTAN/ II/ 2019
48. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Peremajaan Kelapa sawit Pekebun
49. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat keputusan direktur utama BDPDKS Nomor : KEP-51/ DPDPKS/2017 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai BDPDKS tahun 2017
50. 1 (satu) bundel fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 3802/ 613.b/ XI/ 2019 tanggal 4 November 2019 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun KT. Makassar Bahagia Kab. Mamuju Tengah
51. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Verifikasi nommor: 009/ 4701/ X/ 2019/ DISTAN tanggal 25 Oktober 2019
52. Surat pernyataan STDB nomor: 009.1/ 4683/ X/ 2019/ DISTAN tanggal 22 Oktober 2019
53. Kwitansi dari Cv.Asmar Mandiri dengan Kt,Makassar Bahagia(Asli).
54. Surat Perjanjian Kerja Sama Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stacking dan Chipping antara Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan Cv.Asmar mandiri Nomor :004/KTMB/XI/2019, Nomor :10/CAM/XI/2019 Tanggal 21-11-2019 (copy).
55. Surat Perjanjian antara Cv.Asmar Mandiri dengan Kelompok Tani Makassar Bahagia(asli).
56. Dokumen Tanda Terima Setoran Pajak Cv.Asmar Mandiri Tanggal 18-01-2021 Jumlah Setor Sebesar Rp.209.607.273,-(Asli).
57. Dokumen Tanda Terima Seoran Pajak Cv.Asmar Mandiri Tanggal 18-01-2021 Jumlah Setor Sebesar Rp.41.921.455,-(Asli).
58. Dokumen Tanda Terima Setoran Pajak Cv.Asmar Mandiri Tanggal 31-05-2021 Jumlah Setor Sebesar Rp.9.667.182,-(Asli).
59. Dokumen Tanda Terima Setoran Pajak Cv.Asmar Mandiri Tanggal 31-05-2021 Jumlah Setor Sebesar Rp.48.335.909,-(Asli).
60. Rencana Anggaran Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Luas Peremajaan 326.3750(Ha) Tanggal 21 Oktober 2019.
61. Dokumen Penagihan Cv.Asmar Mandiri untuk pembelian pisau / baket chipping dan bahan bakar (BBM) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% dari total biaya Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stacking dan Chipping Total Tagihan Sebesar Rp.800.000.000,-(copy).

Halaman 195 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Pengajuan Uang Muka Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan Pimpinan Cabang Bank Mitra BNI Unit Topoyo Tanggal 15 April 2020 Sebesar Rp.800.000.000,-(copy).
63. Kwitansi Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan Cv.Asmar mandiri Tagihan Uang Muka 30% pekerjaan Tumbang Chipping lahan kebun Kelapa Sawit Kelomok Tani Makassar Bahagia Tanggal 15 April 2020 Sebesar Rp.800.000.000,-(copy).
64. Pengajuan Tagihan Pencairan danan PSR 1 Nomor 007/KTMB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020(asli).
65. Kwitansi uang pembayaran Pekerjaan Tumbang Chipping Lahan Kebun Kelapa Sawit Makassar Bahagia Nomor 007/KTMB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 Sebesar Rp.630.000.000,-(asli).
66. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 007/BAP/KTMB/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020.
67. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan anatar Cv.Asmar Mandiri dengan Kelompok Tani Makassar Bahagia tanggal 11 mei 2020(asli).
68. Pengajuan Tagihan Pekerjaan Tumbang Chipping seluas 70 Ha antara Cv.Asmar Mandiri dengan Kelompok Tani Makasar Bahagia tanggal 6 Mei 2020 Rp.630.000.000,-(asli)
69. Pengajuan Tagihan Pencairan dana PSR 3 Nomor 008/KTMB/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.(asli)
70. Kwitansi Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan Cv.Asmar Mandiri untuk Uang Pembayaran Pekerjaan Tumbang Chipping Lahan Kebun Kelapa Sawit Makassar Bahagia Tanggal 01 Juli 2020(copy).
71. Laporan Kemajuan Pekerjaan Program Peremajaan Sawit Rakyat periode laporan 30 Juni 2020 Total Luas yang diremajakan 325 Ha (asli).
72. Berita Acara Pemeriksaan Pekrjaan Nomor :008/BAP/KTMB/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020.
73. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan kelompok Tani Makassar Bahagia dengan CV.Asmar Mandiri.
74. Pengajuan Tagihan Pekerjaan Kepada Kelompok Tani Makassar Bahagia Pekerjaan Tubang Chipping Seluas 100 Ha Tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp.900.000.000,-(asli).
75. Daftar Nama-Nama Penerima Upah Kerja Pembabatan dan Penyemprotan Tanggal 20 Juni 2020(asli).
76. Pengajuan Tagihan Pencairan dana PSR 4 Nomor 009/KTMBBB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020(asli).

Halaman 196 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Kwitansi Nomor 009/KTMB/VIII/2020 Untuk Uang Pembayaran Pekerjaan Tumbang Chipping Lahan Kebun Kelapa Sawit Gapoktan Makassar Bahagia tanggal 11 Agustus 2020 jumlah sebesar Rp.540.000.000,-(asli).
78. Pengajuan Tagihan Pekerjaan Tumbang Chipping Seluas 60 Ha Anantara CV.Asmar Mandiri Dengan Kelompok Tani Makassar Bahagia Jumlah Sebesar RP.540.000.000,-(ali).
79. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 009/BAP/KTMB/VIII/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Antara Kelompok Tani Makassar Bahagia Dengan Cv.Asmar Mandiri(Copy)
80. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Antaraa Kelompok Tani Makassar Bahagia Dengan Cv. Asmar Mandiri Tanggal 11 Agustus 2020(asli).
81. Dokumen Kwitansi Kelompok Tani Makassar Bahagia(copy)
82. Daftar Nama-nama Penerima Biaya Pengawasan tanggal 11 Agustus 2020(asli).
83. Daftar Nama-nama penerima upah Kerja Pembabatan dan Penyemprotan tanggal 11 Agustus 2020.(copy)
84. Laporan Kemajuan Pekerjaan Program Peremajaan Sawit Rakyat tanggal 31 Agustus 2020(copy)
85. Pengajuan Tagihan Pencairan Dana PSR 5 Nomor : 012/KTMB/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021(copy).
86. Laporan kemajuan pekerjaan program peremajaan kelapa sawit tanggal; 31 januari 2021(copy)
87. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :012/BAP/KTMB/I/2021 Antara Kelompok Tani Makassar Bahagia Dengan CV.Asmar Mandiri(copy)
88. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 12 Januari 2021 Antara Kelompok Tani Bahagia Dengan Dengan CV.Asmar Mandiri(copy)
89. Pengajuan Tagihan Pekerjaan Tumbang Chipping Seluas 26.3750 Ha, Tanggal 11 Januari 2021(copy)
90. Kwitansi Uang Pembayaran Pekerjaan Tumbang Chipping Lahan Kebun Kelapa Sawit Gapoktan Makassar Bahagia Antara Kelompok Tani Makassar Bahagia Dengan CV Asmar Mandiri Tanggal 12 Januari 2021(copy).
91. Kwitansi Kelompok Tani Makassar Bahagia (copy).
92. Nota Pembayaran Racun Rumput sebesar Rp.97.800.000,-(copy).
93. Surat Perintah Nomor : 821.22/627/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018(copy sesuai asli).
94. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.Mamuju Tengah Nomor :009/467/SK/II/2019/DISTAN Tentang Susunan Organisasi Pengelola

Halaman 197 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Pertanian Kab.Mamuju Tengah dalam Kerangka Pendanaan badan Pengelolaan dana Perkebunan Kelapa Sawit(copy sesuai asli).
95. Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kab.Mamuju Tengah Nomor : 007/4726/RKM/X/2019/DISTAN Tanggal 29 Oktober 2019(Copy sesuai asli).
 96. Berita acara verifikasi Nomor : 009/4701/X/2019/DISTAN Tanggal 25 Oktober 2019.
 97. Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor : KEP.1483/MEN/SJ-B/1987 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil(copy sesuai asli).
 98. Surat KEPUTUSAN NOMOR : 009/4913/SK/XI/2019/DISTAN Tentang Penetapan Calon Penerima Dan Calon Lokasi (CPCL) Kelompok Tani Makassar Bahagia Desa Lara III Kec.Karossa Sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019(copy sesuai asli).
 99. Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompk Tani Makassar Bahagia Kabupaten.Mamuju Tengah Nomor : 3802/613.b/XI/2019/Disbun tanggal04 November 2019(copy).
 100. Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1360/pi.400/E/11/2019 Tanggal 25 November 2019(copy).
 101. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat(asli).
 102. Akta Pendirian Kelompok Tani Makassar Bahagia Nomor : AHU-0059.AH.02.01 Tahun 2010 Tanggal 14 September 2019(copy sesuai asli).
 103. Daftar Nama-nama Pekebun Kelompok Tani Makassar Bahagia(copy)
 104. Daftar Profil Pekebun Kelompok Tani Makassar Bahagia(copy).
 105. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten mamuju tengah Nomor : 009/466/SK/II/2019/DISTAN Tanggal) 06 Februari 2019 tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusiadan Sarana Prasarana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran Anggaran 2019(copy sesuai asli).
 106. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga, An.ABD KADIR TIMANG(copy).

Halaman 198 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ABDILLA(copy).
108. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ABDUL HAKIM(copy)
109. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ABDUL HAMID(copy)
110. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga AnADIATMAN S(copy).
111. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.AGUS(copy).
112. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.AHMAD RAHIM(copy).
113. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga an.ALDI(copy).
114. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.AMAR JANGGO(copy).
115. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ANTO JUNARDI (copy).
116. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ANTO S SIBALI(copy).
117. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu KeluargaAn.ARMAN(copy).
118. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu KeluargaAn.ASGAR FARDAN(copy).
119. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ASIS(copy).
120. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ASPAR(copy).
121. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.AZIS TABA, S.Pd(copy).
122. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BADARUDDIN(copy).
123. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BAHARUDDIN S(copy).
124. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BAHTIAR (copy).

Halaman 199 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BAKRI SAYUTI(copy).
126. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BASIR(copy)
127. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BASIR SP.(copy)
128. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BELSA (copy).
129. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BIBIT RIYONO (copy).
130. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BOHARI IBRAHIM(copy).
131. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.DARWIN D(copy).
132. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.DG SERE(copy).
133. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.DIRWAN(copy).
134. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ERNAWATI(copy).
135. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.FADHIL ALMAHDALI(copy).
136. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.GULIK(copy)..
137. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.GUSTI K (copy).
138. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HAMANIA (copy).
139. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HAMDANA DG JINTU(copy).
140. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HARYADI(copy).
141. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga HARYONO (copy).
142. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HASANUDDIN (copy).

Halaman 200 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HASNAH(copy).
144. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HASNI(copy).
145. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HASWUDDIN(copy).
146. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga HERLINAH S.Pd(copy).
147. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.Hj.ROSMAWATI(copy).
148. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga HJ.ST AISYAH(copy).
149. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga an.IBRAHIM(copy).
150. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.INDA FADILAH (copy).
151. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.IWAN SAPUTRA(copy).
152. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.JAMARIAH (copy).
153. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.JIDANG DO SILA(copy).
154. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.KASMAN(copy).
155. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.M.YUNUS (copy).
156. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MAAMUN ALI(copy).
157. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MACHMUD (copy).
158. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MAKIN(copy).
159. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga MALIANG.S.Ip.(copy).
160. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MANSUR(copy).

Halaman 201 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MASDAR (copy).
162. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MASKUR(copy).
163. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MITHA AHRIANY ARIFIN (copy).
164. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MUH.HASBI YUSUF(copy).
165. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga MUHAMMAD ALI(copy).
166. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MUHAMMAD IDDAL(copy).
167. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MURSALIM(copy).
168. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MURSANG (copy).
169. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MURWADI (copy).
170. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.NATSIR (copy).
171. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.NAWIR (copy).
172. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.NOVITA ASPAWATI(copy).
173. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.NURDIN (copy).
174. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.NURHAEDA(copy).
175. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga NURMIATI(copy).
176. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.PASSIO DG NAI(copy).
177. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.RABANAI(copy).
178. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga RAMLI(copy).

Halaman 202 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga RIDWAN LATANGAN(copy).
180. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.RIJAL INTO(copy).
181. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SALMA(copy).
182. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SAMSUDDIN(copy).
183. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SARIFUDDIN(copy).
184. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SATTARIA(copy).
185. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SENRIMA (copy).
186. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SERIANA (copy).
187. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SIRAJUDDIN SYAM(copy).
188. Foto Copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SYAMSUARI SE(copy).
189. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUKARIA DG NGAI(copy).
190. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUNARTA(copy).
191. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUNDING(copy).
192. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUPRIYADI JAYA ST(copy).
193. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUPRIYADI(copy).
194. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SURADI(copy).
195. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BURHANUDDIN, SH.MM.(copy).
196. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUTAJI (copy).

Halaman 203 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SYAHARUDDIN T(copy).
198. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An. SYAMSUDDIN (copy).
199. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SYAMSUDDIN.
200. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.TAJUDDIN(copy).
201. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.TAJUDDIN NUR(copy).
202. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.TIAS SULIS TIANI S.MUSA(copy).
203. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.UHAR D(copy)
204. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.WAHID SYAM(copy).
205. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.YAHYANDI(copy).
206. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.YAHYUNI (copy).
207. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ZAENAB(copy).
208. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ABD BASUKI(copy).
209. Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor: TS.821.12-602, Tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan PNS Syahrudin T (copy sesuai asli)
210. Surat Perjanjian Kerjasama Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stacking dan Chipping antara KT. Makassar Bahagia dengan CV. Asmar Mandiri nomor: 004/ KTMB/ XI/ 2019, nomor: 10/ CAM/ XI/ 2019, tanggal 21 November 2019 (copy sesuai asli)
211. Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara KT. Makassar Bahagia dengan PT. BNI dan BPDPKS, nomor: 001/ KMB/ II/ 2020, nomor: MMU/ 1/ 009/ R, Nomor: PER-097/ Peremajaan/ DPKS/ 2020, tanggal 06-02-2020 (copy sesuai asli)
212. Dokumen tanda terima setoran pajak Kelompok Tani Makassar Bahagia (copy sesuai asli)

Halaman 204 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana PSR nomor: 008/ KTMB/ VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 (copy sesuai asli)
214. Rencana Anggaran Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia tanggal 21 Oktober 2019 (copy sesuai asli)
215. Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Psr 1 nomor: 007/ KTMB/ V/ 2020 tanggal 11 Mei 2020 (copy sesuai asli)
216. Dokumen Pengajuan Dana PSR 4 nomor: 009/ KTMB/ VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020 (copy sesuai asli)
217. Dokumen Penagihan Pembelian Bibit Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan CV. Gunung Kapal (copy sesuai asli)
218. Surat Perjanjian Kerja Sama antar CV. Gunung Kapal dengan Kelompok Tani Makassar Bahagia nomor: 021/ GK/ PSR/ I/ 2020, nomor: 001.a/ KMB/ I/ 2020, tanggal 22-01-2020 (copy sesuai asli)
219. Dokumen pengajuan uang muka nomor: / KTMB/ IV/ 2020, tanggal 15 April 2020 (copy sesuai asli)
220. 6 (enam) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah nomor: 009/ 703/ SK/ II/ 2019/ DISTAN tentang Penetapan Petugas Pendamping Desa, Kecamatan dan Kabupaten Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Kabupaten Mamuju Tengah tahun anggaran 2019
221. Surat Pendamping Desa kepada Ketua Tim PSR Kab. Mamuju Tengah tanggal 27 Januari 2021 atas nama Kamaruddin S., S.T.
222. Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pengembalian biaya tanam dari SYAHARUDDIN T. (Ketua KT. Makassar Bahagia)
223. Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor : KEP.1483/MEN/SJ-B/1987 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Juni 1987;
224. Surat Keputusan Bupati Jeneponto nomor: 821.12-496 tentang Pegawai Negeri Sipil atas Nama BASIR, SP tanggal 31 Desember 2008;
225. Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor: TS.821.12-602, Tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan PNS Syahrudin T
226. Surat Perintah Nomor : 821.22/627/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah;
227. Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor: 823.4-01 tanggal 25 Februari 2019 tentang Kenaikan Pengkat Pegawai Negeri Sipil atas nama BASIR, SP;

Halaman 205 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Keputusan Bupati Mamuju Tengah nomor: 832.2/ 011/ 80/ 2019/ BKPP tanggal 06 Maret 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SYAHARUDDIN T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2019, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang bersumber dari pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dan iuran berkala yang dihimpun dari Pelaku Usaha Perkebunan yang dianggarkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satunya digunakan untuk pembiayaan Program PSR.
2. Bahwa untuk mendukung Program Pemerintah tersebut, pada tanggal 6 Februari 2019, saksi Muh. Anwar, S.Ip., M.Ap. Bin H. Anas selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit menerbitkan keputusan, Nomor: 009/ 467/ II/ 2019/ DISTAN tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Tahun 2019 dengan struktur tim sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Muh. Anwar, S.Ip., M. Ap	Ketua
2.	Nur Zain, S. Hut., M. Si	Sekretaris / Koordinator
3.	Hermawati, SP	Bendahara
4.	Riska Damayanti, SP	Staf Keuangan
5.	Basir, SP	Koord. Verifikator, Pendamping, dan Penilai
6.	Minangan Tallu.	Anggota Tim Verifikator
7.	Alimuddin, SP	Anggota Tim Verifikator
8.	Ir. H. Abd. Rahman	Anggota Tim Verifikator
9.	Muh. Saihu Z, SP., MP	Anggota Tim Pendamping
10.	Edy, SP	Anggota Tim Pendamping
11.	Muhammad Sjadri	Anggota Tim Pendamping
12.	Kamaruddin, ST	Anggota Tim Pendamping
13.	Muh. Ansari Saleh, SP	Anggota Tim Pendamping
14.	Adi Rismianto, SP	Anggota Tim Pendamping
15.	Yusrianto, SP	Anggota Tim Pendamping
16.	Muh. Rizal, SP	Anggota Tim Pendamping
17.	Khaerul Umri A, A.md. P	Anggota Tim Pendamping
18.	Heri Kurniawan, SP	Anggota Tim Pendamping
19.	Mahmuddin	Anggota Tim Pendamping
20.	Muh. Taufik	Anggota Tim Pendamping
21.	Arifai	Anggota Tim Pendamping
22.	Sujianto, SP	Anggota Tim Penilai
23.	Basri, S.ST	Anggota Tim Penilai
24.	Baharuddin	Anggota Tim Penilai

Halaman 206 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
25.	Besse Munateng, S.ST	Anggota Tim Penilai
26.	Hadi Suryanto, SP	Anggota Tim Penilai
27.	Maspore, S.ST	Anggota Tim Penilai
28.	Ajeng Ayu Kartika Sari, S.ST	Anggota Tim Penilai

3. Bahwa setelah dibentuknya Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Tahun 2019, maka telah dilakukan sosialisasi program PSR kepada para petani kelapa sawit yang tergabung dalam kelompok tani dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208 Tahun 2019, BAB VI Kriteria dan Indikator huruf A menyangkut persyaratan anggota petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, meliputi:

1. Permohonan;
2. KTP dan KK pekebun
3. Legalitas lahan (SHM, Spradik atau SKT atau surat kepemilikan lainnya);
4. Surat kepemilikan lahan tidak dalam sengketa ;
5. Surat tanda bukti daya (STDB) ;
6. Berita acara pembentukan kelompok tani, gapoktan yang ditandatangani oleh PPL tingkat desa dan Akta pembentukan ditingkat desa ditandatangani oleh Kepala Desa ;
7. Struktur organisasi kelompok / gapoktan ;
8. Akta Notaris pembentukan kelompok / gapoktan / koperasi ;
9. Terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), surat pernyataan Kepala Dinas Kabupaten atau Pengesahan Akta Notaris ;
10. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU/ SIU) yang diterbitkan oleh Kantor Perizinan;
11. NPWP kelembagaan;
12. Usulan minimal 50 Ha per kelompok, gapokan atau koperasi.

4. Bahwa saksi SYAHARUDDIN T sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada awalnya ingin mengajukan lahan milik Bersa seluar 800 Ha untuk mendapatkan dana PSR, oleh karena tidak bisa mengajukan secara individu, sehingga Terdakwa Syaruddin T menggunakan sarana kelompok tani Makassar Bahagia sebagai calon penerima dana PSR, dimana saksi SYAHARUDDIN T sebagai ketuanya, karena Kelompok Tani Makassar Bahagia tidak memenuhi persyaratan karena hanya beranggotakan 25 orang petani, maka pada tanggal 7 Februari 2019 – 13 September 2019, saksi SYAHRUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia melakukan pengumpulan data berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Halaman 207 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK), dan dokumen legalitas lahan berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah/ Sporadik atas 102 (seratus dua) petani/ pekebun dalam rangka pengajuan usulan sebagai penerima bantuan dana PSR ke Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, yang mana ke-102 petani tersebut adalah data identitas yang dipinjam untuk di atasnamakan dalam pengajuan usulan bantuan yang sebenarnya tidak dilaksanakan di lahan milik 102 (seratus dua) orang yang diajukan namanya sebagai pengusul. Sehingga antara lokasi lahan dan nama pemilik lahan tidak sesuai, dan Untuk memenuhi persyaratan terkait kepemilikan lahan milik 102 petani tersebut, saksi SYAHARUDDIN T merekayasa bukti pemilikan tanah dalam bentuk sporadik dengan bekerjasama Ganda Carito (saat ini telah meninggal dunia) menggunakan stempel Desa Lara III yang dibuat oleh saksi Sahrudin T dipercetakan dekat jembatan karossa, yang padahal Lara III tersebut bukanlah sebuah desa, tetapi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). Adapun daftar 102 petani tersebut, adalah:

Halaman 208 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	NAMA	NIK	KK	LUAS LAHAN (Ha)
2	ABD KADIR TIMANG	760211603570001	7602012701080004	4.0000
3	ABDILLAH	7602101404560001	7606052811060001	4.0000
4	ABDUL HAKIM	7306060107700166	7606051612160002	4.0000
5	ABDUL HAMID	7602140407840001	7606012107170001	4.0000
6	ADIATMAN S	7602101106910001	7606051008170002	4.0000
7	AGUS	7602101708810002	7606052805130006	4.0000
8	AHMAD RAHIM	7602103112650032	7606052803053128	2.0000
9	ALDI	7602101005780001	7606052812120001	2.0000
10	AMAR JANGGO	7602102105680003	7602100111130001	2.0000
11	ANTO JUNARDI	7371112206850013	7602122611180002	2.0000
12	ANTO S SIBALI	7602050707870008	7606031908150003	4.0000
13	ARMAN	7604122712860002	7606043005170001	2.0000
14	ASGAR FARDAN	7602010503970001	7606030705180005	2.0000
15	ASIS	7602102012920002	7606050304180009	2.0000
16	ASPAR	7602100107700071	7606052803051609	4.0000
17	AZIS TABA, S.PD	7602010304810003	7606020712180001	2.0000
18	BADARUDDIN	7602103012790004	7606050508140007	2.0000
19	BAHARUDDIN S	7602100709740001	7606052803051500	4.0000
20	BAHTIAR	7602102205660001	7606051705130003	2.0000
21	BAKRI SAYUTI	7602102908770002	7602101403130008	2.0000
22	BASIR	7305030101820002	7305031406100005	4.0000
23	BASIR, SP	7304101004700002	7606031308180002	2.0000
24	BELSA	7602100705670001	7606052608160001	4.0000
25	BIBIT RIYONO	7602051611700001	7606032803051824	4.0000
26	BOHARI IBRAHIM	7602012408640002	7606012204150001	4.0000
27	DARWIN D	7601040605730001	7606051707180005	4.0000
28	DG. SERE	7602050107450098	7602050203100001	4.0000
29	DIRWAN	7603091104840002	7602092201140001	2.0000
30	ERNAWATI	7305037006870001	7606042404190002	4.0000
31	FADHIL AL MAHDALI	7602101911820001	7606050409120002	4.0000
32	GULIK	7602103112940047	7606052705130022	2.0000
33	GUSTI K	7602101708730005	7602102303110001	2.0000
34	HAMANIA	7601044302870003	7606050606170001	2.0000
35	HAMDANA DG. JINTU	7306065707910004	7306061205070003	4.0000
36	HARYADI	7602011603850002	7602012708100007	4.0000
37	HARYONO	7602101311840002	7606050108120001	4.0000
38	HASANUDDIN	7314110201740001	7606030504180005	4.0000
39	HASNAH	7304034505670007	7305032308190001	4.0000
40	HASNI	7371127009840006	7371120112080011	4.0000
41	HASWUDDIN	7602100107790013	7606052803051823	2.0000
42	HERLINAH, S.PD	7305045506870001	7603030312080025	4.0000
43	HJ. ROSMAWATI	7309095011840002	7309090111100006	2.0000
44	HJ. ST AISYAH	7602014312620002	7606030705180005	2.0000
45	IBRAHIM	7602101204680002	7606052803053816	2.0000
46	INDA FADILAH	7602105007990004	7606052803053816	2.0000
47	IWAN SAPUTRA	7306022602890002	7305032807170002	4.0000
48	JAMARIAH	7606055201660001	7606052911160005	2.0000
49	JIDANG DG SILA	7305030107600169	7305032501053066	4.0000
50	KASMAN	7602100203800001	7602102411090010	2.0000
51	M. YUNUS	7602103112680061	7606052705130022	2.0000

Halaman 209 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	MAAMUN ALI	7602013112650041	7602012911070004	4.0000
53	MACHMUD	7322110705520001	7322110602053219	4.0000
54	MAKIN	7601053112720007	7601050502100005	2.0000
55	MALIANG, S.IP	7602011507780003	7606031107160001	4.0000
56	MANSUR	7606032111850001	7606031003170003	4.0000
57	MASDAR	7602102509940001	7606051404190002	4.0000
58	MASKUR	7309031511850002	7602120505170003	2.0000
59	MITHA AHRIANY ARIFIN	7602055810940001	7602050603070002	4.0000
60	MUH. HASBI YUSUF	7371140307840014	7371141908100009	4.0000
61	MUHAMMAD ALI	7309090808790002	7309092310080083	4.0000
62	MUHAMMAD IDDAL	7306151005960002	7306153005180001	2.0000
63	MURSALIM	7305033110600001	7305032501053182	4.0000
64	MURSANG	7602103112760036	7606050506080001	2.0000
65	MURWADI	7602051506750002	7602051902080012	4.0000
66	NATSIR	7604043112690207	7606050201190001	2.0000
67	NAWIR	7602053112800004	7303061808170001	4.0000
68	NOVITA ASPAWATI	7304105211770001	7606031308180002	2.0000
69	NURDIN	7602051712710002	7606030602080006	4.0000
70	NURHAEDA	7602106203780001	7606051107080004	2.0000
71	NURMIATI	7602034203750002	7602030312100009	4.0000
72	PASSIO DG NAI	7305040107590197	7305043009130006	4.0000
73	RABANAI	7602103112790053	7606052609120002	4.0000
74	RAMLI	7602103112620042	7606052907080008	4.0000
75	RIDWAN LATANGAN	7602103112680042	7606050401100004	4.0000
76	RIJAL INTO	7602101504790001	7606052803052380	2.0000
77	SALMA	7604135510910003	7602051812150001	4.0000
78	SAMSUDDIN	7602051404800001	7606032506120003	4.0000
79	SARIFUDDIN	7602101709740002	7606051107080004	2.0000
80	SATTARIA	7606036303990001	7606032003190004	4.0000
81	SENIRMA	7602100705560001	7602102803052132	4.0000
82	SERIANA	7603015404700001	7606050502180001	4.0000
83	SIRAJUDDIN SYAM	7602102807730001	7602101412110006	4.0000
84	SRI HARTINI	6112016604920009	7606032509190007	4.0000
85	SUKARIA DG NGAI	7305035005740003	7305031604070134	4.0000
86	SUNARIA	7604164107790006	7606050111170001	2.0000
87	SUNDING	7602103112400011	7602101509080005	4.0000
88	SUPRIADI JAYA. ST	7602061103760001	7602060611090001	4.0000
89	SUPRIYADI	7602063112850031	7602061808110003	2.0000
90	SURADI	7602053112710053	7606030408090005	2.3750
91	SURANTO	7602100106660002	7604051512160004	2.0000
92	SUTAJI	7602052707670002	7606032007110004	4.0000
93	SYAHARUDDIN T	7602053112670049	7606030208120001	4.0000
94	SYAMSUDDIN	7602103112640052	7606051308120016	2.0000
95	TAJUDDIN	7602101208750002	7606051308120012	4.0000
96	TAJUDDIN NUR	7304101203700002	7606030306150001	4.0000

Halaman 210 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	TIAS SULIS TIANI S. MUSA	7306156309980001	7306152205080002	4.0000
98	UHAR D	7602100508710001	7606052803051837	2.0000
99	WAHID SYAM	7604160107000001	7606050111170001	2.0000
100	YAHYANDI	7602031210920005	7602030712150001	4.0000
101	YAHYUNI	7602034505940005	7602032310120015	2.0000
102	ZAENAB	7602024109810001	7606052112180002	4.0000
JUMLAH				326.3750

5. Bahwa selanjutnya setelah seluruh dokumen persyaratan kecuali Akta Notaris terkumpul, pada bulan November 2019 saksi SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok tani Makassar Bahagia menyerahkan dokumen tersebut kepada Tim Sekretariat PSR melalui Terdakwa BASIR, SP., selaku Koordinator verifikasi PSR, namun BASIR, SP selaku koordinator verifikasi tidak pernah melakukan verifikasi atas usulan serta hardcopy dokumen pengajuan PSR yang disampaikan oleh saksi SYAHARUDDIN T tersebut. Karena Terdakwa tidak mempunyai kemampuan bidang IT dan tidak diberikan paswoord untuk mengakses website PSR, karena atas perintah saksi Muh Anwar selaku PLH Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah/ketua Tim PSR, agar dokumen kelompok tani Makassar bahagia tersebut langsung diserahkan pada saksi Muh. Zaihun Z selaku Tim pendamping Kabupaten Mamuju Tengah/operator untuk segera memproses dokumen milik saksi SYAHARUDDIN T kelompok tani Makassar Bahagia tersebut, kemudian setelah kegiatan PSR tersebut mulai disidik oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat saksi Muh. Anwar memerintahkan untuk membuat berita acara verifikasi online Nomor :009/4701/XI/2019/DISTAN kemudian saksi Basir, SP. Diminta untuk menandatangani dengan alasan untuk melengkapi administrasi, yang atas permintaan saksi Syahrudin T agar tanggal berita acara tersebut dibuat mundur tertanggal 25 Oktober 2019 yang isinya dibuat seolah-olah telah melakukan verifikasi online terhadap kelengkapan dokumen kelompok tani Makassar Bahagia dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a) Dari hasil verifikasi diketahui bahwa semua calon penerima dana BPD PKS telah memiliki SHM/SPORADIK;
- b) Berkas pemohon yang diverifikasi untuk kelompok tani Makassar bahagia desa lara III kecamatan Karosa berjumlah 97 KK/104 pekebun dengan luas lahan 332,3750 Ha;
- c) Berkas persyaratan pendaftaran yang diajukan melalui sistim online oleh kelompok tani Makassar bahagia desa lara III Kecamatan Karossa

Halaman 211 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



secara umum tekah sesuai persyaratan untuk di ajukan ke tingkat verifikasi provinsi;

Hal tersebut dilakukan oleh saksi Muh Anwar agar kelompok tani makassat bahagian di anggap memenuhi syarat sebagai penerima dana PSR dan saksi Muh Anwar mendapatkan pekerjaan dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tumbang cipping tersebut;

6. Bahwa untuk kepentingan penerimaan dana PSR, saksi SYAHARUDDIN T mengajukan pembukaan rekening atas nama-nama yang diusulkan sebagai penerima bantuan di KCP BNI Topoyo, hal tersebut atas instruksi saksi Muh. Anwar selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah/ Ketua Tim PSR Kab. Mamuju Tengah pada saat itu, saksi Sahrudin T membuat surat kuasa atas nama-nama yang diusulkan sebagai penerima bantuan untuk pembukaan rekening di BNI dan ditandatangani sendiri oleh saksi Sahrudin T, Selanjutnya saksi sahrudin T juga menandatangani sendiri surat kuasa atas nama-nama yang diusulkan sebagai penerima bantuan dengan sepengetahuan Terdakwa dan M. QADRI (pihak BNI KCP Topoyo) karena pada saat sedang ada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi COVID-19 sehingga ditakutkan terjadi kerumunan. Saksi Sahrudin juga melakukan pembukaan rekening penampung (escrow) dengan nama rekening Kelompok Tani Makassar Bahagia untuk menampung bantuan dana PSR yang masuk pada rekening individu 102 (seratus dua) nama yang masuk dalam pengusulan jika usulan Kelompok Tani Makassar Bahagia diloloskan dan dilakukan pencairan oleh BPD PKS. Data nomor rekening atas 102 nama yang diusulkan tersebut kemudian diserahkan kepada Tim Sekretariat PSR Kab. Mamuju Tengah sebagai salah satu pemenuhan syarat bantuan PSR.
7. Bahwa pada tanggal 14 September 2019, diterbitkan Akta Notaris Pendirian Kelompok Tani Makassar Bahagia Nomor 05. Adapun struktur pengurus Kelompok Tani Makassar Bahagia yaitu SYAHARUDDIN T selaku Ketua, DARWIN D selaku Sekretaris dan ANTO S. SIBALI selaku Bendahara, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2019, saksi SYAHARUDDIN T menerbitkan surat nomor 001/ KTMB/ X/ 2019 perihal Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit melalui Dana BPD PKS dan surat 002/ KTMB/ X/ 2019 perihal permohonan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam surat tersebut dicantumkan permohonan dana peremajaan kelapa sawit atas lahan kelompok tani seluas 326,3750 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, saksi SYAHARUDDIN T menandatangani Surat Pernyataan Metode Peremajaan nomor 003/KTMB/X/2019, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dengan Luas Peremajaan sebesar 326,3750 Ha. Pada RAB tersebut, dicantumkan total kebutuhan biaya sebesar Rp. 15.992.375.000,- untuk peremajaan lahan sawit seluas 326,375 Ha tersebut diperoleh dengan menggunakan asumsi biaya per Ha yang diperlukan dalam proses peremajaan sejak P0 sampai dengan P3 (penanaman hingga panen) sebesar Rp. 49.000.000,00 per Ha. Pembiayaan peremajaan sawit dilaksanakan dengan menggunakan sumber pendanaan dari bantuan BPDPKS sebesar 51,02% dan dari kredit lembaga keuangan sebesar 48,98%.
9. Bahwa untuk pengajuan usulan penerima dana PSR ke BPDPKS, saksi Muh. Anwar selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kab. Mamuju Tengah/ Ketua Tim PSR Kab. Mamuju Tengah memerintahkan saksi MUH. SAIHU Z. SP. MP dengan dibantu oleh tenaga operator/honorar melakukan penginputan profil lahan atas 102 (seratus dua) nama yang diajukan oleh Kelompok Tani dengan total luas lahan yang diajukan sebesar 326,375 Ha., dan pada saat dilakukan penginputan profil lahan usulan Kelompok tani Makassar Bahagia tidak terdapat field isian yang menyediakan opsi Kecamatan Karossa dan wilayah Lara III pada website aplikasi PSR. Sehingga atas perintah saksi Muh. Anwar, terpaksa diisi lokasi lahan sesuai pilihan field isian yang tersedia pada aplikasi, yaitu Desa Pangalloang, sehingga data kelompok tani Makassar Bahagia berhasil di input;
10. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019, saksi Muh. Anwar menerbitkan surat nomor: 007/ 4726/ RKM/ X/ 2019/ DISTAN perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, kemudian pada tanggal 4 November 2019, Ir. H. ABD. WARIS BESTARI selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan surat nomor 3802/ 613.b/ XI/ 2019/ Disbun perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompok Tani Makassar Bahagia Kab. Mamuju Tengah yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
11. Bahwa pada tanggal 21 November 2019, saksi Muh Anwar selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah atas nama Bupati Mamuju Tengah menandatangani Surat Keputusan Nomor 009/ 4913/ SK/ XI/ 2019/ DISTAN tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Kelompok Tani Makassar Bahagia Desa Lara III Kecamatan Karossa sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun dalam Kerangka Pendanaan

Halaman 213 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019, kemudian menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 25 November 2019, Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc selaku Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menerbitkan surat nomor 1360/ PI.400/ E/ 11/ 2019 perihal Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yang ditujukan kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), nomor KEP-545/DPKS/2019 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Makassar Bahagia, tanggal 11 Desember 2019, ditetapkan Kelompok Tani Makassar Bahagia sebagai penerima bantuan sebesar Rp 8.159.375.000,- untuk 102 anggota petani dengan luas lahan 326,3750 Ha.
13. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 21 November 2019, saksi SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia (Pihak Pertama) dan saksi ISWANTO ANAS selaku Direktur CV. Asmar Mandiri (Pihak Kedua) menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stacking, dan Chip ping nomor 004/ KTMB/ XI/ 2019 dan 10/ CAM/ XI/ 2019. Dimana Penunjukan CV. Asmar Mandiri sebagai mitra kerja tumbang chipping oleh Kelompok Tani Makassar Bahagia karena arahan dari saksi Muh. Anwar selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, yang mana Direktur CV. Asmar Mandiri merupakan anak kandung dari saksi Muh. Anwar, Surat Perjanjian Kerjasama tersebut hanya formalitas yang digunakan untuk keperluan pencairan dana pekerjaan tumbang chipping yang berdasarkan regulasi Petunjuk Teknis PSR harus dicairkan melalui rekening Mitra Kerja/Pihak Ketiga yang didaftarkan di Bank Penyalur dengan melampirkan bukti Surat Perjanjian Kerjasama.
14. Bahwa walaupun bermitra dengan CV. Asmar mandiri, pada kenyataannya yang mengerjakan tumbang ciping adalah saksi Syahrudin T dengan cara menyewa alat berat/escavator milik saksi H. SAHAR sebesar Rp. 6.000.000 per hektar dikerjakan selama kurang lebih satu bulan,. Penunjukan H. SAHAR oleh saksi SYAHARUDDIN T atas arahan dari saksi Muh. Anwar. Dan saksi SYAHARUDDIN T menyetujui dan menyepakati pembagian fee pinjam perusahaan sebesar 2% ditambah 10% untuk menanggung pajak perusahaan..

Halaman 214 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk pengadaan bibit sawit, saksi SYAHARUDDIN T menandatangani Perjanjian Kerjasama, nomor: 021/ GK/ PSR/ I/ 2020 dan 001.a/KMB/I/2020, tanggal 22 Januari 2020, dengan DARMAWAN selaku Direktur CV. Gunung Kapal (Pihak Pertama), dengan nilai bibit yang disepakati sebesar Rp 38.000,00 per pohon dengan ketentuan usia bibit minimal 9 bulan dan maksimal 12 bulan, dan jumlah bibit sawit yang disepakati untuk disediakan oleh Pihak Pertama dan harus diserahkan kepada saksi SYAHARUDDIN T selaku Pihak Kedua adalah sebanyak 47.324 pohon, total pembayaran yang harus diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama terkait pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp 1.798.326.250,-. Penunjukan CV. Gunung Kapal sebagai penyedia bibit adalah atas arahan dari saksi Muh. Anwar selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah.
16. Bahwa pada saat pengusulan awal, belum terdapat penyeteroran data maupun penginputan titik koordinat isian profil lahan Kelompok Tani Makassar Bahagia, kemudian pada tanggal 28 Februari 2020 – 8 Agustus 2020, KAMARUDDIN selaku Pendamping PSR Desa Karossa melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi/lahan pengganti atas 102 (seratus dua) nama penerima dana PSR Kelompok Tani Makassar Bahagia yang telah ditetapkan berdasarkan Rekomendasi Teknis Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Keputusan Dirut BPDPKS. Pada saat melakukan pengecekan titik koordinat menggunakan aplikasi open camera dan dilakukan pengecekan status titik koordinat, ternyata lahan yang diusulkan masuk dalam kawasan hutan. Hal tersebut kemudian disampaikan oleh KAMARUDDIN kepada saksi Muh. Anwar juga pada saksi SYAHARUDDIN T. Selanjutnya, atas kondisi tersebut, saksi Muh. Anwar (Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah) mengarahkan Muh. SAIHU Z. SP. MP (Pendamping PSR Kabupaten Mamuju Tengah) dan diinstruksikan untuk membantu saksi SYAHARUDDIN T (Ketua Kelompok Tani) untuk mencari lokasi/ lahan pengganti dengan tetap mengatasnamakan 102 (seratus dua) nama yang terlanjur ditetapkan sebagai penerima bantuan, agar target kegiatan PSR bisa tetap berjalan. Kemudian saksi SYAHARUDDIN T mencari lokasi/ lahan pengganti 102 nama yang terlanjur ditetapkan sebagai penerima bantuan, kemudian yang bersangkutan diambil titik koordinat lokasi lahan pengganti tersebut dengan menggunakan aplikasi open camera dan mengirimkan bukti titik koordinat kepada MUH. SAIHU Z. SP. MP (Pendamping PSR Kabupaten Mamuju Tengah) melalui whatsapp., yang ternyata lokasi pengganti yang ditunjuk di UPTD Lara III kecamatan Karosa juga masuk dalam kawasan hutan

Halaman 215 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk pencairan dana, saksi SYAHARUDDIN T dengan dibantu oleh Pendamping PSR Desa Karossa, membuat sendiri berita acara pemeriksaan pekerjaan dan laporan kemajuan pekerjaan, yang seharusnya dibuat oleh Tim Penilai. Hal tersebut dilakukan karena untuk menyembunyikan bahwa lahan yang sebenarnya berada dalam Kawasan hutan lindung. Karena berdasarkan hasil telaah Dinas kehutanan provinsi Sulawesi Barat, Pada tanggal 23 Oktober 2020, Ir. H. ABD. WARIS BESTARI selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan surat nomor 3802.2/ 515/ X/ 2020/ Disbun perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit di Luar Kawasan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Dalam lampiran surat tersebut disampaikan juga 102 nama penerima bantuan PSR dari Kelompok Tani Makassar Bahagia, beserta titik koordinat yang telah diinput ke dalam profil lahan pada website aplikasi PSR, bahwa lahan kelompok tani Makassar Bahagi masuk dalam kawasan hutan.
18. Bahwa saksi HERMAWATI, SP selaku Bendahara Tim PSR Kabupaten Mamuju Tengah yang memperoleh informasi bahwa terdapat lokasi/lahan Kelompok Tani Makassar Bahagia yang ternyata masuk dalam kawasan hutan berdasarkan hasil telaah, menyarankan kepada saksi SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia agar pekerjaan PSR dihentikan dan dana yang tersimpan di rekening escrow Kelompok Tani Makassar Bahagia dikembalikan ke Kas Negara. Pada saat itu, dan saksi Muh Anwar selaku (Plh. Kepala Dinas) menyampaikan bahwa permasalahan lahan kelompok tani yang masuk kawasan hutan sudah selesai dan memerintahkan untuk menyusun draft kontrak pekerjaan tumbang chipping antara Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan CV. Asmar Mandiri dalam rangka pengajuan pencairan uang muka.
19. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020, saksi SYAHARUDDIN T selaku Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia, bersama ANDI AHSAN NUR selaku Pimpinan Cabang BNI Mamuju, dan SUNARI selaku Direktur Perhimpunan Dana BDPKS menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit nomor 001/ KMB/ II/ 2020, MMU/ 1/ 099/ R, dan PER-097/ PEREMAJAAN/ DPKS/ 2020, kemudian saksi SYAHARUDDIN T menerbitkan surat permohonan pembayaran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Direktur Utama BDPKS dengan melampirkan dokumen kelengkapan permohonan pembayaran. Berdasarkan hal tersebut BDPKS menerbitkan Surat Perintah Membayar nomor: SPM-00128/ DIT.3/ 2020 sebesar Rp 8.159.375.000,- untuk keperluan Penyaluran Dana PSR untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia berdasarkan keputusan Direktur Utama

Halaman 216 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPDPKS nomor: 545/ DPKS/ 2019 dengan jumlah pekebun 102 orang serta luas lahan 326,3750 Ha. Selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dana PSR dari rekening individu masing-masing 102 (seratus dua) nama penerima bantuan ke rekening penampung (escrow) Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan total pemindahbukuan sebesar Rp 8.159.375.000,00. Setelah itu dilakukan pemindahbukuan dan penarikan dana PSR dari rekening penampung (escrow) Kelompok Tani Makassar Bahagia ke rekening mitra kerja dengan total pemindahbukuan dan penarikan sebesar Rp 6.730.421.233,-.

20. Bahwa akibat perbuatan saksi SYAHARUDDIN T. dan saksi Muh Anwar negara mengalami kerugian sebagaimana hasil perhitungan Ahli berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) Untuk Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 Sampal dengan 2021 Nomor : SR-400/PW32/5/2021 tanggal : 30 Desember 2021 sebesar Rp. 7.959.375.000,- (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbetuk subsidaritas yaitu ;

Primer: Melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Subsidaair : Melanggar pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas , maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidaair tidak akan dan

Halaman 217 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan serta telah cukup menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primair tersebut, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidier;

Primair

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa BASIR, SP. yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Halaman 218 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh Anwar, saksi Hermawati, SP., saksi kamaruddin, ST., saksi Syaharuddin T, Muh Zaihun Z dan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Nomor : 009/467/SK/III/2019/ DISTAN tanggal 6 Februari 2019 Tentang Penetapan Tim peremajaan kelapa sawit pekebun , pengembangan Sumber daya manusia dan sarana prasarana tahun 2019 Bahwa Terdakwa BASIR, SP., adalah benar sebagai coordinator, verifikator pendamping dan penilai pada kegiatan Peremajaan Sawit rakyat (PSR)-BPDPKS tahun 2019 sampai dengan 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsyur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana

Halaman 219 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penormaan yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, Bahwa pada tahun 2019, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang bersumber dari pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dan iuran berkala yang dihimpun dari Pelaku Usaha Perkebunan yang dianggarkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satunya digunakan untuk pembiayaan Program PSR. Dan untuk mendukung Program Pemerintah tersebut, pada tanggal 6 Februari 2019, saksi Muh. Anwar, S.Ip., M.Ap. selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit menerbitkan keputusan, Nomor: 009/ 467/ II/ 2019/ DISTAN tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Tahun 2019 dengan struktur tim sebagai berikut:

No. Nama Jabatan dalam Tim

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------|
| 1. | Muh. Anwar, S.Ip., M. Ap | Ketua |
| 2. | Nur Zain, S. Hut., M. Si | Sekretaris / Koordinator |
| 3. | Hermawati, SP | Bendahara |
| 4. | Riska Damayanti, SP | Staf Keuangan |
| 5. | Basir, SP Koord. Verifikator, | Pendamping, dan Penilai |
| 6. | Minangan Tallu. | Anggota Tim Verifikator |
| 7. | Alimuddin, SP | Anggota Tim Verifikator |

Halaman 220 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Ir. H. Abd. Rahman	Anggota Tim Verifikator
9.	Muh. Saihu Z, SP., MP	Anggota Tim Pendamping
10.	Edy, SP	Anggota Tim Pendamping
11.	Muhammad Sjadri	Anggota Tim Pendamping
12.	Kamaruddin, ST	Anggota Tim Pendamping
13.	Muh. Ansari Saleh, SP	Anggota Tim Pendamping
14.	Adi Rismianto, SP	Anggota Tim Pendamping
15.	Yusrianto, SP	Anggota Tim Pendamping
16.	Muh. Rizal, SP	Anggota Tim Pendamping
17.	Khaerul Umri A, A.md. P	Anggota Tim Pendamping
18.	Heri Kurniawan, SP	Anggota Tim Pendamping
19.	Mahmuddin	Anggota Tim Pendamping
20.	Muh. Taufik	Anggota Tim Pendamping
21.	Arifai	Anggota Tim Pendamping
22.	Sujianto, SP	Anggota Tim Penilai
23.	Basri, S.ST	Anggota Tim Penilai
24.	Baharuddin	Anggota Tim Penilai
25.	Besse Munateng, S.ST	Anggota Tim Penilai
26.	Hadi Suryanto, SP	Anggota Tim Penilai
27.	Maspore, S.ST	Anggota Tim Penilai
28.	Ajeng Ayu Kartika Sari, S.ST	Anggota Tim Penilai

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208 Tahun 2019, BAB VI Kriteria dan Indikator huruf A menyangkut persyaratan anggota petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, bahwa persyaratan bagi kelompok tani meliputi:

1. Permohonan;
2. KTP dan KK pekebun
3. Legalitas lahan (SHM, Sporadik atau SKT atau surat kepemilikan lainnya);
4. Surat kepemilikan lahan tidak dalam sengketa ;
5. Surat tanda bukti daya (STDB) ;
6. Berita acara pembentukan kelompok tani, gapoktan yang ditandatangani oleh PPL tingkat desa dan Akta pembentukan ditingkat desa ditandatangani oleh Kepala Desa ;
7. Struktur organisasi kelompok / gapoktan ;
8. Akta Notaris pembentukan kelompok / gapoktan / koperasi ;

Halaman 221 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), surat pernyataan Kepala Dinas Kabupaten atau Pengesahan Akta Notaris ;
10. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU/ SIU) yang diterbitkan oleh Kantor Perizinan;
11. NPWP kelembagaan;
12. Usulan minimal 50 Ha per kelompok, gapokan atau koperasi

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan dana PSR, saksi SYAHARUDDIN T telah menggunakan kelompok tani Makassar Bahagia sebagai calon penerima dana PSR, dengan mengajukan dokumen kelompok tani Makassar Bahagia pada tim PSR, yang pada awalnya saksi Syahrudin T menggunakan lahan milik Bese seluas 800 Ha, atas nama 25 anggota kelompok tani, oleh karena tidak memenuhi syarat, sehingga saksi Syahrudin T mencari lokasi pengganti di UPTD Lara III yang dalam datanya dimasukan sebagai Desa Lara III, maka pada tanggal 7 Februari 2019 – 13 September 2019, saksi Syahrudin T mengumpulkan dan meminjam KTP, KK, dan dokumen legalitas lahan berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah/ Sporadik warga sebanyak 102 (seratus dua) untuk dimasukan sebagai anggota kelompok tani Makassar bahagia, sehingga data pemilik lahan dan data anggota tidak sesuai, Untuk memenuhi persyaratan terkait kepemilikan lahan milik 102 petani tersebut, saksi SYAHARUDDIN T merekayasa bukti kepemilikan tanah dalam bentuk sporadik dengan bekerjasama Ganda Carito (telah meninggal dunia) menggunakan stempel Desa Lara III yang padahal Lara III tersebut bukanlah sebuah desa, tetapi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). Selanjutnya data atau dokumen tersebut diajukan oleh saksi Syahrudin T pada tim PSR Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Muh. Anwar, S.Ip., M.Ap. selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit menerbitkan Surat keputusan, Nomor: 009/ 467/ II/ 2019/ DISTAN tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana, bahwa Terdakwa sebagai Koordinator tim verifikasi, pendamping dan penilai dalam kegiatan PSR, dengan tugas melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dilakukan oleh kelompok tani maupun koperasi, akan tetapi atas instruksi dari saksi Muh Anwar selaku PLH Kepala Dinas pertanian Kabupaten mamuju Tengah/Ketua tim PSR tahun 2019, agar data atau dokumen kelompok tani Makassar Bahagia tersebut langsung diserahkan pada saksi Muh. Zaihun Z selaku pendamping kabupaten juga sebagai operator verifikasi data untuk

Halaman 222 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan verifikasi, sehingga Terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen kelompok tani Makassar bahagia;

Menimbang, bahwa kenapa Terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan kelompok tani Makassar bahagia, disamping karena adanya perintah saksi Muh. Anwar agar dokumen kelompok tani Makassar bahagia langsung diserahkan pada saksi Muh Zaihun Z untuk diverifikasi, Terdakwa juga tidak mempunyai kemampuan dibidang IT dan tidak diberikan paswoord untuk membuka akses website aplikasi PSR, sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan verifikasi online terhadap dokumen kelompok tani Makassar bahagia, kemudian pada bulan November 2021 saksi Muh Anwar selaku PLH Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah/ketua Tim PSR meminta Terdakwa menandatangani Berita Acara verifikasi online Nomor :009/4701/X/2019/DISTAN dengan alasan untuk kelengkapan administrasi, sedangkan pada saat itu sedang berlangsung penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi Sulawesi barat terhadap perkara tersebut, yang atas permintaan saksi Syahrudin T agar tanggal berita acara tersebut dibuat mundur tertanggal 25 oktober 2019, menurut Majelis melakukan verifikasi online adalah tugas dan tanggung jawab Tedakwa selaku coordinator verifikasi, akan tetapi, karena Terdakwa tidak diberi akses untuk melakukan verifikasi, sehingga tidak dapat melakukan verifikasi terhadap dokumen kelompok tani Makassar Bahagia, berita acara verifikasi online yang telah di tanda tangani tersebut dibuat supaya terlihat seolah –olah Terdakwa sudah melakukan verifikasi online terhadap dokumen kelompok tani makakssar bahagia, padahal kenyataan tidak demikian, dengan demikian Terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi online terhadap dokumen kelompok tani makassar bahagia;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Muh. Zaihun Z mengimput dokumen kelompok tani Makassar bahagia pada website aplikasi PSR Kecamatan Karossa Desa Lara III, tapi yang muncul dalam pilihan isian field adalah Kecamatan Karossan Desa Pangalloang, karena lara III bukanlah sebuah Desa tetapi UPTD Lara III, agar pengimputan dokumen kelompok tani Makassar bahagia berhasil, saksi Muh Anwar memerintah saksi Muh. Zaihun Z agar memasukan Desa Lara III pada pilihan isian field Desa Pangalloang, sehingga pengimputan dokumen kelompok tani Makassar Bahagia berhasil di lakukan, kemudian dinyatakan lolos baik verikasi online di Kabupaten maupun verivikasi online di Provnsi, menurut Majelis dokumen lahan kelompok tani Makassar bahagia tidak sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan demikian saksi Muh. Anwar dan saksi syahrudin sejak semula telah mengetahui dan menyadari bahwa dokumen yang diajukan oleh saksi

Halaman 223 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin T selaku ketua kelompok tani makasar bahagia adalah data yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara verifikasi online Nomor :009/4701/X/2019/DISTAN yang dibuat mundur tertanggal 25 oktober 2019 dengan hasil sebagai berikut :

- a) Dari hasil verifikasi diketahui bahwa semua calon penerima dana BDPKS telah memiliki SHM/Sproradik;
- b) Berkas pemohon yang diverifikasi untuk kelompok tani Makassar bahagia Desa Lara III kecamatan Karosa berjumlah 97KK/104 pekebun dengan luasan 332,3750 Ha;
- c) Berkas persyaratan pendaftaran yang diajukan melalui system online oleh kelompok tani Makassar bahagia desa lara III kecamatan karosa secara umum telah sesuai dan memenuhi persyaratan untuk diajukan ke tingkat verifikasi provnisi;

Hal tersebut dilakukan oleh saksi Syahrudin T, agar saksi Syahrudin T mendapat pekerjaan tumbang chipping dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tumbang chipping;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat menggunakan open camera yang dilakukan oleh saksi kamaruddin, ST. selaku pendamping Desa bahwa sebahagian besar lahan milik kelompok tani Makassar bahagia masuk kawasan hutan, dan berdasarkan hasil tela,ah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat atas permintaan saksi H. Abdul waris Bestari selaku kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat bahwa lahan kelompok tani makassar bahagia masuk dalam kawasan hutan, mengetahui bahwa lahan kelompok tani Makassar bahagia masuk kawasan hutan, saksi Muh Anwar mengisntruksikan pada saksi Muh. Zaihun Z agar membantu saksi Syahrudin T untuk mencari lokasi pengganti dengan tetap mengatas namakan 102 anggota kelompok tani yang sudah ditetapkan, dan ternyata lokasi pengganti pun masuk kawasan hutan, sedangkan berdasarkan peraturan Menteri pertanian Nomor 18/PERMENTAN/KB.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan perkebunan kelapa Sawit, lampiran Peraturan B I: pelaksanaan keberhasilan peremajaan untuk pekebun berkaitan kesiapan factor pendukung seperti pemetaan kebun, perolehan STDB. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan, sertifikasi lahan dan sertifikasi ISPO, pemetaan kebun dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan tujuan agar pekebun melakukan usaha tani sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, berada dikawasan yang tepat, tidak masuk dalam kawasan hutan ataupun lahan sengketa, menurut Majelis lahan milik kelompok tani makasar bahagian masuk kawasan hutan sehingga tidak memenuhi

Halaman 224 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah ditentukan, dengan demikian kelompok tani Makassar bahagia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana PSR;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Syahrudin T dan saksi Muh Anwar telah mengetahui dan menyadari lahan kelompok tani Makassar bahagia masuk dalam kawasan hutan dan tidak memenuhi syarat untuk mendapat dana PSR, akan tetapi saksi Syahrudin T selaku ketua kelompok tani Makassar Bahagia tetap mengajukan permohonan melalui Surat Nomor 001//KTMB/X2019 tanggal 21 oktober 2019 perihal permohonan peremajaan kelapa sawit melalui dana BDPKPS dan Surat Nomor 002//KTMB/X2019 perihal surat permohonan tanda daftar budidaya (STDB) ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian pada tanggal 29 oktober 2019 ditindak lanjuti pula oleh saksi Muh. Anwar dengan menerbitkan surat Nomor 007/4726//PKM/X2019/DISTAN perihal rekomendasi usulan peremajaan kelapa sawit kelompok tani makassar bahagia, kemudian pada tanggal 4 november 2019 ditindalanjuti lagi oleh saksi H. Abdul Waris Bestari selaku kepala dinas perkebunan perovinsi Sulawesi barat dengan surat Nomor 3802/613.b/XI/2019 Disbun rekomendasi usulan peremajaan kelapa sawit pekebun kelompok tani Makassar Bahagia kabupaten Mamuju tengah yang di tujukan kepada Direktur jenderal perkebunan kementerian pertanian, kemudian pada tanggal 21 november 2019 Terdakwa selaku PIh kepala dinas pertanian kabupaten mamuju tengah menandatangani surat keputusan Nomor 009/4913/Sk/XI/2019/Distan tentang penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL) kelompok tani Makassar bahagia desa lara III kecamatan Karossa sebagai penerima dana PSR mamuju tengah tahun 2019, hal tersebut di tindaklanjuti tanggal 25 november 2019 oleh Dr. Ir. Kasdi Subagyo, Msc. Selaku direktur jenderal perkebunan kementerian pertanian dengan surat Nomor 1360/PI.400/E/11/2019 perihal rekomendasi teknis peremajaan tanaman kelapa sawit kelompok tani Makassar bahagia kabupaten mamuju tengah provinsi Sulawesi barat ditujukan kepada direktur utama badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BDPKPS), sehingga kelompok tani Makassar Bahagia ditetapkan sebagai penerima dana PSR di Kabupaten mamuju Tengah untuk melaksanakan kegiatan tumbang chipping ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Syahrudin T, menandatangani kerjasama dengan mitra yakni Iswanto Anas selaku direktur CV. Asmar mandiri dan Darmawan selaku direktur CV. Gunung kapal, selanjutnya saksi Syahrudin membuka rekening atas nama-nama 102 (seratus dua) anggota di Ban BNI Topoyo, dan membuka rekening kelompok tani Makassar bahagia sebagai rekening penampung (escrow), dan kemudian pada tanggal 6 februari 2020 saksi Syahrudin T, bersama Andi Ahsan Nur selaku Pimpinan Cabang BNI Mamuju dan Sunari

Halaman 225 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku direktur Perhimpunan dana BDPDKS menandatangani perjanjian kerjasama penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit Nomor 001/KMB/II/2020,MMU/1/009/R dan PER-097PEREMAJAAN/DPKS/2020, kemudian saksi Syahrudin mengajukan surat permohonan pembayaran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit yang ditujukan kepada direktur utama BDPDKS dengan melampirkan dokumen kelengkapan permohonan pembayaran, berdasarkan permohonan tersebut direktur BDPDKS menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM – 00128/DIT.3/2020 sebesar Rp. 8.159.375.000 (Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan JUta Tiga Ratu Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), untuk 120 (seratus dua) pekebun dengan luasan 326,3750 Ha. kemudian oleh saksi Syahrudin memindah bukukan dana PSR dari rekening masing-masing individu 102 (seratus dua) pekebun penerima bantuan ke rekening penampun (escrow) atas nama kelompok tani Makassar bahagia dengan total Rp. 8.159.375.000 (Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan JUta Tiga Ratu Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian saksi Syahrudin T melakukan pemindah bukuan dan penarikan dari rekening penampung (escrow) ke rekening mitra sebesar Rp. 6.730.421.233 (enam Miliar Tujuh ratus Tiga Puluh Juta Empat ratus Dua Puluh satu Ribu Dua ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), selanjutnya oleh saksi syahrudin, dana tersebut diserahkan pada saksi Iswanto Anas untuk membayar fee dan pajak pinjam CV. Asmar mandiri sebesar Rp.55.000.000, dan membayar bibit sawit sebanyak 47.324 pohon pada CV. Gunung Kapal saksi Darmawa sebesar Rp. 1.798.326.250, dan sewa alat berat/ascavator pada saksi H. sahar sebesar Rp. 84.000.000 dan sisanya telah dipergunakan oleh saksi Syahrudin T untuk melaksanakan kegiatan Tumbang chipping dan keperluan peribadii, dan oleh karena lahan kelompok tani Makassar bahagia masuk kawasan hutan, dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana PSR, sedangkan dana PSR yang telah dipindah bukukan, dicairkan, dan diterima oleh saksi Syahrudin T tersebut telah dipergunakan untuk mengerjakan lahan yang tidak memenuhi syarat mendapat dana PSR tersebut, akibat perbuatan saksi Muh Anwar dan saksi Syahrudin T tersebut berdasarkan temuan ahli BPKP provinsi Sulawesi barat telah terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara pada kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pada BDPDKS tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 7.959.375.000 (Tujuh Miliar Sembilan ratus Lima Puluh Sembilan juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keputusan Nomor : 009/467/II/2019/DISTAN Tentang penetapan tim peremajaan kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya ,manusia dan sarana prasarana tahun 2019, bahwa

Halaman 226 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai coordinator verifikator, pendamping dan penilai dalam kegiatan PSR tahun 2019, dengan tugas dan tanggungjawab melakukan verifikasi terhadap dokumen kelompok tani dan koperasi yang diajukan pada tim PSR untuk mendapatkan bantuan dana PSR, termasuk dokumen kelompok tani Makassar bahagia, akan tetapi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi online terhadap dokumen kelompok tani Makassar bahagia, disamping karena atas perintah saksi Muh. Anwar selaku PLH kepala Dinas pertanian Kabupaten mamuju Tengah/ketua tim PSR tahun 2019 agar dokumen kelompok tani Makassar bahagia segera diserahkan pada saksi Muh Zaihun Z selaku pendamping kabupaten/operator untuk dilakukan verifikasi, terdakwa tidak mempunyai kemampuan di bidang IT dan tidak pernah diberikan paswoord untuk mengakses website aplikasi PSR, sehingga Terdakwa tidak dapat mengakses website aplikasi PSR untuk melakukan verifikasi online, dan sesuai fakta persidangan yang melakukan verifikasi dokumen kelompok tani Makassar bahagia adalah saksi Muh Zaihun Z karena di paksakan oleh saksi Muh Anwar sehingga berhasil diverifikasi dan dinyatakan lolos verikasi online baik di kabupaten maupun di Provinsi, padahal sesungguhnya tidak memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai penerima dana PSR 2019 sampai dengan 2021 sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, yang kemudian pada saat penyelidikan dan penyidikan perkara ini sedang berjalan, saksi Muh Anwar menyuruh Terdakwa untuk menandatangani berita acara verifikasi online yang memperlihatkan seolah-olah Terdakwa telah melakukan ferifikasi terhadap dokumen kelompok tani makassat bahagia, Menurut Majelis Terdakwa bukan tidak mau atau tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku coordinator verifikasi, akan tetapi Terdakwa tidak diberi akses atau tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang ditugaska dalam surat keputusan tersebut, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya selaku coordinator verifikator;

Menimbang, bahwa oleh karena yang melakukan verifikasi terhadap dokumen kelompok tani makasar bahagia adalah Muh. Zaihun Z atas perintah saksi Muh Anwar Terdakwa, sehingga kelompok tani Makassar bahagia lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai menerima dana PSR, yang sesungguhnya kelompok tani Makassar bahagia tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana PSR, dengan demikian telah tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan negara dan Peraturan menteri pertanian Nomor 18/PERMENTAN/ KB.330/5/2016 Tentang

Halaman 227 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit Lampiran Peraturan Bab I, sehingga berdasarkan temuan BPKP provinsi Sulawesi barat akibat perbuatan saksi Syahrudin T dan saksi Muh Anwar tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara, dengan demikian verifikasi yang tidak sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara tersebut, bukanlah akibat perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melanggar perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya selaku coordinator verifikator, dan tidak terbukti pula melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Majelis Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Halaman 228 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa BASIR, SP. yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Halaman 229 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa pada tahun 2019, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang bersumber dari pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dan iuran berkala yang dihimpun dari Pelaku Usaha Perkebunan yang dianggarkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satunya digunakan untuk pembiayaan Program PSR. Dan untuk mendukung Program Pemerintah tersebut, pada tanggal 6 Februari 2019, saksi Muh. Anwar, S.Ip., M.Ap. selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit menerbitkan keputusan, Nomor: 009/ 467/ II/ 2019/ DISTAN tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Tahun 2019 dimana Terdakwa basir, SP. Sebagai Koordinator Verifikator, pendamping dan penilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 208 Tahun 2019, BAB VI Kriteria dan Indikator huruf A menyangkut persyaratan anggota petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya, bahwa persyaratan bagi kelompok tani meliputi:

1. Permohonan;
2. KTP dan KK pekebun
3. Legalitas lahan (SHM, Sporadik atau SKT atau surat kepemilikan lainnya);
4. Surat kepemilikan lahan tidak dalam sengketa ;
5. Surat tanda bukti daya (STDB) ;
6. Berita acara pembentukan kelompok tani, gapoktan yang ditandatangani oleh PPL tingkat desa dan Akta pembentukan ditingkat desa ditandatangani oleh Kepala Desa ;
7. Struktur organisasi kelompok / gapoktan ;
8. Akta Notaris pembentukan kelompok / gapoktan / koperasi ;

Halaman 230 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), surat pernyataan Kepala Dinas Kabupaten atau Pengesahan Akta Notaris ;
10. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU/ SIU) yang diterbitkan oleh Kantor Perizinan;
11. NPWP kelembagaan;
12. Usulan minimal 50 Ha per kelompok, gapokan atau koperasi

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan dana PSR, saksi SYAHARUDDIN T telah menggunakan kelompok tani Makassar Bahagia sebagai calon penerima dana PSR, dengan mengajukan dokumen kelompok tani Makassar Bahagia pada tim PSR, yang pada awalnya saksi Syahrudin T menggunakan lahan milik Bese seluar 800 Ha, atas nama 102 kelompok tani, dan oleh karena lahan tersebut masuk kawasan hutan, sehingga saksi Syahrudin T mencari lokasi pengganti di UPTD Lara III yang dalam datanya dimasukan sebagai Desa Lara III, maka pada tanggal 7 Februari 2019 – 13 September 2019, saksi Syahrudin T mengumpulkan dan meminjam KTP, KK, dan dokumen legalitas lahan berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah/ Sporadik warga sebanyak 102 (seratus dua) untuk dimasukan sebagai anggota kelompok tani Makassar bahagia, sehingga data pemilik lahan dan data anggota tidak sesuai, Untuk memenuhi persyaratan terkait kepemilikan lahan milik 102 petani tersebut, saksi SYAHARUDDIN T merekayasa bukti kepemilikan tanah dalam bentuk sporadik dengan bekerjasama Ganda Carito (telah meninggal dunia) menggunakan stempel Desa Lara III yang padahal Lara III tersebut bukanlah sebuah desa, tetapi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). Selanjutnya data atau dokumen tersebut diajukan oleh saksi Syahrudin T pada tim PSR Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Muh. Anwar, S.Ip., M.Ap. selaku Plh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah dan Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit menerbitkan Surat keputusan, Nomor: 009/ 467/ II/ 2019/ DISTAN tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana, bahwa Terdakwa sebagai Koordinator tim verifikasi, pendamping dan penilai dalam kegiatan PSR, dengan tugas melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diusulkan oleh kelompok tani maupun koperasi, akan tetapi atas instruksi dari saksi MUh Anwar selaku PLH Kepala Dinas pertanian Kabupaten mamuju Tengah/Ketua tim PSR tahun 2019, agar data atau dokumen kelompok tani Makassar Bahagia tersebut langsung diserahkan pada saksi Muh. Zaihun Z selaku pendamping kabupaten juga sebagai operator verifikasi data untuk dilakukan ferifikasi, sehingga Terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen kelompok tani Makassar bahagia;

Halaman 231 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan kelompok tani Makassar bahagia, disamping karena adanya perintah saksi Muh. Anwar agar dokumen kelompok tani Makassar bahagia langsung diserahkan pada saksi Muh Zaihun Z untuk diverifikasi, Terdakwa juga tidak mempunyai kemampuan dibidang IT dan tidak diberikan paswoord untuk membuka akses website aplikasi PSR, sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan verifikasi online terhadap dokumen kelompok tani Makassar bahagia, kemudian pada bulan November 2021 saksi Muh Anwar selaku PLH Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah/ketua Tim PSR menyuruh Terdakwa menandatangani Berita Acara verifikasi online Nomor :009/4701/X/2019/DISTAN dengan alasan untuk kelengkapan administrasi, sedangkan pada saat itu sedang berlangsung penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi Sulawesi barat terhadap perkara aquo, yang atas permintaan saksi Syahrudin T agar tanggal berita acara tersebut dibuat mundur tertanggal 25 oktober 2019, menurut Majelis melakukan verifikasi online adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku coordinator verifikasi, akan tetapi, karena Terdakwa tidak diberi akses untuk melakukan verifikasi, sehingga tidak dapat melakukan verifikasi, berita acara verifikasi online yang telah ditandatangani oleh Terdakwa tersebut dibuat supaya terlihat seolah-olah Terdakwa telah melakukan verifikasi online terhadap dokumen kelompok tani Makassar bahagia, padahal kenyataan tidak demikian, dengan demikian Terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi online terhadap dokumen kelompok tani Makassar bahagia;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Muh. Zaihun Z menginput dokumen kelompok tani Makassar bahagia pada website aplikasi PSR Kecamatan Karossan Desa Lara III, tapi yang muncul dalam pilihan isian field adalah Kecamatan Karossan Desa Pangalloang, karena Lara III bukanlah sebuah Desa tetapi UPTD Lara III, agar pengimputan dokumen kelompok tani Makassar bahagia berhasil, saksi Muh Anwar memerintah saksi Muh. Zaihun Z agar memasukan Desa Lara III pada pilihan isian field Desa Pangalloang, sehingga pengimputan dokumen kelompok tani Makassar Bahagia berhasil dilakukan, kemudian dinyatakan lolos baik verifikasi online di Kabupaten maupun verifikasi online di Provinsi, dengan demikian menurut Majelis dokumen lahan kelompok tani Makassar bahagia tidak sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan demikian saksi Muh. Anwar dan saksi Syahrudin sejak semula telah mengetahui bahwa dokumen yang diajukan oleh saksi Syahrudin T selaku ketua kelompok tani Makassar bahagia adalah data yang tidak benar;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat menggunakan open camera yang dilakukan oleh saksi Kamaruddin, ST. selaku pendamping Desa bahwa sebagian besar lahan milik kelompok tani Makassar

Halaman 232 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia masuk kawasan hutan, dan berdasarkan hasil telah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat atas permintaan saksi H. Abdul waris Bestari selaku kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat bahwa lahan kelompok tani makassar bahagia masuk dalam kawasan hutan, mengetahui bahwa lahan kelompok tani Makassar bahagia masuk kawasan hutan, saksi Mh Anwar mengisntruksikan pada saksi Muh. Zaihun Z agar membantu saksi Syahrudin T untuk mencari lokasi pengganti dengan tetap mengatas namakan 102 anggota kelompok tani yang sudah ditetapkan, dan ternyata lokasi pengganti pun masuk kawasan hutan, sedangkan berdasarkan peraturan Menteri pertanian Nomor 18/PERMENTAN/KB.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan perkebunan kelapa Sawit, lampiran Peraturan B I: pelaksanaan keberhasilan peremajaan untuk pekebun berkaitan kesiapan factor pendukung seperti pemetaan kebun, perolehan STDB. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan, sertifikasi lahan dan sertifikasi ISPO, pemetaan kebun dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan tujuan agar pekebun melakukan usaha tani sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, berada dikawasan yang tepat, tidak masuk dalam kawasan hutan ataupun lahan sengketa, menurut Majelis lahan milik kelompok tani makassar bahagia masuk kawasan hutan sehingga tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dengan demikian kelompok tani Makassar bahagia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana PSR, Namun demikian, saksi Syahrudin T selaku ketua kelompok tani Makassar Bahagia tetap mengajukan permohonan melalui Surat Nomor 001//KTMB/X2019 tanggal 21 oktober 2019 perihal permohonan peremajaan kelapa sawit melalui dana BPDPKS dan Surat Nomor 002//KTMB/X2019 perihal surat permohona tanda daftar budidaya (STDB) ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian pada tanggal 29 oktober 2019 ditindak lanjuti pula oleh saksi Muh. Anwar dengan menerbitkan surat Nomor 007/4726//PKM/X2019/DISTAN perihal rekomendasi usulan peremajaan kelapa sawit kelompok tani makassar bahagia, kemudian pada tanggal 4 november 2019 ditindalanjuti lagi oleh saksi H. Abdul Waris Bestari selaku kepala dinas perkebunan perovinsi Sulawesi barat dengan surat Nomor 3802/613.b/XI/2019 Disbun rekomendasi usulan peremajaan kelapa sawit pekebun kelompok tani Makassar Bahagia kabupaten Mamuju tengah yang di tujukan kepada Direktur jenderal perkebunan kementerian pertanian, kemudian pada tanggal 21 november 2019 saksi MUH. Anwar selaku Plh kepala dinas pertanian kabupaten mamuju tengah menandatangani surat keputusan Nomor 009/4913/Sk/XI/2019/Distan tentang penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL) kelompok tani Makassar bahagia desa lara III kecamatan Karossa sebagai penerima dana PSR mamuju tangan tahun 2019, hal tersebut di tindaklanjuti tanggal

Halaman 233 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 november 2019 oleh Dr. Ir. Kasdi Subagyo, Msc. Selaku direktur jenderal perkebunan kementerian pertanian dengan surat Nomor 1360/PI.400/E/11/2019 perihal rekomendasi teknis peremajaan tanaman kelapa sawit kelompok tani Makassar bahagia kabupaten mamuju tengah provinsi Sulawesi barat ditujukan kepada direktur utama badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS), sehingga kelompok tani Makassar Bahagia ditetapkan sebagai penerima dana PSR di Kabupaten mamuju Tengah untuk melaksanakan kegiatan tumbang chipping ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Syahrudin T, menandatangani kerjasama dengan mitra yakni Iswanto Anas selaku direktur CV. Asmar mandiri dan Darmawan selaku direktur CV. Gunung kapal, selanjutnya saksi Syahrudin membuka rekening atas nama-nama 102 (seratus dua) anggota di Ban BNI Topoyo, dan membuka rekening kelompok tani Makassar bahagia sebagai rekening penampung (escrow), dan kemudian pada tanggal 6 february 2020 saksi Syahrudin T, bersama Andi Ahsan Nur selaku Pimpinan Cabang BNI Mamuju dan Sunari selaku direktur Perhimpunan dana BPDPKS menandatangani perjanjian kerjasama penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit Nomor 001/KMB/II/2020,MMU/1/009/R dan PER-097PEREMAJAAN/DPKS/2020, kemudian saksi Syahrudin mengajukan surat permohonan pembayaran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit yang ditujukan kepada direktur utama BPDPKS dengan melampirkan dokumen kelengkapan permohonan pembayaran, berdasarkan permohonan tersebut direktur BPDPKS menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM – 00128/DIT.3/2020 sebesar Rp. 8.159.375.000 (Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan JUta Tiga Ratu Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), untuk 120 (seratus dua) pekebun dengan luasan 326,3750 Ha. kemudian oleh saksi Syahrudin memindah bukuan dana PSR dari rekening masing-masing individu 102 (seratus dua) pekebun penerima bantuan ke rekening penampung (escrow) atas nama kelompok tani Makassar bahagia dengan total Rp. 8.159.375.000 (Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan JUta Tiga Ratu Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian saksi Syahrudin T melakukan pemindah bukuan dan penarikan dari rekening penampung (escrow) ke rekening mitra sebesar Rp. 6.730.421.233 (enam Miliar Tujuh ratus Tiga Puluh Juta Empat ratus Dua Puluh satu Ribu Dua ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), selanjutnya oleh saksi syahrudin, dana tersebut diserahkan pada saksi Iswanto Anas untuk membayar fee dan pajak pinjam CV. Asmar mandiri sebesar Rp.55.000.000, dan membayar bibit sawit sebanyak 47.324 pohon pada CV. Gunung Kapal saksi Darmawa sebesar Rp. 1.798.326.250, dan sewa alat berat/ascavator pada saksi H. sahar sebesar Rp. 84.000.000 dan sisanya telah dipergunakan oleh saksi Syahrudin T untuk melaksanakan kegiatan Tumbang

Halaman 234 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chipping dan keperluan peribadii, dan oleh karena lahan kelompok tani Makassar bahagia masuk kawasan hutan, dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana PSR, sedangkan dana PSR yang telah dipindah bukukan, dicairkan, dan diterima oleh saksi Syahrudin T tersebut telah dipergunakan untuk mengerjakan lahan yang tidak memenuhi syarat mendapat dana PSR tersebut, akibat perbuatan saksi Muh Anwar dan saksi Syahrudin T tersebut berdasarkan temuan ahli BPKP provinsi Sulawesi barat telah terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara pada kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pada BDPKS tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 7.959.375.000 (Tujuh Miliar Sembilan ratus Lima Puluh Sembilan juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa selaku coordinator verifikasi telah menguntungkan orang lain atau suatu koorpoarsi dalam melakukan verifikasi kelompok tani atau koperasi sehingga kelompok tani Makassar bahagia di tetapkan sebagai penerima dana PSR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keputusan Nomor : 009/467/II/2019/DISTAN Tentang penetapan tim peremajaan kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya ,manusia dan sarana prasarana tahun 2019, bahwa Terdakwa sebagai coordinator verifikator, pendamping dan penilai dalam kegiatan PSR tahun 2019, dengan tugas dan tanggungjawab melakukan verifikasi terhadap dokumen kelompok tani dan koperasi yang diajukan pada tim PSR untuk mendapatkan bantuan dana PSR, termasuk dokumen kelompok tani Makassar bahagia, akan tetapi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa, Terdakwa tidak mempunyai kemampuan dibidang IT dan tidak diberikan paswoord untuk mengakses website aplikasi PSR, sehingga Terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi online terhadap dokumen kelompok tani Makassar bahagia, yang kemudian pada saat penyelidikan dan penyidikan perkara ini sedang berjalan, saksi Muh Anwar menyuruh Terdakwa untuk menandatangani berita acara verifikasi online yang memperlihatkan seolah-olah Terdakwa telah melakukan ferifikasi online terhadap dokumen kelompok tani makassar bahagia, padahal sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi oniline terhadap dokumen kelompok tani Makassar bahagia, karena sesungguhnya yang melakukan verifikasi terhadap dokumen kelompok tani Makassar bahagia adalah saksi Muh Zaihun Z selaku pendamping kabupaten/operator atas perintah saksi Muh Anwar, sehingga kelompok tani Makassar bahagia berhasil diverifikasi dan dinyatakan lolos verikasi online baik di kabupaten maupun di Provinsi, yang dalam penetapan dan pelaksanaanya terhadap kelompok tani Makassar bahagia berdasarkan temuan

Halaman 235 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan provinsi Sulawesi barat telah menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 7.959.375.000 (Tujuh Miliar Sembilan ratus Lima Puluh Sembilan juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), menurut Majelis, Terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi terhadap dokumen kelompok tani makassar bahagia sehingga kelompok tani Makassar bahagia di tetapkan sebagai penerima dana PSR, bahkan Terdakwa tidak diberi kesempatan oleh saksi Muh zaihun dan saksi Muh Anwar untuk mengakses website aplikasi PSR untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku coordinator verifikasi dengan carat Terdakwa tidak diberi paswoord , dengan demikian Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku coordinator verifikator dalam melakukan verifikasi untuk menguntungkan saksi Syahrudin T kelompok tani Makassar bahagia sebagai penerima dana PSR tahun 2019 sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selaku Koordinator verifikator tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam penetapan Kelompok Tani Makassar bahagia sebagai penerima dana PSR tahun 2019, Menurut Majelis, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang telah menguntungkan saksi Syahrudin T kelompok tani Makassar bahagia, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian unshur yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi , sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidiar Penuntut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Malelis oleh karena sala satu unshur pasal dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unshur selanjutnya yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unshur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sala satu unshur pasal dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan subsidiar penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;

Halaman 236 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa BASIR, SP. harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di bebaskan dari seluruh dakwaan dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di bebaskan, maka hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang bukti Nomor 1 berupa Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Saeit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kab.Mamuju Tengah, Prov Sulawesi Barat, Nomor : 1360/ Pi.400/ E/ 11/ 2019 tanggal 25 November 2019, sampai dengan Nomor. 228 berupa Keputusan Bupati Mamuju Tengah nomor: 832.2/ 011/ 80/ 2019/ BKPP tanggal 06 Maret 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SYAHARUDDIN T dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Syahrudin T;

Mengingat serta memperhatikan pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BASIR, SP. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;

Halaman 237 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa BASIR, SP. tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan, Terdakwa dibebaskan dari Tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Saeit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kab.Mamuju Tengah, Prov Sulawesi Barat, Nomor : 1360/ Pi.400/ E/ 11/ 2019 tanggal 25 November 2019
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.Mamuju Tengah Nomor :009/ 4913/ SK/ XI/ 2019/Distan tentang penetapan calon pekebun calon lahan pada Kelompok Makassar Bahagia
 3. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 216/ Kpts/ OT.050/ 9/ 2017
 4. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 156/ Kpts/ OT.050 /4 /2018
 5. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 111/ Kpts/ OT.050/ 4/ 2017
 6. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 168/ Kpts/ OT.050/ 4/ 2018
 7. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 217/ Kpts/ OT.050/ 4/ 2018
 8. 4 (empat) lembar Surat Ketua Kelompok Tani Makassar Bahagia, nomor: 001/ KTMB/ X/ 2019 tanggal 21 Oktober 2019, perihal Permohonan Peremajaan Kelapa Sawit melalui Dana BPDPKS (tanpa lampiran)
 9. uang tunai senilai Rp. 51.697.800,- (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)
 10. Invoice CV. Gunung Kapal, Nomor: 003/GK.Inv/PSR/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 (Tagihan Uang Muka 30 % Bibit Kelapa Sawit senilai Rp. 546.098.000,- (Copy sesuai asli)
 11. Invoice CV. Gunung Kapal, Nomor: 004.b/GK.Inv/PSR/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 (Tagihan Pembelian 40 % Bibit Kelapa Sawit siap tanam 47.324 pohon senilai Rp. 719.330.500,- (Copy sesuai asli)
 12. Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara KT. Makassar bahagia dengan PT. BNI dan BPDPKS, Nomor:

Halaman 238 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/ KMB/ II/ 2020, Nomor: MMU/ 1/ 099/ R, Nomor: PER-097/ Peremajaan/ DPKS/ 2020, tanggal 06-02-2020 (Copy sesuai asli)

13. Surat Perjanjian Kerjasama Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stacking dan Chipping antara KT. Makassar bahagia dengan CV. Asmar mandiri Nomor: 004/ KTMB/ XI/ 2019, Nomor: 10/ CAM/ XI/ 2019, tanggal 21-11-2019 (copy sesuai asli)
14. Perjanjian Kerjasama antara CV. Gunung Kapal dengan KT. Makassar Bahagia, Nomor: 021/ GK/ PSR/ I/ 2020, Nomor: 001.a/KMB/ I/ 2020 tanggal 22-01-2020 (copy sesuai asli)
15. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, Nomor: 009/ 228/ SK/ I/ 2020/ DISTAN tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 20-01-2020 (copy sesuai asli)
16. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit, Nomor: KEP-545/ DPKS/ 2019 tentang Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Makassar Bahagia, tanggal 11 Desember 2021
17. Print out rekening koran Rekening BNI Nomor: 0906365781 atas nama Kelompok Tani Makassar Bahagia, periode 31-01-2020 sampai dengan 02-12-2021
18. Tabel Realisasi/ Pencairan KT Makassar Bahagia
19. Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat KT. Makassar Bahagia
20. Dokumen dari BNI tentang pencairan uang muka 30 % (Rp. 546.098.000,-) Bibit Sawit CV. Gunung Kapal (copy sesuai asli)
21. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran 40 % (Rp. 719.330.500,-) 40 % Bibit Sawit CV. Gunung Kapal (copy sesuai asli)
22. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Uang Muka (Rp. 800.000.000,-) biaya CV. Asmar Mandiri (copy sesuai asli)
23. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Biaya Tumbang Chipping (Rp. 458.240.000,-) biaya tumbang chipping CV. Asmar Mandiri (copy sesuai asli)
24. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah pengawas (Rp. 46.000.000,-) Muhammad Yunus (copy sesuai asli)
25. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Pembelian Bibit Jagung (Rp. 163.187.500,-) Ahmad Rifandi (copy sesuai asli)
26. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah lubang dan tanam (Rp. 567.892.500,-) Abd. Hamid (copy sesuai asli)

Halaman 239 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Pembabatan (Rp. 51.000.000,-) Abd. Hamid (copy sesuai asli)
28. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah penyemprotan 70 Ha (Rp. 28.000.000,-) Abd. Hamid (copy sesuai asli)
29. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Konsolidasi dan Penyisipan (Rp. 130.550.000,-) Abd. Hamid (copy sesuai asli)
30. Dokumen dari BNI tentang Pengajuan Tagihan Pencairan Dana PSR 5 dari KT. Makassar Bahagia kepada Pimpinan Cabang Bank Mitra BNI Unit Topoyo, Nomor: 012/ KTMB/ I/ 2021 tanggal 12 Januari 2021, beserta lampirannya (copy sesuai asli)
31. Uang senilai Rp. 1.428.953.767,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)
32. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KTP, KK serta Sporadik anggota KT. Makassar Bahagia
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Invoice CV. Gunung Kapal nomor 004.b/GK.INV/ PSR/ I/ 2021 tanggal 11 Januari 2021, penagihan pembelian 40% Bibit Kelapa Sawit
34. 1 (satu) bundel fotocopy laporan kemajuan pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Mamuju tengah Provinsi Sulawesi Barat
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Sertifikat Tanah 53 orang pekebun diluar daftar pekebun penerima dana PSR.
36. 1 (satu) bundel dokumen telaahan status profil lahan peremajaan Kelapa Sawit nomor: 600/ 563/ VII/ Dishut tanggal 15 Juli 2021
37. 1 (satu) bundel perjanjian Kerjasama Penyaluran Perkebunan Kelapa Sawit antara KT. Makassar Bahagia dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
38. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara CV. Gunung Kapal nomor: 021/ GK/ PSR/ I/2020 dengan KT. Makassar Bahagia nomor: 001.a/ KMB/ I/ 2020
39. 3 (tiga) lembar Fotocopy Invoice CV. Gunung Kapal nomor 003.b/GK.INV/ PSR/ III/ 2020 tanggal 30 Maret 2020, tagihan uang muka 30% Bibit Kelapa Sawit
40. 1 (satu) bundle Foto copy dokumen KT. Makassar Bahagia yang terdiri :
 - 1) Fotocopy Surat perjanjian Pelaksanaan Tumbang Chipping antara Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan CV. Asmar Mandiri dan kwitansi pajak perusahaan CV. Asmar Mandiri 12% (PPn 10% dan PPh

Halaman 240 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2%) 15 April 2020 senilai Rp. 352.485.000, - dan Rp. 51.697.800,- tanggal 15 April 2020
- 2) Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian CV. Asmar Mandiri dengan KT. Makassar Bahagia
 - 3) 8 (delapan) lembar Fotocopy Berita acara serah terima hasil pekerjaan
 - 4) 2 (dua) lembar fotocopy RAB Permajaan Kebun Kelapa Sawit KT. Makassar Bahagia seluas 326,3750 Ha, tanggal 21 Oktober 2019
 - 5) 8 (delapan) lembar Fotocopy Pengajuan Tagihan pekerjaan oleh CV. Asmar Mandiri Kepada KT. Makassar Bahagia
 - 6) 2 (dua) lembar Fotocopy pengajuan uang muka oleh KT. Makassar Bahagia Nomor: 006/ KTMB/ IV/ 2020 tanggal 15 April 2020 kepada Bank BNI Topoyo
 - 7) 2 (dua) lembar Fotocopy pengajuan uang muka oleh CV. Asmar Mandiri Nomor: . tanggal 15 April 2020 kepada KT. Makassar Bahagia
 - 8) 1 (satu) bundel Fotocopy formulir pengisian Kelompok Tani di Kecamatan Karossa oleh aplikasi SIMLUHTAN
 - 9) 1 (satu) lembar fotocopy formulir pemindahbukuan Bank BNI oleh KT. Makassar Bahagia kepada CV. Gunung Kapal senilai Rp. 719.330.500,-
 - 10) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Program PSR tanggal 31 Agustus 2020 KT. Makassar Bahagia seluas 326 Ha.
 - 11) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Profil Lahan Kelompok Tani Makassar Bahagia Tahun 2019.
 - 12) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Profil pekebun Kelompok Tani Makassar Bahagia
 - 13) 2 (dua) lembar fotocopy daftar nama penerima biaya pengawasan tanggal 11 Agustus 2020
 - 14) 3 (tiga) lembar fotocopy daftar nama penerima upah kerja pembabatan dan penyemprotan
 - 15) 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan Bank BNI oleh KT. Makassar Bahagia kepada CV. Asmar Mandiri Senilai Rp. 458.240.000,- tanggal 31 Mei 2020
 - 16) 5 (lima) lembar Fotocopy Dokumen Tanda Terima Setoran Pajak PT. Pos Indonesia Kepada CV. Asmar Mandiri
 - 17) 2 (dua) lembar fotocopy cetakan kode billing CV. Asmar Mandiri untuk pembayaran PPN kontrak Penumbangan Kelapa sawit KT. Makassar Bahagia (100%)

Halaman 241 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 8 (delapan) lembar fotofopy berita acara pemeriksaan pekerjaan oleh Kontraktor CV. Asmar Mandiri
- 19) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr tanggal 11 Januari 2021
- 20) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr 1 tanggal 11 Mei 2020
- 21) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr 3 tanggal 26 Juni 2020
- 22) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr 4 tanggal 11 Agustus 2020
- 23) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr 4 tanggal 02 November 2020
- 24) Foto Copy Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana Psr 5 tanggal 12 Januari 2021
- 25) 4 (empat) lembar fotocopy kwitansi oleh CV. Gunung Kapal
- 26) 8 (delapan) lembar fotocopy kwitansi oleh CV. Asmar Mandiri
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi pemabayaran upah pekerjaan oleh KT. Makassar Bahagia
- 28) 4 (empat) lembar fotocopy nota pembelian racun rumput.
41. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen nomor induk berusaha KT. Makassar Bahagia
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 007/4726/RKM/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kab. Mamuju Tengah kepada Tim PSR Provinsi Sulawesi Barat
43. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah nomor: 009/ 467/ SK/ II/ 2019/ DISTAN tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim PSR.
44. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 525/ 25/ Kpts/ 2019/ DISBUN tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim PSR.
45. 1 (satu) bundel fotocopy RAB Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sulawesi Barat dan Revisi RAB Tahap I Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019.
46. 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Target Luas Areal Tahap I Peremajaan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS tahun 2019 Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

Halaman 242 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Swakelola antara Direktorat Jenderal Perkebunan nomor: 73/ HK.210/ E-SEKTIM.PKSP/ 02/2019 dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 01/ SPK-PSR/ DISTAN/ II/ 2019
48. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Peremajaan Kelapa sawit Pekebun
49. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat keputusan direktur utama BPDPKS Nomor : KEP-51/ DPDPKS/2017 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai BPDPKS tahun 2017
50. 1 (satu) bundel fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 3802/ 613.b/ XI/ 2019 tanggal 4 November 2019 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun KT. Makassar Bahagia Kab. Mamuju Tengah
51. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Verifikasi nommor: 009/ 4701/ X/ 2019/ DISTAN tanggal 25 Oktober 2019
52. Surat pernyataan STDB nomor: 009.1/ 4683/ X/ 2019/ DISTAN tanggal 22 Oktober 2019
53. Kwitansi dari Cv.Asmar Mandiri dengan Kt,Makassar Bahagia(Asli).
54. Surat Perjanjian Kerja Sama Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stackingdan Chipping antara Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan Cv.Asmar mandiri Nomor :004/KTMB/XI/2019, Nomor :10/CAM/XI/2019 Tanggal 21-11-2019 (copy).
55. Surat Perjanjian antara Cv.Asmar Mandiri dengan Kelompok Tani Makassar Bahagia(asli).
56. Dokumen Tanda Terima Setoran Pajak Cv.Asmar Mandiri Tanggal 18-01-2021 Jumlah Setor Sebesar Rp.209.607.273,-(Asli).
57. Dokumen Tanda Terima Seoran Pajak Cv.Asmar Mandiri Tanggal 18-01-2021 Jumlah Setor Sebesar Rp.41.921.455,-(Asli).
58. Dokumen Tanda Terima Setoran Pajak Cv.Asmar Mandiri Tanggal 31-05-2021 Jumlah Setor Sebesar Rp.9.667.182,-(Asli).
59. Dokumen Tanda Terima Setoran Pajak Cv.Asmar Mandiri Tanggal 31-05-2021 Jumlah Setor Sebesar Rp.48.335.909,-(Asli).
60. Rencana Anggaran Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Luas Peremajaan 326.3750(Ha) Tanggal 21 Oktober 2019.
61. Dokumen Penagihan Cv.Asmar Mandiri untuk pembelian pisau / baket chipping dan bahan bakar (BBM) untuk pembayaran uang muka sebesar

Halaman 243 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30% dari total biaya Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stacking dan Chipping Total Tagihan Sebesar Rp.800.000.000,-(copy).
62. Pengajuan Uang Muka Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan Pimpinan Cabang Bank Mitra BNI Unit Topoyo Tanggal 15 April 2020 Sebesar Rp.800.000.000,-(copy).
63. Kwitansi Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan Cv.Asmar mandiri Tagihan Uang Muka 30% pekerjaan Tumbang Chipping lahan kebun Kelapa Sawit Kelomok Tani Makassar Bahagia Tanggal 15 April 2020 Sebesar Rp.800.000.000,-(copy).
64. Pengajuan Tagihan Pencairan danan PSR 1 Nomor 007/KTMB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020(asli).
65. Kwitansi uang pembayaran Pekerjaan Tumbang Chipping Lahan Kebun Kelapa Sawit Makassar Bahagia Nomor 007/KTMB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 Sebesar Rp.630.000.000,-(asli).
66. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 007/BAP/KTMB/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020.
67. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan anatar Cv.Asmar Mandiri dengan Kelompok Tani Makassar Bahagia tanggal 11 mei 2020(asli).
68. Pengajuan Tagihan Pekerjaan Tumbang Chipping seluas 70 Ha antara Cv.Asmar Mandiri dengan Kelompok Tani Makasar Bahagia tanggal 6 Mei 2020 Rp.630.000.000,-(asli)
69. Pengajuan Tagihan Pencairan dana PSR 3 Nomor 008/KTMB/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.(asli)
70. Kwitansi Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan Cv.Asmar Mandiri untuk Uang Pembayaran Pekerjaan Tumbang Chipping Lahan Kebun Kelapa Sawit Makassar Bahagia Tanggal 01 Juli 2020(copy).
71. Laporan Kemajuan Pekerjaan Program Peremajaan Sawit Rakyat periode laporan 30 Juni 2020 Total Luas yang diremajakan 325 Ha (asli).
72. Berita Acara Pemeriksaan Pekrjaan Nomor :008/BAP/KTMB/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020.
73. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan kelompok Tani Makassar Bahagia dengan CV.Asmar Mandiri.
74. Pengajuan Tagihan Pekerjaan Kepada Kelompok Tani Makassar Bahagia Pekerjaan Tubang Chipping Seluas 100 Ha Tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp.900.000.000,-(asli).
75. Daftar Nama-Nama Penerima Upah Kerja Pembabatan dan Penyemprotan Tanggal 20 Juni 2020(asli).

Halaman 244 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Pengajuan Tagihan Pencairan dana PSR 4 Nomor 009/KTMBBB/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020(asli).
77. Kwitansi Nomor 009/KTMB/VIII/2020 Untuk Uang Pembayaran Pekerjaan Tumbang Chipping Lahan Kebun Kelapa Sawit Gapoktan Makassar Bahagia tanggal 11 Agustus 2020 jumlah sebesar Rp.540.000.000,-(asli).
78. Pengajuan Tagihan Pekerjaan Tumbang Chipping Seluas 60 Ha Anatara CV.Asmar Mandiri Dengan Kelompok Tani Makassar Bahagia Jumlah Sebesar RP.540.000.000,-(ali).
79. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 009/BAP/KTMB/VIII/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Antara Kelompok Tani Makassar Bahagia Dengan Cv.Asmar Mandiri(Copy)
80. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Antaraa Kelompok Tani Makassar Bahagaia Dengan Cv. Asmar Mandiri Tanggal 11 Agustus 2020(asli).
81. Dokumen Kwitansi Kelompok Tani Makassar Bahagia(copy)
82. Daftar Nama-nama Penerima Biaya Pengawasan tanggal 11 Agustus 2020(asli).
83. Daftar Nama-nama penerima upah Kerja Pembabatan dan Penyemprotan tanggal 11 Agustus 2020.(copy)
84. Laporan Kemajuan Pekerjaan Program Peremajaan Sawit Rakyat tanggal 31 Agustus 2020(copy)
85. Pengajuan Tagihan Pencairan Dana PSR 5 Nomor : 012/KTMB/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021(copy).
86. Laporan kemajuan pekerjaan program peremajaan kelapa sawit tanggal; 31 januari 2021(copy)
87. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :012/BAP/KTMB/I/2021 Antara Kelompok Tani Makassar Bahagia Dengan CV.Asmar Mandiri(copy)
88. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 12 Januari 2021 Antara Kelompok Tani Bahagia Dengan Dengan CV.Asmar Mandiri(copy)
89. Pengajuan Tagihan Pekerjaan Tumbang Chipping Seluas 26.3750 Ha, Tanggal 11 Januari 2021(copy)
90. Kwitansi Uang Pembayaran Pekerjaan Tumbang Chipping Lahan Kebun Kelapa Sawit Gapoktan Makassar Bahagia Antara Kelompok Tani Makassar Bahagia Dengan CV Asmar Mandiri Tanggal 12 Januari 2021(copy).
91. Kwitansi Kelompok Tani Makassar Bahagia (copy).
92. Nota Pembayaran Racun Rumput sebesar Rp.97.800.000,-(copy).

Halaman 245 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Surat Perintah Nomor : 821.22/627/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018(copy sesuai asli).
94. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.Mamuju Tengah Nomor :009/467/SK/II/2019/DISTAN Tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Pertanian Kab.Mamuju Tengah dalam Kerangka Pendanaan badan Pengelolaan dana Perkebunan Kelapa Sawit(copy sesuai asli).
95. Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kab.Mamuju Tengah Nomor : 007/4726/RKM/X/2019/DISTAN Tanggal 29 Oktober 2019(Copy sesuai asli).
96. Berita acara verifikasi Nomor : 009/4701/X/2019/DISTAN Tanggal 25 Oktober 2019.
97. Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor : KEP.1483/MEN/SJ-B/1987 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil(copy sesuai asli).
98. Surat KEPUTUSAN NOMOR : 009/4913/SK/XI/2019/DISTAN Tentang Penetapan Calon Penerima Dan Calon Lokasi (CPCL) Kelompok Tani Makassar Bahagia Desa Lara III Kec.Karossa Sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019(copy sesuai asli).
99. Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompk Tani Makassar Bahagia Kabupaten.Mamuju Tengah Nomor : 3802/613.b/XI/2019/Disbun tanggal04 November 2019(copy).
100. Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1360/pi.400/E/11/2019 Tanggal 25 November 2019(copy).
101. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat(asli).
102. Akta Pendirian Kelompok Tani Makassar Bahagia Nomor : AHU-0059.AH.02.01 Tahun 2010 Tanggal 14 September 2019(copy sesuai asli).
103. Daftar Nama-nama Pekebun Kelompok Tani Makassar Bahagia(copy)
104. Daftar Profil Pekebun Kelompok Tani Makassar Bahagia(copy).
105. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten mamuju tengah Nomor : 009/466/SK/II/2019/DISTAN Tanggal) 06 Februari 2019 tentang Penetapan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber

Halaman 246 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Manusiadan Sarana Prasarana Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran Anggaran 2019(copy sesuai asli).

106. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga, An.ABD KADIR TIMANG(copy).
107. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ABDILLA(copy).
108. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ABDUL HAKIM(copy)
109. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ABDUL HAMID(copy)
110. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga AnADIATMAN S(copy).
111. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.AGUS(copy).
112. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.AHMAD RAHIM(copy).
113. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga an.ALDI(copy).
114. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.AMAR JANGGO(copy).
115. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ANTO JUNARDI (copy).
116. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ANTO S SIBALI(copy).
117. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu KeluargaAn.ARMAN(copy).
118. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu KeluargaAn.ASGAR FARDAN(copy).
119. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ASIS(copy).
120. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ASPAR(copy).
121. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.AZIS TABA, S.Pd(copy).
122. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BADARUDDIN(copy).

Halaman 247 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BAHARUDDIN S(copy).
124. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BAHTIAR (copy).
125. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BAKRI SAYUTI(copy).
126. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BASIR(copy)
127. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BASIR SP.(copy)
128. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BELSA (copy).
129. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BIBIT RIYONO (copy).
130. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BOHARI IBRAHIM(copy).
131. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.DARWIN D(copy).
132. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.DG SERE(copy).
133. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.DIRWAN(copy).
134. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ERNAWATI(copy).
135. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.FADHIL ALMAHDALI(copy).
136. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.GULIK(copy)..
137. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.GUSTI K (copy).
138. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HAMANIA (copy).
139. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HAMDANA DG JINTU(copy).
140. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HARYADI(copy).

Halaman 248 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga HARYONO (copy).
142. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HASANUDDIN (copy).
143. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HASNAH(copy).
144. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HASNI(copy).
145. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.HASWUDDIN(copy).
146. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga HERLINAH S.Pd(copy).
147. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.Hj.ROSMAWATI(copy).
148. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga HJ.ST AISYAH(copy).
149. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga an.IBRAHIM(copy).
150. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.INDA FADILAH (copy).
151. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.IWAN SAPUTRA(copy).
152. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.JAMARIAH (copy).
153. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.JIDANG DO SILA(copy).
154. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.KASMAN(copy).
155. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.M.YUNUS (copy).
156. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MAAMUN ALI(copy).
157. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MACHMUD (copy).
158. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MAKIN(copy).

Halaman 249 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga MALIANG.S.Ip.(copy).
160. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MANSUR(copy).
161. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MASDAR (copy).
162. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MASKUR(copy).
163. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MITHA AHRIANY ARIFIN (copy).
164. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MUH.HASBI YUSUF(copy).
165. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga MUHAMMAD ALI(copy).
166. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MUHAMMAD IDDAL(copy).
167. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MURSALIM(copy).
168. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MURSANG (copy).
169. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.MURWADI (copy).
170. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.NATSIR (copy).
171. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.NAWIR (copy).
172. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.NOVITA ASPAWATI(copy).
173. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.NURDIN (copy).
174. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.NURHAEDA(copy).
175. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga NURMIATI(copy).
176. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.PASSIO DG NAI(copy).

Halaman 250 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.RABANAI(copy).
178. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga RAMLI(copy).
179. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga RIDWAN LATANGAN(copy).
180. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.RIJAL INTO(copy).
181. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SALMA(copy).
182. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SAMSUDDIN(copy).
183. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SARIFUDDIN(copy).
184. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SATTARIA(copy).
185. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SENRIMA (copy).
186. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SERIANA (copy).
187. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SIRAJUDDIN SYAM(copy).
188. Foto Copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SYAMSUARI SE(copy).
189. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUKARIA DG NGAI(copy).
190. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUNARTA(copy).
191. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUNDING(copy).
192. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUPRIYADI JAYA ST(copy).
193. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUPRIYADI(copy).
194. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SURADI(copy).

Halaman 251 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.BURHANUDDIN, SH.MM.(copy).
196. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SUTAJI (copy).
197. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SYAHARUDDIN T(copy).
198. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An. SYAMSUDDIN (copy).
199. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.SYAMSUDDIN.
200. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.TAJUDDIN(copy).
201. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.TAJUDDIN NUR(copy).
202. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.TIAS SULIS TIANI S.MUSA(copy).
203. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.UHAR D(copy)
204. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.WAHID SYAM(copy).
205. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.YAHYANDI(copy).
206. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.YAHYUNI (copy).
207. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ZAENAB(copy).
208. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sporadik, dan Kartu Keluarga An.ABD BASUKI(copy).
209. Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor: TS.821.12-602, Tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan PNS Syahrudin T (copy sesuai asli)
210. Surat Perjanjian Kerjasama Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stacking dan Chipping antara KT. Makassar Bahagia dengan CV. Asmar Mandiri nomor: 004/ KTMB/ XI/ 2019, nomor: 10/ CAM/ XI/ 2019, tanggal 21 November 2019 (copy sesuai asli)
211. Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara KT. Makassar Bahagia dengan PT. BNI dan BPDPKS, nomor:

Halaman 252 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001/ KMB/ II/ 2020, nomor: MMU/ 1/ 009/ R, Nomor: PER-097/ Peremajaan/ DPKS/ 2020, tanggal 06-02-2020 (copy sesuai asli)
212. Dokumen tanda terima setoran pajak Kelompok Tani Makassar Bahagia (copy sesuai asli)
213. Dokumen Pengajuan Tagihan Pencairan Dana PSR nomor: 008/ KTMB/ VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 (copy sesuai asli)
214. Rencana Anggaran Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia tanggal 21 Oktober 2019 (copy sesuai asli)
215. Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Psr 1 nomor: 007/ KTMB/ V/ 2020 tanggal 11 Mei 2020 (copy sesuai asli)
216. Dokumen Pengajuan Dana PSR 4 nomor: 009/ KTMB/ VIII/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020 (copy sesuai asli)
217. Dokumen Penagihan Pembelian Bibit Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia dengan CV. Gunung Kapal (copy sesuai asli)
218. Surat Perjanjian Kerja Sama antar CV. Gunung Kapal dengan Kelompok Tani Makassar Bahagia nomor: 021/ GK/ PSR/ I/ 2020, nomor: 001.a/ KMB/ I/ 2020, tanggal 22-01-2020 (copy sesuai asli)
219. Dokumen pengajuan uang muka nomor: / KTMB/ IV/ 2020, tanggal 15 April 2020 (copy sesuai asli)
220. 6 (enam) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah nomor: 009/ 703/ SK/ II/ 2019/ DISTAN tentang Penetapan Petugas Pendamping Desa, Kecamatan dan Kabupaten Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Kabupaten Mamuju Tengah tahun anggaran 2019
221. Surat Pendamping Desa kepada Ketua Tim PSR Kab. Mamuju Tengah tanggal 27 Januari 2021 atas nama Kamaruddin S., S.T.
222. Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pengembalian biaya tanam dari SYAHARUDDIN T. (Ketua KT. Makassar Bahagia)
223. Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor : KEP.1483/MEN/SJ-B/1987 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Juni 1987;
224. Surat Keputusan Bupati Jenepono nomor: 821.12-496 tentang Pegawai Negeri Sipil atas Nama BASIR, SP tanggal 31 Desember 2008;
225. Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor: TS.821.12-602, Tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pengangkatan PNS Syahrudin T
226. Surat Perintah Nomor : 821.22/627/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah;

Halaman 253 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor: 823.4-01 tanggal 25 Februari 2019 tentang Kenaikan Pengkat Pegawai Negeri Sipil atas nama BASIR, SP;

228. Keputusan Bupati Mamuju Tengah nomor: 832.2/ 011/ 80/ 2019/ BKPP tanggal 06 Maret 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SYAHARUDDIN T

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa SYAHARUDDIN T

9) Membebaskan biaya pada Negara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, oleh BUDIANSYAH, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, NURLELY, S.H., Hakim karier dan IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum,at tanggal 2 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju kelas 1A, serta dihadiri oleh. H. SYAMSUL ALAM R , SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR LELY, S.H.

BUDIANSYAH, S.H.,M.H.

IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL RAMLI, S..H.,M.H.

Halaman 254 dari 254 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam